



**Kementerian Pertanian
Republik Indonesia**

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN 2023



www.pertanian.go.id



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon/Fax: (021) 7800220, 7804856 Pesawat: 3204, 3206, 3219, 3112
website: <https://itjen.pertanian.go.id/> e-mail: itjen@pertanian.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Pertanian untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2024

PIH. INSPEKTUR JENDERAL



Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M. Agr
NIP. 19640623 198903 1 002

KATA PENGANTAR



Upaya pemulihan perekonomian pasca Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak ditemukannya pada tahun 2019 lalu terus dilakukan hingga tahun 2023, tidak terkecuali Indonesia. Sektor pertanian merupakan sektor yang terbukti tangguh dan tetap tumbuh positif dan menjadi bantalan perekonomian Indonesia, namun terus berupaya untuk tumbuh sehingga terus berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Upaya pemulihan ekonomi nasional dilakukan oleh pemerintah termasuk sektor pertanian yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dan penyedia pangan bagi 273 juta jiwa masyarakat di Indonesia. Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab pada pembangunan sektor pertanian terus berbenah dan memperkuat barisan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dan menjaga ketangguhan sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian yang terjadi.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024, yang menjadi bagian akhir dari perjalanan panjang RPJPN 2005-2025, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan harus mampu menjawab target yang telah ditetapkan serta menjawab berbagai dinamika yang terjadi. Dalam rangka merespon tantangan dan dinamika global seperti tantangan klasik sektor pertanian, dampak perubahan iklim, pemilihan ekonomi pasca Covid-19 yang melanda dunia, tekanan geopolitik dunia, pembatasan distribusi dan tantangan perdagangan dunia, maka Kementerian Pertanian harus cepat dan tanggap menyusun strategi untuk mengamankan pangan nasional dan pertumbuhan perekonomian khususnya sektor pertanian.

Kementerian Pertanian pada periode 2020-2024 melalui Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis pembangunan pertanian, yaitu: (1) Meningkatnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, (2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional, (3) Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, (4) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan Pertanian Nasional, dan (5) Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien serta anggaran yang akuntabel. Upaya pencapaian 5 (lima) sasaran strategis Tahun 2023 dilakukan melalui implementasi 5 (lima) Program Pembangunan Pertanian, yaitu: (1) Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; (2) Peningkatan Nilai tambah dan Daya Saing Industri; (3) Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan (5) Dukungan Manajemen.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan, dan akuntabel, maka pelaksanaan pembangunan pertanian, tata kelola manajemen, dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang berbasis kinerja selama tahun 2023 harus dilaporkan secara tertulis dan diketahui oleh masyarakat luas. Untuk itu, disusun Buku Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2023. Buku Laporan Kinerja (Lakin) Kementerian Pertanian Tahun 2023 ini sebagai bukti konkret bentuk pertanggungjawaban Kementerian Pertanian kepada publik dan kepatuhan terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Buku ini tidak hanya menjelaskan keberhasilan pembangunan pertanian, namun juga memberikan penjelasan terkait tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan upaya perbaikan dan perhatian serius untuk pencapaian target pembangunan pertanian ke depan. Tentu saja kita semua berharap, kinerja Kementerian Pertanian yang akan datang dapat lebih baik dan ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan peluang dan potensi yang optimal, serta mengatasi permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja Kementerian Pertanian yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Keberhasilan dan pencapaian kinerja Kementerian selama Tahun 2023 merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kementerian Pertanian serta dukungan pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah, baik institusi Pemerintah, Swasta, Akademisi dan tidak lupa yang terpenting peran Petani. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Besar harapan kami, Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2023 ini dapat memberikan gambaran kinerja Kementerian Pertanian dan dapat memberikan manfaat serta menjadi umpan balik (*feedback*) bagi proses perencanaan selanjutnya. Kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing untuk mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.

Jakarta, 27 Februari 2024
Menteri Pertanian RI,



ANDI AMRAN SULAIMAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Kementerian Pertanian Tahun 2023 disusun sebagai bentuk kepatuhan Kementerian Pertanian terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 berdasarkan Rencana Kerja 2023.

Laporan Kinerja ini berisi laporan pencapaian kinerja tahun 2023, baik keberhasilan yang diraih maupun permasalahan yang memerlukan perbaikan ke depan, serta menyajikan perkembangan kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2018-2022. Laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Menteri Pertanian terhadap Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sehingga dapat dilaporkan tertulis dengan baik, transparan, dan akuntabel.

Validitas dan reliabilitas data maupun informasi menjadi kunci utama keberhasilan penyusunan Laporan Kinerja ini. Selain itu, komitmen pimpinan dan pegawai Kementerian Pertanian juga sangat menentukan dalam menghasilkan laporan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lakin ini diharapkan dapat menjadi pendorong dan pemicu positif dalam meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian secara komprehensif, sehingga dapat mempercepat terwujudnya Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, khususnya terkait pencapaian kedaulatan pangan.

Dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran strategis, 13 indikator kinerja masuk kategori sangat berhasil, 2 indikator kinerja masuk dalam kategori berhasil. Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu; (1) Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri; (2) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan; (3) Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani; (4) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (5) Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan; (6) Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian (7) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian; (8) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian; (9) Persentase Nilai ekspor untuk produk pertanian nasional; (10) Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi; (11) Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya; (12) Persentase kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya; dan (13) Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian. Indikator kinerja yang masuk kategori **berhasil** yaitu: (1); Persentase Tindak Lanjut terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi

Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan; (2) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

Kegiatan Kementerian Pertanian pada tahun 2023, selain sebagai upaya mencapai target pembangunan pertanian, juga dilakukan untuk mendukung arah kebijakan strategis Pemerintah salah satunya adalah penghapusan kemiskinan ekstrem. Strategi penghapusan kemiskinan ekstrem sektor pertanian diarahkan pada kebijakan dan program untuk meningkatkan kapasitas pendapatan yang ditandai pada 13 rincian output. Alokasi anggaran Kementerian Pertanian untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2023 sebesar Rp648.599.139,- dengan realisasi sebesar Rp473.849.371,- atau sebesar 73,06%. Capaian kinerja Kementerian Pertanian selain diukur dari capaian indikator kinerja sasaran strategis, juga dicerminkan dari capaian lainnya yaitu dengan menerima beberapa penghargaan, antara lain: (1) Opini Laporan Keuangan WTP, (2) Praktik Terbaik Inovasi Pelayanan Publik, (3) Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2023, (4) BKN Award 2023 kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja Tingkat Kementerian Tipe Besar; dan Implementasi NSPK Manajemen ASN terbaik, (5) Top 7 Best Exhibitors ASN Culture Fest 2022, (6) Top Digital Implementation 2023, (7) Instansi Terbaik Pertama dalam Pemanfaatan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Tingkat K/L Tahun 2023, (8) Opini Kepatuhan Tertinggi Tahun 2023 dari Ombudsman RI, (9) Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023.

Dalam upaya merealisasikan program dan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2023, Kementerian Pertanian memperoleh alokasi pagu APBN sebesar Rp 14.808.873.722.000,- yang dialokasikan untuk membiayai 5 (lima) program. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai Rp 14.315.456.911.043,- atau 96,67%. Perencanaan dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan anggaran dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Pendanaan pembangunan pertanian berasal dari APBN baik yang tercantum dalam DIPA Kementerian Pertanian maupun non DIPA Kementerian Pertanian, atau sumber pendanaan lainnya.

Keberhasilan capaian kinerja Kementerian Pertanian tidak hanya didukung dari internal Kementerian Pertanian, namun tidak terlepas juga dari dukungan seluruh pemangku kepentingan pembangunan pertanian, baik di pusat maupun daerah. Mengingat luasnya aspek dan banyaknya unsur yang terlibat dalam pembangunan pertanian, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa suksesnya pembangunan pertanian terletak pada komitmen dan kerja keras bersama, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	6
C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian	7
D. Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN.....	11
A. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024	11
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	14
C. Refocusing Program dan Kegiatan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN	23
A. Capaian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2023	23
SASARAN STRATEGIS 1 (SS 1) Meningkatnya Ketersediaan, Akses, Dan Konsumsi Pangan Berkualitas.....	26
SASARAN STRATEGIS 2 (SS 2) Meningkatnya Nilai Tambah Dan Daya Saing Komoditas Pertanian.....	99
SASARAN STRATEGIS 3 (SS 3) Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Dan Inovasi Pertanian	123
SASARAN STRATEGIS 4 (SS 4) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan Pertanian Nasional.....	134
SASARAN STRATEGIS 5 (SS 5) Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian Yang Efektif Dan Efisien Serta Anggaran Yang Akuntabel.....	143
B. Capaian Kinerja Lainnya	155
C. Realisasi Anggaran Kementerian Pertanian.....	162
BAB IV PENUTUP	163

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Indikator Kinerja dan Target 2021-2024.....	13
Tabel 2.	Target Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2023	16
Tabel 3.	Capaian Indikator Kementerian Pertanian Tahun 2023	25
Tabel 4.	Rata-Rata Capaian Produksi Pangan Strategis per Subsektor Tahun 2023.....	28
Tabel 5.	Perkembangan produksi padi dan jagung tahun 2019-2023	29
Tabel 6.	Produksi Komoditas Strategis Hortikultura Tahun 2019-2023	36
Tabel 7.	Perkembangan Produksi Peternakan Tahun 2019-2023	42
Tabel 8.	Perkembangan Produksi Telur (Ribu Ton) Tahun 2022-2023.....	47
Tabel 9.	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan Tahun 2019-2023.....	50
Tabel 10.	Rasio Luas Serangan OPT/DPI Sektor Pertanian Tahun 2023	53
Tabel 11.	Rasio Serangan OPT Yang Dapat Ditangani Untuk 7 Komoditas Tanaman Pangan.....	54
Tabel 12.	Kontribusi Penyelamatan OPT Terhadap Produksi Padi Nasional Tahun 2023.....	55
Tabel 13.	Capaian Luas Terkena DPI yang dapat ditangani untuk 7 Komoditas Tanaman Pangan.....	56
Tabel 14.	Kontribusi Penanganan DPI Terhadap Produksi Padi Nasional Tahun 2023.....	56
Tabel 15.	Data Kebanjiran dan Kekeringan Pertanaman Komoditas Hortikultura Tahun 2021-2023	60
Tabel 16.	Kegiatan Pengendalian di 1.235 Kabupaten/Kota Terhadap 8 Penyakit Hewan Menular Strategis.....	63
Tabel 17.	Perkembangan Wilayah yang Terkendali Penyakit Menular Strategis Tahun 2018- 2022	63
Tabel 18.	Rincian Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Tahun 2023 pada UPT PKH	64
Tabel 19.	Perkembangan Capaian Indikator Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantina yang Diselesaikan	71
Tabel 20.	Capaian Kinerja Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tahun 2023.....	75
Tabel 21.	Perhitungan Capaian tingkat pemenuhan pemenuhan pengairan pada lahan pertanian TA. 2023	78
Tabel 22.	Alokasi Survei Investigasi desain (SID)	81
Tabel 23.	Alokasi Konstruksi Optimasi Lahan Kering TA 2023	82
Tabel 24.	Realisasi Fisik dan Keuangan Konstruksi.....	83
Tabel 25.	Capaian Indikator Beberapa Aktivitas Kegiatan Pendukung Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian.....	84
Tabel 26.	Target dan Capaian Aktifitas Kegiatan Pendukung Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian 2020-2024	85

Tabel 27.	<i>Area of Improvement</i> dan Upaya Perbaikan untuk Mendorong Perlindungan Usaha Pertanian.....	88
Tabel 28.	Capaian Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian Tahun 2023.....	91
Tabel 29.	Capaian Kemanfaatan Sarana Produksi Asal Peternakan Dan Kesehatan Hewan	94
Tabel 30.	Jumlah Sampel per Jenis Kegiatan Pupuk dan Pestisida.....	97
Tabel 31.	Rekapitulasi Data Pemanfaatan TA. 2022.....	98
Tabel 32.	Jumlah Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian, Jumlah Sampel, dan Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tahun 2023	101
Tabel 33.	Sebaran Sampel Alsintan Pada Kuesioner Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen Tahun 2023.....	103
Tabel 34.	Rekapitulasi Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	107
Tabel 35.	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	110
Tabel 36.	Perkembangan Ekspor Komoditas Pertanian Tahun 2019-2023	114
Tabel 37.	Perkembangan ekspor Komoditas Tanaman Pangan.....	116
Tabel 38.	Perkembangan ekspor Komoditas Hortikultura.....	118
Tabel 39.	Perkembangan ekspor Komoditas Perkebunan.....	119
Tabel 40.	Permasalahan dan Tindak Lanjut Ekspor Komoditas Perkebunan.....	120
Tabel 41.	Perkembangan ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan	121
Tabel 42.	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya sampai Tahun 2023.....	136
Tabel 43.	Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian TA 2023	146
Tabel 44.	Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian TA 2023	153
Tabel 45.	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dimanfaatkan dan dihasilkan pada tahun 2023.....	156

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Pertumbuhan Sektor Pertanian Tahun 2011-2023	2
Gambar 2.	Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Strategis Tahun 2022-2023.....	5
Gambar 3.	Peta Strategi Pembangunan Pertanian 2020-2024.....	13
Gambar 4.	Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Padi Tahun 2019-2023.....	30
Gambar 5.	Perbandingan Curah Hujan Tahun 2022 dan 2023	31
Gambar 6.	Kegiatan Padi Biofortifikasi Tahun 2023.....	32
Gambar 7.	Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Jagung Tahun 2019-2023	34
Gambar 8.	Kegiatan Pengembangan Jagung di Wilayah Khusus Tahun 2023	35
Gambar 9.	Produksi Cabai (Ton) Tahun 2019 – 2023.....	37
Gambar 10.	Produksi Bawang Merah Tahun 2019 – 2023	38
Gambar 11.	Perkembangan Produksi Bawang Putih Tahun 2019-2023	39
Gambar 12.	Sapi Pejantan untuk Produksi Semen di UPT BIB Lembang	44
Gambar 13.	Pengembangan Ternak Perah Secara Modern di UPT BBPTUHPT Baturraden	46
Gambar 14.	Perkembangan Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan Tahun 2020-2023.....	50
Gambar 15.	Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura TA. 2023.....	58
Gambar 16.	Kegiatan Penanganan DPI melalui Bimtek dan Pengukuran GRK pada Hortikultura	61
Gambar 17.	Pemusnahan terhadap media pembawa HPHK pada Sosis, Daging Babi, Telur, Daging Rusa, dan olahan daging ikan.....	68
Gambar 18.	Perbandingan Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tahun 2020-2023.....	76
Gambar 19.	Normalisasi saluran pada Konstruksi Optimasi Lahan Rawa TA 2023 di Provinsi Aceh	80
Gambar 20.	Sebaran Responden Kegiatan Pupuk Bersubsidi	97
Gambar 21.	<i>Power Threser Multiguna Mobile</i> dan UPH bantuan Tahun 2023	102
Gambar 22.	Diagram Hasil Survei Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura Tahun 2023	105
Gambar 23.	Sarana Pascapanen Kopi Berupa Mesin Pengupas Kulit Kopi Basah (Pulper) dan Mesin Sangrai (Roasting)	109
Gambar 24.	Sarana Pengolahan Hasil Kelapa Menjadi Minyak Berupa <i>Solar Dryer</i> ...	109
Gambar 25.	Mesin pengaduk susu di Lampung dan Inkubator yogurt dan Mesin Filling botol di BBPTU Baturraden	112
Gambar 26.	Sarana Pengolahan Daging	112
Gambar 27.	Sarana Pengolahan Sarang Burung Walet.....	112
Gambar 28.	Perkembangan Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Ekspor Tahun 2020-2023.....	115

Gambar 29. Kegiatan Pengawasan dan Pendampingan serta Diseminasi Teknologi Pertanian oleh Penyuluh Pertanian kepada Petani.	126
Gambar 30. Aktivitas SL Tematik Genta Organik	128
Gambar 31. SL tematik di lokasi Genta Organik tahun 2023	128
Gambar 32. Kegiatan SL Penerapan Teknologi CSA tahun 2023.....	129
Gambar 33. Kegiatan Bimbingan teknis bagi penyuluh pertanian dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyuluh secara daring	131
Gambar 34. Kegiatan <i>Ngobras on The Spot</i>	131
Gambar 35. Kegiatan Mentan Sapa Penyuluh dan Petani	132
Gambar 36. Tampilan Beranda Epik Puslatan.....	135
Gambar 37. Transformasi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP).....	140
Gambar 38. Komponen Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024....	144
Gambar 39. Perkembangan Indeks RB Kementerian Pertanian Tahun 2019-2023 ...	146
Gambar 40. Capaian Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 2022.....	152
Gambar 41. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 2020-2023.....	152
Gambar 42. Penyerahan Penghargaan Top 45 Inovasi Terpuji pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023 kepada inovasi BIOTRON dari BBPP Binuang	157
Gambar 43. Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023	157
Gambar 44. Peringkat 1 Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja	158
Gambar 45. Implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik	158
Gambar 46. Penyerahan penghargaan Top 7 Best Exhibitors ASN Culture Fest 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)	159
Gambar 47. Kementan dianugerahi <i>Top Digital Implementation 2023 level star & Top Leader on Digital Implementation 2023</i>	159
Gambar 48. Kementan dianugerahi sebagai Instansi Terbaik dalam Pemanfaatan SPLP Tingkat K/L tahun 2023.	160
Gambar 49. Penghargaan Opini Kepatuhan Tertinggi Tahun 2023 dari Ombudsman	161
Gambar 50. Kementerian Pertanian mendapat penghargaan "Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 Kategori Kementerian Terbaik"	162

BAB I PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Sektor pertanian, merupakan sektor yang memiliki peran penting, tidak hanya pada masa sekarang, namun juga di masa mendatang karena berperan dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, pakan untuk ternak, dan penyediaan bioenergi. Tugas penyediaan pangan masyarakat bukanlah tugas yang ringan, karena diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2050 mencapai 317 juta jiwa, atau terbesar keenam di dunia setelah India, Tiongkok, Amerika, Nigeria dan Pakistan (United Nations Population, 2022). Untuk itu ketahanan pangan nasional ke depan harus tetap dipersiapkan dan dijaga dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dalam negeri, sesuai UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan meningkat sampai 5,7-6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pada tahun 2024, peningkatan kualitas ekonomi tercermin dari perbaikan capaian indikator makro ekonomi Indonesia di antaranya: inflasi yang stabil, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, penurunan tingkat rasio gini dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Perekonomian Indonesia pada Tahun 2023 berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi yang impresif di tengah perlambatan ekonomi global, peningkatan tekanan geopolitik, risiko perubahan iklim dan penurunan harga komoditas ekspor unggulan. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,04 persen (*y-on-y*), dan secara kumulatif pertumbuhan triwulan I hingga triwulan IV tahun 2023 dibandingkan dengan triwulan I hingga triwulan IV tahun 2022 tumbuh sebesar 5,05 persen (*c-to-c*). Hasil ini menunjukkan kinerja ekonomi yang menguat dibandingkan dengan tahun 2022 dan tetap berada pada level 5 persen. Pertumbuhan positif ini juga merupakan hasil kinerja positif dari sektor pertanian yang secara konsisten memberikan kontribusi positif dan termasuk dalam 5 sektor dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian, yaitu sektor pengolahan, perdagangan, pertanian, pertambangan dan konstruksi. Pada tahun 2023 berdasarkan rilis BPS, sektor pertanian tumbuh sebesar 1,12 persen (*y-on-y*) atau berkontribusi sebesar 11,39% pada pertumbuhan ekonomi nasional (*y-on-y*) dan tumbuh sebesar 1,30 persen (*c-to-c*) atau berkontribusi sebesar 12,53% pada pertumbuhan ekonomi nasional (*c-to-c*).

Pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2023 didorong oleh pertumbuhan subsektor peternakan sebesar 3,71 persen dan subsektor perkebunan sebesar 1,73 persen. Pertumbuhan dengan tren positif ini menunjukkan hasil menggembirakan meskipun capaian ini belum melampaui capaian pertumbuhan sektor pertanian sebelum terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2019 yang mencapai 3,61 persen seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Pertumbuhan Sektor Pertanian Tahun 2011-2023

Sumber: BPS, 2024

Kinerja positif sektor pertanian tidak hanya berperan sebagai penopang pembangunan nasional, namun juga berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan dan penanggulangan stunting. Selain itu, dengan memacu kinerja sektor pertanian, diharapkan dapat meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan agroindustri hilir dan meningkatkan ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara.

Pembangunan pertanian ke depan akan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun internasional. Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian yaitu pertumbuhan ekonomi utamanya sektor pertanian yang tumbuh positif dapat terdistribusi secara merata pada petani, sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar merupakan petani gurem. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap I, jumlah petani gurem mencapai 17,25 juta orang atau 62,05% dari jumlah petani pengguna lahan, yang berarti sebagian besar petani menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Untuk itu, peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian, tidak hanya diarahkan sebatas pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian, namun adanya transmisi dari PDB nasional terhadap peningkatan pendapatan petani yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini sejalan dengan RPJMN 2020-2024, yang mengarahkan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana kualitas dan distribusi ekonomi (kesejahteraannya) semakin merata. Salah satu kunci mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah melalui proses transformasi struktural. Perbaikan transformasi

struktural didorong oleh revitalisasi industri pengolahan pertanian dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain.

Pembangunan pertanian adalah bagian dari agenda RPJMN Tahun 2020-2024 yang merupakan kelanjutan dan bagian akhir dari RPJPN 2005-2025. Pada RPJMN 2020-2024 ini, masyarakat Indonesia diharapkan sudah mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang termasuk di sektor pertanian. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan struktur perekonomian yang kokoh berbasis keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, pembangunan sektor pertanian dituntut bisa meningkatkan ketahanan pangan dan daya saingnya guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Renstra ini diharapkan menjadi arahan sekaligus acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan pertanian periode 2020-2024.

Pembangunan pertanian saat ini tidak hanya menitikberatkan di sektor hulu, namun dilakukan pembaruan dengan menjadikan pertanian sebagai motor penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh, atau disebut pertanian untuk pembangunan (*Agriculture for Development*). Pembangunan pertanian berkelanjutan mengarahkan agar lahan pertanian dipandang sebagai satu industri dengan seluruh faktor produksi yang menghasilkan produk pangan utama dan produk lainnya (produk turunan atau sampingan, produk ikutan dan limbah) yang dikelola untuk kepentingan industri menuju *zero waste* (semua produk pertanian digunakan kembali).

Proses pembangunan yang dilaksanakan dengan memperhatikan potensi dan permasalahan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan agar tantangan dan kelemahan yang dihadapi menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi. Isu strategis yang dihadapi di antaranya yaitu pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, alih fungsi lahan pertanian yang semakin bertambah, serta acaman krisis pangan sebagai dampak perubahan iklim akibat pemanasan global, adanya eskalasi tekanan geopolitik global yang berisiko terhadap pembatasan perdagangan dan hambatan distribusi.


Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian dan pangan, dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) pemenuhan pangan dan kecukupan gizi; (2) defisit perdagangan subsektor tanaman pangan dan hortikultura; (3) status dan luas kepemilikan lahan; (4) pendidikan dan usia petani; (5) kemiskinan perdesaan; (6) dampak disrupsi revolusi industri 4.0; (7) dampak perubahan iklim (DPI); (8) keterbatasan akses pembiayaan bagi petani; dan (9) lemahnya kelembagaan petani dan ekonomi petani. Untuk menghadapi isu strategis dan permasalahan tersebut, maka harus melakukan strategi dengan mengoptimalkan potensi pertanian yang dimiliki Indonesia, yang dapat bersumber dari: (1) keanekaragaman hayati; (2) lahan pertanian; (3) jumlah penduduk usia produktif (bonus demografi); dan (4) pemanfaatan hasil inovasi dan teknologi pertanian.

Dalam rangka menghadapi tantangan pembangunan sektor pertanian, maka strategi pembangunan sektor pertanian dilakukan melalui: 1) peningkatan kapasitas

produksi komoditas prioritas; 2) modernisasi pertanian; 3) penguatan SDM pertanian, kelembagaan dan kelembagaan ekonomi petani; dan 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian. Strategi yang dilakukan tersebut dilakukan untuk mencapai keberhasilan pembangunan pertanian yang diukur melalui pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023, yaitu: (1) meningkatnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, (2) meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian, (3) meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, (4) meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, dan (5) terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien serta anggaran yang akuntabel.

Sebagai langkah implementasinya, Kementerian Pertanian melakukan kegiatan pendukung pada tahun 2023, meliputi: (1) peningkatan produktivitas dan produksi komoditas prioritas; (2) pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani; (3) pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/*Food Estate*; (4) penguatan infrastruktur pertanian; (5) peningkatan ekspor; (6) kewirausahaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sektor pertanian; (7) transformasi penyerapan KUR; (8) peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi pertanian; (9) penguatan simpul koordinasi manajemen pembangunan pertanian; (10) penerapan dan pemanfaatan standarisasi instrumen pertanian; dan (11) pelaksanaan reformasi birokrasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan pengembangan wilayah dan kawasan komoditas strategis, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan sinergi antar *stakeholder* di pusat maupun di daerah.

Melalui berbagai upaya pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan seperti tersebut di atas, terbukti telah memberikan dampak yang sangat positif, antara lain dengan meningkatnya produksi beberapa komoditas strategis pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu: (1) produksi cabai mencapai 3,05 juta ton meningkat 0,9%, (2) produksi bawang putih mencapai 40,04 ribu ton meningkat 30,93%, (3) aneka daging mencapai 4,9 juta ton meningkat 7,42%, (4) susu mencapai 837 ribu ton meningkat 1,57%, dan (5) telur mencapai 6,89 juta ton meningkat 8,63%. Capaian produksi komoditas strategis tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Strategis Tahun 2022-2023
Sumber: KSA (2023), BPS (2023), angka sementara

Volume ekspor pertanian selama periode tahun 2023 mengalami peningkatan 3,45% dibandingkan dengan volume ekspor tahun 2022, yang meliputi ekspor pertanian dalam bentuk segar maupun olahan. Nilai Tukar Petani (NTP) nasional, sepanjang tahun 2023 juga menunjukkan tren yang meningkat, dengan rata-rata NTP tahun 2023 sebesar 112,46 atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 4,78 persen dibandingkan dengan nilai tahun 2022 yang rata-rata NTP nya sebesar 107,33. Capaian indikator makro sektor pertanian secara terperinci dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Meskipun kinerja sektor pertanian pada tahun 2023 memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan, namun diakui masih memerlukan upaya keras untuk mengatasi permasalahan yang terjadi sepanjang tahun 2023 sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja Kementerian Pertanian dan dapat mencapai target pembangunan pertanian. Untuk itu, Kementerian Pertanian tidak dapat bekerja sendiri, melainkan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Kinerja sektor pertanian tidak sepenuhnya bergantung pada Kementerian Pertanian semata, namun terdapat pihak lain yang memiliki peran dan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung yang harus dioptimalkan melalui koordinasi antar K/L, seperti: Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDPT), TNI-AD, Kepolisian Republik Indonesia, BULOG, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), dunia usaha, lembaga pembiayaan perbankan dan non perbankan, serta peran aktif petani, pekebun, peternak, dan penyuluh pertanian di seluruh tanah air sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Kerjasama dan sinergitas seluruh pihak pelaku

pembangunan pertanian sangat diharapkan bagi keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan pertanian di Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan pertanian untuk pencapaian target sasaran utama membutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang profesional, alokasi dan distribusi pendanaan secara tepat sasaran, serta penggunaan dana yang efektif dan efisien. Pendanaan pembangunan pertanian berasal dari APBN baik yang bersumber dari rupiah murni (Pemerintah Pusat/APBN berupa dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan) dan dari sumber lainnya. Sumber pendanaan lainnya baik yang berasal dari APBN maupun non APBN diantaranya yaitu: (a) subsidi (subsidi pupuk); (b) Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Nonfisik ; (c) Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN); (d) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); (e) pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; (f) swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); (g) investasi dalam negeri (PMDN) dan investasi asing (PMA); (h) lembaga keuangan dan perbankan (skim kredit dan kredit komersial); dan (i) swadaya masyarakat. Pembangunan pertanian membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, kebijakan Kementerian Pertanian memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan lain seperti kredit usaha rakyat (KUR) untuk membangun pertanian. Pada Tahun 2023, Dukungan anggaran APBN Kementerian Pertanian sebesar Rp14.808.873.722.000,- dengan realisasi sebesar Rp14.326.400.051.067,- atau mencapai 96,74%.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, ditetapkan bahwa Kementerian Pertanian terdiri atas 5 (lima) Direktorat Jenderal, 3 (tiga) Badan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan 5 (lima) Staf Ahli Menteri. Perpres Nomor 117 Tahun 2022 selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Permentan Nomor 19 Tahun 2022, telah menetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian. Dalam perkembangannya, pada tanggal 20 Juli 2023 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, serta merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh sebab itu, dibentuknya Badan Karantina Indonesia, berdampak pada adanya pengalihan tugas karantina di seluruh kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi perkarantinaan, dan akan diintegrasikan menjadi tugas Badan Karantina Indonesia. Sehingga pada saat Perpres ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Badan Karantina Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini berdampak pada perubahan struktur organisasi Kementerian Pertanian dimana Badan Karantina Pertanian

sudah tidak menjadi bagian dari Kementerian Pertanian terhitung sejak Perpres Nomor 45 tahun 2023 berlaku. Namun demikian, secara akuntabilitas kinerja, pada tahun 2023 Badan Karantina Pertanian masih menjadi bagian dari Kementerian Pertanian yang pelaporan kinerjanya masih menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan kinerja Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian dipimpin oleh seorang Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Struktur organisasi Kementerian Pertanian secara lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 2**. Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil pertanian;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil pertanian;
5. Penyelenggaraan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian;
6. Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
7. Pelaksanaan perkarantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati;
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2022 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menetapkan Susunan Unit Organisasi Kementerian Pertanian yang terkait secara langsung atau berada di bawah Menteri Pertanian yang telah disesuaikan dengan Perpres Nomor 45 tahun 2023, terdiri atas:

1. Wakil Menteri Pertanian;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
4. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
5. Direktorat Jenderal Hortikultura;

6. Direktorat Jenderal Perkebunan;
7. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Inspektorat Jenderal;
9. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
10. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
11. Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri;
12. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional;
13. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
14. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian;
15. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian;
16. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;
17. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
18. Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian; dan
19. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Tugas dan fungsi unit organisasi Kementerian Pertanian yang terkait secara langsung atau berada di bawah Menteri Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Wakil Menteri Pertanian mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian.
2. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.
3. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian.
4. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya.
5. Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya.
6. Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tebu, dan tanaman perkebunan lainnya.
7. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan.
8. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.
9. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.
10. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber

daya manusia pertanian.

11. Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang tugasnya.
 - a. Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pengembangan bio industri;
 - b. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang perdagangan dan hubungan internasional;
 - c. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang investasi pertanian;
 - d. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang lingkungan pertanian; dan
 - e. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang infrastruktur pertanian.
12. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengolahan, analisis, dan pengembangan sistem informasi pertanian, serta pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian.
13. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian.
14. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.
15. Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.

D. Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi didukung oleh 14.380 orang pegawai yang tersebar di 9 Unit Kerja Eselon I termasuk 162 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Klasifikasi pegawai Kementerian Pertanian dikelompokkan berdasarkan Golongan, dengan rincian sebagai berikut: Golongan I sebanyak 61 orang, golongan II sebanyak 2.584 orang, golongan III sebanyak 9.554 orang, dan golongan IV sebanyak 2.181 orang. Jika dilihat dari jenjang pendidikan dirinci sebagai berikut: S3 sebanyak 406 orang, S2 sebanyak 3.868 orang, S1/D4 sebanyak 4.774 orang, Sarjana Muda/D3/D2/D1 sebanyak 1.662 orang, SLTA sebanyak 3.388 orang, serta SLTP/SD sebanyak 282 orang. Jumlah pegawai Kementerian Pertanian tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 (14.852 orang) mengalami pengurangan sebanyak 472 orang atau 3,18%. Pengurangan jumlah pegawai disebabkan karena adanya mutasi pegawai (reorganisasi BSIP), pensiun, dan meninggal dunia.

Selain didukung oleh pegawai berstatus PNS, keberhasilan program pembangunan pertanian juga mendapat dukungan dari pegawai ASN dan non ASN di lapangan, yaitu ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 78 orang pada tahun 2023, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TB-PP) sebanyak 1.744 orang, penyuluh swadaya sebanyak 26.957 orang, dan penyuluh swasta sebanyak 502 orang. Jumlah pegawai Kementerian Pertanian tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

A. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian periode 2020-2024. Renstra Kementerian Pertanian ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 259/Kpts/RC.020/M/5/2020, kemudian mengalami revisi pertama sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 760.1/Kpts/RC.020/M/11/2020 dan mengalami revisi kedua sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/Kpts/RC.020/M/8/2021. Revisi Renstra dilakukan karena adanya perubahan kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), kebijakan dan strategi organisasi yang disesuaikan dengan dinamika yang terjadi, sehingga berdampak pada perubahan target fisik kegiatan dan kebutuhan anggaran.

Revisi Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 dilakukan sebagai bentuk respon dari dinamika lingkungan strategis nasional dan dunia yang berpengaruh secara langsung terhadap pembangunan pertanian. Secara spesifik pertimbangan revisi tersebut adalah: (1) terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda dunia, menyebabkan perubahan fokus pelaksanaan kegiatan, perubahan struktur penganggaran dan kebijakan penting lainnya, (2) terdapat beda waktu terbitnya Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 (Kepmentan Nomor 259/Kpts/RC.020/M/5/2020 tertanggal 4 Mei 2020 dan Kepmentan Nomor 760.1/Kpts/RC.020/M/11/2021 tertanggal 27 November 2020) dengan keluarnya Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: S-122/MK.2/2021 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2021 tertanggal 24 Juni 2021 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/Lembaga, hal ini menyebabkan perlunya penyesuaian program maupun target, dan (3) merespon dinamika perubahan kebijakan Kementerian Pertanian, yaitu adanya penambahan kegiatan sesuai dengan direktif Presiden.

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 serta mempertimbangkan arahan Presiden, maka kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 6 (enam) arah kebijakan sebagai berikut:

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional,
2. Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,
3. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian,
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian,

5. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian (SDM) dan kelembagaan pertanian nasional,
6. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisi arah, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang dijadikan panduan pelaksanaan pembangunan pertanian selama lima tahun (2020-2024). Renstra Kementerian Pertanian digunakan sebagai acuan dan arahan bagi unit kerja lingkup Kementerian Pertanian dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian periode 2020-2024 secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergis baik di dalam maupun antar sektor/sub sektor terkait. Arah dan tujuan pembangunan pertanian yang dituangkan dalam Renstra Kementan 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Arah Pembangunan Pertanian yaitu **"Pertanian Yang Maju, Mandiri Dan Modern Untuk Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong"**.

Adapun Tujuan Pembangunan Pertanian adalah:

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan;
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian;
3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian;
4. Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian;
5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

Sasaran strategis pembangunan pertanian disusun berdasarkan target seperti tertuang pada RPJMN 2020-2024, selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi pembangunan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Kementerian Pertanian telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholders, customer, internal process* dan *learning and growth perspective*. Untuk mengukur pencapaian pelaksanaan strategi atas arah dan tujuan pembangunan pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Peta Strategi Pembangunan Pertanian 2020-2024

Sumber: Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 (Revisi II)

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dan dapat dicapai oleh Kementerian Pertanian. Penyusunan dan penentuan sasaran strategis ini menggunakan metode *Balance Scorecard* (BSC) dengan pendekatan empat perspektif, yaitu: *stakeholders*, *customer*, *internal process* dan *learning and growth*. Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja yang ingin dicapai dalam periode 2021-2024 sesuai dengan Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 Revisi II disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja dan Target 2021-2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
1 Meningkatkan Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1 Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri	%	1,81	3,64	4,44	5,34
	2 Peningkatan Akses Pangan	%	3,61	5,17	5,34	5,97
	3 Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas	%	2,27	2,27	2,27	2,27
	4 Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	%	85,10	85,25	85,35	85,5
	5 Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	%	70,10	70,2	70,3	70,4
	6 Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	80,50	80,5	81	81
	7 Persentase Tindak Lanjut terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan	%	100	100	100	100
	8 Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	%	42	43	44	45

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
			2021	2022	2023	2024	
	9	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	%	56,16	56,77	57,41	58,07
	10	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	%	86,69	88,14	89,39	90,56
2	11	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	%	84,40	85,33	86	86,9
	12	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	%	7,71	9,21	10,75	12,28
3	13	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan	%	70	70	75	75
	14	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	%	75	80	85	90
4	15	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	75	80	85	90
	16	Persentase kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya	%	19	20	21	22
5	17	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Nilai	80,71	81,46	82,21	82,96
	18	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	Nilai	91,61	91,98	92,36	92,73

Sumber: Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 (Revisi II)

Indikator kinerja pada Tabel 1 merupakan indikator yang tertera pada Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 (Revisi II), dengan target sebanyak 18 indikator yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Pertanian.

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Komitmen Kementerian Pertanian untuk mengeksekusi strategi pembangunan pertanian pada tahun kedua pelaksanaan Renstra 2020-2024, diwujudkan melalui penetapan Perjanjian Kinerja. Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja diharapkan terwujud adanya komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati

tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sesuai dengan Perpres No 29/2014 dan Permen PAN dan RB No 53/2014 tersebut, Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2023 berisikan indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), serta dapat dipantau dan dikumpulkan.

Kementerian Pertanian telah menetapkan standar kinerja, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Pertanian yang memuat tentang Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja (IK), serta Target Kinerja yang ingin dicapai oleh Kementerian Pertanian pada Tahun 2023. Perjanjian Kinerja tahun 2023 ditetapkan pada bulan Desember Tahun 2022, satu bulan setelah dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian TA 2023 disahkan. Seiring dengan perjalanan waktu, Kementerian Pertanian melakukan 5 (lima) kali revisi PK pada bulan Februari, Maret, Mei, November, dan Desember Tahun 2023 yang dapat dilihat secara rinci pada **Lampiran 4**. Revisi tersebut terjadi dikarenakan adanya perubahan tugas dan fungsi organisasi serta perubahan anggaran, yang mengakibatkan perubahan indikator kinerja dan pagu Kementerian Pertanian, sehingga Unit Kerja Eselon I, dan Unit Kerja Eselon II lingkup Kementerian Pertanian juga mengalami penyesuaian. Penyesuaian PK Kementerian Pertanian dilakukan atas dasar sebagai berikut:

1. Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Pertanian yang pelaksanaannya berpindah ke Badan Pangan Nasional, yaitu: Peningkatan Akses Pangan; Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas; dan Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan.
2. Terdapat 1 (satu) IKSS Kementerian Pertanian yang pelaksanaannya berpindah ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, yaitu Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan.
3. Terkait IKSS Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri dilakukan penurunan target dari 4,44% menjadi 1% karena perhitungan proyeksi capaian produksi hingga triwulan III hanya mencapai 0,8%.
4. Terkait IKSS Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan, pengukuran dilakukan terhadap pangan segar asal hewan saja dengan target 85,70%.
5. Terkait IKSS Persentase Wilayah Yang Terkendali Dari Penyakit Hewan Menular Strategis, dilakukan penurunan target dari 81 menjadi 80,5 karena menyesuaikan dengan capaian tahun 2022 sebesar 80% akibat adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta penyakit LSD.
6. Terkait IKSS Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian dilakukan penurunan target

dari 57,41% menjadi 52,59% karena prediksi terjadi penurunan pemenuhan prasarana akibat refocusing anggaran.

7. Terkait IKSS Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional dilakukan penurunan target dari 10,75% menjadi 5,75% karena hingga triwulan III hasil perhitungan diprediksi terjadi penurunan pertumbuhan nilai ekspor.

Target kinerja Kementerian Pertanian yang termuat pada PK Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Target Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2023

No	SASARAN	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1-1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri	1%
		1-2	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan (Asal Hewan)	85,70%
		1-3	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	70,30%
		1-4	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	80,50%
		1-5	Persentase Tindak Lanjut terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan	100%
		1-6	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	44%
		1-7	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	52,95%
		1-8	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	89,39%
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	2-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	86%
		2-2	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	5,75%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	3-1	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	85%
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	4-1	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	85%
		4-2	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	21%
5	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	5-1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	82,21 Nilai
		5-2	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	92,36 Nilai

Sumber: Kementerian Pertanian, 2023

Revisi PK dilakukan sesuai dengan tata cara revisi PK yang termuat di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya Lampiran I mengenai Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Lampiran I, Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut: 1) terjadi pergantian atau mutasi pejabat, 2) perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran), serta 3) perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

C. Refocusing Program dan Kegiatan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 difokuskan pada kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural sekaligus menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan. Untuk itu, pada tahun 2023 pemerintah melakukan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor serta mendorong sumber penggerak ekonomi dari sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Tahun 2023 merupakan tahun kunci bagi keberlanjutan pemulihan ekonomi, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang, menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045.

Sektor pertanian menjadi salah satu dari 5 sektor yang konsisten berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional harus terus berupaya menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional yang diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha. APBN Tahun 2023 difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menghadapi ketidakpastian yang tinggi, Pemerintah melalui APBN berupaya maksimal untuk menjaga penguatan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Berbagai upaya dan strategi dilakukan Pemerintah dalam rangka peningkatan produktivitas dengan melanjutkan penguatan reformasi struktural melalui peningkatan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur, reformasi penganggaran guna mewujudkan belanja yang lebih efisien dan berkualitas, dan akselerasi transformasi ekonomi, yang antara lain meliputi: (1) normalisasi aktivitas masyarakat seiring perbaikan situasi pandemi; (2) peningkatan daya tarik investasi termasuk hilirisasi manufaktur, ekonomi digital dan ekonomi hijau; dan (3) mengembalikan peran sektor manufaktur sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui revitalisasi industri.

Sektor pertanian merupakan sektor yang terbukti memiliki ketahanan yang kuat pada saat kondisi Pandemi Covid-19, oleh sebab itu, hasil positif ini harus terus ditingkatkan dan konsisten dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Anggaran ketahanan pangan termasuk sektor pertanian berfokus pada peningkatan produktivitas pertanian, dengan dukungan anggaran dilakukan melalui penyediaan bantuan sarpras produksi pertanian, bantuan benih dan bibit unggul, bantuan pupuk, pengembangan *smart farming* dan digitalisasi pertanian (*e-agriculture*), pengembangan kawasan secara terintegrasi, penguatan *food estate* dan korporasi

petani, pengairan/irigasi, pendampingan dan penyuluhan, serta upaya penanggulangan penyakit dan hama.

Menyikapi kebijakan Pemerintah Indonesia, maka Kementerian Pertanian melakukan penyesuaian program dan kegiatan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dan menghadapi dinamika yang terjadi sepanjang tahun 2023.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: B S-821/MK.02/2022 tanggal 04 Oktober 2022 Kementerian Keuangan menetapkan Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Pertanian TA 2023 sebesar Rp15,32 triliun. Selanjutnya, terdapat perubahan pagu anggaran awal dan revisi sepanjang Tahun 2023 mengikuti dinamika perubahan kebijakan, blokir anggaran dan penambahan anggaran, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perubahan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Kementerian Pertanian Semester I TA 2023

- 1) Kementerian Keuangan menetapkan Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Pertanian TA 2023 sebesar Rp15,32 triliun sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-821/MK.02/2022 tanggal 04 Oktober 2022.
- 2) RKA-K/L Kementerian Pertanian TA 2023 telah disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui surat Menteri Pertanian Nomor: 257.1/RC.110/M/10/2022 tanggal 7 Oktober 2023. RKA-K/L Kementerian Pertanian telah disusun dengan mempertimbangkan masukan/arahan Pimpinan Komisi IV DPR RI dan menjadi kesimpulan/keputusan pada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian.
- 3) Realokasi pagu Kementerian Pertanian TA 2023 merupakan tindak lanjut Kesimpulan/Keputusan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian pada 27 Maret 2023. Terhadap realokasi tersebut, terdapat 6 (enam) unit Eselon I yang harus merealokasi anggaran eksternal (keluar) yaitu: 1) Ditjen Tanaman Pangan; 2) Ditjen Hortikultura; 3) Ditjen Perkebunan; 4) Ditjen PKH; 5) Badan PPSDM Pertanian, dan 6) Badan Karantina Pertanian, untuk direalokasi (masuk) ke 2 (dua) unit Eselon I yaitu: 1) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan 2) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dengan rincian:
 - a. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
Penambahan anggaran sebesar Rp385 miliar pada Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan dialokasikan pada kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian (1796). untuk menambah volume kegiatan sebagai berikut:
 - b. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Penambahan anggaran sebesar Rp50 miliar dialokasikan untuk:
 - Penambahan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk produksi benih/bibit tanaman dan ternak serta Bimbingan Teknis Produksi Benih/Bibit pada Program Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dan dialokasikan pada Kegiatan Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar (6915)

- Penambahan anggaran sebesar Rp10 miliar pada Program Dukungan Manajemen, dan dialokasikan pada Kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian,
- 4) Penyesuaian Sumber Pendanaan:
- a. SBSN:
 - Luncuran/lanjutan proyek SBSN TA 2022 pada Ditjen Perkebunan sebesar Rp2,28 miliar pada proyek Pembangunan Nursery Modern Perkebunan di Gekbrong Cianjur Jawa Barat; dan
 - Luncuran/lanjutan proyek SBSN TA 2022 pada Ditjen PKH sebesar Rp25,03 miliar pada proyek Pengembangan Manggala Sebagai Main Farm Pembibitan Sapi Perah di BPTU-HPT Baturraden.
 - b. BLU: Tambahan pada Ditjen PKH sebesar Rp27 miliar merupakan tambahan anggaran pada UPT BBIB Singosari;
 - c. PNBP:
 - Penyesuaian PNBP pada Sekretariat Jenderal untuk Satker PPVTPP sebesar Rp1,37 miliar; dan
 - Penyesuaian PNBP pada BPPSDMP sebesar Rp882,9 juta.
 - d. HLN:
 - Tambahan HLN pada Sekretariat Jenderal untuk Satker PSEKP sebesar Rp264,7 juta merupakan hibah langsung dari Indogreen Australia; dan
 - Tambahan HLN pada BPPSDMP sebesar Rp195,2 juta.
 - e. PLN: Tambahan pada BPPSDMP sebesar Rp4,48 miliar.

2. Perubahan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Kementerian Pertanian Triwulan III TA 2023

- 1) Realokasi Belanja Pegawai Blokir *Automatic Adjustment* ke BA-BUN
 Realokasi Belanja Pegawai sebesar Rp169,71 miliar yang merupakan blokir *automatic adjustment* TA 2023 ke BA-BUN menindaklanjuti surat Menteri Keuangan Nomor: S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 hal Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA 2023. Selain mengurangi pagu blokir *automatic adjustment* Kementerian Pertanian TA 2023 semula sebesar Rp1,053 triliun menjadi sebesar Rp883,33 miliar, realokasi Belanja Pegawai ke BA-BUN juga mengakibatkan pengurangan pagu total Kementerian Pertanian TA 2023. Surat usulan revisi telah disampaikan sesuai surat Menteri Pertanian Nomor: 123/RC.110/M/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 hal Penyesuaian Pagu Belanja Pegawai Kementerian Pertanian yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA 2023.
- 2) Realokasi Relaksasi *Automatic Adjustment*
 Kementerian Pertanian mengajukan Usulan Relaksasi/Pemanfaatan *Automatic Adjustment* Kementerian Pertanian TA 2023 untuk:
 - Penyediaan Benih & Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan, dengan total Kebutuhan Anggaran Rp88,58 Miliar sesuai surat Nomor: 144/RC.110/M/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023; dan

- Gernas (Gerakan Nasional) Penanggulangan Dampak El Nino, dengan total Kebutuhan Anggaran Rp311,92 Miliar sesuai surat Nomor: 145/RC.110/M/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023.

Kementerian Keuangan menyetujui usulan Kementerian Pertanian sesuai dengan surat Dirjen Anggaran a.n. Menteri Keuangan Nomor: S-256/MK.2/2023 tanggal 10 Agustus 2023 hal Tanggapan atas Permohonan Relaksasi/Pemanfaatan Anggaran *Automatic Adjustment* lingkup Kementerian Pertanian TA 2023 sebesar Rp247,67 Miliar.

- Sehubungan dengan penyesuaian tersebut, pagu *automatic adjustment* Kementerian Pertanian semula sebesar Rp883,33 miliar menjadi sebesar Rp635,67 miliar.
- Eselon I yang mendapatkan alokasi relaksasi antara lain: Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan BPPSDMP.
- Total kebutuhan anggaran Gernas (Gerakan Nasional) Penanggulangan Dampak El Nino bersumber dari Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp172,77 miliar, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp4,89 miliar, akan dipenuhi melalui blokir eksisting Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan BPPSDMP. Terhadap kekurangannya sebesar Rp26,25 miliar dipenuhi dari anggaran Ditjen PKH.
- Total kebutuhan anggaran Penyediaan Benih & Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan bersumber dari Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp70 miliar pada Ditjen Perkebunan keseluruhan.

3) Penyesuaian Sumber Pendanaan

- a. BLU: Peningkatan BLU pada Satker Ditjen PKH antara lain: 1) BBIB Singosari sebesar Rp1,77 miliar, dan BIB Lembang sebesar Rp2,3 miliar.
- b. HLN: Penambahan Hibah Luar Negeri yaitu Hibah BioCF ISFL (*Bio Carbon Fund Initiative For Sustainable Forest Landscape*) dari World Bank, dengan total hibah Rp6 miliar, pelaksanaan dari 2022-2024 dengan alokasi setiap tahun Rp2 miliar (19 September 2023).
- c. PNBP:
 - Peningkatan PNBP pada BPPSDMP karena adanya penyesuaian target sebesar Rp4,93 miliar; dan
 - Badan Karantina Pertanian sebesar Rp36,78 miliar.

3. Perubahan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Kementerian Pertanian Semester II TA 2023

1) Realokasi Blokir *Automatic Adjustment* Non Belanja Pegawai ke BA-BUN

Pasca realokasi Belanja Pegawai sebesar Rp169,71 yang merupakan blokir *automatic adjustment* TA 2023 ke BA-BUN pada Triwulan III, Kementerian Pertanian kembali diminta untuk melakukan realokasi blokir *automatic adjustment* Non Belanja Pegawai ke BA-BUN. Hal ini merupakan tindak lanjut Surat Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan Nomor: S-371/MK.2/2023 tanggal 10

Oktober 2023 hal Tindak Lanjut Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai dari *Automatic Adjustment* Belanja K/L TA 2023. Realokasi ini menyebabkan pengurangan jumlah pagu Kementerian Pertanian sebesar Rp635,67 miliar, dari pagu awal Triwulan III sebesar 15,45 triliun menjadi sebesar Rp14,82 triliun. Usulan revisi telah disampaikan sesuai Surat Plt. Menteri Pertanian (Bpk. Arief Prasetyo Adi) kepada Menteri Keuangan Nomor 214/RC.110/M/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023 hal Tindak Lanjut Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai dari *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Pertanian TA 2023.

2) Optimalisasi Belanja Pegawai TA 2023:

- a. Sekretariat Jenderal: Tambahan sebesar Rp59,27 miliar bersumber dari:
 - Pemenuhan kekurangan Belanja Tunjangan Kinerja sebesar Rp46,47 miliar bersumber dari Ditjen Perkebunan sebesar Rp9,31 miliar, dan BSIP sebesar Rp37,16 miliar.
 - Pemenuhan anggaran penguatan kehumasan (intruksi Menteri Pertanian untuk menaikkan citra Kementerian Pertanian) sebesar Rp12,8 miliar (diblokir 10,2 miliar karena data dukung tidak memadai) berseumber dari Ditjen Perkebunan sebesar Rp1,8 miliar, Ditjen PKH sebesar Rp3,5 miliar, dan BSIP sebesar Rp7,5 miliar.
- b. Ditjen Perkebunan sebesar Rp9,31 miliar untuk pemenuhan kekurangan Belanja Tunjangan Kinerja dan Rp1,8 miliar untuk mendukung anggaran penguatan kehumasan;
- c. Ditjen PKH sebesar Rp3,5 miliar untuk mendukung anggaran penguatan kehumasan;
- d. BSIP sebesar Rp37,16 miliar untuk pemenuhan kekurangan Belanja Tunjangan Kinerja dan Rp7,5 miliar untuk mendukung anggaran penguatan kehumasan.

Usulan revisi sesuai dengan Surat Menteri Pertanian Nomor: B-234/RC.110/M/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 hal Usulan Revisi Anggaran (DIPA) TA 2023 dan Surat Persetujuan Menteri Pertanian Nomor: B-232/RC.110/M/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023.

3) Refocusing Mendukung Upaya Khusus (Upsus) Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung TA 2023

- a. Refocusing berupa optimalisasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2023 sebesar Rp1 triliun dalam rangka mendukung Upaya Khusus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung telah disetujui oleh Pimpinan Komisi IV DPR RI sesuai dengan Hasil Kesimpulan/Keputusan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian tanggal 13 November 2023.
- b. Sesuai dengan surat Menteri Pertanian Nomor: B-251/RC.110/M/11/2023 tanggal 13 November 2023 hal Penyampaian Usulan Revisi Anggaran Kementerian Pertanian TA 2023, dengan usulan revisi sebesar Rp 1 triliun dan disetujui sebesar Rp0,979 triliun. DIPA Revisi secara keseluruhan sudah terbit pada tanggal 24 November 2023.

4) Penyesuaian Sumber Pendanaan

- a. HLN: Penambahan Hibah Luar Negeri pada Satker Sekretariat Jenderal yaitu PSEKP sebesar Rp1,5 miliar dan BSIP sebesar Rp5,2 miliar dan pada BSIP sebesar Rp2,744 miliar.
- b. PNBP:
 - Peningkatan PNBP pada BPPSDMP dan Ditjen PKH karena adanya penyesuaian target masing-masing sebesar Rp6,44 miliar, dan 2,51 miliar; dan
 - Pengembalian PNBP pada BSIP sebesar Rp28,47 miliar karena sudah tidak adanya dasar hukum pemungutan PNBP.

Pagu awal Kementerian Pertanian semula sebesar Rp15.318.655.827,- dengan perubahan sepanjang tahun 2023, dengan akhir menjadi Rp14.808.873.722.000,-. Rincian perubahan alokasi anggaran dan dinamikanya dapat dilihat pada **Lampiran 5**. Adanya perubahan pagu anggaran berdampak pada penyesuaian PK, dan pelaksanaan kegiatan pasca realokasi anggaran internal Kementerian Pertanian maupun realokasi blokir *Automatic Adjustment*. Namun demikian Kementerian Pertanian juga mendorong pembiayaan dari sumber lain dalam rangka pengamanan target nasional sebagai upaya pemulihan ekonomi seperti akselerasi melalui Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD), optimalisasi pemanfaatan KUR dan pelibatan pengusaha pertanian serta sumber-sumber pembiayaan lainnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

A. Capaian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2023

Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2023 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK), yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Lingkup Kementerian Pertanian, dalam rangka evaluasi kinerja organisasi lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan kategori capaian kinerja melalui metode scoring dengan mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Sangat Berhasil : untuk capaian kinerja lebih besar dari 100%.
2. Berhasil : untuk capaian kinerja antara 80% sampai dengan 100%.
3. Cukup Berhasil : untuk capaian kinerja antara 60% sampai dengan 79%.
4. Kurang Berhasil : untuk capaian kinerja kurang dari 60%.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu *lead indicator* dan *lag indicator*. *Lead indicator* adalah indikator yang pencapaiannya di bawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktivitas. *Lag indicator* adalah indikator yang pencapaiannya di luar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator *output* atau indikator *outcome*. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.02/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka jenis Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pimpinan Kementerian/Lembaga adalah *outcome/impact (lag indicator)*. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Eselon I harus menggunakan jenis indikator *outcome/output*, sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Eselon II harus menggunakan jenis indikator *output*. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Perjanjian Kinerja (PK) Menteri hingga Eselon I harus menggunakan *lag indicator*. Pada Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Pertanian Tahun 2023, seluruh indikator kinerja merupakan *lag indicator*.

Capaian kinerja Kementerian Pertanian tidak hanya menampilkan perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, tetapi juga dilakukan evaluasi dan analisis perbandingan pencapaian kinerja tahun 2023 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya, terhadap target akhir jangka menengah, dan menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya. Selain itu evaluasi kinerja juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan, sehingga

diperoleh solusi rekomendasi serta rencana perbaikan di tahun 2024. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Kementerian Pertanian sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*) dapat terwujud.

Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2023 memiliki 5 Sasaran Strategis dan 15 Indikator Kinerja. Keberhasilan pencapaian 15 Indikator Kinerja tersebut diukur melalui jenis target atau polarisasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Polarisasi 15 Indikator Kinerja berupa polarisasi *maximize target*. *Maximize target* adalah apabila hasil yang dicapai dibandingkan dengan target nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian. Capaian Indikator Kerja Utama adalah perbandingan antara realisasi IKU dengan target yang diakui dari setiap IKU dengan memperhitungkan polarisasi IKU. Polarisasi *Maximize target* dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target atau dengan rumus:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Ketentuan penetapan Indeks Capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120
2. Angka minimum adalah 0

Penetapan ini dimaksudkan untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat.

Pencapaian kinerja Kementerian Pertanian tahun 2023 selengkapny disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan pengukuran kinerja pada Tabel 3, dapat dikatakan pencapaian kinerja Kementerian Pertanian berhasil. Hal ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen pimpinan serta segenap jajaran Kementerian Pertanian dalam peningkatan kinerja masing-masing. Komitmen tersebut dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program kerja hingga kegiatan Kementerian Pertanian tahun 2023. Dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran strategis, 13 indikator kinerja masuk kategori sangat berhasil dan 2 indikator kinerja masuk dalam kategori berhasil.

Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu; (1) Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri; (2) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan; (3) Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani; (4) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (5) Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan; (6) Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian (7) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian; (8) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian; (9) Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian; (10) Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi; (11) Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya; (12) Persentase kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya; dan (13) Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian.

Indikator kinerja yang masuk kategori **berhasil** yaitu: (1) Persentase Tindak Lanjut terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan; dan (2) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Capaian indikator kinerja sasaran strategi Kementerian Pertanian tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Capaian Indikator Kementerian Pertanian Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	KATEGORI	
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri	%	1	1,10	110	Sangat Berhasil
		2	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	%	85,70	91,94	107,28	Sangat Berhasil
		3	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	%	70,3	89,84	120	Sangat Berhasil
		4	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	80,5	80,57	100,09	Sangat Berhasil
		5	Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/ Pengeluaran Yang Ditetapkan	%	100	100	100	Berhasil
		6	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	%	44	100	120	Sangat Berhasil
		7	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	%	52,59	53,02	100,82	Sangat Berhasil
		8	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	%	89,39	94,62	105,85	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	9	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	%	86	91,19	106,03	Sangat Berhasil
		10	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	%	5,75	57,27	120	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	11	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	%	85	85,22	100,26	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	12	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	85	88,98	104,68	Sangat Berhasil
		16	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	21	21,06	100,29	Sangat Berhasil
5	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	17	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Nilai	82,21	79,64	96,87	Berhasil
		18	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	Nilai	92,36	93,91	101,68	Sangat Berhasil

SASARAN STRATEGIS 1 (SS 1)

Meningkatnya Ketersediaan, Akses, Dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia. Dengan pertimbangan pentingnya kebutuhan akan pangan tersebut, Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, untuk memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional.

Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah "kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan".

UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) dengan kemandirian pangan (*food resilience*) serta keamanan pangan (*food safety*).

Kementerian Pertanian telah menetapkan beberapa indikator pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri, yaitu: (1) Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri; (2) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan; (3) Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani (4) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (5) Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan hayati yang Tidak memenuhi Persyaratan karantinadi Tempat Pemasukan/pengeluaran yang Ditetapkan; (6) Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan; (7) Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian; dan (8) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian.

SS 1. IKU 1	
Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri	
Target 1%	Realisasi 1,10%
% Capaian 110% Sangat Berhasil	

Kementerian Pertanian telah menetapkan tiga kelompok komoditas pangan strategis yang terdiri dari 14 komoditas, yaitu kelompok komoditas tanaman pangan (padi dan jagung), hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), produk peternakan berupa daging (daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging domba, daging ayam, daging babi, daging itik), susu, dan telur.

Target kinerja peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri tahun 2023 diharapkan naik sebesar 1%. Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana pada Tabel 4 diperoleh hasil sebesar 1,10%, sehingga capaian kinerja Kementerian Pertanian untuk indikator kinerja sasaran strategis peningkatan ketersediaan pangan strategis ini sebesar 110%.

Rumus perhitungan rata-rata peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri (%) dihitung dengan:

$$\frac{\sum \text{Peningkatan produksi kelompok komoditas pangan strategis nasional}}{\sum \text{komoditas kelompok komoditas pangan strategis nasional}}$$

Dimana rumus perhitungan peningkatan produksi pangan strategis nasional (%) sebagai berikut:

$$\left(\frac{\text{Produksi pangan strategis nasional } (t) - \text{produksi pangan strategis nasional } (t - 1)}{\text{Produksi pangan strategis nasional } (t - 1)} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

Satuan volume produksi pangan strategis dalam bentuk ton

t : tahun berjalan

t-1: tahun sebelumnya

Metode perhitungan capaian produksi pangan strategis nasional dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Mengambil data peningkatan produksi dari direktorat Jenderal produksi untuk kelompok komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan produk peternakan.
2. Menjumlahkan seluruh data persentase peningkatan produksi pangan strategis dalam negeri.
3. Menghitung rata-rata persentase peningkatan produksi pangan strategis nasional.

Rata-rata capaian produksi pangan strategis nasional tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu untuk kelompok komoditas hortikultura dan peternakan. Hasil perhitungan nilai produksi pangan strategis tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Rata-Rata Capaian Produksi Pangan Strategis per Subsektor Tahun 2023

No	Produksi per Subsektor	2019	2020	2021	2022	2023	% Peningkatan 2023/2022
1	Tanaman Pangan (ton)	77.190.240	72.138.424	72.561.911	77.105.730	73.186.668	-5,08
2	Hortikultura (ton)	4.257.693	4.669.842	4.796.700	5.033.204	5.069.783	0,73
3	Peternakan (Ribu ton)	10.779,97	10.968,46	10.972,22	11.724,76	12.623,16	7,66
Rata-rata Peningkatan Produksi Pangan Strategis Dalam Negeri Tahun 2023							1,10

Sumber: BPS, 2023

Keterangan:

*) Data produksi padi dan jagung merupakan Angka KSA BPS;; Produksi cabai, bawang merah, bawang putih, serta daging, susu, dan telur merupakan Angka Sementara BPS;

Berdasarkan tabel 4, maka rata-rata peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri (%) :

$$\frac{-5,08\% + 0,73\% + 7,66\%}{3} = 1,10\%$$

Apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 sebesar 5,34%, maka pencapaian pertumbuhan Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam negeri tahun 2023 sebesar 1,1% baru memenuhi 20,6% dari target akhir jangka menengah. Oleh karena itu, diperlukan upaya terobosan dan kerja keras semua pihak untuk mewujudkan target tersebut.

Kementerian Pertanian telah melakukan upaya dalam rangka pencapaian kinerja peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri, di antaranya melalui komitmen pimpinan dalam pelaksanaan strategi, program kerja maupun kegiatan yang berhubungan dengan produksi pangan strategis. Selain itu, dalam rangka mencapai kinerja sasaran ini telah dikeluarkan kebijakan antara lain: (a) penggunaan *single data* sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan pertanian; (b) penguatan penyuluh berbasis Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan; (c) pemberian jaminan ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis pada saat hari besar keagamaan; dan (d) penguatan manajemen pembangunan pertanian melalui sinergitas dengan K/L terkait, Perguruan Tinggi, serta pemerintah daerah melalui Gubernur maupun Bupati/Walikota.

Kebijakan *single data* pada prinsipnya adalah penggunaan data dari wali data yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti misalnya Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber data pertanian nasional dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai sumber data luas baku lahan pertanian. Penguatan penyuluh utamanya ditujukan sebagai pusat kontrol pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan pertanian di daerah. Penguatan jaminan ketersediaan pangan pokok didesain menggunakan perangkat teknologi berbasis internet, sehingga informasi data dasar pertanian dan dinamika pembangunan pertanian di lapangan dapat dikirimkan *real time* ke pusat. Upaya ini merupakan langkah terobosan strategis yang diambil oleh Menteri Pertanian dalam meningkatkan ketersediaan produksi komoditas strategis pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional. Kebijakan ini merupakan program akselerasi dalam percepatan pencapaian target kinerja jangka menengah, khususnya yang terkait dengan peningkatan produksi pangan strategis.

Dalam rangka akselerasi peningkatan produksi pangan strategis nasional tahun 2023, Kementerian Pertanian melakukan berbagai kegiatan, antara lain:

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Produksi tanaman pangan strategis Tahun 2023 terdiri dari produksi padi dan jagung yang produksinya turun sebesar 5,08%. Hal ini menjadikan total produksi tanaman pangan strategis tahun 2023 sebesar 73,19 juta ton, lebih rendah dari produksi tahun 2022 sebesar 77,12 juta ton. Produksi komoditas tanaman pangan strategis disajikan pada tabel 5.

Tabel 5. Perkembangan produksi padi dan jagung tahun 2019-2023


No	Komoditas	2019	2020	2021	2022	2023	% Peningkatan 2023/2022
1	Padi (Ton)	54.604.033	54.649.202	54.415.294	54.748.977	53.625.540	-2,05
2	Jagung (Ton)	22.586.207	17.489.222	18.146.617	22.356.753	19.561.128	-12,5
	Total	77.190.240	72.138.424	72.561.911	77.105.730	73.186.668	-5,08

Sumber: Angka Tetap BPS 2019-2022 dan Angka Sementara KSA BPS, 2023

a. Padi

Berdasarkan hasil KSA-BPS angka sementara hasil amatan bulan Desember 2023, produksi padi tahun 2023 adalah 53,63 juta ton GKG. Produksi padi tahun 2023 ini mengalami penurunan 2,05% dari produksi Tahun 2022 yaitu sebesar 54,75 juta ton GKG. Perkembangan produksi dan luas panen padi selama lima tahun terakhir (2019-2023) menunjukkan fluktuasi dan cenderung menurun. Penurunan luas panen terjadi tahun 2020 dan 2021, selanjutnya tahun 2022 luas panen padi naik sebanyak 0,39%, dan di tahun 2023 kembali menurun dengan rata-rata penurunan 2,09% selama 5 tahun. Produksi padi mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2023 dengan rata-rata peningkatan lima tahun terakhir adalah sebesar -1,14%. Meskipun dari sisi produksi dan luas panen mengalami penurunan, namun produktivitas padi selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan dan menunjukkan tren yang positif dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,71%.

Perkembangan peningkatan luas panen, produktivitas dan produksi padi dari tahun 2019 s/d 2023 dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Padi Tahun 2019-2023


Capaian produksi beras tahun 2023 sebesar 30,96 juta ton beras, apabila dibandingkan terhadap target jangka menengah (RPJMN) Tahun 2023 (45,4 juta ton beras), terealisasi 68,19%, sedangkan terhadap target 2024 (46,8 juta ton beras) tercapai 66,15%.

Berdasarkan rata-rata konsumsi per kapita per provinsi hasil Susenas Maret 2021 dan proyeksi penduduk 2021 (Supas 2015), konsumsi beras nasional tahun 2023 adalah 30,62 juta ton, maka masih terdapat surplus sebesar 342,38 ribu ton. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan produksi beras masih bisa mencukupi konsumsi penduduk nasional. Faktor pendukung produksi padi untuk pemenuhan konsumsi antara lain:

- 1) Adanya pergantian varietas benih bermutu yang digunakan oleh petani. Petani sebelumnya secara umum menggunakan varietas Ciherang dan IR 64, namun saat ini lebih banyak menggunakan varietas unggul baru seperti Inpari 32 dan Inpari 30.
- 2) Dukungan bantuan pemerintah pada kegiatan budidaya padi seluas 1,10 juta ha pada tahun 2023 atau berkontribusi sebesar 9,38% terhadap realisasi luas tanam padi nasional
- 3) Berdasarkan Laporan Direktorat Jenderal PSP terdapat fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) budidaya padi sebesar 12,57 triliun rupiah.

Penurunan produksi padi pada tahun 2023 disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain:

1) Curah hujan tahun 2023 lebih rendah dibanding tahun 2022.



Gambar 5. Perbandingan Curah Hujan Tahun 2022 dan 2023

- 2) Fenomena El-Nino yang berlangsung sejak pertengahan tahun 2023 berdampak pada mundurnya jadwal tanam akibat kurangnya ketersediaan air. Hal tersebut berimplikasi pada penurunan luas panen dan produksi padi dan produksi benih. Penurunan luas panen dan produksi mengakibatkan kenaikan harga gabah dan benih.
- 3) Ketersediaan benih belum dapat memenuhi kebutuhan/permintaan sesuai jadwal tanam CPCL kegiatan.
- 4) Mahalnya biaya distribusi (ongkos kirim) sarana produksi terutama pada benih yang masih tersentral di pulau Jawa yang memberikan dampak sulitnya akses pemenuhan permintaan benih.

Rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut, antara lain:

- 1) Antisipasi dan Mitigasi kekeringan dilakukan sejak dini oleh semua pihak terkait, upaya adaptasi dan penanganan dilakukan secara komprehensif, efisien dan efektif
- 2) Melakukan gerakan percepatan tanam nasional pada daerah-daerah yang masih memiliki sumber air dan memobilisasi sarana prasarana pengairan seperti pompanisasi, pembuatan sumur bor, pemberian saprodi lengkap pada daerah yang terdampak El-Nino.
- 3) Melakukan cek stock dan harga gabah/beras pada produsen di tingkat penggilingan menengah dan besar untuk memastikan ketersediaan dan harga gabah/beras di tingkat produsen.
- 4) Melakukan penyesuaian harga pembelian benih dengan harga pasar pada kegiatan bantuan pemerintah.
- 5) Melakukan pemantauan terkait stock benih padi untuk pemenuhan kebutuhann pertanaman kegiatan banpem padi.
- 6) Pendampingan dan pengawalan kegiatan penangkaran benih secara in situ dilakukan lebih intensif.

Kegiatan utama yang mendukung produksi padi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan Kawasan Padi

Kegiatan kawasan padi Tahun 2023 mencakup 11 kegiatan, yang terdiri dari kegiatan padi biofortifikasi (Gambar 6), Optimalisasi Peningkatan Indeks Pertanaman (OPIP) Padi, Padi Lahan Kering, Demplot Padi SAHAJA (Salibu-Hazton-Jajar Legowo), Padi Rawa, Padi Ramah Lingkungan, Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Hasil Padi, Budidaya Padi Bioremediasi, Pengembangan Budidaya Padi Intensif Hara Berimbang, Budidaya Biopresisi (Akurasi Berimbang), dan Optimalisasi Anggaran Percepatan Peningkatan Produksi Padi.

Target kegiatan kawasan padi adalah 414.400 ha dengan pagu Rp 665.644.755.000,- Realisasi fisik kegiatan utama padi sampai Desember seluas 418.411 ha (100,99%) terhadap sasaran, dan realisasi keuangan mencapai Rp644.290.118.165,- atau (96,79%).



Gambar 6. Kegiatan Padi Biofortifikasi Tahun 2023

2) Bantuan Benih Padi

Realisasi kegiatan bantuan benih padi inbrida adalah seluas 659.352 ha dari (95,07%) target 693.570 ha dan realisasi keuangan mencapai Rp 179.951.285.700,- (95,62%) dari pagu Rp. 188.191.796.000,- sedangkan realisasi kegiatan bantuan benih padi hibrida adalah seluas 10.426 ha (104,26%) dari target 10.000 ha dan realisasi keuangan mencapai Rp 9.607.047.000,- (100%) dari target Rp 9.607.050.000,-. Selain itu, terdapat bantuan benih padi optimalisasi dari target 150.000 kg realisasi sebesar 77.041 kg (51,36%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 24.730.450.000,- (50,73%) dari target Rp 48.750.000.000,-.

3) Perbanyak Benih Sumber Padi

Kegiatan perbanyak benih sumber padi dilaksanakan oleh Balai Benih (BBI) pada 28 Provinsi. Sampai dengan Desember 2023 BBI telah melaksanakan perbanyak benih pada lahan seluas 277 Ha dari target 290 ha atau mencapai 95,52%.

4) Penangkaran Benih Padi


Realisasi penangkaran seluas 63.287,33 ha dan produktivitas benih padi inbrida rata-

rata 3 ton maka dapat memberikan kontribusi penyediaan benih sebanyak 189.861,98 ton benih. Hasil penangkaran tersebut tidak semuanya menjadi benih padi bersertifikat karena harus dilakukan pengujian laboratorium dan menyesuaikan permintaan petani selain itu adanya kenaikan harga GKP sehingga menyebabkan produsen benih mengopkup calon benih untuk diproses menjadi benih.

- 5) Mandiri Benih Tanaman Pangan (MANTAP) Padi Inbrida
Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi benih insitu yang dalam pelaksanaannya melibatkan petani penangkar dan stakeholders terkait baik pemerintah maupun swasta. Kegiatan MANTAP Padi Inbrida dialokasikan satker Pusat dan Tugas Pembantuan. Kegiatan MANTAP Padi Inbrida pada satker Pusat seluas 356 ha dan anggaran senilai Rp596.300.000,00 telah terealisasi tanam seluas 346 ha dan anggaran senilai Rp579.540.000,00 (97,19%). Sedangkan kegiatan MANTAP Padi Inbrida pada satker TP seluas 650 ha dan anggaran senilai Rp1.088.750.000,00 telah terealisasi tanam seluas 650 ha dan anggaran senilai Rp1.080.375.000,00 (99,23%). Dengan realisasi tanam seluas 996 ha dan provitas rata - rata 4 ton/ha maka dapat memberikan kontribusi penyediaan benih padi inbrida sebanyak 3.984 ton.
- 6) Kegiatan Perbanyak Benih Sumber Padi Kerjasama Ditjen Tanaman Pangan dengan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP)
Pada tahun 2023 kegiatan ini dialokasikan pada 1 (satu) Balai Besar Pengujian Instrumen Padi (BB PSI Padi) dan 3 (tiga) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) meliputi BPSIP Provinsi Lampung, Banten dan Sulawesi Selatan. Akan tetapi BPSIP Provinsi Sulawesi Selatan tidak melaksanakan kegiatan karena keterbatasan air sebagai dampak el nino. Pelaksanaan kegiatan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan No. 44/HK.310/C/04/2023 tanggal 28 April 2023 tentang Petunjuk Operasional Perbanyak Benih Sumber Kerjasama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Alokasi kegiatan seluas 25 ha dan telah terrealisasi tanam dan panen 20 ha. Sampai 31 Desember 2023 telah tersedia benih bersertifikat sebanyak 36.047 kg dan proyeksi benih sebanyak 13.100 kg.
- 7) Gerakan Nasional Penanggulangan Dampak El nino
Realisasi kegiatan Gerakan Nasional Penanggulangan Dampak El nino tahun 2023 hasil relaksasi *Automatic Adjustment* sebesar 396.071 ha (79,21%) dari target 500.000 ha dengan realisasi keuangan Rp 122.957.748.000,- (78,06%) dari pagu Rp 157.517.150.000,-.

b. Jagung

Produksi jagung pada tahun 2023 (dengan kadar air 27%) mencapai 19,56 juta ton yang dihitung berdasarkan KSA BPS. Produksi tahun 2023 mengalami penurunan 2,79 juta ton atau 12,5% terhadap produksi jagung 2022. Gambar 7 memperlihatkan bahwa produksi, produktivitas dan luas panen jagung mengalami fluktuasi selama 2019-2023.



Gambar 7. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Jagung Tahun 2019-2023

Perkembangan produksi jagung Tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa terdapat penurunan produksi dan luas panen khususnya pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan metode penghitungan pencapaian produksi sejak tahun 2020 telah menggunakan data KSA dari BPS, sedangkan tahun 2019 menggunakan angka estimasi Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan BPS.

Perkembangan produksi jagung Tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2023, terjadi fluktuasi pada luas panen dan produksi jagung. Luas panen dan produksi jagung mengalami peningkatan pada tahun 2022, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2023. Meskipun terjadi fluktuasi, produktivitas jagung tetap menunjukkan tren yang positif dengan rata-rata peningkatan sebesar 10,16%.

Beberapa faktor kendala yang ditemui dalam produksi jagung tahun 2023 antara lain:

- 1) Fenomena El-Nino yang berlangsung sejak pertengahan tahun 2023 berdampak pada mundurnya jadwal tanam akibat kurangnya ketersediaan air. Hal tersebut berimplikasi pada penurunan luas panen dan produksi jagung dan produksi benih. Penurunan luas panen dan produksi mengakibatkan kenaikan harga gabah dan benih.
- 2) Ketersediaan benih belum dapat memenuhi kebutuhan/permintaan sesuai jadwal tanam CPCL kegiatan.
- 3) Mahalnya biaya distribusi (ongkos kirim) sarana produksi terutama pada benih yang masih tersentral di pulau Jawa yang memberikan dampak sulitnya akses pemenuhan permintaan benih.

Beberapa rekomendasi yang diberikan atas kendala tersebut antara lain:

- 1) Antisipasi dan Mitigasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) dilakukan sejak dini oleh semua pihak terkait, upaya adaptasi dan penanganan dilakukan secara komprehensif, efisien dan efektif.
- 2) Melakukan gerakan percepatan tanam nasional pada daerah-daerah yang masih memiliki sumber air dan memobilisasi sarana prasarana pengairan seperti

pompanisasi, pembuatan sumur bor, pemberian saprodi lengkap pada daerah yang terdampak El-Nino.

- 3) Melakukan penyesuaian harga pembelian benih dengan harga pasar pada kegiatan bantuan pemerintah.
- 4) Melakukan pemantauan stok benih jagung untuk pemenuhan kebutuhan pertanaman kegiatan bantuan jagung.
- 5) Melakukan pendampingan dan pengawalan kegiatan penangkaran benih secara *in situ* dilakukan lebih intensif.

Kegiatan yang mendukung peningkatan produksi jagung Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan Jagung Wilayah Khusus

Target pengembangan budidaya jagung wilayah khusus adalah 34.600 ha dengan pagu Rp 68.397.950.000,-. Realisasi fisik sampai Desember mencapai 34.600 ha (100,00%) terhadap sasaran dan realisasi keuangan mencapai Rp 66.705.006.000,-, atau (97,52%).



Gambar 8. Kegiatan Pengembangan Jagung di Wilayah Khusus Tahun 2023

2) *Integrated Farming* dan Kemitraan Jagung

Target Pengembangan Budidaya Jagung untuk *Integrated Farming* dan Kemitraan Jagung adalah 10.000 ha dengan pagu Rp 23.596.000.000,-. Realisasi fisik sampai Desember tercapai 100%. dan realisasi keuangan mencapai Rp 23.558.963.000, atau (99,84%). Realisasi kegiatan mencapai 10.000 ha.

3) Optimalisasi Anggaran Percepatan Peningkatan Produksi Jagung

Target Optimalisasi Anggaran Percepatan Peningkatan Produksi Jagung adalah 150.000 ha dengan pagu Rp 203.500.000.000,-. Realisasi fisik sampai Desember tercapai mencapai 159.785 ha (106,52%). dan realisasi keuangan mencapai Rp 201.323.071.000,-, atau (98,93%).

4) Bantuan Benih Jagung

Realisasi kegiatan bantuan benih jagung hibrida adalah seluas 347.918 ha (99,78%) dari target 348.699 ha, dan realisasi keuangan mencapai Rp 213.884.057.750,- (97,94%) dari pagu Rp 218.384.489.000,-. Sedangkan realisasi kegiatan bantuan benih jagung optimalisasi adalah seluas 161.192 ha (80,60%) dari target 200.000 ha, dan realisasi keuangan mencapai Rp 135.888.958.500,- (75,49%) dari pagu Rp 180.000.000.000,-.

5) Perbanyak Benih Sumber Jagung

Hasil perbanyak benih jagung kelas BS – BD seluas 25 ha menghasilkan produksi benih sebanyak 5.470 kg dan kelas BD – BP seluas 41 ha menghasilkan produksi benih sebanyak 34.972 kg, sehingga total benih jagung komposit yang dihasilkan BBI mencapai 40.442 kg (31,92%) dari target sebanyak 126.700 kg.

6) Penangkaran Benih Jagung

Realisasi penangkaran seluas 12.708,11 ha dan provitas benih jagung hibrida rata – rata 3,5 ton maka dapat memberikan kontribusi penyediaan benih jagung hibrida sebanyak 84.012,01 ton benih.

2. Peningkatan Produksi Hortikultura

Peningkatan produksi hortikultura strategis Tahun 2023 adalah sebesar 0,73%. Hal ini menjadikan total produksi hortikultura strategis tahun 2023 sebesar 5.069.784,62 ton, lebih tinggi dari produksi hortikultura strategis tahun 2022 sebesar 5.033.204,64 ton. Komoditas hortikultura strategis meliputi cabai, bawang merah, dan bawang putih. Perkembangan produksi komoditas hortikultura strategis disajikan pada tabel 6.

Tabel 6. Produksi Komoditas Strategis Hortikultura Tahun 2019-2023

No	Komoditas	2019	2020	2021	2022	2023	% Peningkatan 2023/2022
1	Cabai (Ton)	2.588.633	2.772.593	2.747.018	3.020.262	3.047.462	0,90
2	Bawang Merah (ton)	1.580.243	1.815.445	2.004.590	1.982.360	1.982.280	0,00
3	Bawang Putih (Ton)	88.817	81.804	45.092	30.582	40.041	30,93
	Total	4.257.693	4.669.842	4.796.700	5.033.204	5.069.783	0,73


Sumber: Angka Tetap BPS 2019-2022 dan Angka Sementara Hortikultura Tahun 2023.

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa dibandingkan tahun sebelumnya, komoditas aneka cabai sedikit mengalami kenaikan produksi sebesar 0,90% dibandingkan tahun 2022, produksi cabai besar mengalami peningkatan sebesar 4,65%, namun produksi cabai rawit yang mengalami penurunan sebesar 2,65%. Untuk produksi dua komoditas strategis lainnya yaitu bawang merah cenderung stabil, sedangkan produksi bawang putih mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 30,93%.

a. Cabai

Produksi cabai pada tahun 2023 sebesar 3,05 juta ton meningkat 0,90% dibanding produksi tahun 2022 sebesar 3,02 juta ton. Produksi cabai dihitung dari produksi cabai rawit dan cabai besar dengan rincian untuk komoditas cabai besar mengalami peningkatan produksi 4,65% namun cabai rawit mengalami penurunan sebesar 2,65%.

Perkembangan produksi, luas panen, dan produktivitas cabai nasional dapat dilihat pada gambar 9.




Gambar 9. Produksi Cabai (Ton) Tahun 2019 – 2023

Meskipun mengalami peningkatan, beberapa permasalahan yang teridentifikasi dapat mempengaruhi produksi aneka cabai disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- 1) Adanya fenomena El Nino yang mulai dirasakan pada pertengahan tahun 2023 sehingga menyebabkan berkurangnya ketersediaan air di lapangan dan berdampak pada produksi tanaman tidak maksimal karena kekeringan. Petani juga menunda jadwal tanam sehingga luas tanam cabai berkurang.
- 2) Kemarau panjang akibat fenomena El Nino berdampak pada terganggunya produksi cabai di daerah sentra. Situasi ini membuat menurunnya pasokan di pasar, terutama wilayah Jakarta sehingga menyebabkan melonjaknya harga cabai, terutama cabai rawit merah.
- 3) Masalah internal dari petani sendiri, seperti: beragamnya kompetensi petani di bidangnya, penerapan GAP/SOP yang masih rendah dan bahkan sebagian besar budidaya masih dilakukan secara konvensional/tradisional sehingga menyebabkan produktivitas cabai tidak optimal.
- 4) Umumnya skala usaha tani cabai kecil dengan lokasi tersebar, sehingga menyulitkan proses distribusi fasilitas sarana produksi dan fasilitas pendukung lainnya.
- 5) Terbatasnya pilihan varietas cabai yang memiliki adaptasi luas dan tahan OPT pada program fasilitasi pengembangan kawasan cabai.

b. Bawang Merah

Produksi bawang merah pada tahun 2023 sebesar 1,82 juta ton stabil terhadap produksi tahun 2022. Perkembangan produksi, luas panen, dan produktivitas bawang merah nasional dapat dilihat pada gambar 10.




Gambar 10. Produksi Bawang Merah Tahun 2019 – 2023

Adapun permasalahan yang ditemui, dimana turut mempengaruhi produksi bawang merah tahun 2023 antara lain karena beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Sama halnya dengan komoditas aneka cabai, fenomena El Nino yang mulai dirasakan pada pertengahan tahun 2023 sehingga menyebabkan berkurangnya ketersediaan air di lapangan dan berdampak pada produksi tanaman tidak maksimal karena kekeringan. Petani juga menunda jadwal tanam sehingga luas tanam bawang merah berkurang. Kemarau panjang akibat fenomena El Nino berdampak pada terganggunya produksi bawang merah di daerah sentra.
- 2) Ratusan hektar tanaman bawang merah terkena serangan hama dan penyakit "janda pirang", yaitu daun bawang mengering dan berubah warna kekuningan yang menyerang pada usia tanaman 30- 50 hari yang terjadi pada bulan September-Oktober 2023. Hal ini menyebabkan petani memanen lebih dini dan hasil panen bawang merah cenderung usia muda, sehingga harga anjlok menjadi Rp8.000/kg.
- 3) Terbatasnya pengembangan bawang merah off-season khususnya penanaman pada musim penghujan bulan Januari s/d April.
- 4) Penguasaan teknologi dalam penerapan budidaya menggunakan benih biji atau True Shallot Seed (TSS) yang masih terbatas.
- 5) Penggunaan pestisida yang terlalu tinggi mengakibatkan terjadinya kerusakan sifat fisik dan kimia tanah, disamping itu tingkat pencemaran lingkungan dan residu pestisida tinggi. Penggunaan sarana pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT) ramah lingkungan belum optimal.
- 6) Adanya serangan penyakit muller yang disebabkan oleh jamur dan adanya banjir yang menggenangi beberapa lahan petani di Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara.
- 7) Kenaikan harga sarana produksi terutama benih dan pupuk menyebabkan beban biaya produksi petani semakin tinggi.

c. Bawang Putih

Capaian kinerja produksi bawang putih tahun 2023 mencapai 40.041 ton atau mengalami peningkatan 30,93% dari produksi tahun 2022 sebesar 30.582 ton. Perkembangan produksi bawang putih tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 11. Perkembangan Produksi Bawang Putih Tahun 2019-2023

Produksi bawang putih nasional untuk tahun 2023 mengalami kenaikan setelah pada periode 2020-2022 tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan produksi yang cukup besar dimulai pada tahun 2021 yaitu sebesar 44,88% dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2022 produksi nasional bawang putih mengalami penurunan lagi yang cukup besar dibanding tahun 2021 yaitu dari 45.092 ton menjadi 30.582 ton atau turun 32,18%. Walaupun produksi bawang putih tahun 2023 ini mengalami peningkatan, namun terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam proses pengembangannya seperti:

- 1) Pasar bawang putih selain untuk benih masih sangat terbatas. Sampai dengan saat ini pengembangan bawang putih sebagian besar masih berorientasi untuk benih, sementara penetrasi ke pasar konsumsi masih sangat terbatas. Pasar konsumsi rumah tangga masih didominasi oleh produk impor. Pengguna bawang putih lokal masih terbatas pada UMKM olahan, warung kaki lima dan industri mikro seperti pabrik kerupuk. Proses edukasi dan sosialisasi konsumsi bawang putih lokal masih sangat terbatas, sehingga minat masyarakat mengkonsumsinya juga masih rendah.
- 2) Harga pasar yang tidak mampu menjadi stimulus petani untuk menanam tanaman bawang putih kembali. Harga bawang putih lokal terbilang masih belum kompetitif dibandingkan dengan bawang putih impor. Kondisi tersebut diakibatkan oleh sistem budidaya yang belum efisien terutama harga benih umbi yang masih relatif tinggi serta komponen biaya saprodi yang juga semakin tinggi harganya. Pola tanam bawang putih lokal pada bulan Oktober – Desember dengan waktu panen di bulan Februari-April sering bersamaan dengan masuknya bawang putih impor dalam jumlah besar, menyebabkan harga bawang putih lokal ikut tertekan. Kondisi tersebut menyebabkan budidaya bawang putih menjadi terasa tidak menarik bagi petani.
- 3) Adanya alih komoditas bawang putih ke komoditas lain. Akibat dari harga jual

bawang putih lokal yang kurang sebanding dengan biaya usaha tani, menyebabkan banyak petani yang beralih komoditas dari bawang putih menjadi komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan. Selain itu, umur tanam sampai dengan panen yang mencapai rata-rata 4 bulan, menyebabkan petani memilih komoditas lain yang lebih cepat dipanen (contoh bawang merah) atau bisa dipanen berulang seperti cabai, tomat, dan sebagainya.

- 4) Program wajib tanam yang terkendala kepatuhan pelaku usaha dalam hal realisasi tanam. Program wajib tanam dan produksi sebagai salah satu bagian dari proses penerbitan RIPH bawang putih merupakan instrumen untuk mendorong peningkatan produksi di dalam negeri.
- 5) Penggunaan pestisida yang terlalu tinggi mengakibatkan terjadinya kerusakan sifat fisik dan kimia tanah, disamping itu tingkat pencemaran lingkungan dan residu pestisida tinggi. Penggunaan sarana pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT) ramah lingkungan belum optimal.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi hortikultura strategis adalah:

- 1) Pada tahun 2023, Kementerian Pertanian mengalokasikan kegiatan pengembangan kawasan hortikultura strategis meliputi: kawasan bawang merah seluas 8.985 ha, kawasan aneka cabai seluas 7.180 ha, dan kawasan bawang putih seluas 800 ha. Dalam pengembangan kawasan tersebut, Kementerian Pertanian juga bekerja sama dengan para *champion* cabai dan bawang merah di berbagai sentra produksi. Diharapkan dari kerjasama tersebut, dapat berkontribusi dalam pemenuhan pasokan dan pengendalian inflasi di berbagai daerah khususnya yang mengalami defisit. Pengembangan Kawasan/Kampung tersebut didukung dengan kegiatan seperti pengendalian OPT ramah lingkungan, sarana dan prasarana pascapanen, serta pengolahan. Selanjutnya, produk yang dihasilkan akan diregistrasi dan disertifikasi untuk memudahkan dalam monitoring serta pengontrolan kualitas. Pengawasan dan pendampingan secara intensif juga akan dilakukan dari hulu hingga hilir. Diharapkan pengembangan hortikultura melalui pendekatan kampung ini dapat lebih memudahkan masuknya dukungan fasilitasi lainnya seperti akses permodalan melalui pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), mekanisasi, pengairan, kelembagaan, pemasaran sehingga ke depan dapat mendukung pembentukan Korporasi Petani.
- 2) Melaksanakan bimbingan-bimbingan teknis di berbagai daerah seluruh Indonesia baik secara *offline* maupun *online* dengan tujuan peningkatan kapasitas petani setempat.
- 3) Monitoring realisasi alokasi pengembangan Kawasan komoditas strategis berikut dengan rencana panen dan produksinya.
- 4) Bersama-sama dengan dinas, asosiasi, dan *champion* melakukan sosialisasi teknologi dan strategi pengendalian OPT ramah lingkungan.
- 5) Pengembangan Kawasan komoditas strategis dalam skala luas (*Food Estate/ Agroindustri*).

- 6) Mengalokasikan pengembangan Kawasan bawang merah bentuk biji (TSS) (dari Satker Pusat) guna mengurangi ketergantungan terhadap benih umbi bawang merah.
- 7) Menyusun *Early Warning System* (EWS) komoditas cabai dan bawang merah untuk 3 (tiga) bulan kedepan dan menginformasikan ke seluruh provinsi setiap awal bulan sebagai peringatan untuk pengamanan produksi 3 bulan kedepan.
- 8) Dalam beberapa pertemuan khususnya menjelang musim hujan, melibatkan BMKG sehingga diperoleh solusi untuk petani terkait teknik stabilisasi produksi cabai di musim hujan sesuai dengan kondisi riil masing-masing daerah.
- 9) Menyelesaikan program pemantauan realisasi wajib tanam dan produksi yang dinamakan *Simethris*.
- 10) Menyalurkan fasilitasi alat mesin dan prasarana pertanian. Untuk TA 2023 berupa cultivator sebanyak 11 unit, pompa air sebanyak 8 unit, power sprayer dan mesin diesel sebanyak 4 paket serta green house sederhana sebanyak 4 unit dan sumur dangkal sebanyak 7 unit. Fasilitasi tersebut diberikan khusus di daerah *Champion* sebagai langkah stabilisasi pasokan cabai.
- 11) Meningkatkan sosialisasi dan promosi keunggulan bawang putih lokal melalui pameran, talkshow dan kegiatan Nguleg Bareng Sambal Bawang Putih Lokal pada acara Jambore Hortikultura Tahun 2022 sehingga diharapkan akan meningkatkan permintaan pasar bawang putih lokal ke depannya.

Kebijakan yang akan dilaksanakan kedepan untuk meningkatkan produksi hortikultura strategis adalah:

- 1) Perbanyak/ pengembangan Kampung Hortikultura secara berkesinambungan.
- 2) Perbanyak Bimbingan-bimbingan teknis untuk para petani/ kelompok tani baik secara *offline* maupun *online*;
- 3) Pengembangan kawasan komoditas strategis tetap memperhatikan hasil pemetaan lahan sesuai dengan kesesuaian lahan dan agroklimat budidaya komoditas strategis;
- 4) Pengembangan Kawasan komoditas strategis disesuaikan dengan tujuan dan tetap mempertahankan prinsip Ramah Lingkungan dan Adaptif Perubahan Iklim serta Hemat Air;
- 5) Penguatan data Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi serta pengembangan *Early Warning System* komoditas strategis;
- 6) Melanjutkan Pengembangan Kawasan komoditas strategis dalam skala luas (*Food Estate*);
- 7) Pengembangan Kawasan komoditas strategis akan difasilitasi dengan sarana produksi, seperti: benih bermutu, pupuk, mulsa, likat kuning dan lain-lain, dalam jumlah yang memadai walaupun bersifat stimulan;
- 8) Bersinergi dengan direktorat terkait agar kegiatan pengembangan Kawasan komoditas strategis mendapat dukungan pengembangan pada lokasi tersebut. Dukungan tersebut antara lain berupa aspek perbenihan, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. Sedangkan pengembangan Kawasan Skala Luas (*Food Estate/ Agroindustri*), bersinergi

dengan Eselon I lain lingkup Kementerian Pertanian, seperti Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Lembaga penelitian terkait, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Kementerian terkait lainnya;

- 9) Peningkatan produktifitas bawang merah terus dilakukan dengan beberapa terobosan, salah satunya dengan menggunakan benih biji bawang merah (TSS), dimana teknologinya dapat bersinergi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau lembaga penelitian terkait lainnya;
- 10) Mendorong perubahan Permentan 46 Tahun 2019 dengan mengembalikan kembali ketentuan pertanaman awal bawang putih sebagai syarat penerbitan RIPH;
- 11) Melakukan pertemuan monitoring dan evaluasi secara rutin bagi penerima RIPH serta verifikasi lapang untuk mengetahui kebenaran dari realisasi tanam dan produksi bawang putih;
- 12) Mendorong gerakan tanam tingkat masyarakat/rumah tangga, khususnya komoditas cabai, pada bulan-bulan tertentu untuk mengatasi fluktuasi harga; dan
- 13) Membangun nursery benih cabai dan bawang merah melalui teknologi *seedling soil block*

3. Peningkatan Produksi Peternakan

Produksi peternakan strategis nasional tahun 2023 mencapai 12,62 juta ton, mengalami peningkatan 7,66% dibanding produksi 2022 sebesar 11,72 juta ton. Komoditas peternakan strategis terdiri dari daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi dan itik), susu, dan telur. Perkembangan produksi peternakan strategis disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Perkembangan Produksi Peternakan Tahun 2019-2023

No	Komoditas	2019	2020	2021	2022	2023	% Peningkatan 2023/2022
1	Daging Sapi (Ribuan Ton)	378,25	339,75	365,51	374,43	377,28	0,76
2	Daging Kerbau (Ribuan Ton)	18,57	13,88	19,19	16,54	16,57	0,18
3	Daging Kambing (Ribuan Ton)	49,42	41,86	40,52	41,22	41,59	0,90
4	Daging Domba (Ribuan Ton)	47,92	37,05	34,67	35,67	36,24	1,60
5	Daging Babi (Ribuan Ton)	159,42	189,55	175,99	102,48	104,24	1,72
6	Daging Ayam Buras (Ribuan Ton)	292,33	270,21	269,80	276,73	280,73	1,45
7	Daging Ayam Pedaging (Ribuan Ton)	3.495,09	3.219,12	3.185,70	3.668,88	3.997,65	8,96
8	Daging Itik (Ribuan Ton)	39,81	35,75	41,02	44,65	44,65	0,00
9	Susu (Ribuan Ton)	944,54	947	946	824	837	1,57
10	Telur (Ribuan Ton)	5.354,62	5.874,38	5.893,43	6.339,89	6.886,99	8,63
	Total	10.779,97	10.968,46	10.972,22	11.724,76	12.623,16	7,66

a. Daging

Menindaklanjuti amanat RPJMN 2021-2024 dalam Kegiatan Prioritas Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan laut secara berkelanjutan, Kementerian Pertanian menetapkan peningkatan produksi daging sebagai salah satu indikator kinerja

utama. Produksi daging yang dimaksud meliputi daging sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik.

Pada tahun 2023 produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi dan itik) dalam bentuk *meatyield* tercapai sebesar 4.898,95 ribu ton atau mengalami peningkatan sebesar 7,42% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 4.560,6 ribu ton. Keberhasilan capaian kinerja peningkatan populasi dan produksi daging secara nasional pada tahun 2023, menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah optimis mampu mewujudkan swasembada protein hewani. Beberapa keberhasilan yang sudah diraih dari intervensi Program/Kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, diantaranya:

- 1) Optimalisasi Reproduksi (SIKOMANDAN) 2023 pada tahun 2023 mampu menambah kelahiran ternak sebanyak 2.322.383 ekor atau mencapai 101,09% dari target 2.297.340 ekor
- 2) Pengembangan ternak ruminansia tahun 2023, yaitu pengadaan sapi potong lokal/persilangan sebanyak 11.401 ekor, kerbau sebanyak 200 ekor dan kambing/domba sebanyak 14.000 ekor.
- 3) Pengembangan unggas dan aneka ternak tahun 2023 yang terdiri dari ayam sebanyak 185.000 ekor, itik sebanyak 40.000 ekor dan babi sebanyak 1.300 ekor.
- 4) Sertifikasi benih dan bibit ternak tahun 2023 menghasilkan 33 sertifikat dari pemohon sertifikasi. Pemohon berasal dari UPT Ditjen PKH, UPT Daerah perusahaan ayam ras, dan perkumpulan kelompok. Jumlah produk yang sudah disertifikasi yaitu sertifikasi benih semen beku sebanyak 180 bull sapi setara 2.700.000 straw, 4 bull kerbau setara 60.000 straw dan 25 kambing/domba setara dengan 175.000 straw, serta embrio sebanyak 800 embrio. Sertifikasi bibit terdiri dari bibit sapi potong sebanyak 1.167 ekor dan ayam ras pada 16 produsen.
- 5) Semakin berkembangnya pelaku perunggasan dari 40 perusahaan pembibit PS menjadi 43 perusahaan pembibit PS.
- 6) Penandaan dan Pendataan Ternak dalam rangka mendukung kegiatan vaksinasi dan penanggulangan wabah PMK di Indonesia dilakukan pemasangan sebanyak 6.149.602 unit *eartag QR Secure Code*.
- 7) Ditjen PKH terus melakukan terobosan dalam mendukung peningkatan produksi terutama komoditas daging sapi/kerbau sebagai berikut:
 - Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait.
 - Memperkuat pembinaan, pengawalan dan pengawasan yang melibatkan instansi terkait, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
 - Peningkatan kapasitas petugas dan peternak dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak dengan pelaksanaan *refresher* IB sapi/kerbau.
- 8) Upaya yang dilakukan untuk peningkatan produksi daging kambing dan domba antara lain:
 - Berkolaborasi dengan pelaku usaha dengan melakukan pengembangan model usaha yang terintegrasi dari hulu sampai hilir (*Closed Loop*).
 - Koordinasi dan kerjasama dengan asosiasi peternak kambing/ domba untuk mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dan transparan.

- Peningkatan sumberdaya manusia peternak dalam penerapan teknologi untuk produksi dan produktifitas ternak kambing/domba melalui pelatihan IB kambing/domba.
- 9) Upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian terkait stabilisasi perunggasan, antara lain:
- Mendorong pelaku usaha peternakan untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan.
 - Mendorong pelaku usaha untuk melakukan ekspor Subsektor Peternakan dan melakukan investasi di industri hilir.
 - Mendorong peningkatan skala usaha peternakan yang berorientasi bisnis, agar tercipta efisiensi dan daya saing usaha, serta peningkatan nilai tambah.
 - Mendorong pelaku usaha untuk menerapkan jaminan mutu produk daging ayam ras melalui sertifikasi *Good Breeding Practices* (GBP) dan *Good Farming Practices* (GFP).
- 10) Upaya yang dilakukan untuk peningkatan produksi daging babi dengan peningkatan kapasitas peternak dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak babi dengan pelaksanaan pelatihan Inseminasi Buatan (IB) babi.

Meskipun mengalami peningkatan produksi, komoditas daging sapi/kerbau belum dapat memenuhi ketersediaan dalam negeri. Upaya terobosan yang dilakukan untuk mendukung peningkatan produksi terutama komoditas daging sapi, antara lain:

- 1) Mendorong pembiayaan yang bersumber dari nonAPBN antara lain kredit perbankan, kerja sama investasi antar negara;
- 2) Mendorong swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha peternakan yang berskala ekonomi dan masif;
- 3) Kegiatan reguler Pengembangan Ternak Ruminansia Potong berupa pengadaan ternak sapi potong asli/lokal/persilangan sebanyak 10.290 ekor;
- 4) Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait;
- 5) Memperkuat pembinaan, pengawalan dan pengawasan yang melibatkan instansi terkait, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).



Gambar 12. Sapi Pejantan untuk Produksi Semen di UPT BIB Lembang

b. Susu

Pada tahun 2023 produksi susu mencapai sebesar 837,22 ribu ton, mengalami peningkatan 1,57% dari tahun 2022 sebesar 824,27 ribu ton. Dalam rangka meningkatkan populasi dan produksi ternak sapi perah, sejak tahun 2017 Kementerian Pertanian melaksanakan kegiatan Optimalisasi Reproduksi dengan *tagline* Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (UPSUS SIWAB) sampai dengan tahun 2019, kemudian sejak tahun 2020 tagline menjadi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) yang bertujuan meningkatkan populasi ternak sapi dan kerbau, guna mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan protein hewani, yaitu daging dan susu.

Komoditas sapi perah, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019 - 2023) tercatat di dalam iSIKHNAS bahwa terdapat kelahiran pedet sapi perah sebanyak 425.284 ekor, dengan rincian tahun 2019 sebanyak 94.025 ekor, tahun 2020 sebanyak 105.388 ekor, tahun 2021 sebanyak 110.359 ekor, tahun 2022 sebanyak 107.984 ekor, dan tahun 2023 sebanyak 7.528 ekor.

Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas sapi perah nasional, Kementerian Pertanian berupaya meningkatkan kualitas genetik sapi perah dan membentuk pejantan unggul sapi perah Indonesia melalui Uji Zuriat (Progeny test). Uji zuriat telah dimulai sejak tahun 2004 dan hingga saat ini telah mencapai tahap ke-4. Hasil uji zuriat tahap 1 sampai 4, telah menghasilkan 20 ekor pejantan unggul sapi perah dengan rata-rata produksi harian susu anaknya sebanyak 16,67 l/ekor/hari. Untuk tahap ke-4 telah ditetapkan 3 Calon Pejantan Unggul (CPU) yaitu ALBAVIEWPOIN 320129, 320541=CONAN 320121 dan 320542=SAMSON320122.

Kegiatan lain yang mendukung peningkatan populasi ternak perah adalah:

- 1) Penyusunan regulasi atau NSPK (Norma, Standar, Peraturan dan Kebijakan);
- 2) Pengembangan sapi perah sebanyak 440 ekor yang tersebar di Jatim sebanyak 60 ekor, Jateng 60 ekor, Jabar 260 ekor, DIY 20 ekor, Sumbang 20 ekor, Sulsel 10 ekor dan Sultra 10 ekor.
- 3) Impor sapi perah dilakukan dalam upaya perbaikan genetik di UPT perbibitan dan perusahaan sapi perah. Rekomendasi teknis pemasukan bibit ternak perah periode 2016-2023 sebanyak 23.782 ekor dengan terrealisasi 16.267 ekor, dengan rincian tahun 2016 sebanyak 1.250 ekor; tahun 2017 sebanyak 2.320 ekor; tahun 2018 sebanyak 3.482 ekor, tahun 2019 sebanyak 4.324 ekor, tahun 2020 sebanyak 899 ekor, tahun 2021 sebanyak 1.164 ekor, tahun 2022 sebanyak 1.010 ekor dan tahun 2023 sebanyak 1.818 ekor.
- 4) Produksi bibit sapi perah tahun 2023 sebanyak 558 ekor.
- 5) Fasilitasi sarana prasarana pengolahan susu sebanyak 5 (lima) unit: 1 (satu) unit di UPT di BBPTU-HPT Baturraden dan 4 (empat) unit di provinsi antara lain: Kabupaten Cianjur 2 (dua) unit dan Kota Metro 2 (dua) unit.

Dalam meningkatkan mutu hasil olahan susu, upaya yang dilakukan adalah memberikan fasilitasi sarana prasarana pengolahan susu dan sertifikasi izin edar

Makanan Dalam (MD) yang dikeluarkan oleh Badan POM. Fasilitas sarana prasarana pengolahan susu yang diberikan sesuai dengan kebutuhan kelompok yang berupa:

- 1) Fasilitas prasarana: renovasi rumah produksi.
- 2) Fasilitas sarana alat dan mesin: alat penampung susu (*milk can*), boks pendingin susu (*coolbox*), mesin pengolah susu *pasteurisasi*, mesin penepung (*grinder*), mesin oven serbuk susu, mesin penutup botol, meja *stainless steel*, alat uji susu, *freezer* tutup atas bahan baku, *tray stainless steel* dan genset. Selain itu untuk peningkatan mutu hasil olahan susu yang dilakukan adalah dengan memberikan sertifikasi izin edar MD. Selama tahun 2023 sudah dikeluarkan 1 izin edar MD.
- 3) Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT) untuk Sapi Perah berupa fasilitas penanaman HPT pada lahan kelompok ternak sapi perah seluas 10 Ha di Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat. Selain itu, dilakukan fasilitas perawatan dan pemeliharaan padang penggembalaan dan kebun HPT di BBPTU-HPT Baturraden seluas 195,5 Ha yang menjadi sumber pakan sapi perah dan kambing perah yang selain untuk kebutuhan pembibitan ternak juga memproduksi susu di UPT tersebut. Fasilitas pakan olahan di BBPTU-HPT Baturraden tahun 2023 sebanyak 4.306 Ton.
- 4) Penyaluran KUR ternak perah tahun 2023 sebesar 1,3 Triliun kepada 21.710 debitur.

Kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2023 untuk meningkatkan produksi susu diantaranya:

- 1) Pengembangan Ternak Ruminansia Perah dan Fasilitas Rearing Unit Sapi Perah pada tahun anggaran 2024 dengan rincian (1) Sapi Perah: Jawa Barat 30 ekor, DIY 10 ekor, Jawa Timur 20 ekor, Aceh 10 ekor, dan Sulawesi Tenggara 10 ekor; (2) Kambing Perah: DIY 26 ekor, Lampung 26 ekor, Jawa Barat 52 ekor, Jawa Tengah 52 ekor, dan Jawa Timur 52 ekor. Kegiatan fasilitas Rearing Unit Sapi Perah yaitu UPTD Peternakan Sapi Perah di Provinsi Jawa Barat 30 ekor, Jawa Tengah 15 ekor, DIY 15 ekor dan Jawa Timur 15 ekor.
- 2) Produksi semen beku sapi perah di BBIB Singosari dan BIB Lembang.
- 3) Produksi bibit sapi perah di BBPTU-HPT Baturraden sebanyak 700 ekor.
- 4) Rekomendasi impor benih dan bibit sapi perah dalam upaya perbaikan mutu genetik sapi perah di UPT perbibitan dan perusahaan sapi perah.



Gambar 13. Pengembangan Ternak Perah Secara Modern di UPT BBPTUHPT Baturraden

c. Telur

Produksi telur merupakan total dari produksi telur ayam ras petelur, ayam buras, itik, itik manila dan puyuh. Produksi telur tahun 2023 sebesar 6,89 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 8,63% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini salah satunya didorong oleh pertumbuhan populasi ayam ras petelur di Indonesia pada tahun 2023. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian terus menerus mendorong pelaku usaha perunggasan terutama industri perunggasan atau integrator untuk melakukan ekspor telur tetas (*hatching egg*) dan bersaing di perdagangan global.

Telur merupakan komoditas yang murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu Ditjen PKH terus melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat untuk gemar mengonsumsi telur sebagai sumber protein hewani asal ternak, sebagai upaya untuk peningkatan konsumsi di dalam negeri. Ditjen PKH juga melakukan koordinasi secara intens untuk stabilisasi *supply* telur dengan pelaku usaha dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Perkembangan produksi telur secara rinci dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Perkembangan Produksi Telur (Ribu Ton) Tahun 2022-2023

No.	Jenis Komoditas	2022			2023*)			% Pertumbuhan Realisasi 2022-2023
		Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)	Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)	
1	Ayam Buras	374.227	389.272	104,02	379.840	388.462	102,27	-0,21
2	Ayam Ras Petelur	5.523.454	5.579.246	101,01	5.605.201	6.117.905	109,15	9,65
3	Itik	320.875	316.175	98,54	328.062	324.691	98,97	2,69
4	Puyuh	24.446	22.015	90,06	24.625	22.399	90,96	1,74
5	Itik Manila	30.855	33.181	107,54	31.086	33.529	107,86	1,05
Total		6.275.879	6.339.889	101,02	6.368.815	6.886.987	108,14	8,63

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya peningkatan produksi telur adalah:

- 1) Koordinasi dengan stakeholder terkait (peternak rakyat, PINSAR Petelur, Peternak layer Nasional, BPS dan Badan Pangan Nasional);
- 2) Pemantauan pelaporan secara *online*;
- 3) Koordinasi penetapan impor GPS layer dengan tim analisis, penyediaan, kebutuhan ayam ras dan telur konsumsi.

Dalam mendukung pencapaian produksi telur, maka pada tahun 2023 telah dilakukan fasilitasi melalui bantuan mesin mixer, mesin *hammer mill/disk mill*, mesin pencetak pellet, timbangan, mesin jahit karung, karung dan perbaikan Gudang.

SS 1. IKU 2 Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan (Asal Hewan)	
Target 85,70%	Realisasi 91,94%
% Capaian 107,28% Sangat Berhasil	

Pangan merupakan kebutuhan dasar, yang pemenuhannya menjadi salah satu hak asasi manusia. Salah satu permasalahan pangan adalah masih dijumpainya praktek-praktek penanganan pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan sehingga meningkatkan terjadinya potensi kontaminasi atau residu pada pangan, yang kemudian dapat meningkatkan risiko penyakit bawaan makanan. Dari aspek kualitas pangan, kualitas yang rendah menyebabkan daya saing produk menjadi berkurang. Untuk menjamin keamanan pangan maka diperlukan upaya untuk mencegah dan mengendalikan pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Pencapaian Indikator Kinerja tahun 2023 yang terkait dengan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar adalah persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (asal hewan).

Rumus perhitungan Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan (Asal Hewan) (%) sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Sampel Produk Pangan Segar Asal Hewan Yang Memenuhi Persyaratan Keamanan Pangan}}{\sum \text{Sampel Produk Pangan Segar Asal Hewan}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Jumlah sampel produk pangan segar asal hewan yang memenuhi syarat keamanan pangan adalah jumlah sampel pangan segar asal hewan yang berdasarkan hasil perhitungan rata-rata seluruh parameter uji cemaran mikroba dan residu menunjukkan hasil di bawah ambang batas maksimum cemaran mikroba (BMCM) atau negative.
2. Jumlah Produk Pangan Segar Asal Hewan adalah jumlah sampel keseluruhan berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan surveilans keamanan produk hewan di seluruh wilayah Indonesia yang dikoleksi dari unit usaha produk hewan secara sampling memenuhi kaidah keilmuan mewakili populasi seluruh unit usaha produk hewan yang teregistrasi.

Pangan asal hewan merupakan sumber protein hewani yang kaya akan asam amino esensial yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan optimal. Disamping itu, pangan asal hewan memiliki nilai dan kualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun demikian, pangan asal hewan merupakan bahan pangan yang mudah

rusak (*perishable food*) dan memiliki potensi bahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan (*hazardous food*) karena mudah tercemar secara fisik, kimiawi, dan biologis sehingga dapat membahayakan keselamatan hidup manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta mengganggu ketenteraman batin masyarakat termasuk kehalalan. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk melakukan penjaminan terhadap keamanan produk hewan bagi masyarakat.

Dalam menentukan jumlah sampel monitoring dan surveilans keamanan produk hewan, dilakukan melalui 2 tahapan:

1. Tahap 1 menentukan jumlah sampel unit usaha produk hewan yang terdiri dari sampel unit usaha produk hewan ber-NKV dan Seluruh unit usaha produk hewan target pembinaan/sertifikasi NKV pada tahun berjalan. Perhitungan sampel unit usaha produk hewan dihitung secara statistik menggunakan *margin error* 5% dan tingkat kepercayaan 95%. Dari hasil perhitungan sampel, selanjutnya dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah unit usaha produk hewan di masing-masing provinsi. Dari jumlah sampel unit usaha produk hewan tersebut selanjutnya dibagi ke masing-masing UPT berdasarkan wilayah kerja UPT.
2. Tahap 2 menentukan jumlah sampel produk hewan. Dari setiap unit usaha yang menjadi target kegiatan PMSR-CM diambil contoh sebanyak 5 contoh yang berasal dari *lot/batch* yang sama. Contoh yang diambil dilakukan pengujian sesuai matriks pengujian dengan asumsi setiap unit usaha dilakukan pengujian sebanyak 23 uji meliputi uji cemaran mikroba dan residu.

Pada tahun 2023, dari 1.335 sampel produk pangan segar asal hewan yang diuji, terdapat 1220 produk yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan sehingga perhitungan capaian indikator Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Syarat Pangan (Asal Hewan):

$$\frac{13.335}{12.260} \times 100\% = 91,94\%$$


Target pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan adalah 85,7% di tahun 2023 dengan realisasi 91,94% atau persentase capaian sebesar 107,28%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, capaian tahun 2023 menurun sebesar 2,53%. Apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah sebesar 86%, maka capaian tahun 2023 sudah melampaui target tahun 2024 atau terealisasi 106,91%. Oleh karena itu, kinerja yang sangat berhasil pada tahun 2023 harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada tahun mendatang.

Perkembangan capaian indikator persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (asal hewan) selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan Tahun 2019-2023

Sampel Produk Pangan Segar	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah sampel produk pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	24.842	16.367	16.862	13.560	12.260
Jumlah seluruh sampel produk pangan segar asal hewan	30.745	18.900	20.316	4.375	13.335
Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan keamanan pangan (asal hewan) (%)	80,80	86,60	83,00	94,33	91,94

Dalam rangka penjaminan keamanan pangan segar yang memenuhi persyaratan keamanan pangan (asal hewan), maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian produk hewan, terutama pangan segar asal hewan. Sehubungan dengan hal tersebut telah dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan *output* keamanan dan mutu produk hewan. *Output* ini dilaksanakan melalui tiga komponen meliputi: (1) pengawasan keamanan produk hewan yang melibatkan pemerintah daerah (dinas provinsi/kabupaten/kota), (2) monitoring dan surveillans keamanan produk hewan (residu, cemaran mikroba serta resistensi antimikroba) yang melibatkan 10 laboratorium Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) yang meliputi: BPMSPH, BBVet, BVet, Loka Vet Jayapura dan 10 laboratorium Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) (3) pengujian mutu dan sertifikasi produk hewan yang dilaksanakan oleh BPMSPH. Perkembangan Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2023 dapat dilihat pada gambar 14.



Gambar 14. Perkembangan Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan Tahun 2020-2023

Pada Tahun 2023 persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan keamanan pangan (asal hewan) mengalami penurunan 25% jika dibandingkan capaian tahun 2022, namun telah melebihi target yang ditetapkan. Penurunan ini dapat terjadi dikarenakan lokasi pengambilan sampel produk hewan pada tahun 2023 berbeda dengan

tahun 2022, terutama pada unit usaha belum berNKV yang menjadi target sertifikasi pada tahun 2023. Belum optimalnya penerapan cara yang baik pada unit usaha produk hewan yang belum ber-NKV dapat berdampak pada keamanan dan mutu produk hewan yang dihasilkan. Keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta pelaku usaha produk hewan. Pembinaan, pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan yang dilaksanakan dengan baik merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mewujudkan produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk hewan.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan tahun 2023 antara lain: meningkatkan kapasitas SDM teknis Kesmavet melalui kegiatan pelatihan Pengawas Kesmavet, Auditor NKV, Asisten Pengawas Kesmavet, Petugas Pengambil Contoh, Petugas Teknis Laboratorium; meningkatkan upaya pembinaan penerapan persyaratan teknis Kesmavet dan Kesrawan pada unit usaha produk hewan melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan unit usaha; meningkatkan upaya pengawasan kesmavet di provinsi/kabupaten/kota; mendorong pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi NKV pada unit usahanya; serta meningkatkan kapasitas layanan pengujian laboratorium kesmavet di UPT.

Rencana Aksi tindak lanjut yang perlu dilakukan pada tahun 2024 antara lain:

1. Memprioritaskan arah dan rekomendasi pembinaan unit usaha berdasarkan analisis data hasil kegiatan monitoring, surveilans dan pengawasan keamanan produk hewan;
2. Melibatkan pengawas kesmavet dalam kegiatan monitoring dan surveilans keamanan produk hewan sehingga secara efektif melakukan langkah-langkah tindak lanjut perbaikan penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan;
3. Meningkatkan kapasitas laboratorium kesmavet baik di UPT maupun UPTD untuk mendukung pelayanan pengujian keamanan produk hewan;
4. Mengajak keterlibatan *stakeholders* terutama asosiasi pelaku usaha dalam kegiatan promosi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pangan hewani ASUH sekaligus mendorong unit usaha untuk dapat menerapkan sertifikasi NKV, registrasi produk hewan serta meningkatkan peran dan kapasitas laboratorium kesmavet di daerah dalam pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengawasan keamanan produk hewan.

SS 1. IKU 3 Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	
Target 70,30%	Realisasi 89,84%
% Capaian 120% Sangat Berhasil *) capaian sebesar 127,98% namun capaian kinerja menggunakan angka maksimal sebesar 120% untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat	

Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan diperlukan strategi yang tepat dalam pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Keberadaan OPT di lapangan dan kondisi iklim harus selalu dipantau. Hasil pemantauan/pengamatan lapangan selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan serta langkah-langkah operasional di lapangan.

Realisasi indikator Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani diperoleh dengan cara:

$$\frac{\sum(\text{rasio serangan OPT dan DPI yang ditangani terhadap luas serangan})}{\sum(\text{data rasio serangan OPT dan DPI yang ditangani})}$$

Rasio Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang ditangani diperoleh dengan cara membandingkan serangan OPT/DPI pada tahun berjalan terhadap luas serangan OPT/DPI tahun berjalan, atau dengan rumus:

$$\frac{(\text{luas terkena} - \text{luas puso serangan OPT atau DPI})}{(\text{luas terkena serangan OPT atau DPI})} \times 100\%$$

Serangan OPT dan DPI yang ditangani merupakan upaya pengendalian serangan OPT baik dengan cara fisik/mekanik, biologis, kimiawi dan kultur teknis agar tidak terjadi gagal panen pada tanaman pangan dan hortikultura. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan (Berdasarkan Permen Nomor 6 Tahun 1995). Perubahan Iklim adalah keadaan cuaca yang berubah-ubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usaha pertanian, seperti banjir, kekeringan, dan bencana alam. Luas serangan DPI yang ditangani adalah luas areal pertanaman yang terkena DPI tapi tidak menyebabkan puso (gagal panen), karena adanya tindakan pengendalian baik upaya antisipasi maupun mitigasi. Dengan adanya pengendalian, luas Tanaman yang terserang OPT dan DPI akan mengalami perubahan

kategori yang lebih baik menjadi serangan ringan, sedang dan berat, sedangkan yang tidak berhasil dikendalikan akan menjadi puso.

Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani tahun 2023:

$$\frac{99,09\% + 68,05\% + 99,40\% + 92,82\%}{4} = 89,84\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka capaian indikator persentase serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim yang Ditangani adalah 89,84% atau tercapai 127,98% dari target tahun 2023. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target target akhir jangka menengah sebesar 70,40% maka tercapai 127,61%. Oleh karena itu, kinerja tahun 2023 ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi di tahun mendatang. Rincian persentase serangan OPT/DPI yang ditangani sektor pertanian Tahun 2023 terlihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Rasio Luas Serangan OPT/DPI Sektor Pertanian Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	%	70,30	89,84	127,98
	1. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan.	%	75,6	99,09	131,07
	2. Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI.	%	60,6	68,05	112,3
	3. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	%	95	99,40	104,63
	4. Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI	%	50	92,82	185,46

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura yaitu:

1. Perlindungan Tanaman Pangan
a. Pengendalian OPT

Upaya pengendalian serangan OPT baik dengan cara fisik/mekanik, biologis, kimiawi dan kultur teknis dilakukan terhadap komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, aneka umbi dan aneka kacang sehingga tidak menjadi puso. Dengan adanya pengendalian, luas tanaman yang terserang OPT akan mengalami perubahan kategori yang lebih baik menjadi serangan ringan, sedang dan berat. Dan yang tidak berhasil dikendalikan akan menjadi puso. Rincian serangan OPT untuk komoditas Tanaman Pangan dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Rasio Serangan OPT Yang Dapat Ditangani Untuk 7 Komoditas Tanaman Pangan

Komoditas	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan Yang Ditangani (%)
Padi	233.030	2.345	98,99
Jagung	49.712	79	99,84
Kedelai	1.037	170	83,61
Kacang Tanah	1.445	-	100,00
Kacang Hijau	290	-	100,00
Ubi Kayu	746	6	99,25
Ubi Jalar	149	-	100,00
Total	286.408	2.600	99,09

Dengan demikian dari target 75,60%, terealisasi 99,09% sehingga capaian rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan Tanaman Pangan adalah 131,07%.

Keberhasilan upaya penanganan luas serangan OPT dipengaruhi oleh:

- 1) Kegiatan P4 dapat terlaksana dengan baik dikarenakan besarnya antusiasme petugas BTPH Provinsi, LPHP, POPT di lapangan serta petani penerima bantuan dalam menerima pengetahuan dan pemahaman baru tentang tahapan pengembangan APH di lapangan.
- 2) Kegiatan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan di lapangan seperti PPHT, Gerdal OPT, Dem Area Budidaya Tanaman Sehat, dan lainnya dapat terlaksana dengan baik karena adanya dukungan dari semua pihak, antara lain aparat desa dan pemerintah setempat serta masyarakat sekitar.
- 3) Pengamatan dini terhadap serangan OPT dilakukan secara teratur, pengendalian serangan OPT juga dilakukan dengan cepat dan tepat.
- 4) Pelaksanaan pengamatan OPT yang dilakukan secara teratur, rutin dan intensif, serta tindakan pengendalian serangan OPT yang dilakukan sejak dini (pre-emptif) secara masif dapat lebih mengendalikan gangguan OPT di lapangan sehingga dapat menekan kejadian eksplosif serangan OPT dan risiko kerugian hasil.

Luas terkena serangan OPT tanaman padi yang dapat ditangani tahun 2023 seluas 233.030 ha dengan persentase produksi yang diselamatkan sebesar 2,26% sehingga produksi yang dapat diselamatkan dari serangan OPT sebesar 1,21 juta ton GKG. Luas puso OPT tanaman padi menyebabkan pengurangan produksi sebesar 0,02% atau setara dengan 12.334 ton. Kontribusi penyelamatan OPT terhadap produksi padi nasional tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Kontribusi Penyelamatan OPT Terhadap Produksi Padi Nasional Tahun 2023

Uraian	Jumlah
Provitasi (ton/ha)	5.26
Luas Terkena (ha)	233,030
Luas Puso (ha)	2,345
Luas Yang Dapat Ditangani (ha)	230,684
Produksi Yang Diselamatkan (ton)	1,213,169
% Produksi Yang Diselamatkan*	2.26
Pengurangan Produksi Akibat Puso (ton)	12,334
% Pengurangan Produksi Akibat Puso*	0.02

Keterangan: Produksi yang digunakan berdasarkan KSA BPS Angka Sementara per tanggal 16 Oktober 2023

Keberhasilan upaya penanganan luas serangan OPT dilakukan melalui kegiatan-kegiatan penguatan pengendalian OPT:

- 1) Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT)
Kegiatan PPHT Padi adalah seluas 1.000 ha yang tersebar di 20 provinsi. PPHT kedelai/kacang tanah/kacang hijau/ubi kayu/ubi jalar adalah seluas 130 ha yang tersebar di 15 provinsi. Seluruh kegiatan dapat terealisasi 100%.
- 2) Gerakan Pengendalian OPT
Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Serealia terlaksana 10.000 ha yang tersebar di 31 Provinsi. Sedangkan untuk komoditas Aneka Kacang dan Umbi adalah seluas 1.500 ha yang tersebar di 30 Provinsi.
- 3) Pemberdayaan Petani dalam Masyarakatan PHT (P4)
kegiatan P4 dilaksanakan sebanyak 150 unit yang tersebar di 24 provinsi.
- 4) Perbanyak APH-Refugia
Kegiatan perbanyak APH-Refugia dilaksanakan sebanyak 79 unit yang tersebar di 31 provinsi dengan realisasi tercapai 100%.
- 5) Dem Area Budidaya Tanaman Sehat
Target kegiatan Dem Area Budidaya Tanaman Sehat pada tahun 2023 pada areal seluas 16.680 ha di 11 provinsi dengan realisasi tercapai 100%.
- 6) Rumah Burung Hantu
Target kegiatan perbanyak Rumah Burung Hantu tahun 2023 sebanyak 300 unit di 12 provinsi dan terealisasi 100%.

b. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (DPI)

Dampak Perubahan Iklim (DPI) adalah dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perubahan/variabilitas iklim, antara lain banjir, kekeringan dan bencana alam. Banjir adalah tergenangnya areal pertanaman selama periode pertumbuhan Tanaman dengan ketinggian air dan jangka waktu tertentu, sedangkan kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air pada fase tertentu yang keduanya mengakibatkan pertumbuhan Tanaman tidak optimal sehingga berpotensi menurunkan produksi.

Luas terkena DPI yang dapat ditangani adalah luas Tanaman pangan yang terkena DPI tapi tidak menyebabkan puso (gagal panen), karena adanya tindakan pengendalian baik upaya antisipasi dan mitigasi. Luas yang terdampak DPI di periode Okt-Sept 2022/2023 adalah 286.408 ha, dan yang puso seluas 135.755 ha. Sehingga rasio serangan DPI yang ditangani terhadap luas serangan Tanaman pangan adalah 68,05%. Rincian serangan DPI untuk komoditas Tanaman Pangan dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Capaian Luas Terkena DPI yang dapat ditangani untuk 7 Komoditas Tanaman Pangan

Komoditas	Banjir (Ha)		Kekeringan (Ha)		Total (Ha)		Rasio Serangan DPI yang Ditangani
	Terkena	Puso	Terkena	Puso	Terkena	Puso	
Padi	225.866	80.706	129.762	37.565	355.628	118.271	66,74
Jagung	24.001	8.285	43.448	8.248	67.449	16.534	75,49
Kedelai	784	464	171	86	955	550	42,42
Kacang Tanah	541	150	26	-	567	150	73,49
Kacang Hijau	142	138	121	109	262	247	5,76
Ubi Kayu	42	3	-	-	42	3	94,10
Ubi Jalar	17	0	-	-	17	0	97,62

Luas terkena DPI tanaman padi yang dapat ditangani tahun 2023 seluas 355.628 ha dengan persentase produksi yang diselamatkan sebesar 2,33% sehingga produksi yang dapat diselamatkan dari dampak DPI sebesar 1,25 juta ton. Luas puso DPI tanaman padi menyebabkan pengurangan produksi sebesar 1,16% atau setara dengan 0,62 juta ton. Kontribusi Penanganan DPI Terhadap Produksi Padi Nasional Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Kontribusi Penanganan DPI Terhadap Produksi Padi Nasional Tahun 2023

Uraian	Jumlah
Provitas (ton/ha)	5.26
Luas Terkena (ha)	355,628
Luas Puso (ha)	118,271
Luas Yang Dapat Ditangani (ha)	237,357
Produksi Yang Diselamatkan (ton)	1,248,260
% Produksi Yang Diselamatkan*	2.33
Pengurangan Produksi Akibat Puso (ton)	621,987
% Pengurangan Produksi Akibat Puso*	1.16

Keterangan: Produksi yang digunakan berdasarkan KSA BPS Angka Sementara per tanggal 16 Oktober 2023.

Keberhasilan penanganan dampak perubahan iklim dipengaruhi oleh:

- 1) Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan di lapangan seperti PPDPI, Gerakan Penanganan DPI, Dem PDPI dan lainnya dapat terlaksana dengan baik karena adanya dukungan dari semua pihak, antara lain aparat desa dan pemerintah setempat serta masyarakat sekitar.
- 2) Antisipasi dan Mitigasi DPI dilakukan sejak dini oleh semua pihak terkait, upaya adaptasi dan penanganan DPI dilakukan secara komprehensif, efisien dan efektif.

Kegiatan yang mendukung penanggulangan DPI tanaman pangan, adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Penerapan Penanganan DPI
Target kegiatan pelaksanaan Penerapan Penanganan DPI adalah 50 ha yang tersebar di 5 provinsi. Kegiatan tersebut tercapai 100%.
- 2) Dem Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim
Target kegiatan Dem Area Dampak Perubahan Iklim seluas 600 ha dan terealisasi sebesar 100%.
- 3) Gerakan Penanganan Banjir/Kekeringan
Target kegiatan padat karya penanganan banjir/kekeringan adalah 4.250 ha dan terealisasi 100%.

2. Perlindungan Hortikultura

a. Penanganan Serangan OPT

Capaian indikator kinerja sasaran program rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura pada tahun 2023 adalah sebesar 99,40% dari target minimal sebesar 95% atau capaian kinerjanya sebesar 104,63% (kategori sangat berhasil). Luas terkena OPT komoditas strategis pada tahun 2023 lebih rendah dari tahun 2022 yaitu seluas 58.649,40 ha, dengan luasan puso 353,63 ha. Penambahan luas terkena terjadi pada komoditas alpukat, aneka cabai, anggrek, bawang merah, bawang putih, belimbing, buah naga, durian, jagung manis, jahe, jambu air, jambu biji/kristal, jeruk, lengkeng, kentang, krisan, kubis, kunyit, mangga, manggis, mawar, melon, nanas, pepaya, pisang, rambutan, salak, dan semangka, sedangkan penambahan luas puso terjadi pada komoditas aneka cabai, bawang merah, jeruk, pisang, melon, mangga, dan kubis. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura tahun 2023 menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,19%, dimana tahun 2022 rasio yang ditangani sebesar 99,61% sedangkan tahun 2023 sebesar 99,40%. Rincian luas serangan dan luas pengendalian OPT Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan meningkatkan penanganan serangan OPT hortikultura antara lain:

- 1) Mengoptimalkan pelaksanaan gerakan pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan.
Konsep PHT dimulai dari budidaya tanaman sehat, pelestarian musuh alami, pengamatan rutin, serta petani menjadi ahli/manajer PHT. Dukungan pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT berupa fasilitasi pengendali OPT ramah lingkungan.

Kegiatan ini melibatkan petani/ kelompok tani/ PPAH dan klinik PHT dengan didampingi petugas POPT. Bahan pengendali OPT dibuat bekerjasama dengan LPHP maupun kelompok tani penerima manfaat sarana Klinik PHT yang sudah terbentuk. Gerakan pengendalian OPT hortikultura dilaksanakan di lokasi kampung dan Kawasan hortikultura seperti ditunjukkan Gambar 16. Bahan pengendali OPT dibuat bekerjasama dengan kelompok tani penerima manfaat sarana Klinik PHT.

Pengendali OPT yang diproduksi berupa agensia pengendali hayati (APH), pestisida botani/nabati, *Plant Growth Promotion Rhizobacter* (PGPR), trichokompos dan bahan pengendali lainnya yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan *local wisdom* (kearifan lokal). Pelaksanaan gerakan pengendalian OPT hortikultura TA 2023 dilaksanakan pada total lahan seluas 10.112 ha melalui kewenangan pusat (3.865 Ha) dan kewenangan daerah (6.247 Ha). Pelaksanaan di daerah tersebar di 31 provinsi melalui UPTD BTPH dan 2 (dua) Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Utara dan Kepulauan Riau yang memiliki fungsi perlindungan tanaman.



Gambar 15. Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura TA. 2023

- 2) Fasilitasi Pestisida Nabati, Perangkat OPT, Feromon, dan Pestisida Biologi. Dalam rangka meningkatkan pengamanan produksi hortikultura dari serangan OPT, Direktorat Perlindungan Hortikultura pada TA 2023 memberikan fasilitasi pengendalian OPT hortikultura berupa fasilitasi pestisida nabati yang diberikan dalam bentuk insektisida nabati sebanyak 8.695 liter dan fungisida nabati sebanyak 5.801 liter dengan Total seluas 1.932 ha untuk 17 provinsi di 62 Kabupaten/kota dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 332 Kelompok tani.

Fasilitasi perangkat OPT diberikan untuk pengendalian OPT untuk 9 Provinsi di 37 Kabupaten/Kota kampung dan atau kawasan cabai, bawang merah dengan target seluas 3.822 ha. Fasilitasi perangkat OPT yang diberikan berupa perangkat likat kuning sebanyak 68.840 pcs dan feromon seks sebanyak 30.400 pcs. Kelompok tani penerima manfaat fasilitasi perangkat OPT sebanyak 219 kelompok.

Fasilitasi bantuan perangkat OPT di 7 provinsi atau 50 kab/kota kawasan dan atau kampung cabai, bawang merah, bawang putih dengan target seluas 3.494 ha. Perangkat OPT yang diberikan dalam bentuk Fero BWG (likat kuning) sebanyak

89.200 pcs, Ferokop 90 BB (perangkap alat buah) sebanyak 14.700 pcs, dan sex feromon sebanyak 10.420 pcs. Kelompok tani penerima manfaat sebanyak 333 kelompok.

Fasilitasi pestisida biologi tersebut diberikan untuk pengendalian OPT cabai seluas 325 ha dan bawang merah seluas 135 ha dengan Total kelompok tani penerima 83 kelompok tani. Fasilitasi pestisida biologi untuk komoditas cabai didistribusikan untuk 7 provinsi di 19 Kabupaten/Kota sebanyak 60 kelompok tani penerima. (cek lagi di lakin horti halaman 105-108)

- 3) Penguatan kelembagaan hortikultura (LPHP/LAH/Klinik PHT)
Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan peran kelembagaan hortikultura salah satunya yaitu dengan memfasilitasi bantuan sarana prasarana klinik PHT sebanyak 146 unit yang dilaksanakan oleh UPTD BTPH di 31 provinsi. Kegiatan fasilitasi sarana prasarana klinik PHT berupa sarana pengembangan pengendalian OPT ramah lingkungan sesuai dengan persyaratan standar minimal, yang diarahkan sebagai sarana untuk pengembangan bahan pengendali ramah lingkungan untuk mengantisipasi masalah OPT pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosif dengan melibatkan petani/kelompok tani sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian.
- 4) Meningkatkan Penerapan PHT (PPHT) di Kampung Hortikultura
Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap konsep PHT, maka petani sebagai ujung tombak, perlu diberikan pelatihan dan pemahaman secara intensif mengenai konsep PHT. Kegiatan PPHT dilaksanakan di 31 Provinsi dengan output 100 kelompok tani (terdiri dari 25 orang per kelompok tani).

d. Penanganan DPI

Luas lahan DPI (banjir dan kekeringan) periode Januari-Desember 2023 adalah 1.147,74 ha (terkena) dan 82,38 ha (puso). Dengan demikian rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena sebesar 92,82% dan ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 50% dengan capaian sebesar 185,64%. Data banjir dan kekeringan pertanaman komoditas hortikultura tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15. Data Kebanjiran dan Kekeringan Pertanaman Komoditas Hortikultura Tahun 2021-2023

No	Kategori	Komoditas	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Terkena (Ha)	Puso (Ha)	Rasio DPI (%)	Terkena (Ha)	Puso (Ha)	Rasio DPI (%)	Terkena (Ha)	Puso (Ha)	Rasio DPI (%)
1	Kebanjiran	Sayur	2.810,64	1.591,78	27,69	2.417	575,83	76,18	704,5	76,24	89,18
		Buah	13.254,43	1.393,25	80,98	599,59	192,1	67,96	64,49	4,64	92,81
		Tan. Obat	50	20	42,86	31	25	19,35	2	0	100
2	Kekeringan	Sayur	147,97	0	100	50,65	0	100	193,75	0,5	99,74
		Buah	1,35	0	100	30	0	100	183	1	99,45
Total			16.264,39	3.005,03	80,99	3.128,49	792,93	74,65	1.147,74	82,38	92,82

Keberhasilan capaian kinerja penanganan DPI diperoleh berdasarkan upaya yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Memberikan surat kewaspadaan/ peringatan dini terkait prediksi/prakiraan data iklim/cuaca menghadapi musim penghujan dan kemarau secara rutin berbasis kabupaten.

Surat kewaspadaan diberikan berdasarkan sumber informasi periode 3 bulanan dari BMKG mengenai prediksi iklim. Data tersebut dimanfaatkan juga sebagai bahan informasi *Early Warning System* (EWS) pada sentra produksi melalui UPTD BTPH seluruh Indonesia. Informasi mengenai EWS digunakan juga sebagai antisipasi bulan basah dan kering terhadap musim tanam khususnya komoditas strategis hortikultura dan sekaligus menjadi langkah mitigasi untuk penanganan iklim dan OPT di lapangan. Selain itu informasi terkait banjir dan kekeringan dapat diperoleh juga di aplikasi EWS SIPANTARA. Aplikasi EWS SIPANTARA merupakan salah satu langkah antisipasi mitigasi DPI sub sektor hortikultura yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret. Dalam aplikasi tersebut terdapat 3 (tiga) fitur yaitu : Fitur Peta Peringatan Dini Banjir dan Kekeringan, Fitur Data Sebaran OPT dan Fitur Jadwal Tanam. Aplikasi ini dapat dijalankan di berbagai platform seperti website, desktop PC dan smartphone (Android dan IOS).

- 2) Memberikan fasilitasi sarana penanganan DPI

Fasilitasi bantuan sarana penanganan DPI sebagai antisipasi dalam penanganan dampak perubahan iklim berupa teknologi hemat air melalui irigasi tetes/ kabut/*sprinkle (drip/ sprinkler/ mist irrigation)*, pipanisasi (paralon/ selang), teknologi panen air (embung/ *water reservoir*), sumur dangkal dan sumur dalam (bor), penampungan air sementara (gorong-gorong beton, penetapan pola tanam berbasis kesesuaian agroklimat, pengembangan biopori untuk meningkatkan serapan air tanah, dan penerapan teknologi mitigasi DPI. Jenis sarana yang diberikan/bantuan disesuaikan dengan kondisi masing – masing wilayah.

- 3) Pelaporan data kebanjiran dan kekeringan pada komoditas hortikultura melalui aplikasi Sistem Informasi Management (SIM) DPI yang dikirim oleh petugas POPT daerah pada minggu I dan minggu ke III bulan berjalan.

- 4) Sinergitas dan koordinasi intensif dengan UPTD BTPH seluruh Indonesia, Kortikab Kabupaten dan POPT Kecamatan dengan petugas pusat (Direktorat Perlindungan Hortikultura) dan pelatihan peningkatan SDM melalui *video conference* Zoom petugas DPI.
- 5) Melaksanakan pendampingan dan monitoring kegiatan DPI dan bencana alam secara intensif baik secara *video conference* (vidcon) maupun dalam bentuk kunjungan ke lapangan. Hal ini dilakukan untuk memeriksa manfaat dan dampak dari kegiatan DPI yang sudah dilaksanakan di lapangan.
- 6) Memperbanyak bimbingan teknis (bimtek) dan peningkatan kapasitas SDM bidang DPI dan bencana alam melalui offline (Peningkatan Kapasitas Petugas POPT Wilayah Barat dan Wilayah Timur) dan online dalam bentuk live streaming / video conference (vidcon) untuk petani dan petugas POPT sehingga mampu meningkatkan pengetahuan petugas POPT dan petani dalam penerapan teknologi adaptasi dan mitigasi DPI.



Gambar 16. Kegiatan Penanganan DPI melalui Bimtek dan Pengukuran GRK pada Hortikultura

SS 1. IKU 4 Presentase Wilayah Yang Terkendali Dari Penyakit Hewan Menular Strategis	
Target 80,50%	Realisasi 80,57
% Capaian 100,09 (Sangat Berhasil)	

Persentase Wilayah yang Terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) merupakan rata-rata angka status kesehatan hewan di kabupaten/kota. Angka status kesehatan hewan dihitung melalui serangkaian kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pembebasan PHMS khususnya lebih difokuskan pada penyakit *Rabies, Anthrax, Brucellosis, Avian Influenza, Hog Cholera, ASF, LSD, serta PMK*. Prevalensi suatu wilayah dapat digunakan untuk mempresentasikan status kejadian penyakit di suatu daerah. Untuk menentukan status kesehatan hewan di kabupaten/kota, beberapa faktor yang harus diperhitungkan antara lain bobot suatu penyakit dan bobot situasi penyakit. Bobot penyakit ditentukan oleh mortalitas, morbiditas, kerugian ekonomi dan penyakit bersifat *zoonosis* atau tidak. Bobot situasi berdasarkan situasi wilayah tersebut apakah wabah, endemis, sporadik, terduga dan bebas.

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) adalah Identifikasi total wilayah yang terkendali dari PHMS (kabupaten/kota) (a) dibagi dengan Identifikasi total wilayah yang terdampak PHMS (kabupaten/kota) (b), dikali 100%, atau dengan rumus:

$$\frac{a}{b} \times 100\%$$

Persentase Wilayah yang Terkendali PHMS Tahun 2023:

$$\frac{995}{1235} \times 100\% = 80,57\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali PHMS Tahun 2023 sebesar 80,57% didapat dari 995 kab/kota yang terkendali dibagi 1.235 kab/kota terdampak dari 8 (delapan) PHMS (*Rabies, Anthrax, Brucellosis, Avian Influenza, Hog Cholera, ASF, LSD, serta PMK*) dikalikan 100%.

Tabel 16. Kegiatan Pengendalian di 1.235 Kabupaten/Kota Terhadap 8 Penyakit Hewan Menular Strategis

No	Jenis Penyakit	Jumlah	
		Kab/Kota Terdampak	Kab/Kota Terkendali
1	<i>Anthrax</i>	113	96
2	AI	260	195
3	<i>Bruceellosis</i>	253	212
4	CSF	54	43
5	<i>Rabies</i>	157	124
6	PMK	322	265
7	LSD	38	31
8	ASF	38	29
		1.235	995
	Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	80,57	

Sumber: Ditjen PKH, 2023

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 80,50%, maka capaian indikator kinerja sasaran program ini mencapai 100,09% atau masuk dalam kategori "Sangat Berhasil". Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dimana capaiannya sebesar 80,03% maka capaian tahun 2023 naik sebesar 0,67%. Jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah sebesar 81,00% maka realisasi tahun 2023 mencapai 99,47%. Perkembangan wilayah yang terkendali penyakit menular strategis tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Perkembangan Wilayah yang Terkendali Penyakit Menular Strategis Tahun 2018- 2022

Wilayah Terkendali/Terdampak	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Total wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (kabupaten/kota)	477	326	675	982	995
Total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis (kabupaten/kota)	611	407	836	1227	1235
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	78,07	80,10	80,74	80,03	80,57

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari PHMS disebabkan:

1. Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan oleh 21 UPT Ditjen PKH dengan target sebanyak 294.635 sampel dan terealisasi sebesar 374.733 sampel atau 127,19%. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Rincian Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Tahun 2023 pada UPT PKH

No	Nama UPT	Target (sampel)	Realisasi (sampel)	Persentase (%)
1	BPTU-HPT Sapi Bali	2.200	2.214	100,64%
2	Pusvetma	5.524	17.646	319,44%
3	Bvet Lampung	25.765	50.446	195,79%
4	BBPTU-HPT Baturraden	2.800	2.832	101,14%
5	BET Cipelang	850	1.043	122,71%
6	BIB Lembang	450	500	111,11%
7	BBVet Maros	43.342	43.353	100,03%
8	BBVet Denpasar	30.318	37.734	124,46%
9	BPTU-HPT Indrapuri	752	752	100,00%
10	BPTU-HPT Siborong-borong	400	400	100,00%
11	BPTU-HPT Padang Mangatas	1.600	2.261	141,31%
12	BPTU-HPT Sembawa	1.600	1.613	100,81%
13	BPTU-HPT Pelaihari	1.600	1.803	112,69%
14	Bvet Medan	18.982	18.982	100,00%
15	Bvet Subang	27.531	28.378	103,08%
16	Bvet Bukittinggi	34.616	41.567	120,08%
17	BBVet Wates	40.765	46.776	114,75%
18	Bvet Banjarbaru	38.578	53.000	137,38%
19	BBIB Singosari	398	1.275	320,35%
20	BBPMSOH	2.524	2.580	102,22%
21	Lokavet Jayapura	14.040	19.578	139,44%
	TOTAL	294.635	374.733	127,19%

2. Pencegahan dan pengamanan penyakit terealisasi sebanyak 11.353.820 dosis (95,04%) dari target 11.946.491 dengan rincian obat dan vaksin antara lain *Rabies*, *AI*, *Anthrax*, *Brucellosis*, *Hog Cholera*, *ASF*, *LSD*, dan *PMK*.
3. Peningkatan kapasitas SDM Tenaga Harian Lepas Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner pada tahun 2023 sebanyak 787 orang yang terdiri dari Dokter Hewan 419 orang dan Paramedik Veteriner 368 orang.
4. Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan:
 - a. Pengendalian Penyakit *Rabies*

Sampai dengan saat ini terdapat 8 dari 34 Provinsi di Indonesia yang bebas *Rabies* yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Papua dan Papua Barat. Sedangkan pulau yang telah dibuktikan bebas *Rabies* yaitu Pulau Lombok (bebas historis), Pulau Pisang, Pulau Meranti, Pulau Weh, Pulau Mentawai, Pulau Enggano (2015), Pulau Tarakan, Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, Pulau Tabuan (2018), Pulau Makalehi, Buhias, Pahepa, Tagulandang, Siau, Biaro Kab Kep Sitaro (2019). Pada tahun 2023 dalam proses

penetapan status bebas *Rabies* oleh Menteri Pertanian untuk Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan Pulau Weh Aceh.

- b. Pengendalian Penyakit *Avian Influenza* (AI).
Sampai dengan tahun 2023, terdapat 3 provinsi yang memiliki status bebas *Highly Pathogenic Avian Influenza* (HPAI) berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian yaitu Provinsi Papua (2017), Maluku (2016) dan Maluku Utara (2016), Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Selatan. Hingga tahun 2023 tercatat 228 unit usaha perunggasan telah mendapat sertifikat kompartemen bebas dari AI.
- c. Pengendalian Penyakit *Brucellosis*
Penyakit *Brucellosis* merupakan salah satu penyakit prioritas yang menjadi tantangan dalam upaya peningkatan populasi ternak di wilayah tertular. *Roadmap* Pengendalian dan Penanggulangan *Brucellosis* telah disusun dengan pola pengendalian penyakit dengan vaksinasi, pembebasan wilayah, sosialisasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan penyusunan NSPK pengendalian *Brucellosis*. Pada Tahun 2023, Kegiatan Pengendalian *Brucellosis* dilaksanakan melalui vaksinasi *Brucellosis* sebanyak 30.200 dosis di 8 provinsi Pengujian dan surveilans dilakukan di 8 unit Balai Besar Veteriner dan Balai Veteriner dan Loka Veteriner. Selain itu dilakukan pembebasan kompartemen bebas dari *Brucellosis* sebanyak satu kompartemen.
- d. Pengendalian Penyakit *Anthrax*. Penyakit *Anthrax* merupakan penyakit yang secara epidemiologis sangat sulit untuk dibebaskan apabila suatu wilayah telah tertular, mengingat sifat bakteri penyebabnya dapat membentuk spora dan bertahan hidup dalam tanah hingga puluhan tahun. Langkah pengendalian penyakit *Anthrax* antara lain dengan pengobatan, vaksinasi, surveilans, pengawasan lalu lintas antar daerah, bimtek, sosialisasi, serta KIE.
- e. Pengendalian Penyakit *Hog Cholera*
Pengendalian dan penanggulangan *Hog Cholera* (HC)/ *Classical Swine Fever* (CSF) adalah melalui vaksinasi sebanyak 56.000 dosis di daerah endemis dan pengobatan hewan sakit. Sampai dengan saat ini, wilayah yang bebas HC sebanyak 2 provinsi yaitu Sumatera Barat (2014) dan Kalimantan Barat (2021).
- f. Pengendalian Penyakit *African Swine Fever* (ASF)
Pada tahun 2023 telah dialokasikan 36.700 dosis pengobatan dan konvalesen untuk menambah daya tahan imunitas ternak babi di 18 provinsi. Tantangan penanganan ASF yaitu tidak ada vaksin yang tersedia di dunia, sehingga mengandalkan penerapan biosekuriti dan pengendalian lalu lintas babi. Oleh karena itu dilakukan upaya pemberantasan dan pembebasan penyakit hewan wilayah dengan pendekatan kompartemen. Kompartemen yang berhasil ditetapkan status bebas dari penyakit ASF sejumlah 3 (tiga) kompartemen.
- g. Pengendalian Penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD)
Penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD) merupakan penyakit kulit pada ruminansia sapi dan kerbau, namun banyak dilaporkan pada sapi dan tidak bersifat *zoonosis*. Dalam upaya pengendalian LSD dilakukan vaksinasi sebanyak 502.940 dosis di 15 provinsi dan 6.160 dosis di 9 (sembilan) UPT lingkup Ditjen PKH.

h. Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

Dalam upaya pengendalian PMK dilakukan vaksinasi sebanyak 16.489.092 dosis dan operasional vaksinasi pada wilayah tertular untuk mengurangi penyebaran PMK ke daerah sekitar. Program penanggulangan PMK dilakukan pada wilayah prioritas melalui vaksinasi massal dengan target vaksinasi pada sapi, kerbau, kambing, dan babi berbasis kabupaten secara serentak dengan durasi waktu pelaksanaan yang cepat, partisipasi aktif masyarakat, serta meningkatkan pemahaman melalui KIE, serta identifikasi wilayah lalu lintas ternak yang berisiko tertular.

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali PHMS, antara lain:

1. Alokasi anggaran obat dan vaksin serta operasional vaksinasi melalui dana Tugas Pembantuan pada 34 provinsi serta penyediaan bahan pengendalian stok pusat dalam keadaan wabah.
2. Pelaksanaan surveilans tertarget di 21 UPT Veteriner dan UPT Perbibitan dengan realisasi sebesar 362.716 sampel (123,1%).
3. Produksi obat dan vaksin oleh Pusvetma sejumlah 7.432.260 dosis (106,7%).
4. Pengujian dan sertifikasi obat hewan dalam rangka penjaminan mutu obat hewan sejumlah 3.447 sampel (167,33%).
5. Pengawasan lalu lintas hewan, bahan asal hewan, dan Media Pembawa (HPM) melalui penerbitan regulasi lalu lintas HPM, pengembangan aplikasi pengawasan lalu lintas HPM serta penerapan biosekuriti pada unit kompartemen.
6. Pengawasan obat hewan melalui pengawasan mutu dan peredaran obat hewan dengan penerapan Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB), registrasi obat hewan, pelatihan pengawas obat hewan, dan pengawasan peredaran obat hewan oleh pengawas obat hewan.
7. Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Keswan melalui penguatan sarana prasarana, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan koordinasi dan fasilitasi Tenaga Harian Lepas Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner di Puskesmas dan Unit Pelayanan Kesehatan Hewan lainnya.
8. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Hewan melalui dan kapasitas laboratorium veteriner pada 11 UPT veteriner.

SS 1. IKU 5 Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan	
Target 100%	Realisasi 100%
% Capaian 100% (Berhasil)	

Tindak lanjut atas temuan OPTK dan HPHK merupakan indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan Kementerian Pertanian dalam melakukan upaya mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK ke dalam wilayah Indonesia. Dengan dapat ditemukannya HPHK dan OPTK pada kegiatan operasional, maka masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK dapat terdeteksi secara dini. Selanjutnya dapat dilakukan tindakan antisipatif berupa perlakuan, penolakan maupun pemusnahan bersama media pembawanya untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK.

Perhitungan capaian indikator di atas sebagai berikut:

$$IKSS.5 = \left(\frac{\text{Jumlah temuan jenis HPHK, OPTK, dan temuan ketidaksesuaian yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan jenis HPHK, OPTK, dan temuan ketidaksesuaian}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

1. tindak lanjut temuan HPHK dan OPTK berupa perlakuan, penolakan atau pemusnahan media pembawa.
2. tindak lanjut temuan ketidaksesuaian berupa pemberitahuan ketidaksesuaian (*notification of non-compliance*) yang disampaikan ke negara asal komoditas.
3. temuan HPHK, OPTK dan temuan ketidaksesuaian berasal dari kegiatan pemeriksaan pada kegiatan operasional pelayanan karantina.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan operasional perkarantina di tempat pemasukan dan pengeluaran selama tahun 2023, Badan Karantina Pertanian berhasil menemukan 13 jenis HPHK, 43 Jenis OPTK, 6 temuan ketidaksesuaian KH dan 113 temuan ketidaksesuaian KT, sehingga capaian untuk IKU persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan pada tahun 2023 sebagai berikut:

$$IKU 5 = \left(\frac{13 + 43 + 6 + 113}{13 + 43 + 6 + 113} \right) \times 100\% = 100\%$$

Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 100% atau tercapai 100% dari target tahun

2023. Capaian tahun 2023 sama dengan capaian tahun 2022 yaitu 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 ini telah terpenuhi.

Seluruh temuan pada tahun 2023 telah ditindaklanjuti dengan Tindakan perlakuan, penolakan maupun pemusnahan sebagai upaya mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK ke dalam wilayah Indonesia. HPHK yang dihitung adalah HPHK Golongan I atau HPHK yang dinyatakan belum ada di Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa. Sedangkan OPTK yang dihitung adalah OPTK Kategori A1 atau OPTK yang dinyatakan belum ada di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2020.

Selain itu terdapat 119 temuan ketidak sesuaian yaitu tidak disertainya surat karantina dari negara asal, adanya ketidak sesuaian dokumen, adanya cemaran berupa residu pestisida, kandungan logam berat yang melebihi batas ambang yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia maupun cemaran organisme seperti cendawan dan serangga hidup pada komoditas. Temuan tersebut ditindaklanjuti dengan mengirimkan *notification of non-compliance* atau pemberitahuan ketidaksesuaian ke negara asal agar menjadi perhatian negara tersebut. Hal tersebut dilakukan dalam rangka upaya mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK ke dalam wilayah Indonesia serta mencegah terjadinya ketidak sesuaian masuknya komoditas yang tidak memenuhi persyaratan karantina.



Gambar 17. Pemusnahan terhadap media pembawa HPHK pada Sosis, Daging Babi, Telur, Daging Rusa, dan olahan daging ikan

Keberhasilan pencapaian indikator persentase tindakan karantina terhadap temuan organisme pengganggu tumbuhan karantina dan hama penyakit hewan karantina didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemampuan deteksi dan identifikasi OPTK, HPHK dan cemaran atau kontaminasi keamanan hayati terhadap media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran, peningkatan tersebut didukung oleh kegiatan:

- a. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan tindakan karantina pemeriksaan HPHK, OPTK dan cemaran atau kontaminasi pada pangan segar, serta melakukan tindak lanjut atas temuan tersebut.
 - b. Dukungan sarana prasarana tindakan karantina antara lain instalasi karantina, peralatan dan bahan laboratorium, Incinerator dan sarana pendukung lainnya.
 - c. Peningkatan kualitas pengujian melalui pengembangan metode pengujian laboratorium, penambahan ruang lingkup akreditasi laboratorium ISO/IEC 17025:2017
 - d. Dukungan sistem informasi kegiatan operasional perkarantinaan
 - e. Tersedianya regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan tindakan karantina antara lain Undang-undang No. 21 tahun 2019, Kepmentan Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 tahun 2020 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina,
 - f. Selain berdasarkan regulasi, tindakan karantina juga berdasarkan pertimbangan analisis risiko;
2. Penyelenggaraan Karantina Pertanian

Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut di atas dilakukan dengan:

1. Menjaga dan meningkatkan kompetensi pegawai karantina secara terus menerus melalui pendidikan, pelatihan, inhouse training dan magang baik skala nasional maupun internasional;
2. Pemeliharaan dan penambahan sarana dan prasarana pelaksanaan Tindakan karantina sesuai kebutuhan. Sarana dan prasarana tersebut antara lain instalasi karantina, laboratorium, alat dan bahan laboratorium, incinerator dan sarana pendukung lainnya,
3. Melanjutkan pemeliharaan dan penambahan ruang lingkup akreditasi laboratorium ISO/IEC 17025:2017
4. Mengembangkan sistem informasi pada kegiatan operasional dan laboratorium
5. Penguatan regulasi melalui penyusunan atau revisi regulasi turunan yang mengacu pada UU No. 21 tahun 2019 agar lebih operasional serta mengikuti perkembangan dan kebutuhan
6. Meneruskan dan mengembangkan kegiatan analisis risiko baik pada kegiatan teknis maupun pencapaian kinerja;
7. Peningkatan penyebaran informasi, sosialisasi maupun edukasi secara terus menerus dan berkelanjutan kepada masyarakat, pelaku usaha, instansi pemerintah, negara mitra dan pihak terkait lainnya, untuk memberikan pemahaman terhadap fungsi penyelenggaraan karantina,
8. Meningkatkan jejaring kerja dan koordinasi dengan instansi terkait baik nasional maupun internasional.

SS 1. IKU 6 Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	
Target 44,00%	Realisasi 100%
% Capaian 120% Sangat Berhasil *) Capaian kinerja maksimal 120% untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat	

Fungsi karantina adalah mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah negara Republik Indonesia dan mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila negara tujuan menghendakinya.

Penegakan hukum merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung pelaksanaan perkarantinaan dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran regulasi perkarantinaan. Regulasi karantina menganut asas *Ultimum Remedium* yaitu menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan ketentuan administrasi di bidang karantina hewan dan tumbuhan. Sanksi pidana adalah untuk memperkuat sanksi administrasi (*administrative penal law*), sehingga sanksi pidana tersebut didayagunakan apabila sanksi administratif sudah tidak efektif. Dalam menjalankan peran tersebut, wewenang Penyidik (PPNS) Badan Karantina Pertanian dimulai dari P-1 (Penerimaan Laporan) atau P-2 (Surat Perintah Penyelidikan) sampai dengan tahap P21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyelidikan sudah Lengkap) dan selanjutnya berkas penyidikan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilanjutkan kepada proses hukum. Apabila kasus tidak dapat dilanjutkan maka akan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3). Pengukuran indikator ini dengan membandingkan jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan sampai P21 atau SP3 dengan jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang sudah terjadi. Batasan kasus yang dihitung pada indikator ini adalah kasus pelanggaran perkarantinaan yang terjadi di tempat pemasukan dan atau pengeluaran, masuk kategori *pro-justisi* dan ditangani oleh PPNS Badan Karantina Pertanian.

Perhitungan capaian kinerja Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan sebagai berikut:

$$= \left(\frac{\sum \text{kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan sampai tahap P21 / SP3}}{\sum \text{kasus pelanggaran perkarantinaan yang terjadi}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

1. Kasus pelanggaran yang dihitung adalah kasus yang sudah terjadi termasuk kasus pelanggaran yang belum dapat diselesaikan tahun ini dan tahun sebelumnya.
2. Penyelesaian kasus yang dihitung adalah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan sampai P21/SP3 tahun ini.

Berdasarkan data kasus pelanggaran perkarantinaan tahun 2023 terkait dengan pemasukan/pengeluaran media pembawa HPHK/OPTK Tahun 2023 dari 5 kasus pelanggaran perkarantinaan, 5 kasus dapat diselesaikan sampai P21 oleh Penyidik PNS Badan Karantina Pertanian, yang meliputi pemasukan bunga hias asal Malaysia tanpa dilengkapi dokumen karantina dan tidak dilaporkan kepada pejabat karantina, Pemasukan Satwa Liar dilindungi dan tidak dilindungi jenis burung sebanyak 476 ekor tanpa dilengkapi dokumen karantina, Pengeluaran 1 ekor ular Jenis *T. wagleri* Jenis Ular berbisa dari Bandara Internasional Minangkabau ke Duren Sawit, Pengeluaran MPPHP Seekor Kucing jenis British Short Hair yang dikirim ke Ternate Prov. Maluku serta 3 kasus 26 Laporan Kinerja Badan Karantina Pertanian 2022 selesai dengan P21 yang telah diselesaikan oleh Instansi Terkait. Pada tahun 2023, dari 5 kasus pelanggaran perkarantinaan, 5 kasus dapat diselesaikan sampai P21. Perhitungan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

$$\text{IKSS 6} = \frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 44%, maka persentase capaian sebesar 227,27%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, maka capaian 2023 sama yaitu sebesar 100%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah sebesar 45%, maka capaian tahun 2023 sudah melampaui atau terealisasi 222,22%. Oleh karena itu, kinerja yang sangat berhasil pada tahun 2023 harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada tahun mendatang. Pencapaian indikator Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan dapat dilihat pada tabel 19.

Tabel 19. Perkembangan Capaian Indikator Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan

Target dan Realisasi	2020	2021	2022	2023	2024	% realisasi thd target th 2023	% realisasi thd 2022	% realisasi thd target jangka menengah
Target IKSP. 6	41%	42%	43%	44%	45%	-	-	-
Realisasi IKSP. 6	60%	56,25%	100%	100%	-	227,27%	100%	222,22%

Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan:

1. Ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan pendampingan penyelesaian dugaan pelanggaran perkarantina pertanian di UPTKP;
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM kewasdakan Badan Karantina Pertanian di Pusat dan UPTKP;
3. Kegiatan koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan dan penegakan hukum dengan Kementerian/Lembaga terkait (TNI AD-AU-AL, POLRI, PT. POS Persero, Ditjen KSDAE - KLHK, Ditjen Gakum KLHK, BAIS, BIN, BAKAMLA) dalam penanganan pelanggaran perkarantina pertanian;
4. Penyusunan kebijakan dalam mendukung kewasdakan seperti Pedoman pemetaan kerawanan perkarantina dan Pedoman Kerja Kepolisian Khusus, Manajemen Administrasi Intelejen Karantina dan Pedoman Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) dan Penyidikan Tindak Pidana Karantina;
5. Pelaksanaan patroli bersama antara Pejabat Karantina dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka pengawasan di daerah rawan pelanggaran perkarantina;
6. Peningkatan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dan penindakan yang dilakukan di UPTKP;
7. Peningkatan kompetensi SDM kewasdakan melalui pembinaan, bimbingan teknis, rapat kerja nasional kewasdakan dan workshop pengawasan dan penindakan kepada UPTKP;
8. Adanya kerjasama dengan TNI AD-AU-AL, POLRI, PT. POS Persero, Ditjen KSDAE - KLHK, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Gakum KLHK, BAIS, BIN, BAKAMLA, serta instansi terkait lainnya dalam pengawasan dan penindakan perkarantina;
9. Peningkatan kerja sama perkarantina secara bilateral, sub regional, regional dan multilateral, diantaranya kesepakatan perundingan perjanjian perdagangan bebas secara bilateral (Kanada, Uni Eropa, Turki, EAEU), Penguatan CIQS dalam forum BIMP-EAGA (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Phillipina) dan IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle), Partisipasi isu perkarantina dalam berbagai kelompok kerja ASEAN, Focal Point dalam International Plant Protection Convention (IPPC), Focal Point dalam Asia Pacific Plant Protection Commission (APPPC);
10. Pengembangan sistem pengawasan berbasis data melalui aplikasi IQ FAST, SIWASDAK, IMACE dan sertifikat elektronik (ECert);
11. Hal-hal tersebut diatas terwujud melalui kegiatan Penyelenggaraan Karantina Pertanian dan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

Untuk meningkatkan dan menunjang keberhasilan tahun mendatang, maka upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Kolaborasi, sinergi dan harmonisasi dalam penyelesaian kasus dengan Korwas PPNS, baik di tingkat pusat (Bareskrim POLRI) maupun daerah (Polda, Polres);
2. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi SDM Intelijen, Kepolisian Khusus dan Petugas Karantina;

3. Menyusun dan menyempurnakan regulasi dan pedoman Intelijen, Kepolisian Khusus dan Petugas Karantina;
4. Merevisi perjanjian kerja sama dengan instansi lain seperti BIN, BAKAMLA, BAIS-TNI, POLRI;
5. Meningkatkan koordinasi dengan TNI AD-AU-AL, POLRI, PT. POS Persero, Ditjen KSDAE - KLHK, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Gakum KLHK, BAIS, BIN, BAKAMLA, Indonesia E-commerce Association (IDEA) dan pengembangan kerjasama dengan instansi terkait lainnya dalam mendukung pengawasan dan penindakan perkarantinaan;
6. Meningkatkan kerjasama bilateral, sub regional, regional dan multilateral, diantaranya kesepakatan perundingan perjanjian perdagangan bebas secara bilateral (Kanada, Uni Eropa, Turki, EAEU), Penguatan CIQS dalam forum BIMP-EAGA (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Phillipina) dan IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle), Partisipasi isu perkarantinaan dalam berbagai kelompok kerja ASEAN, Focal Point dalam International Plant Protection Convention (IPPC), Focal Point dalam Asia Pacific Plant Protection Comission (APPPC);
7. Meningkatkan pengawasan berbasis teknologi informasi;
8. Meningkatkan penyebarluasan informasi perkarantinaan melalui media komunikasi dalam rangka kegiatan Pre-emptif.

SS 1. IKU 7 Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	
Target 52,59%	Realisasi 53,02%
% Capaian 100,82%	

Berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, prasarana budi daya pertanian adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dan pendukung budi daya pertanian. Prasarana tersebut meliputi lahan, jaringan irigasi dan/atau drainase, serta akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian.

Ketersediaan prasarana pertanian merupakan salah satu faktor determinan yang mempengaruhi produksi, sehingga penting dan strategis peranannya dalam menunjang keberhasilan usaha pertanian, terutama dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Prasarana tersebut meliputi: (1) pengairan lahan pertanian; (2) ketersediaan lahan pertanian; dan (3) pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian.

Sumber data untuk indikator tingkat pemenuhan prasarana pertanian terdiri dari:

1. Identifikasi tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian (a)
2. Identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian (b)
3. Identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian (c)

Cara perhitungan indikator Dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Data berdasarkan identifikasi tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian (Kegiatan Irigasi Pertanian), Identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian (Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan) serta Identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian (Kegiatan Pembiayaan Pertanian).
2. Perhitungan tingkat pemenuhan prasarana pertanian berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$x = \left(\frac{a + b + c}{3} \right)$$

Keterangan :

x = Tingkat pemenuhan prasarana pertanian

a = Identifikasi tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian

b = Identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian

c = Identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian

Data hasil perhitungan identifikasi tingkat pemenuhan untuk pengairan lahan pertanian, ketersediaan lahan pertanian serta pemenuhan pembiayaan dan perlindungan

usaha pertanian capaian kinerja tingkat pemenuhan prasarana pertanian dapat dilihat pada Tabel 26, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$x = \left(\frac{a + b + c}{3} \right) = \left(\frac{37,78 + 64,92 + 56,36}{3} \right) \times 100\% = 53,02\%$$

Keterangan :

x = Tingkat pemenuhan prasarana pertanian

a = Identifikasi tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian (37,78)

b = Identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian (36,26)

c = Identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian (67,89)


Tabel 20. Capaian Kinerja Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Ditjen PSP	Target (%)	Realisasi (%)
1	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	52,59%	53,02%
a.	Tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian		69,65%
b.	Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian		36,78%
c.	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian		67,89%

Sumber: Ditjen PSP, 2023

Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian tahun 2023 sebesar 53,02%, dengan capaian kinerja sebesar 100,82% dari target yang ditetapkan. Realisasi sebesar 53,02% melebihi target sebesar 52,59 pada tahun 2023, namun capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2022 capaian indikator ini sebesar 57,93% dan menurun - 4,91% pada tahun 2023 menjadi 53,02%.

Capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Kementerian Pertanian tahun 2024 sebesar 58,07%, maka capaiannya sebesar 91,38%. Oleh karena itu, kinerja tahun 2023 harus ditingkatkan di tahun 2024 untuk mencapai target akhir jangka menengah atau target pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian.



Gambar 18. Perbandingan Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tahun 2020-2023

1. Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian.

Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani dalam rangka memproduksi baik tanaman maupun hewan ternak. Lahan pertanian yang dimaksud meliputi: lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Pengairan yang dimaksud adalah lahan pertanian yang mendapat suplai air, diperoleh melalui jaringan irigasi baik melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pengembangan sumber air dan pengembangan embung pertanian (Ha). Luas lahan yang mendapat suplai air:

- Perpompaan dari target 7 Unit atau 140 Ha terealisasi 7 Unit atau 140 Ha (100%);
- Embung Pertanian (TP) dari Target 3 Unit atau 15 Ha terealisasi 3 Unit atau 15 Ha (100%);
- Embung Geomembran (Pusat) 400 Unit atau 2000 Ha terealisasi 400 Unit atau 2000 Ha (100%);
- Embung Geomembran (Pusat) 100 Unit atau 500 Ha terealisasi 100 Unit atau 500 Ha (100%);
- Pengembangan Embung Pertanian (Bangunan Konservasi Air&Antisipasi Anomali Iklim) 99 unit atau 495 Unit terelisasi 99 Unit atau 495 unit (100%);
- Pengembangan Embung (DAK) 142 unit atau 710 Ha terealisasi 142 Unit atau 710 Ha (100%);
- RJIT (TP) dari Target 12 Unit atau 600 Ha terealisasi 12 Unit atau 600 ha (100%);
- RJIT (KP) dari Target 1,016 Unit atau 50.800 Ha terealisasi 1,016 Unit atau 50.800 Ha (100%);
- RJIT (DAK) dari Target 948 Unit atau 47.400 ha terealisasi 948 Unit atau 47.400 ha (100%);
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier melalui Keg. Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim (Banpem Pusat) dari Target 6 Unit atau 300 Ha terealisasi 6 Unit atau 300 Ha (100%);

- Irigasi perpipaan/perpompaan melalui dana Banpem Pusat dari Target 255 Unit atau 5.100 ha terealisasi 255 Unit atau 5.100 Ha (100%);
- Irigasi Air Tanah melalui dana Banpem Pusat dari target 83 unit atau 1.660 Ha terelisasi 83 unit atau 1.660 ha (100%);
- Pembangunan Irigasi Air Tanah (DAK) dari target 717 unit atau 13.340 ha terealisasi 717 unit atau 13.340 Ha (100%).

Total Realisasi **124.060 Ha** ditambah Total Luas lahan yg mendapatkan suplai air 2022 (Ha) **4.373.362 Ha** (Detail perhitungan ada pada **Lampiran 7**. Jadi untuk Total lahan pertanian yang mendapat suplai air tahun 2023 sebesar **4.497.422 Ha** dan data total kebutuhan pengairan berdasarkan data luas lahan seluas **11.904.564 ha**.

Perhitungan identifikasi tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian, berdasarkan rumus dan hasil sebagai berikut :

$$x = \frac{a}{b} \times 100\% = \frac{4.497.422}{11.904.564} \times 100\% \\ = 37,78\%$$

Keterangan :

x = Identifikasi Tingkat Pemenuhan lahan pertanian yang mendapat suplai pengairan

a = Identifikasi total luas lahan yang mendapat suplai air melalui jaringan irigasi baik melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pengembangan sumber air dan pengembangan embung pertanian th.2015 sd 2020+2021 (Ha)

b = Identifikasi total kebutuhan pengairan berdasarkan luas lahan seluas 11.904.564 ha

Capaian Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian adalah sebesar 37,78% dari total luas lahan 11.904.564 ha. Total lahan yang mendapat suplai air diperoleh dari jumlah lahan yang mendapat suplai air dari pengembangan jaringan irigasi tersier, pengembangan irigasi perpompaan, pengembangan irigasi perpipaan dan pengembangan embung pertanian dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 adalah seluas 4.497.422 Ha.

Keberhasilan atas tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian didukung oleh kinerja aspek pengelolaan air irigasi untuk pertanian dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air ke seluruh lahan pertanian melalui kegiatan: a) Irigasi Perpompaan, b) Embung Pertanian c) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, dan d) Bangunan Konservasi Air. Perhitungan luas cakupan tingkat pemenuhan pengairan pada lahan pertanian TA 2023 dapat dilihat pada tabel 21.

Tabel 21. Perhitungan Capaian tingkat pemenuhan pemenuhan pengairan pada lahan pertanian TA. 2023

No.	Kegiatan	Target		Realisasi	
		Unit	Ha	Unit	Ha
1	Pembangunan Embung Pertanian (TP)	3	15	3	15
2	Pembangunan Embung Geomembran (Pusat)	400	2,000	400	2,000
3	Rehabilitasi Embung Geomembran (Pusat)	100	500	100	500
4	Pengembangan Embung Pertanian (Bangunan Konservasi Air&Antisipasi Anomali Iklim)	99	495	99	495
5	Pengembangan Embung Pertanian (DAK)	142	710	142	710
6	Realisasi RJIT (TP)	12	600	12	600
7	Realisasi RJIT (Pusat)	1,016	50,800	1,016	50,800
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier melalui Keg. Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim (Banpem Pusat)	6	300	6	300
9	RJIT (DAK)	948	47,400	948	47,400
10	Irigasi perpompaaan melalui dana Tugas Pembantu	7	140	7	140
11	Irigasi perpipaan/perpompaaan melalui dana Banper	255	5,100	255	5,100
12	Irigasi Air Tanah melalui dana Banpem Pusat	83	1,660	83	1,660
13	Pembangunan Irigasi Air Tanah (DAK)	717	14,340	717	14,340
(a)	Total Realisasi	3,788	124,060	3,788	124,060
(b)	Total luas lahan yg mendapat suplai air 2022				4,373,362
(c) = (a) + (b)	Total luas lahan yg mendapat suplai air 2023				4,497,422
(d)	Total kebutuhan pengairan berdasarkan luas lahan pertanian (Ha)				11,904,564
(e) = (c) / (d)	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan				37.78

2. Tingkat Pemenuhan Ketersediaan Lahan Pertanian

Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani dalam rangka memproduksi baik tanaman maupun hewan ternak. Lahan pertanian yang dimaksud meliputi: lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Identifikasi total lahan pertanian yang tersedia saat ini adalah dalam ukuran (ha) dan berdasarkan perhitungan data luas lahan baku sawah berdasarkan Keputusan Menteri/Kepala BPN No. 686/SK-PG.0303/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 seluas **7.463.948 ha** ditambah Realisasi kegiatan Optimasi Lahan dan lahan pertanian pangan produktif seluas **4.409 ha**, jadi total luas lahan pertanian yang tersedia **7.468.357 ha**.

Data jumlah kebutuhan lahan pertanian berdasarkan target produksi pada Komoditas Padi yang diperoleh dari asumsi kebutuhan berdasarkan luas target luas tanam Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan data perencanaan seluas **11.504.088 ha. (Luas Panen + Luas Puso)**.

Ketersediaan lahan berasal dari kegiatan optimasi, rehabilitasi dan perluasan areal baru. Untuk menghitung capaian tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian digunakan rumus sebagai berikut :

$$x = \frac{a}{b} \times 100\% = \frac{7.468.357}{11.504.088} \times 100\%$$

$$= 64,92\%$$

Keterangan :

x = Identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian

a = Total luas lahan pertanian yang tersedia saat ini

b = Jumlah kebutuhan lahan padi berdasarkan target produksi

Berdasarkan perhitungan tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian adalah sebesar 64,92%. Dukungan dari tingkat pemenuhan ketersediaan lahan adalah melalui kegiatan Optimasi Lahan Rawa dan Kering.

a. Optimasi Lahan Rawa

Lahan rawa merupakan salah satu sumber daya lahan yang potensial untuk pertanian, terutama tanaman pangan. Namun demikian, secara alamiah lahan rawa memiliki karakter dan fisik lahan yang tidak subur dan air yang sulit dikendalikan. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam hal menghasilkan teknologi pangan produktivitas di lahan rawa. Terkait hal tersebut diperlukan upaya optimasi lahan pertanian di lahan rawa melalui perbaikan infrastruktur lahan dan air dengan prioritas pada kegiatan perbaikan tata air mikro, rehabilitasi atau pembangunan pintu-pintu air, pembangunan/ pembenahan infrastruktur lainnya di lahan rawa, serta peningkatan kualitas/ kesuburan lahan rawa.

Pada Tahun Anggaran 2023, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran kegiatan optimasi lahan rawa melalui pola bantuan Pemerintah yang diserahkan langsung kepada kelompok tani. Bantuan Pemerintah kepada kelompok tani dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/ PMK.05/ 2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara / Lembaga. Pelaksana pekerjaan konstruksi optimasi lahan rawa adalah Penyedia Pekerjaan Konstruksi melalui Swakelola Tipe II mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola yang dapat dilaksanakan oleh: Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan pekerjaan swakelola yang ditetapkan setelah dilakukan proses pengadaan yang mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/ jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman Swakelola.

Alokasi kegiatan Lahan Rawa dilaksanakan di 1 provinsi (Prov. Aceh) seluas 200 ha dengan total pagu Rp. 860.000.000,- dengan rincian kegiatan konstruksi sebesar Rp. 680.000.000,-. Beberapa hasil kegiatan konstruksi Optimasi Lahan Rawa 2023 dapat dilihat pada gambar 19.



Gambar 19. Normalisasi saluran pada Konstruksi Optimasi Lahan Rawa TA 2023 di Provinsi Aceh

b. Optimasi Lahan Kering

Berdasarkan perhitungan spasial menggunakan peta tanah tinjau dan kriteria lahan kering, luas lahan kering di Indonesia mencapai 144,47 juta ha. Dari luas lahan kering tersebut sekitar 99,65 juta ha (68,98%) merupakan lahan potensial untuk pertanian. Berdasarkan hasil analisis potensi lahan, sekitar 29,39 juta ha (29,50%) potensial untuk tanaman pangan kering, sekitar 1,12 juta ha (1,13%) potensial untuk tanaman sayuran dataran tinggi, sekitar 66,72 juta ha (66,95%) potensial untuk tanaman tahunan termasuk buah-buahan, dan sekitar 2,42 juta ha (2,43%) potensial untuk pengembalaan ternak.

Berdasarkan data potensi sumber daya lahan kering diatas, kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan kering untuk pertanian dipandang berpotensi untuk dikembangkan dalam upaya peningkatan produksi pertanian melalui perbaikan infrastruktur lahan dan air. Melalui program bantuan Pemerintah untuk kegiatan optimasi lahan kering diharapkan terjadi peningkatan indeks pertanaman dan/atau produktivitas komoditas pertanian yang berdampak pada penambahan ketersediaan pangan nasional.

Diperlukan upaya strategis dalam pengelolaan lahan kering agar dapat dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman pertanian secara optimal mengingat beberapa kendala antara lain:

- 1) Sebagian besar lahan kering tingkat kesuburannya rendah dan sumber pengairan terbatas kecuali dari curah hujan yang distribusinya tidak bisa dikendalikan sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Topografi umumnya tidak datar, berada di daerah lereng dan perbukitan, memiliki tingkat erosi relatif tinggi yang berpotensi untuk menimbulkan degradasi kesuburan lahan.
- 3) Infra struktur ekonomi tidak sebaik di lahan sawah.
- 4) Keterbatasan biofisik lahan, penguasaan lahan petani, dan infrastruktur ekonomi menyebabkan teknologi usaha tani relatif mahal bagi petani lahan kering.
- 5) Kualitas lahan dan penerapan teknologi yang terbatas menyebabkan variabilitas produksi pertanian lahan kering relatif tinggi.

Jumlah areal yang bercirikan usahatani lahan kering mencapai luasan terbesar dibanding lahan sawah namun kontribusi pada subsektor pertanian masih rendah, sehingga masih perlu mendapat perhatian yang lebih dalam pengembangannya. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering dapat melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian yang telah diusahakan saat ini, atau perluasan lahan pertanian tanaman pangan dengan memanfaatkan lahan kering terlantar atau yang belum diusahakan secara optimal dengan memilih sistem pertanaman yang sesuai dengan daya dukung tanah dan iklim setempat. Berbagai teknologi pengelolaan lahan kering telah tersedia, mencakup pengendalian erosi (konservasi tanah dan rehabilitasi lahan), pengelolaan kesuburan tanah dan pengelolaan sumber daya air secara efisien adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi faktor pembatas biofisik lahan. Dalam menggali potensi lahan kering yang ada di masing-masing wilayah diperlukan pemilihan paket teknologi yang sesuai dengan kondisi spesifik lokasi, mengingat tingkat keragaman yang ada pada lahan kering baik lingkungan fisik maupun sosial ekonominya (secara teknis dapat dilaksanakan, secara ekonomis menguntungkan, secara sosial tidak bertentangan, ramah dan aman lingkungan serta berkelanjutan).

Alokasi kegiatan Survei Investigasi desain (SID) Optimasi Lahan Kering TA 2023 dilaksanakan di 7 provinsi dengan total pagu seluas 3.480 ha atau senilai Rp348.000.000,- sesuai tabel 22.

Tabel 22. Alokasi Survei Investigasi desain (SID)

NO	PROVINSI	VOL (Ha)	JUMLAH BIAYA (Rp)
	SID OPLA KERING	3,480	348,000,000
1	Jawa Timur	600	60,000,000
2	Sulawesi Barat	300	30,000,000
3	Sulawesi Utara	100	10,000,000
4	Nusa Tenggara Timur	400	40,000,000
5	Jawa Barat	100	10,000,000
6	Sulawesi Selatan	400	40,000,000
7	Sumatera Utara	1,580	158,000,000

Dalam pengerjaan SID optimasi lahan kering tidak berjalan lancar dan ada kendala yang menghambat pekerjaan ini. Beberapa kendala antara lain :

- 1) Waktu pengerjaan SID di daerah sudah mendekati akhir tahun anggaran hal ini dikarenakan Revisi DIPA turun di Bulan Oktober Tahun 2023.
- 2) Cuaca yang kurang mendukung disaat akan menerbangkan drone di lapangan, dikarenakan kondisi angin yang cukup kuat. Sehingga dengan kondisi yang demikian menghambat proses hasil pembuatan peta kondisi lokasi kegiatan dll.
- 3) Tidak semua daerah mempunyai SDM yang mampu untuk mengerjakan SID dalam waktu yang singkat. Selain itu personil di daerah juga ada yang masih kurang dalam hal pemetaan untuk pengerjaan SID.

Strategi dan tindak lanjutnya untuk menanggulangi kendala tersebut yakni :

- 1) Memanfaatkan personil SDM yang ada dilapangan sehingga diharapkan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan.
- 2) Saat melakukan drone dilapangan bergantian menggunakan drone fix wings yang bisa bertahan terhadap angin, selain itu hasil drone fix wings juga bisa mencakup area yang luas saat melakukan sekali terbang sehingga area yang akan dipetakan bisa segera diselesaikan.
- 3) Bekerjasama dengan penyuluh pertanian saat melakukan pengambilan data dan survey yang terkait dengan data profil petani, data luas lahan petani, data potensi sumber air, data infrastruktur dll.
- 4) Pekerjaan SID dilaksanakan di masing-masing Kabupaten pada Provinsi yang mendapatkan alokasi kegiatan SID optimasi lahan kering.

Alokasi kegiatan Konstruksi Optimasi Lahan Kering dilaksanakan di 11 provinsi dengan total pagu seluas 1.511 ha atau Rp. 8.590.035.000,- sesuai tabel 23.

Tabel 23. Alokasi Konstruksi Optimasi Lahan Kering TA 2023

NO	PROVINSI	ALOKASI (Ha)	ALOKASI (Rp)
Nasional		1,511	8,590,035,000
1	Jawa Barat	225	1,279,125,000
2	Aceh	75	426,375,000
3	Sumatera Barat	150	852,750,000
4	Lampung	100	568,500,000
5	Ntt	150	852,750,000
6	Sulawesi Utara	50	284,250,000
7	Ntb	125	710,625,000
8	Papua	86	488,910,000
9	Gorontalo	100	568,500,000
10	Papua Barat	50	284,250,000
11	Sumatera Utara	225	1,279,125,000
12	Sulawesi Selatan	100	568,500,000
13	Jambi	75	426,375,000

Progres Fisik dan Keuangan Konstruksi Optimasi Lahan Kering TA. 2023 dilaporkan bahwa total alokasi konstruksi nasional yakni 1.511 Ha dan total pagu keuangannya Rp. 8,589,855,000,- total realisasi nasional tercapai 1.511 Ha (100%), dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8,589,855,000,- (100%). Capaian realisasi anggaran kegiatan dapat terlihat pada tabel 24.

Tabel 24. Realisasi Fisik dan Keuangan Konstruksi

No	PROVINSI	KONSTRUKSI OPTIMASI LAHAN KERING					
		ALOKASI		REALISASI			
		Ha	Rp	Rp	%	Ha	%
NASIONAL		1,511	8,590,035,000	8,589,855,000	100.00	1,511	100.00
1	Jawa Barat	225	1,279,125,000	1,279,125,000	100.00	225	35.00
2	Aceh	75	426,375,000	426,375,000	100.00	75	100.00
3	Sumatera Barat	150	852,750,000	852,750,000	100.00	150	100.00
4	Lampung	100	568,500,000	568,500,000	100.00	100	100.00
5	Ntt	150	852,750,000	852,750,000	100.00	150	100.00
6	Sulawesi Utara	50	284,250,000	284,250,000	100.00	50	100.00
7	Ntb	125	710,625,000	710,625,000	100.00	125	100.00
8	Papua	86	488,910,000	488,730,000	99.96	86	100.00
9	Gorontalo	100	568,500,000	568,500,000	100.00	100	100.00
10	Papua Barat	50	284,250,000	284,250,000	100.00	50	100.00
11	Sumatera Utara	225	1,279,125,000	1,279,125,000	100.00	225	100.00
12	Sulawesi Selatan	100	568,500,000	568,500,000	100.00	100	100.00
13	Jambi	75	426,375,000	426,375,000	100.00	75	100.00

3. Tingkat Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian.

Realisasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian pada tahun 2023 sebesar 56,36 %. Capaian tersebut secara rinci dapat dilihat pada hasil perhitungannya diperoleh melalui capaian indikator beberapa aktivitas kegiatan, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$x = \frac{\frac{a+b}{c} + \frac{d}{f} + \frac{e}{g}}{2} \times 100\% = \frac{\frac{4.300}{4.200} + \frac{305.555}{1.492.789} + \frac{20.000}{9.895.286}}{2} \times 100\% = 56,36\%$$

Keterangan :

x = Identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian

a = Identifikasi total usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan (Pelaku usaha)

b = Identifikasi Target total usaha pertanian (pelaku usaha)

c = Identifikasi total lahan pertanian yang terlindungi asuransi pertanian (Ha)

d = Identifikasi total ternak yang terlindungi asuransi pertanian (Ekor)

e = Identifikasi total lahan pertanian (Ha)

f = Identifikasi total ternak (Ekor)

Realisasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian pada tahun 2023 sebesar 56,36 % atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 69.65%. Kegiatan yang mendukung tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian pada tahun 2023 terdiri dari beberapa kegiatan, yang capaiannya dapat dilihat pada tabel 25.

Tabel 25. Capaian Indikator Beberapa Aktivitas Kegiatan Pendukung Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian

No	Aktivitas Kegiatan	Capaian 2023	Satuan
1	Jumlah asuransi pertanian dalam rangka perlindungan sektor usaha tani	305.558	ha
2	Jumlah asuransi pertanian dalam rangka perlindungan sektor peternakan	20.000	ekor
3	Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program	3.000	pelaku usaha
4	Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui fasilitasi pembiayaan	350	pelaku usaha
5	Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kelembagaan pembiayaan	750	pelaku usaha
6	Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses permodalan dari <i>private sector</i>	200	pelaku usaha
7	Total luas lahan pertanian	1.492.789	ha

Untuk mencapai target jangka menengah, maka capaian kegiatan pendukung tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian harus dihitung untuk merancang strategi dalam rangka pencapaian target indikator yang telah ditetapkan. Capaian kumulatif kegiatan pendukung tahun 2020-2023 dibandingkan dengan target tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 26.

Tabel 26. Target dan Capaian Aktifitas Kegiatan Pendukung Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian 2020-2024

No	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2020-2024	Capaian 2020-2023	%
1	Jumlah asuransi pertanian dalam rangka perlindungan sektor usaha tani	5.000.000 Ha	2.058.818,01	41,18
2	Jumlah asuransi pertanian dalam rangka perlindungan sektor peternakan	1.000.000 ekor	307.437 ekor	30,74
3	Jumlah pelaku usaha pertanain yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program dan fasilitasi pembiayaan	8.250 pelaku usaha	9.056 pelaku usaha	109,77
4	Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kelembagaan pembiayaan	-	750 pelaku usaha	-
5	Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses permodalan dari <i>private sector</i>	1.000 pelaku usaha	908 pelaku usaha	90,8

Target pencapaian secara akumulatif untuk 4 tahun pertama adalah 80% dari target total jangka menengah, namun capaian untuk target jangka menengah pada 2 kegiatan yaitu asuransi pertanian dalam rangka perlindungan pertanaman padi dan asuransi pertanian dalam rangka perlindungan sektor peternakan, tidak mencapai 50% yaitu dengan capaian berturut-turut sebesar 41,18% dan 30,74%. Penyebab utama capaian jauh di bawah target jangka menengah disebabkan adanya refocusing anggaran selama 3 tahun berturut – turut pada kedua kegiatan tersebut.

Pada tahun 2022 target awal untuk AUPP adalah seluas 1.000.000 Ha dengan anggaran senilai Rp144.000.000.000,- dan AUPP/K sejumlah 150.000 ekor dengan anggaran senilai Rp24.000.000.000,00, adanya kebijakan anggaran, maka alokasi untuk AUPP tahun 2022 menjadi 382.484,80 Ha dengan anggaran senilai Rp55.077.811.200,- sedangkan AUPP/K menjadi 92.280 ekor dengan anggaran senilai Rp14.764.800.000. Pada tahun 2023, dengan target awal untuk AUPP yang juga seluas 1.000.000 Ha dengan anggaran senilai Rp144.000.000.000,- dan AUPP/K sejumlah 150.000 ekor dengan anggaran senilai Rp24.000.000.000,00, adanya kebijakan anggaran alokasi menjadi 305.555,55 Ha dengan anggaran senilai Rp43.999.920.000,- sedangkan AUPP/K menjadi 20.000 ekor dengan anggaran senilai Rp3.200.000.000,-.

Adapun rincian untuk kontribusi kinerja baik dari akses pembiayaan dan permodalan serta perlindungan usaha tani dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program dan fasilitasi pembiayaan

Untuk mendukung pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program dan fasilitasi pembiayaan maka dilakukan kegiatan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Realisasi kinerja tahun 2023 untuk indikator jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program dan fasilitasi pembiayaan tercapai 3.000 pelaku usaha dari target 2.900 pelaku usaha (103,45%).

Selain kredit program, untuk mendukung akses pembiayaan, pelaku usaha pertanian juga mendapatkan fasilitasi pembiayaan salah satunya dilaksanakan melalui kegiatan pembiayaan sinergi diantaranya:

- Program Lumbung Pangan bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
- Program Pembiayaan dengan Penyertaan Modal bersama PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat (NTB)
- Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

- b. Jumlah Pelaku Usaha Pertanian Yang Mendapatkan Akses Pembiayaan Melalui Kelembagaan Pembiayaan.

Untuk mengatasi kekurangan modal usahatani, petani biasanya mengusahakan tambahan modal dari berbagai sumber dana baik dari lembaga keuangan formal (perbankan) maupun kelembagaan jasa keuangan informal. Namun umumnya karena petani sering tidak memiliki akses terhadap lembaga perbankan konvensional, akan lebih memilih untuk berhubungan dengan lembaga jasa keuangan informal seperti petani pemodal (pelepas uang – rentenir), atau mengadakan kontrak dengan pedagang sarana produksi dan sumber lain yang umumnya sumber modal tersebut mengenakan tingkat bunga yang irrasional karena terlalu tinggi dan mengikat.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki peran strategis sebagai intermediasi dalam aktifitas perekonomian bagi masyarakat tani yang selama ini tidak terjangkau jasa pelayanan lembaga perbankan umum/bank konvensional. Inisiatif pembentukan LKM sektor pertanian atau yang dikenal dengan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) telah diluncurkan oleh Kementerian Pertanian yang merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). LKM-A ini kemudian dibagi statusnya menjadi belum berbadan hukum koperasi pertanian dan yang sudah berbadan hukum koperasi pertanian sebagai dua bentuk kelembagaan pembiayaan di tingkat Gapoktan.

- c. Jumlah Pelaku Usaha Pertanian Yang Mendapatkan Akses Permodalan Dari *Private Sector*.

Permodalan dari *private sector* merupakan salah satu bentuk tanggungjawab Pemerintah dalam memfasilitasi permodalan dan memberikan informasi bagi petani, peternak, kelompok tani/ternak, dan gabungan kelompok tani/ternak guna mempertemukan dengan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan demikian diharapkan dapat terciptanya permodalan bagi petani serta mewujudkan kesejahteraan petani, dan dapat mengembangkan usaha kecil untuk penanggulangan kemiskinan dan mendukung ekonomi kerakyatan.

d. Lahan Pertanian Dan Ternak Yang Terlindungi Asuransi Pertanian

Asuransi usaha tanaman padi (AUTP) dan asuransi usaha ternak sapi/kerbau merupakan aktivitas yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha tanaman padi (petani) dengan luas lahan maksimal 2 hektar dan pelaku usaha ternak sapi/kerbau dengan kepemilikan ternak maksimal 15 (lima belas) ekor per peternak skala kecil untuk mendapatkan modal usaha kembali pada saat terjadi gagal panen atau kematian ternak.

Secara umum aktivitas AUTP berkontribusi dalam mendukung program swasembada pangan dengan melakukan mitigasi gagal panen dari usaha tani padi yang terealisasi seluas 305.558,12 Ha pada tahun 2023 dari target 305.555,56 hektar. Sedangkan aktivitas AUTS/K berkontribusi dalam mendukung program swasembada daging melalui mitigasi terjadinya kerugian peternak sapi/kerbau akibat mati dan atau kehilangan yang terealisasi sejumlah 20.000 ekor sapi/kerbau pada tahun 2023 dari target 20.000 ekor.

Total luas lahan pertanian dengan besaran senilai 1.492.789 merupakan asumsi lahan yang terkena puso 10% dari hasil perkalian luas lahan sawah total nasional (7.463.948 ha) dengan jumlah musim tanam per tahun (2 kali) atau IP 200 dengan. Data luas lahan sawah nasional berdasarkan Keputusan Menteri/Kepala BPN No.686/SK-PG.03.03/XII/2019 pada tanggal 17 Desember 2019. Total ternak adalah jumlah ternak sapi/kerbau betina yang berumur > 1 tahun dan masih memproduksi berjumlah 9.895.286 ekor.

Untuk lebih meningkatkan perlindungan petani, selanjutnya perlu dilakukan upaya perbaikan yang dapat dilihat pada tabel 27.

Tabel 27. *Area of Improvement* dan Upaya Perbaikan untuk mendorong Perlindungan Usaha Pertanian

No	<i>Area of Improvement</i>	Tindak Lanjut
	a. Kesadaran petani untuk membayar premi asuransi masih rendah, terutama petani dengan lahan berisiko rendah.	<p>a. Mengeluarkan surat dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian No. B.200/SR.210/B/07/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Percepatan Realisasi AUTP dengan cara sinergi dengan program Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Optimalisasi Lahan;</p> <p>b. Mengeluarkan surat dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian No. B.307/SR.210/B/06/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Sinergi Asuransi Pertanian dengan APBD I dan II</p> <p>c. Melakukan pertemuan secara intensif dalam rangka percepatan ke Provinsi dan kabupaten maupun kunjungan koordinasi langsung ke propinsi dan kabupaten yang memiliki selisih target dan realisasi yang masih rendah</p> <p>d. Mengeluarkan Surat Menteri Pertanian kepada Gubernur dan Bupati/Walikota N0. 223/SR.200/M/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Realisasi Asuransi Pertanian</p> <p>e. Berdasarkan hasil workshop asuransi pertanian yang diselenggarakan oleh Bappenas dengan menghadirkan Kementerian dan lembaga lain, disepakati refocusing asuransi pertanian yang besaran targetnya ditetapkan berdasarkan kesanggupan dari seluruh Provinsi.</p> <p>f. Mengeluarkan surat dari Dirjen PSP kepada Direktur Utama PT. PIHC No.B-304/SR.210/B/11/2022 tanggal 11 November 2022 tentang Permohonan dana TJSL untuk membantu membayar premi 20% AUTP.</p> <p>g. Mengeluarkan surat peringatan dari Dirjen PSP kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi yang membidangi AUTP dan AUTS/K terkait masih rendahnya realisasi AUTP dan AUTS/K dari target kesanggupan daerah</p>

No	<i>Area of Improvement</i>	Tindak Lanjut
		h. Melakukan negosiasi kepada distributor pupuk penampung hasil untuk dapat membantu membayarkan premi AUTP 20%
	b. Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan pelaksana asuransi terbatas sehingga menghambat proses pendaftaran dan klaim.	a. Mengeluarkan surat Menteri Pertanian kepada Menteri BUMN No.229/SR.230/M/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penugasan Perusahaan Asuransi Pertanian
	c. Perusahaan pelaksana asuransi menolak pendaftaran AUTP dalam rangka mitigasi risiko.	a. Mengeluarkan surat teguran kepada Direktur Utama PT. Jasindo dari Direktur Pembiayaan Pertanian No. B.141/SR.200/B.4/07/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang teguran penolakan pendaftaran AUTP.
	d. Perusahaan pelaksana asuransi menolak permohonan klaim dari petani. pada beberapa kasus, penolakan klaim tidak sesuai dengan pedoman umum pelaksana AUTP.	Mengeluarkan surat teguran kepada Direktur Utama PT Jasindo dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian No. B.70/SR.210/B/03/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang teguran pencapaian realisasi AUTP dan AUTS/K pada Triwulan I

SS 1. IKU 8 Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	
Target 88,39%	Realisasi 94,62%
% Capaian 107,05% Sangat Berhasil	

Indikator ini untuk mengetahui pemanfaatan sarana produksi pertanian yang sudah disalurkan ke kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima manfaat. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, sarana Budi Daya Pertanian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan untuk budi daya Pertanian. Sarana tersebut meliputi benih tanaman dan benih hewan atau bibit hewan; pupuk, pestisida, pakan dan alsintan.

Tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian secara keseluruhan dihitung dengan rumus:

$$\frac{\sum(\text{tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian})}{\sum \text{eselon I yang melaksanakan pengukuran tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian}}$$

Realisasi indikator Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian diperoleh dari rata-rata tingkat kemanfaatan sarana pertanian di Eselon I yang melaksanakan fasilitasi sarana pertanian, yaitu Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Untuk dapat mengetahui pemanfaatan bantuan sarana produksi pertanian yang sudah disalurkan ke kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima manfaat oleh Kementerian Pertanian, maka perlu dilakukan pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pertanian.

Indikator kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian merupakan Indikator kinerja yang termuat dalam Renstra Kementerian Pertanian Revisi II dan terbit pada akhir Tahun 2021 dan merupakan indikator baru pasca revisi. Indikator ini selanjutnya dijabarkan lebih rinci pada Renstra Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Pengukuran terhadap indikator kinerja tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian baru dilaksanakan pada tahun 2021.

Sarana produksi pertanian yang difasilitasi oleh Kementerian Pertanian meliputi sarana pupuk dan pestisida, sarana produksi hortikultura, sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan, serta sarana produksi pertanian prapanen (pupuk, pestisida dan alsintan). Capaian tingkat kemanfaatan sarana pertanian tahun 2023 terlihat pada Tabel 28.

Tabel 28. Capaian Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian Tahun 2023

Jenis Sarana Produksi Pertanian	Tingkat Kemanfaatan (%)
Fasilitasi Sarana Produksi Hortikultura	95,42%
Fasilitasi Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	96,65%
Fasilitasi Sarana Produksi Pertanian Pupuk, Pestisida dan Alsintan	91,78%
Total Tk.Kemanfaatan Sarana Pertanian	94,62%

Berdasarkan tabel 28, capaian indikator Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian adalah sebesar 94,62% atau terealisasi sebesar 107,05% dengan kategori **sangat berhasil**. Capaian Tahun 2023 ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang capaiannya sebesar 95,53%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 90,56% maka capaian tahun 2023 ini telah melampaui dengan realisasi 104,48%. Oleh karena itu, kinerja tahun 2023 perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun mendatang untuk menjaga keberhasilan hingga terpenuhinya target jangka menengah.

Keberhasilan pencapaian indikator tingkat kemanfaatan sarana pertanian didukung oleh kemanfaatan dari fasilitasi sarana produksi pertanian, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kemanfaatan Fasilitasi Sarana Produksi Hortikultura

Tingkat kemanfaatan perbenihan hortikultura diperoleh berdasarkan hasil olah data kuesioner, yaitu sebesar 95,42 % atau terealisasi 103,16 %. Pengembangan hortikultura memerlukan ketersediaan dan penggunaan benih bermutu varietas unggul. Penggunaan benih bermutu varietas unggul salah satu faktor penting yang berperan dalam menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing yang dicirikan antara lain oleh produk dengan produktivitas tinggi, mutu hasil dan efisiensi usaha tani.

Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul sudah menjadi kebutuhan dalam berbudidaya, namun demikian penggunaan benih bermutu pada sebagian petani/masyarakat masih terbatas atau bahkan belum mengetahui varietas unggul dan manfaatnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu antara lain terbatasnya ketersediaan benih bermutu, penyediaan benih bermutu memerlukan waktu, kekurangtahuan masyarakat terhadap manfaat penggunaan benih bermutu dan masih terlalu tingginya harga benih bermutu. Kondisi tersebut membuat petani/masyarakat masih ada yang menggunakan benih yang dibuat sendiri tanpa diketahui asal usul benih sumbernya dan digunakan berulang-ulang, sehingga tentunya mutu benih tersebut semakin lama semakin menurun dan kemungkinan besar tidak dapat memberikan hasil yang memuaskan.

Pada Tahun 2023 Direktorat Perbenihan memfasilitasi bantuan benih hortikultura kepada kelompok tani, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi yang tersebar di 31 Provinsi, dan 1.933 petani penerima bantuan. Adapun benih yang diberikan yaitu sebagai berikut:

- a. Benih buah (lengkeng, manggis, durian, alpukat, jeruk pamelon, jeruk dan melon).
- b. Benih sayuran (bawang merah, bawang putih, kentang, cabai rawit, cabai besar, cabai keriting, tomat, mentimun dan bawang bombai).
- c. Benih tanaman obat (jahe dan kunyit).
- d. Benih Tanaman Hias (melati).

Tujuan pengukuran, jumlah sampel dan cara pengambilan sampel

- a. Fasilitasi bantuan benih yang diberikan kepada masyarakat perlu diketahui manfaatnya, oleh sebab itu maka dilakukan Survei Tingkat Kemanfaatan bantuan benih.
- b. Tingkat kemanfaatan benih dilakukan dengan survei melalui pemilihan sampel dengan metode purposive sampling dari penerima bantuan di 31 provinsi sebanyak 1.933 petani penerima, yang telah mengisi survei sebanyak 611 responden (30,66 %), dengan sebaran sampel seperti pada **Lampiran 8**.

Aspek yang ditanyakan pada Survei tingkat kemanfaatan benih yaitu aspek: 1) kecukupan kebutuhan benih yang diterima (jumlah/volume/target tanam); 2) kesesuaian jenis benih yang diterima (komoditas dan varietas sesuai dengan permintaan; 3) kesesuaian waktu tanam dengan waktu serah terima benih (sesuai dengan jadwal tanam); 4) kualitas benih (benih yang diterima berlabel); 5) waktu tanam benih bantuan (apakah benih yang diterima sudah ditanam); 6) keragaan kondisi benih yang sudah ditanam; 7) manfaat bantuan benih terhadap biaya produksi (apakah bantuan benih mengurangi biaya produksi); 8) kepuasan terhadap benih yang diberikan; 9) kemandirian usaha budidaya (tanpa bantuan dari pemerintah); 10) pemanfaatan hasil panen; 11) Pendampingan dari Dinas/ PPL dan bentuk pendampingan (setelah diberikan bantuan benih).

Dari hasil Survei maka tingkat kemanfaatan bantuan benih kepada petani adalah sebesar 95,42 %. Tingkat kemanfaatan bantuan benih yang diberikan ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 92,50 %, namun demikian kedepan tingkat kemanfaatan bantuan benih ini akan terus ditingkatkan agar bantuan benih yang diberikan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan produksi dan daya saing produk hortikultura serta dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani/masyarakat.

Dalam upaya terpenuhinya kebutuhan benih bermutu sesuai dengan 7 (tujuh) tepat agar dapat menjadi pendorong dalam pengembangan hortikultura yang menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing, maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan ketersediaan benih bermutu dan peningkatan kemanfaatan benih.

- a. Upaya-upaya Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu
 - 1) Penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura melalui revitalisasi Balai Benih, Penguatan kapasitas produsen benih, Penataan kebun benih sumber (BF dan BPMT), peningkatan kompetensi SDM Perbenihan, peningkatan pengawasan dan sertifikasi benih.

- 2) Peningkatan peran swasta dalam membangun industri benih melalui sertifikasi benih mandiri dan menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya usaha perbenihan.
 - 3) Pemberdayaan pelaku usaha perbenihan melalui bantuan sarana, pendidikan dan pelatihan, magang, studi banding, dan pendampingan teknologi.
- b. Upaya Peningkatan Kemanfaatan Benih
- 1) Peningkatan spesifikasi benih yang disalurkan kepada penerima
 - 2) Distribusi benih sesuai dengan jadwal tanam
 - 3) Pendampingan dan pembinaan
 - 4) Mendorong petani/ masyarakat menerapkan Budidaya yang Baik (*Good Agricultural Practices*)

2. Kemanfaatan Fasilitas Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tingkat kemanfaatan bantuan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan dihitung dari kemanfaatan fasilitas sarana kesmavet, sarana kesehatan hewan, sarana perbibitan dan produksi ternak, serta sarana pakan, telah diberikan oleh Kementerian Pertanian. Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana dilihat dari data fasilitas sarana dan prasarana peternakan yang diberikan pada tahun sebelumnya (T-1) apakah digunakan/termanfaatkan sesuai dengan tujuannya.

Pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pakan berupa sarana hijauan pakan ternak (HPT) dan pakan olahan, dilakukan dengan monitoring ke kelompok penerima manfaat menggunakan kuisisioner. Tingkat kemanfaatan sarana perbibitan dan produksi ternak menggunakan kuisisioner yang diberikan ke Dinas Provinsi yang Menangani Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menerima bantuan. Sedangkan tingkat kemanfaatan sarana prasarana kesehatan hewan dan kesmavet menggunakan kuisisioner dengan beberapa parameter penilaian. Tingkat kemanfaatan sarana-prasarana laboratorium kesehatan hewan dilakukan menggunakan kuisisioner dengan menggunakan beberapa parameter penilaian dan didistribusikan ke 8 (delapan) Unit Pelayanan Teknis (UPT) Veteriner. Hasil perhitungan tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan dapat dilihat pada tabel 29.

Tabel 29. Capaian Kemanfaatan Sarana Produksi Asal Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Jenis Sarana	Jumlah Alsintan yang Disalurkan	Jumlah Sampel Alsintan	Alsintan Yang Termanfaatkan	Tingkat Kemanfaatan
Sarana Pakan HPT dan Sarana Pakan Mutu dan Keamanan Pakan	158	158	149	94,30%
Container Semen Beku	250	250	245	98,00%
Sarana Prasarana Lab. Veteriner	297	297	297	94,30%
Sarana kesmavet	4	4	4	100,00%
Prasarana kesmavet	2	2	2	100,00%
Rata-rata Tingkat Kemanfaatan				96,65%

Keberhasilan Indikator Kinerja tingkat kemanfaatan sarana peternakan dan kesehatan hewan dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Bantuan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan yang diberikan sesuai permintaan dan pengajuan proposal dari dinas provinsi, kelompok, dan lab. veteriner;
- Penerima bantuan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan pada merupakan kelompok tani sasaran yang ditetapkan berdasarkan SK CP/CL yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku KPA;
- Monitoring dan evaluasi berkala terhadap parameter evaluasi kegiatan pemanfaatan sarana kesehatan hewan/alat dan bahan laboratorium veteriner;
- Adanya koordinasi yang optimal antara satker provinsi, kabupaten/kota dengan pusat, sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik.
- Penguatan kapasitas dan bimbingan teknis.

Beberapa kegiatan yang berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian kinerja tingkat kemanfaatan sarana peternakan dan kesehatan hewan, diantaranya:

a. Kemanfaatan Sarana Kesmavet

Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR) merupakan salah satu mata rantai dalam penyediaan daging bagi masyarakat yang memenuhi aspek Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Pada tahun 2022, fasilitas prasarana dan sarana tempat pemotongan hewan kurban dialokasikan di 2 lokasi, yaitu Kota Yogyakarta, Provinsi DIY dan Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi NTB. Tempat pemotongan hewan kurban tersebut telah selesai dibangun sebelum pelaksanaan ibadah kurban tahun 2022 dan telah dimanfaatkan sejak tahun 2022 hingga sekarang.

Pada tahun 2022 telah difasilitasi sarana laboratorium kesmavet di Balai Veteriner Medan, untuk perbaikan bangunan laboratorium kesmavet. Selain itu juga difasilitasi Sarana Penanganan Kesejahteraan Hewan Uji di Laboratorium Pusvetma, BBPMSOH dan Balai Besar Veteriner Wates yang menggunakan fasilitas hewan coba. Fasilitas laboratorium kesmavet dan sarana penanganan kesejahteraan hewan uji tersebut telah dimanfaatkan hingga sekarang.

b. Kemanfaatan Sarana Kesehatan Hewan

Efektivitas pengelolaan laboratorium secara umum dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium yang sesuai standar. Kemanfaatan sarana prasarana laboratorium diperoleh dengan distribusi kuisioner ke 10 (sepuluh) UPT Veteriner dengan beberapa parameter penilaian. Jenis alat laboratorium yang dinilai kemanfaatannya adalah alat yang digunakan di 7 bagian laboratorium yaitu Virologi, Bakteriologi, Parasitologi, Bioteknologi, Serologi, Patologi dengan jumlah peralatan laboratorium sebanyak 297 unit dengan hasil penilaian 94,30% masih dimanfaatkan dan dilakukan pemeliharaan dengan baik.

c. Kemanfaatan Sarana Perbibitan dan Produksi Ternak

Untuk mengetahui tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana perbibitan dan produksi ternak tahun 2023 maka dilakukan identifikasi jumlah sarana berupa kontainer di provinsi. Kontainer tersebut digunakan untuk mendistribusikan semen beku dalam mensukseskan kegiatan SIKOMANDAN. Dalam rangka pendistribusian semen beku tahun 2022 telah dialokasikan bantuan berupa kontainer sejumlah 250 unit dan telah termanfaatkan 245 unit.

d. Kemanfaatan Sarana Prasarana Pakan

Tingkat kemanfaatan sarana pakan tahun 2023 diperoleh dari pemanfaatan fasilitas sarana pakan tahun 2022 sebanyak 158 unit/paket, yang terdiri dari sarana HPT 112 paket/unit serta sarana mutu dan keamanan pakan 46 unit/paket. Sarana pakan sebanyak 158 unit/paket tersebut, yang dimanfaatkan secara optimal sebanyak 149 unit/paket sedangkan 9 paket alat kerja personel kebun belum optimal karena penerima masih memanfaatkan alat kerja yang masih ada, pemanfaatan alat kerja yang baru akan dipakai ketika alat kerja yang dimiliki telah rusak.

3. Kemanfaatan Fasilitas Sarana Produksi Pertanian Pra Tanam (Pupuk, Pestisida Dan Alsintan)

Kemanfaatan fasilitas sarana produksi pertanian pra tanam dihitung melalui rata-rata tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida serta tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian. Sarana pertanian yang dimaksud meliputi alat dan mesin pertanian (pra panen) serta pupuk dan pestisida.

Perhitungan tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan rumus dan hasil sebagai berikut:

$$x = \left(\frac{a + b}{2} \right) x 100\%$$

Keterangan :

x = Tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

a = Identifikasi tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida

b = Identifikasi tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian prapanen

Perhitungan tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida diperoleh sebesar 94,46%, dan tingkat kemanfaatan alsintan sebesar 89,09% sehingga tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian (pupuk, pestisida dan alsintan) diperoleh sebesar 91,78%, dengan perhitungan:

tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian pra tanam:

$$= \left(\frac{94,46 + 89,09}{2} \right) \times 100\% \\ = 91,78\%$$

Kegiatan yang mendukung capaian tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian (pupuk, pestisida dan alsintan) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kemanfaatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida

Pupuk dan pestisida merupakan komponen yang mempengaruhi produksi komoditas strategis pertanian. Pupuk bagi pertanian sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pupuk bersubsidi yang merupakan program pemerintah dan pupuk non-subsidi meliputi pupuk anorganik, organik, hayati, dan pembenah tanah. Pupuk membantu dalam meningkatkan indeks pertanaman yang pada akhirnya mendorong peningkatan produksi. Pestisida pertanian terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu pestisida kimia dan hayati. Penggunaan pestisida diharapkan dapat mengurangi potensi gagal panen akibat Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang pada akhirnya berkontribusi terhadap luas panen pertanian. Penyediaan tidak hanya dalam lingkup mengadakan, namun dalam cakupan yang lebih luas lagi meliputi bagaimana distribusi, kualitas dan pemanfaatan pupuk dan pestisida oleh petani/keompok tani/gabungan kelompok tani. Fokus pada pemanfaatan yaitu bagaimana pupuk dan pestisida yang sudah didistribusikan dapat dimanfaatkan oleh petani/keompok tani/gabungan kelompok tani yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan produksi.

Perhitungan tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida dilakukan melalui identifikasi dengan metode survey secara langsung dan atau tidak langsung terhadap penerima manfaat (petani/poktan/gapoktan).

Pupuk dan Pestisida dimaksud, meliputi:


- Pupuk Subsidi (A);
- Pupuk Peningkatan IP (B);
- Pupuk Intensifikasi dan Ekstensifikasi (C);
- Pestisida Intensifikasi dan Ekstensifikasi (D); dan
- UPPO (Unit Pengolah Pupuk Organik) (D);

Jumlah sampel/responden ditentukan dengan menggunakan metode Slovin dengan margin of error 5%. Semakin kecil margin of error yang diambil maka sampel yang diambil diharapkan dapat mewakili keseluruhan populasi. Jumlah sampel pada masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel 30.

Tabel 30. Jumlah Sampel per Jenis Kegiatan Pupuk dan Pestisida

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Populasi (Orang/Poktan)	Jumlah Sampel/Responden (orang)
1	Pupuk Subsidi	12.396.247	400
2	Pupuk Organik/Hayati mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	46.094	397
3	Pestisida mendukung Pengamanan Produksi Pertanian	9.390	384
4	UPPO	991	285

Populasi kegiatan pupuk subsidi adalah jumlah petani yang melakukan penebusan pupuk subsidi selama tahun 2023 sebanyak 12.396.247 orang. Jumlah sampel/responden yang disurvei sebanyak 400 orang dengan sebaran ke-29 provinsi sebagaimana gambar 20.



Gambar 20. Sebaran Responden Kegiatan Pupuk Bersubsidi

b. Kemanfaatan Alsintan

Dalam proses produksi pertanian, pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) dinilai berhasil meningkatkan produksi pertanian dan sekaligus mengontrol perekonomian masyarakat. Alsintan merupakan salah satu elemen penting untuk mendorong sektor pertanian semakin maju, mandiri dan modern.

Perhitungan tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian dilakukan dengan menggunakan sampling. Hal ini disebabkan oleh bantuan alat dan mesin pertanian yang banyak dengan jangkauan wilayah yang sangat luas sementara sumber daya manusia, waktu dan anggaran yang terbatas. Data yang digunakan untuk pengukuran tingkat pemanfaatan adalah data bantuan alsintan T-1 (tahun 2022) sebanyak 21.448 unit. Dari

data tersebut dilakukan penghitungan menggunakan rumus Slovin dengan margin of error 5%. Perhitungan dilakukan pada setiap jenis alat dan mesin pertanian.

Pengambilan sampel dengan cara monitoring ke lokasi/penerima bantuan baik kelompok tani/gabungan kelompok tani/UPJA/Pengelola Brigade Dinas Kabupaten/Kota. Monitoring ke lokasi penerima bantuan alsintan ini melibatkan petugas Pusat dan petugas Dinas lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dengan menggunakan kuesioner pengawasan bantuan alat dan mesin pertanian. Pelaporan data hasil monitoring oleh petugas daerah dapat pula melalui Aplikasi BAST Online Tahun 2022. Sampel alsintan bantuan yang diambil sebanyak 2.036 unit, berasal dari 26 provinsi dan 142 kabupaten/kota. Berdasarkan data kuisisioner didapat hasil jumlah alat dan mesin pertanian yang sudah digunakan sesuai dengan fungsinya sebagaimana tabel 31.

Tabel 31. Rekapitulasi Data Pemanfaatan TA. 2022

No	Jenis Alsintan	Jumlah Unit	Jumlah Sampel (Unit)	Sampel yang Dimanfaatkan (Unit)	Sampel Blm Dimanfaatkan (Unit)	Tingkat Kemanfaatan (%)
1	Sprayer	8.006	381	377	4	98,95
2	Cultivator	2.240	339	301	38	88,79
3	Pompa Air	3.718	361	282	79	78,12
4	Traktor Roda 2	5.000	370	329	41	88,92
5	Traktor Roda 4	730	259	232	27	89,58
6	Corn Planter	1.754	326	294	32	90,18
	Jumlah	21.448	2.036	1.815	221	
Rata-Rata % Tingkat Pemanfaatan						89,09

Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh data bahwa rata-rata tingkat kemanfaatan bantuan alsintan tahun 2022 adalah sebesar 89,09 %. Dari tabel tersebut diketahui bahwa tingkat kemanfaatan alsintan dibawah 80% adalah pada pompa air yaitu sebesar 78,12%. Tingkat kemanfaatan pompa air dibawah rata-rata tersebut disebabkan oleh ketersediaan air selama musim tanam yang masih mencukupi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dengan penerima bantuan, pompa air akan digunakan ketika air sudah mulai sedikit yaitu pada musim tanam saat musim hujan mulai berkurang. Dibandingkan dengan tahun yang lalu, tingkat pemanfaatan pompa air mengalami kenaikan sebesar 10,80%. Hal ini karena mulai adanya pengaruh fenomena El Nino yang menyebabkan adanya kekeringan pada sejumlah wilayah di Indonesia. Fenomena ini dimulai pada bulan Juli dan intensitasnya akan mulai menguat pada bulan Agustus dan bulan September 2023. Selain itu, penyebab alat belum digunakan antara lain adalah: 1) alat diterima pada saat musim tanam telah berakhir, 2) masih adanya alat yang sama dan kondisinya masih baik, 3) petani belum mengenal/belum bisa menggunakan alat yang diberikan, 4) bantuan alsintan tidak sesuai dengan lahan dan kebutuhan, 6) petani belum mampu untuk memodifikasi alat agar bisa digunakan, dan 7) belum adanya kesepakatan pengelolaan bantuan alsintan pada kelompok penerima.

SASARAN STRATEGIS 2 (SS 2)

Meningkatnya Nilai Tambah Dan Daya Saing Komoditas Pertanian

Dalam era globalisasi saat ini, semua produk dan komoditas harus mampu bersaing, baik di pasar dalam negeri maupun di pasar internasional. Beberapa komoditas pertanian telah memiliki posisi dan mampu bersaing di luar negeri, seperti komoditas perkebunan. Pada sisi lain, Kementerian Pertanian juga telah berupaya untuk menekan laju pertumbuhan impor melalui peningkatan produksi komoditas substitusi impor. Demikian pula dalam rangka meningkatkan nilai tambah dari suatu produk pertanian, Kementerian Pertanian mendistribusikan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian.

Peluang penciptaan nilai tambah terbesar terjadi di sektor pertanian ada pada agroindustri atau pada mata rantai tengah antara hulu dan hilir. Penguasaan teknologi penciptaan nilai tambah dan akses pasar banyak dikuasai pada usaha pengolahan hasil pertanian. Untuk itu, perlu Kementerian Pertanian melakukan upaya untuk memperkuat penanganan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian serta berupaya meningkatkan ekspor komoditas pertanian prospektif. Upaya dimaksud diwujudkan melalui kebijakan yang dituangkan dalam program pembangunan industri pertanian yang didukung pengembangan mesin-mesin industri pertanian tepat guna untuk menunjang pengembangan agroindustri pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan kesehatan hewan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui dua indikator, yaitu: (1) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian dan (2) Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional.

SS 2. IKU 9 Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	
Target 86%	Realisasi 90,37%
% Capaian 105,08% Sangat Berhasil	

Salah satu ciri pertanian modern adalah pemanfaatan alat dan mesin dalam sistem usahatani baik pada saat budidaya maupun pasca panen dan pengolahan hasil. Dengan mekanisasi, pertama kita dapat melaksanakan pengolahan lahan, panen dan pasca panen dengan cepat. Kedua, lebih efisien, kebutuhan ongkos (*cost production*) lebih rendah dibandingkan secara tradisional. Ketiga, menekan kehilangan hasil dan meningkatkan nilai tambah, Keempat, meningkatkan pendapatan. Mekanisasi pertanian memberikan kontribusi untuk menurunkan biaya produksi, meningkatnya hasil dan menurunnya susut hasil, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan usaha tani. Namun pada dasarnya, keempat posisi strategis mekanisasi itu menuntut prasyarat kelengkapan dan kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan.

Realisasi indikator Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian diperoleh dari rata-rata tingkat kemanfaatan sarana pertanian di Eselon I yang melaksanakan fasilitasi sarana pertanian, yaitu Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, dan Ditjen Peternakan&Kesehatan Hewan, atau dengan rumus:

$$\frac{\sum(\text{tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian})}{\sum \text{Eselon I yang melaksanakan pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian}}$$

Fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk hingga pada akhirnya berkontribusi dalam peningkatan pendapatan petani. Kemudian pemanfaatan bantuan yang telah disalurkan pun harus dapat terukur dan dinilai untuk masukan terhadap kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Untuk dapat mengetahui pemanfaatan bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian yang sudah disalurkan ke kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima manfaat, maka perlu dilakukan pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pertanian. Pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pertanian ini dilakukan melalui survei secara online (menggunakan kuesioner online) maupun survei secara langsung di lapangan kepada penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan pertanian. Sampel sarana pascapanen dan pengolahan tersebut diambil dari berbagai Provinsi dan Kabupaten di Indonesia.

Berdasarkan cara pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian berdasarkan, maka capaian indikator tingkat kemanfaatan sarana pertanian adalah:

$$= \frac{89,35+94,44+85,10+92,59}{4}$$

$$= 90,37$$

Capaian tingkat kemanfaatan sarana pertanian adalah sebesar 90,37% atau terealisasi sebesar 105,08% dengan kriteria sangat berhasil. Capaian ini sedikit lebih rendah 1,66% jika dibandingkan tahun lalu sebesar 91,9%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 86,90% maka capaian tahun 2023 ini telah melampaui dengan realisasi 103,99%. Oleh karena itu, kinerja tahun 2023 ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun mendatang.

Sarana pertanian yang difasilitasi oleh Kementerian Pertanian meliputi sarana pasca panen dan pengolahan hasil sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan & kesehatan hewan. Rincian jumlah alsintan, jumlah sampel, dan tingkat kemanfaatan sarana pertanian tahun 2023 terlihat pada tabel 32.

Tabel 32. Jumlah Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian, Jumlah Sampel, dan Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tahun 2023

Jenis Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pertanian yang Disalurkan (Unit)	Jumlah Sampel (Unit/Kelompok)	Sarana Pertanian Yang Termanfaatkan (Unit)	Tingkat Kemanfaatan (%)
Sub Sektor Tanaman Pangan				89,35%
Sarana Pascapanen dan pengolahan hasil	7.524	1.089	973	89,35%
Sub Sektor Hortikultura				94,44%
Sarana dan prasarana pascapanen	927	379	361	95,25%
Sarana Pengolahan	929	323	302	93,50%
Sub Sektor Perkebunan				85,10%
Sarana pascapanen	99	78	65	87,82%
Sarana pengolahan	227	88	73	82,39%
Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan				92,59%
Sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	28	28	26	92,86%
Prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	26	26	24	92,31%
Total Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian				90,37%

Keberhasilan pencapaian indikator tingkat kemanfaatan sarana pertanian didukung oleh kemanfaatan dari fasilitasi sarana pertanian, yaitu sebagai berikut:

1. Kemanfaatan Fasilitas Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

Fasilitas sarana pascapanen tanaman pangan merupakan stimulan penerapan pascapanen yang baik dan benar, sehingga diharapkan mampu mendukung peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas, efisiensi kerja, dan peningkatan kualitas. Pemanfaatan bantuan yang telah disalurkan harus dilaporkan dalam bentuk pembuatan laporan pemanfaatan. Sehingga, kegiatan tersebut dapat terukur dan dinilai untuk masukan terhadap kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Analisa kemanfaatan alsintan dilakukan dengan menggunakan kuesioner *online* aplikasi google form yang dapat diakses melalui link <https://tinyurl.com/evaluasipaspa2022-2023>. Sampel minimal yang diambil sebanyak 10% dari total unit sarana Pasca Panen dan pengolahan. Sampel tersebut diambil dari berbagai provinsi dan kabupaten di Indonesia untuk berbagai jenis alsintan Pasca Panen, yaitu combine harvester besar, combine harvester sedang, combine harvester kecil, corn combine harvester, corn sheller, dryer UV, power thresher, power thresher multiguna, RMU, vertical dryer dan lainnya. Contoh bantuan sarana Pasca Panen pada gambar 21.



Gambar 21. *Power Thresher Multiguna Mobile* dan UPH bantuan Tahun 2023

Sampel untuk alsintan Pasca Panen diperoleh sebanyak 1.089 responden atau 14,47% dari total 7.524 unit (bantuan 2022 dan 2023 dari 21 jenis alsintan) seperti yang ditampilkan pada tabel 33.

Tabel 33. Sebaran Sampel Alsintan Pada Kuesioner Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen Tahun 2023

No	Jenis Alsintan	Belum dimanfaatkan	Sudah dimanfaatkan	Total
1	Colour Sorter		3	3
2	Combine Harvester Besar	39	200	239
3	Combine Harvester Kecil	3	5	8
4	Combine Harvester Sedang		2	2
5	Corn Combine Harvester Besar		1	1
6	Corn Combine Harvester Sedang		1	1
7	Corn Sheller	8	194	202
8	Corn Sheller Mobile	3	38	41
9	Dryer UV		8	8
10	Grading		4	4
11	Grading, Packing		1	1
12	Husker Polisher	2	9	11
13	Packing	1	6	7
14	Power Thresher	30	287	317
15	Power Thresher Multiguna	9	152	161
16	Power Thresher Multiguna Mobile	8	36	44
17	RMU	6	13	19
18	Vertical Dryer		4	4
19	Vertical Dryer Jagung Kap 10 Ton		1	1
20	Vertical Dryer Padi Kap 10 Ton	6	6	12
21	Vertical Dryer Padi Kap 30 Ton	1	2	3
Total		116	973	1.089
TINGKAT PEMANFAATAN (%)				89,35

Dari hasil analisis menunjukkan alsintan Pasca Panen yang termanfaatkan sebanyak 973 unit, sehingga indeks kemanfaatan sarana pasca panen bantuan Kementerian Pertanian Tahun 2022 dan 2023 mencapai 89,35%. Alsintan tersebut akan berkontribusi terhadap penyelamatan produksi. Berdasarkan 973 unit alsintan yang telah dimanfaatkan, terdapat 577 unit yang telah dihitung perkiraan kontribusi terhadap produksi padi. Alsintan pasca panen padi yang telah disalurkan dan dimanfaatkan tahun 2022 dan 2023 diprediksi berkontribusi terhadap penyelamatan produksi sebesar 0,04% terhadap produksi padi nasional berdasarkan angka sementara KSA BPS tanggal 16 Oktober 2023, atau setara dengan 23,5 ribu ton (senilai Rp 165 Miliar). Jenis alsintan yang tersedia dan paling banyak dibutuhkan antara lain *Power Thresher* dan *Power Thresher Multiguna*, *Corn Sheller*, dan *Combine Harvester*.

Keberhasilan pencapaian tingkat kemanfaatan sarana Pasca Panen dan pengolahan didukung oleh:

- Perencanaan kegiatan yang lebih detail dan aplikatif.
- Pelaksanaan kegiatan yang lebih cepat dan tepat.

- c. Pengawasan pelaksanaan kegiatan secara kontinu dari Pusat dan Daerah.
- d. Peningkatan optimalisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- e. Kontinuitas komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Metode pengawasan keselarasan pembangunan rumah pelindung dengan mesin dryer/RMU tidak aplikatif.
- b. Rendahnya harmonisasi antara pelaksanaan kegiatan dengan monitoring ketersediaan alsintan yang tayang di ekatalog dan stok alsintan yang diproduksi.

Beberapa rekomendasi yang diberikan atas kendala tersebut antara lain:

- a. Memfasilitasi alat dan mesin pascapanen tanaman pangan kepada penerima sesuai kriteria dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Melaksanakan pengawasan fasilitasi alat dan mesin pascapanen tanaman pangan melalui pendampingan dan pembinaan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota/Penerima.
- c. Melaksanakan pertemuan yang dilaksanakan di Pusat atau di Provinsi dengan menghadirkan Provinsi/Kabupaten/Penerima dalam rangka pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik.
- d. Melakukan pengawasan secara intensif terhadap penerima bantuan sarana pascapanen sehingga fasilitasi yang diberikan bermanfaat dan berdayaguna untuk pengamanan produksi dan peningkatan pendapatan penerima bantuan.
- e. Melakukan sosialisasi dan pendampingan agar para penerima bantuan pemerintah berorientasi bisnis sehingga fasilitasi yang diberikan dapat berkembang.

Kedepan akan dilakukan beberapa hal terkait pemanfaatan alsintan modern, yaitu:

- a. Percepatan kerjasama perbengkelan antara Produsen dan Bengkel Lokal bagi pemilik alsintan *Combine Harvester Besar*.
- b. Alsintan RMU dan Dryer, mendorong pemilik alsintan untuk dapat mengakses KUR atau kredit bunga rendah lainnya
- c. Penguatan pelatihan atas alsintan pascapanen dan peningkatan intensitas bimtek dan monitoring


Kegiatan yang mendukung keberhasilan pemanfaatan sarana Pasca Panen dan pengolahan hasil tanaman pangan antara lain:

- a. Fasilitasi Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan
Alokasi Fasilitas Alsintan Pasca Panen Tanaman Pangan Tahun 2023 sebanyak 3.108 unit dan terealisasi 100%.
- b. Fasilitasi Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
Alokasi Fasilitas Alsintan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2023 sebanyak 171 unit dan terealisasi 100%.

2. Kemanfaatan Fasilitasi Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura

Tingkat kemanfaatan sarana hortikultura diukur berdasarkan hasil survei secara online menggunakan kuesioner digital berbasis webform dengan responden kelompok

tani penerima fasilitasi bantuan penumbuhan UMKM yang terdiri dari sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura tahun 2023. Dalam survei tersebut terdapat tiga kriteria yang bisa dipilih oleh responden terkait pemanfaatan sarana yang diterima yaitu a) masih dimanfaatkan sampai dengan saat survei dilaksanakan, b) pernah dimanfaatkan/dicoba namun sudah tidak dimanfaatkan kembali, c) belum dimanfaatkan. Berdasarkan hasil survei, diperoleh hasil tingkat kemanfaatan adalah sebesar 94,44% dengan rincian tingkat kemanfaatan sarana pascapanen sebesar 95,25% dan tingkat kemanfaatan sarana pengolahan hortikultura sebesar 93,50% seperti terlihat pada gambar 22.



Gambar 22. Diagram Hasil Survei Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura Tahun 2023

Target survei adalah penerima bantuan sarana pascapanen dan sarana pengolahan yang diberikan pada tahun anggaran (TA) 2022 dan Tahun 2023. Untuk tahun 2023 diprioritaskan yang mendapatkan bantuan tahap pertama. Pada tahun 2022 dan 2023, fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka penumbuhan UMKM hortikultura dimana setiap kelompok penerima diberikan paket lengkap sebagai UMKM Hortikultura. Sarana pascapanen yang diberikan meliputi alat sebagai berikut: motor roda tiga, keranjang panen, timbangan duduk digital, sarana pencucian, meja sortasi, *roler conveyor* dan *blower*. Sedangkan sarana pengolahan yang diberikan bervariasi tergantung dari jenis olahan komoditasnya.

Berdasarkan data kelompok penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan tahun 2022-2023, terdapat 384 kelompok yang menerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan sebagai bagian dari kegiatan penumbuhan UMKM Hortikultura. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling* menyebarkan kuesioner ke seluruh dinas dan kelompok tani penerima bantuan sarana prasarana pascapanen. Berdasarkan Manual IKU yang telah dibuat, jumlah minimum responden yang di Survei adalah 10% dari total penerima bantuan sarana atau sebesar 38 kelompok dari 384 kelompok.

Selain mengukur tingkat kemanfaatan, dalam survei juga dilakukan evaluasi beberapa parameter yang mempengaruhi tingkat kemanfaatan sarana yang diberikan yaitu a) tingkat kesesuaian sarana dengan kebutuhan kelompok, dan b) tingkat kualitas sarana yang diberikan.

Pada tahun 2022-2023, kelompok tani yang ditargetkan menjadi UMKM Hortikultura diberikan satu paket lengkap sarana pascapanen dan sarana pengolahan agar bisa menghasilkan produk hortikultura baik segar maupun olahan yang berdaya saing. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa sebagian besar kelompok penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura (93,62%) telah menghasilkan outcome berupa produk segar ataupun produk olahan hortikultura. Ini berarti sebagian besar kelompok atau UMKM Hortikultura berhasil mendiferensiasi produknya menjadi produk segar dan olahan. Petani yang awalnya hanya menjual produk segar saat ini memiliki diferensiasi produk dalam bentuk produk olahan yang tentu saja menjadi tambahan saluran pemasaran. Nilai tambah menjadi lebih terasa ketika harga produk segar sedang jatuh akibat over produksi. Beberapa produk yang dihasilkan antara lain olahan cabai seperti abon cabai, serbuk cabai, cabai kering, manisan cabai, sirup cabai; olahan bawang seperti bawang goreng, minyak bawang; olahan buah seperti keripik buah, selai buah dan lain sebagainya.

Dampak lain dari penggunaan sarana pengolahan adalah peningkatan daya saing produk. Sarana yang sangat berpengaruh pada peningkatan daya saing produk adalah sarana pengemasan baik alat maupun bahan kemasannya yang membuat tampilan produk menjadi lebih baik, *eye catching* dan menarik minat pembeli. Selain itu sarana pengemasan yang diberikan memberikan efek peningkatan *shelf life* atau umur simpan produk. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa 86,36% produk olahan sudah dikemas dengan bahan kemasan yang menarik seperti *standing pouch*, *aluminium foil*, *paper foil*, botol dan plastik. Sebanyak 81,82% produk sudah dilakukan *branding*, 44,32% produk sudah disertifikasi Dinas Kesehatan ataupun BPOM, dan 43,18% sudah disertifikasi halal. Dengan adanya kemasan, *branding*, dan sertifikasi keamanan pangan maupun halal menjadikan produk-produk hortikultura menjadi lebih berdaya saing dan memberikan nilai tambah yang tinggi. Peningkatan nilai tambah dan daya saing pada akhirnya berkontribusi dalam peningkatan pendapatan petani. Hasil survei memperlihatkan bahwa peningkatan pendapatan yang diperoleh dari dengan kisaran yang cukup luas antara 17% - 350% dengan rata-rata peningkatan pendapatan 60,19%.

3. Fasilitasi Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Produk Perkebunan

Dalam rangka meningkatkan nilai tambah dari suatu produk perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan mendistribusikan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan ke penerima manfaat yaitu poktan/gapoktan. Penggunaan alat dan mesin pertanian dalam setiap aspek proses produksi merupakan bentuk transformasi pertanian modern dan mutlak harus dilakukan. Fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk hingga pada akhirnya berkontribusi dalam peningkatan pendapatan petani. Pemanfaatan

bantuan yang telah disalurkan pun harus dapat terukur dan dinilai untuk masukan terhadap kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Untuk dapat mengetahui pemanfaatan bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan yang sudah disalurkan ke poktan/gapoktan penerima manfaat, maka perlu dilakukan pengukuran tingkat kemanfaatan sarana perkebunan. Pengukuran tingkat kemanfaatan sarana perkebunan ini dilakukan melalui survei secara langsung di lapangan dengan pengisian kuesioner oleh penerima manfaat, dan melalui survei secara *online* (menggunakan kuesioner *online*) dengan penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan perkebunan.

Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan sampel minimal 25% dari total unit sarana pascapanen dan pengolahan. Sampel tersebut diambil dari berbagai provinsi dan kabupaten di Indonesia berdasarkan jenis alat yang diberikan secara kontinyu setiap tahunnya. Pengukuran di tahun 2023, dilakukan untuk sarana pascapanen dengan jenis alat dan mesin pertanian yang diukur yaitu *pulper*, *huller*, *solar dryer portable*, mesin pengupas pinang, mesin pengupas sabut kelapa, mesin pengering kelor dan *solar dryer*. Sedangkan untuk sarana pengolahan, alat dan mesin pertanian yang diukur tingkat kemanfaatannya yaitu mesin pengolahan kopi dan kelapa.

Berdasarkan tabel 34, jumlah sarana pascapanen dan pengolahan yang dimanfaatkan sebanyak 138 unit dan sarana pascapanen dan pengolahan yang tidak dimanfaatkan sebanyak 28 unit dari total sampel 166 unit, sedangkan jumlah sarana pascapanen dan pengolahan yang masih operasional sebanyak 144 unit dan sarana pascapanen dan pengolahan yang sudah tidak operasional sebanyak 22 unit dari total sampel 166 unit.

Tabel 34. Rekapitulasi Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan

No	Indikator Kinerja	Jumlah Sarana Tahun 2022 (unit)	Jumlah Sampel (Unit)	Jumlah Sarana Dimanfaatkan (unit)	Jumlah Sarana Masih Operasional (unit)	Rata-Rata Dimanfaatkan	Rata-Rata Operasional	Realisasi Tingkat Kemanfaatan
1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen	99	78	65	72	0,83	0,92	87,82%
2	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan	227	88	73	72	0,83	0,82	82,39%
Total		326	166	138	144	Rata-Rata		85,10%

Capaian kinerja tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Tingkat kemanfaatan sarana pascapanen perkebunan dengan realisasi 87,82%. Sampel yang diambil sebanyak 78 unit dari total 99 unit bantuan sarana pascapanen tahun 2022. Jenis sarana pascapanen yang diukur tingkat kemanfaatannya yaitu *pulper*, *huller*, *solar dryer portable*, kotak fermentasi dan *solar dryer*. Dari 78 unit sampel sarana pascapanen, jumlah sarana yang dimanfaatkan sebanyak 65 unit, sedangkan jumlah sarana yang tidak dimanfaatkan sebanyak 13 unit, dan jumlah sarana yang masih operasional sebanyak 72 unit, sedangkan jumlah sarana yang

tidak operasional sebanyak 6 unit. Sarana pascapanen tidak dimanfaatkan secara optimal karena beberapa hal yaitu :

- 1) Umumnya petani tidak melakukan petik merah (biji ceri merah), kekurangan bahan baku sehingga mesin *pulper* tidak dimanfaatkan.
 - 2) Biji pinang tidak terkelupas dengan baik dan biji ada yang hancur sehingga mesin pengupas biji pinang tidak dimanfaatkan.
 - 3) Kondisi mesin yang rusak sehingga tidak dapat digunakan.
- b. Tingkat kemanfaatan sarana pengolahan perkebunan dengan realisasi 82,39%. Sampel yang diambil sebanyak 88 unit dari total 227 unit bantuan sarana pengolahan tahun 2022. Jenis sarana pengolahan yang diukur tingkat kemanfaatannya yaitu mesin pengolahan kopi dan kelapa. Dari 88 unit sampel sarana pengolahan, jumlah sarana yang dimanfaatkan sebanyak 73 unit, sedangkan jumlah sarana yang tidak dimanfaatkan sebanyak 15 unit, dan jumlah sarana yang masih operasional sebanyak 72 unit, sedangkan jumlah sarana yang tidak operasional sebanyak 16 unit. Sarana pengolahan perkebunan tidak dimanfaatkan secara optimal karena beberapa hal sebagai berikut :
- 1) Mesin *roasting, grinder* dan *sealer* tidak dimanfaatkan secara optimal karena kekurangan bahan baku.
 - 2) Mesin pengupas batok kelapa tidak dimanfaatkan optimal karena petani belum terbiasa menggunakan alat tersebut dan takut cedera saat menggunakan alat, sehingga petani beranggapan dengan menggunakan mesin tersebut proses pengupasan menjadi lebih lambat. Petani lebih memilih kembali menggunakan alat manual.
 - 3) Kondisi mesin yang rusak sehingga tidak dapat digunakan.

Disamping itu, kemajuan pengembangan produk perkebunan (kopi dan kelapa) saat ini dapat terwujud melalui fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan yang diberikan ke kelompok tani penerima bantuan. Dari fasilitasi tersebut dapat dihasilkan produk-produk hasil perkebunan yang dapat dipasarkan di pasar-pasar lokal, bahkan beberapa ada yang produknya sudah diekspor dan mengikuti pameran-pameran produk hasil perkebunan. Penjualan produk juga melalui *market place* (shopee, tokopedia). Selain itu, dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan Ditjen Perkebunan juga melakukan pembinaan dan pendampingan serta bimbingan teknis dalam peningkatan mutu produk hasil perkebunan.

Fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan diberikan berdasarkan proposal dari kelompok tani melalui dinas kabupaten/provinsi sesuai dengan alat dan mesin yang dibutuhkan oleh kelompok tani. Untuk Kopi adalah: *Pulper, huller, solar dryer portable, Roasting, Grinder dan Sealer*, seperti contoh sarana pascapanen kopi yang ditunjukkan apda gambar 23. Contoh lainnya yaitu, fasilitasi pascapanen kelapa berupa *solar dryer* untuk pengeringan kelapa menjadi kopra dan sarana pengolahan kelapa berupa pengolahan minyak kelapa seperti yang ditunjukkan pada gambar 24.



Gambar 23. Sarana Pascapanen Kopi Berupa Mesin Pengupas Kulit Kopi Basah (*Pulper*) dan Mesin Sangrai (*Roasting*)



Gambar 24. Sarana Pengolahan Hasil Kelapa Menjadi Minyak Berupa *Solar Dryer*

Keberhasilan indikator kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh kelompok tani sebagai penerima manfaat melalui proposal dan hasil verifikasi CPCL
- b. Kelompok tani sebagai penerima manfaat bantuan merupakan kelompok tani sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan SK CPCL yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten atau PPK pusat
- c. Koordinasi yang optimal antara satker pusat, provinsi dan kabupaten terkait dengan pengadaan sarana pascapanen dan pengolahan sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik
- d. Adanya keinginan kuat dari kelompok tani sebagai penerima manfaat untuk maju dalam hal meningkatkan mutu produk yang dihasilkan sebelum mendapatkan

bantuan menjadi produk yang bermutu dan mempunyai nilai tambah serta nilai jual yang tinggi

4. Fasilitas Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Untuk mengetahui tingkat kemanfaatan bantuan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan maka dilakukan sensus terhadap sarana yang diberikan. Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana dilihat dari data fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan tahun sebelumnya (T-1) apakah digunakan (termanfaatkan) sesuai dengan tujuannya.

Data tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan diperoleh berdasarkan kuisisioner yang telah diisi oleh Pembina Daerah dan penerima manfaat. Jenis sarana prasarana dan hasil perhitungan tingkat kemanfaatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dapat dilihat pada tabel 35.

Tabel 35. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Yang Disalurkan (Unit)	Jumlah Responden (Unit)	Jumlah yang Termanfaatkan (Unit)	Tingkat Kemanfaatan (%)
Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	28	28	26	92,86
Sarana Pengolahan Daging	1	1	1	100.00
Sarana Pengolahan Telur	3	3	3	100.00
Sarana Pengolahan Susu	5	5	5	100.00
Sarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak	3	3	2	66.67
Sarana dan Sertifikasi Pupuk Organik	3	3	2	66.67
Sertifikasi Organik Produk Pangan Asal Ternak	1	1	1	100.00
Sarana Pasar Ternak	8	8	8	100.00
Penguatan Pemasaran Hasil Ternak	3	3	3	100.00
Sarana Tata Niaga	1	1	1	100.00
Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	26	26	24	92,31
Prasarana Pengolahan Daging	1	1	1	100.00
Prasarana Pengolahan Telur	2	2	2	100.00
Prasarana Pengolahan Susu	5	5	5	100.00
Prasarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak	3	3	2	66.67
Prasarana dan Sertifikasi Pupuk Organik	3	3	2	66.67
Prasarana Sertifikasi Organik Produk Pangan Asal Ternak	1	1	1	100.00
Prasarana Pasar Ternak	7	7	7	100.00
Prasarana Tata Niaga	1	1	1	100.00
Prasarana Penguatan Pemasaran Hasil Ternak	3	3	3	100.00
	54	54	50	92.59
RATA-RATA TINGKAT KEMANFAATAN				92.59

Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan adalah Fasilitas sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan T-1 (tahun 2022) berjumlah 54 unit terdiri dari 28 unit sarana dan 26 unit prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Dari fasilitasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran tahun 2022 sebanyak 54 unit telah termanfaatkan sebanyak 50 unit sedangkan 4 unit belum termanfaatkan dengan optimal, yaitu fasilitasi Sarana Prasarana Sertifikasi Pupuk Organik di Jawa Barat

sebanyak 2 unit dan Fasilitas Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak Sarana Burung Walet di Tana Tidung Kalimantan Utara sebanyak 2 unit belum dimanfaatkan secara optimal;

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil peternakan antara lain:

- a. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pascapanen dan pengolahan peternakan 2023 sebanyak 23 unit terealisasi 100%.
- b. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pemasaran Hasil Peternakan 2023 sebanyak 12 unit terealisasi 100%.
- c. Terlaksananya *Launching* Hilirisasi Peternakan: "Produksi Perdana Susu dan Keju Organik Indonesia" yang dilaksanakan di Nongkojajar, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 29 Agustus 2023. Dengan pilot project pengembangan susu organik di KPSP Setia Kawan yang merupakan kerja sama Indonesia dengan Denmark sejak tahun 2021 sd 2024 melalui kerangka *Strategic Sector Cooperation* (SSC) dan didukung oleh program *Danida Market Development Program* (DMDP). Pada tahun 2023 telah dilakukan proses surveillance sertifikasi organik pangan (susu sapi organik) di Kelompok Ternak Anjasmoro, Desa Tukur, Kec. Tukur, Kab. Pasuruan, Prov. Jatim.
- d. Untuk tahun 2024 selain fasilitas sarpras telur, susu, daging dan pupuk juga ada kegiatan fasilitas sarpras pasca panen madu di 4 lokasi dan pengolahan hasil ikutan pangan di Kalimantan Barat.

Keberhasilan kinerja tingkat kemanfaatan sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Ketepatan dalam pemilihan penerima manfaat sarana prasarana yang diberikan;
- b. Bantuan sarana prasarana pengolahan pemasaran yang diberikan sesuai dengan permintaan dan pengajuan proposal dari provinsi;
- c. Komitmen dari penerima manfaat dalam memanfaatkan sarana prasarana yang diberikan;
- d. Koordinasi yang optimal dan terencana antara satker pelaksana, sehingga kegiatan terlaksana dan dimanfaatkan dengan baik;
- e. Bimbingan teknis penggunaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- f. Monitoring dan Evaluasi kegiatan sarana prasarana secara berkala dan terjadwal;
- g. Konsistensi dalam menjaga mutu produk dan memanfaatkan sarpras yang diberikan;
- h. Pemberian fasilitas pencucian sarang burung walet di lokasi sentra sarang burung walet;
- i. Melaksanakan webinar ekspor sarang burung walet;
- j. Mengikuti promosi dalam bentuk pameran baik dalam maupun luar negeri dengan komoditas sarang burung walet yang siap ekspor.



Gambar 25. Mesin pengaduk susu di Lampung dan Inkubator yogurt dan Mesin Filling botol di BBPTU Baturaden



Gambar 26. Sarana Pengolahan Daging



Gambar 27. Sarana Pengolahan Sarang Burung Walet

SS 2. IKU 10	
Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional	
Target 5,75%	Realisasi 57,27%
% Capaian 120%*) Cukup Berhasil	
*) capaian sebesar 995,94% namun capaian kinerja menggunakan angka maksimal sebesar 120% untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat	

Nilai ekspor produk pertanian utama terdiri dari nilai ekspor 39 (tiga puluh sembilan) komoditas dari empat subsektor yaitu, yaitu subsektor tanaman pangan (padi/beras, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, porang), subsektor hortikultura (mangga, manggis, pisang, durian, nanas, salak, jahe, krisan, kentang, jamur, cabai, bawang merah), subsektor perkebunan (Kelapa, karet, sawit, kopi, teh, lada, kakao, cengkeh, vanili, pala, jambu mete, nilam, tembakau, sagu) dan sub sektor peternakan (Hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, produk non pangan, obat hewan, benih dan bibit ternak). Pertumbuhan nilai ekspor diukur dalam nilai persentase dengan membandingkan jumlah pertumbuhan nilai ekspor pertanian dengan jumlah komoditas ekspor pertanian atau dengan rumus:

$$\frac{\sum(\text{pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian nasional})}{\sum(\text{komoditas ekspor pertanian})}$$

Dimana:

Pertumbuhan nilai ekspor komoditas pertanian (%):

$$\left(\frac{\text{Nilai ekspor komoditas tahun ke } t - \text{Nilai ekspor komoditas tahun ke } (t - 1)}{\text{nilai ekspor komoditas tahun ke } (t - 1)} \right)$$

Target kinerja pertumbuhan nilai ekspor produk pertanian utama tahun 2023 adalah sebesar 5,75%, sedangkan realisasinya mencapai 57,27%, sehingga capaian kinerja Kementerian Pertanian untuk indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 995,94% dan menggunakan angka maksimal sebesar 120% untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat.


Apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 sebesar 12,28%, capaian Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional tahun 2023 telah melampaui target, yaitu mencapai 466,34% atau berarti 120%, untuk mengurangi menghindari bias capaian kinerja. Konsisten peningkatan nilai ekspor komoditas pertanian harus terus ditingkatkan untuk menjaga pertumbuhan nilai ekspor dan mencapai target jangka menengah. Akselerasi program dan kegiatan untuk meningkatkan ekspor perlu dilakukan serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait mulai dari aspek hulu hingga hilir. Secara rinci nilai ekspor dan pertumbuhan nilai ekspor tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 36.

Tabel 36. Perkembangan Ekspor Komoditas Pertanian Tahun 2019-2023

No	Komoditas	Nilai Ekspor (000 USD)					2022-2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Padi/Beras	1.192	1.431	3.036	2.433	2.500	2,72
2	Kacang Tanah	12.170	14.761	13.787	15.527	11.392	-26,63
3	Ubi Jalar	8.918	10.033	11.309	12.121	12.985	7,13
4	Jagung	15.481	36.136	36.957	81.782	68.634	-16,08
5	Kedelai	22.000	23.066	27.915	31.313	28.283	-9,68
6	Ubi kayu (olahan)	9.439	40.936	124.362	9.099	90.694	896,74
7	kacang hijau	36.730	52.422	42.293	25.833	38.791	50,16
8	Porang	10.191	23.109	10.791	8.278	1.390	-83,21
9	Mangga	1.742	1.172	758	558	1.401	151,11
10	Nenas	203.819	274.126	336.889	331.696	277.950	-16,20
11	Manggis	42.619	81.151	71.562	75.578	112.255	48,53
12	Salak	1.891	1.297	1.781	3.055	4.170	36,50
13	Pisang	11.344	5.650	6.090	8.588	9.557	11,29
14	Krisan	700	733	904	1.220	1.510	23,70
15	Kentang	6.051	8.111	5.961	4.820	2.668	-44,64
16	Jamur	4.625	4.882	5.053	5.729	11.299	97,21
17	Jahe	4.933	4.440	3.563	5.449	28.405	421,32
18	Durian	301	232	149	181	1.113	514,08
19	Bawang Merah	10.586	13.741	7.097	4.180	11.786	181,97
20	Cabai	14.824	25.079	22.404	19.003	22.011	15,83
21	Lada	147.343	160.388	166.751	146.662	114.539	-21,90
22	Pala	138.024	158.420	198.114	185.317	173.673	-6,28
23	Cengkeh	111.537	176.540	96.054	56.623	99.606	75,91
24	Jambu Mete	182.675	149.748	114.910	275.031	62.260	-77,36
25	Kopi	883.123	821.932	858.558	1.148.383	929.135	-19,09
26	Kelapa Sawit	16.801.686	19.707.894	30.337.660	31.459.726	25.611.322	-18,59
27	karet	3.654.931	3.246.592	4.122.650	3.650.667	2.551.949	-30,10
28	kakao	1.198.735	1.244.184	1.206.775	1.259.655	1.198.259	-4,87
29	Kelapa	890.810	1.171.840	1.650.422	1.715.645	1.314.461	-23,38
30	Teh	92.347	96.323	89.158	89.902	69.015	-23,23
31	Nilam	116.055	113.834	135.141	166.385	205.909	23,75
32	Tembakau	201.976	195.919	213.408	266.026	219.200	-17,60
33	Vanili	69.610	60.248	39.930	22.954	15.157	-33,97
34	Sagu	3.277	2.861	2.467	4.114	13.786	235,09
35	Obat Hewan	179.626	136.322	172.856	162.592	87.673	-46,08
36	Hewan Hidup	65.904	80.416	61.863	63.934	27.184	-57,48
37	Hasil Ternak	646.978	883.136	894.873	1.014.915	1.063.612	4,80
38	Produk hewan non pangan	141.183	139.391	175.819	193.294	198.491	2,69
39	Benih dan bibit ternak.	2.196	1.548	1.057	1.974	2.156	9,23
Total		25.947.573	29.170.043	41.271.128	42.530.242	34.696.181	
Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2022-2023							57,27

Sumber: BPS, 2023

Berdasarkan tabel 36, Total nilai ekspor pertanian dari 39 komoditas pada tahun 2023 senilai US\$34,70 Miliar, yang secara agregat lebih rendah dari nilai ekspor tahun 2022 sebesar US\$42,53 Miliar. Kontribusi pertumbuhan nilai ekspor tertinggi didominasi oleh komoditas tanaman pangan dan hortikultura, sedangkan nilai ekspor secara keseluruhan, kontribusi tertinggi masih didominasi oleh komoditas perkebunan. Rata-rata pertumbuhan nilai ekspor komoditas pertanian tahun 2020-2023 mengalami peningkatan seperti ditunjukkan pada gambar 28.



Gambar 28. Perkembangan Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Ekspor Tahun 2020-2023

Rata-rata pertumbuhan komoditas pertanian tahun 2022-2023 masing-masing subsektor, yaitu: tanaman pangan sebesar 102,65%, komoditas hortikultura sebesar 120,06%, komoditas perkebunan 4,17% dan komoditas peternakan sebesar -17,37%. Pertumbuhan nilai ekspor komoditas pertanian tertinggi dari 39 komoditas yaitu ubi kayu, durian, jahe, sagu dan bawang merah. Rata-rata pertumbuhan nilai ekspor komoditas tanaman pangan tahun 2023 mengalami peningkatan yang kontribusinya berasal dari komoditas ubi kayu (olahan) sebesar 896,74%, kacang hijau 50,16%, ubi jalar sebesar 7,13% dan padi/beras sebesar 2,72%. Rata-rata pertumbuhan nilai ekspor komoditas hortikultura juga menunjukkan adanya peningkatan yang kontribusi terbesar diberikan oleh komoditas durian sebesar 514%, jahe sebesar 421,32%, bawang merah sebesar 181,97% dan mangga 151,11%. Rata-rata pertumbuhan nilai ekspor komoditas perkebunan tumbuh positif pada tahun 2023, namun komoditas cengkeh dan nilam tumbuh masing-masing sebesar 75,91% dan 23,75%. Rata-rata pertumbuhan nilai ekspor komoditas peternakan mengalami perlambatan, namun beberapa komoditas berkontribusi positif terhadap pertumbuhan nilai ekspor komoditas pertanian yaitu hasil ternak tumbuh sebesar 4,8%, produk hewan non pangan sebesar 2,69%, serta benih dan bibit ternak sebesar 9,23%.

Pertumbuhan nilai ekspor produk pertanian utama tidak terlepas dari upaya peningkatan nilai ekspor komoditas pertanian pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta peternakan dan kesehatan hewan. Pertumbuhan ekspor komoditas perkebunan yang masih menjadi primadona ekspor komoditas pertanian harus ditingkatkan volume ekspornya, serta komoditas non perkebunan yang banyak berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekspor pada tahun 2023.

1. Ekspor Komoditas Tanaman Pangan

Komoditas tanaman pangan memiliki pertumbuhan nilai ekspor yang bervariasi, terdapat komoditas yang pertumbuhannya positif seperti ubi kayu (olahan), kacang hijau, ubi jalar dan padi/beras, namun komoditas lainnya menunjukkan pertumbuhan yang berkontraksi seperti kacang tanah, jagung, kedelai, dan porang, seperti yang dapat ditunjukkan pada tabel 37.

Tabel 37. Perkembangan ekspor Komoditas Tanaman Pangan

No	Komoditas	Nilai Ekspor (000 USD)					2022-2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Padi/Beras	1.192	1.431	3.036	2.433	2.500	2,72
2	Kacang Tanah	12.170	14.761	13.787	15.527	11.392	-26,63
3	Ubi Jalar	8.918	10.033	11.309	12.121	12.985	7,13
4	Jagung	15.481	36.136	36.957	81.782	68.634	-16,08
5	Kedelai	22.000	23.066	27.915	31.313	28.283	-9,68
6	Ubi kayu (olahan)	9.439	40.936	124.362	9.099	90.694	896,74
7	kacang hijau	36.730	52.422	42.293	25.833	38.791	50,16
8	Porang	10.191	23.109	10.791	8.278	1.390	-83,21

Sumber: BPS, 2023

Penurunan nilai ekspor jagung dikarenakan kebutuhan dalam negeri yang meningkat sehingga lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sedangkan, komoditas kedelai dan kacang tanah mengalami penurunan ekspor karena produksi diutamakan untuk pemenuhan dalam negeri. Ekspor porang mengalami hambatan persyaratan ekspor terutama ke negara China terkait persyaratan registrasi kebun.

Kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekspor tanaman pangan tahun 2023 diantaranya adalah: 1) Pengembangan kawasan padi, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, jagung wilayah khusus; 2) Bantuan benih padi, jagung; 3) Perbanyak benih sumber padi, jagung, kedelai, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau; 4) penangkaran benih padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau; 5) mandiri benih tanaman pangan padi inbrida, kedelai; Kegiatan Perbanyak Benih Sumber Padi Kerjasama Ditjen Tanaman Pangan dengan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP); 6) Gerakan Nasional Penanggulangan Dampak Elnino; 7) Integrated Farming dan Kemitraan Jagung.

Faktor pendukung meningkatnya nilai ekspor komoditas tanaman pangan tahun 2023 antara lain:

- a. Perbaikan infrastruktur yang mendukung produksi dan pemasaran produk pertanian.
- b. Peningkatan fasilitasi alsintan pascapanen dan pengolahan.
- c. Penerapan teknologi inovatif pada proses pascapanen dan pengolahan.
- d. Dukungan Dinas Pertanian Kota/ Kabupaten/Provinsi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
- e. Penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan.
- f. Introduksi yang intensif teknologi terhadap pertanian tanaman pangan.
- g. Peningkatan kerja sama antara pemerintah dengan stakeholder yang terlibat dalam ekspor pertanian tanaman pangan.
- h. Kemudahan perijinan ekspor.
- i. Peningkatan pengawalan ekspor dan substitusi impor.

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Aplikasi dari *standard Good Manufacturing Practises* tidak optimal.

- b. Pengembangan komoditas yang bernilai jual belum ditingkatkan.
- c. Daya saing produk pertanian dalam negeri pada pasar internasional masih rendah.
- d. Pembinaan dari Pemerintah Pusat dan Daerah terkait produksi produk ekspor yang mampu berdaya saing belum optimal.

Beberapa rekomendasi yang diberikan atas kendala tersebut antara lain:

- a. Mengupayakan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman pangan yang berdaya saing.
 - b. Melakukan peningkatan fasilitasi infrastruktur, kelembagaan, dan sarana pemasaran komoditas tanaman pangan.
 - c. Melaksanakan proteksi dan promosi produk pertanian di dalam negeri.
 - d. Mengupayakan stabilisasi harga produk tanaman pangan.
 - e. Melakukan pengawasan terhadap rekomendasi kebijakan ekspor dan impor.
 - f. Melaksanakan pembinaan kelompok agar memenuhi standar mutu ekspor.
 - g. Mengupayakan pengembangan pasar tujuan ekspor potensial.
 - h. Memperkuat peran atase pertanian sebagai market intelligent.
 - i. Melaksanakan pembukaan akses pasar baru dan mempertahankan pasar konvensional.
 - j. Mengupayakan fasilitasi pertemuan di tingkat pusat dan provinsi bersama sama dengan eksportir/industri/importir dan dinas provinsi.
 - k. Melakukan intervensi pasar ekspor dan pasar domestik atau industri pengolahan, dengan pelaksanaan kegiatan seperti promosi dan bussines maching dengan ekspotrir/importir baik dalam maupun luar negeri.
 - l. Meningkatkan kualitas produk agar sesuai dengan standar negara tujuan.
 - m. Melaksanakan pengawalan ekspor melalui pendampingan *Good Agricultural Practices, Good Handling Practices dan Good Manufacturing Practices*.
 - n. Melakukan koordinasi terhadap akselerasi ekspor komoditas tanaman pangan.
 - o. Menyediakan dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat dengan bunga yang rendah agar biaya produksi lebih efisien sehingga harga dan kualitas produk bisa bersaing.
2. Ekspor Komoditas Hortikultura
- Beberapa komoditas hortikultura memiliki pertumbuhan nilai ekspor yang positif dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekspor pertanian, seperti jahe, durian, bawang merah, jamur, mangga, manggis, salak, pisang, krisan, dan cabai. Namun komoditas lainnya ada yang menunjukkan pertumbuhan yang terkontraksi, seperti nanas dan kentang seperti yang dapat ditunjukkan pada tabel 38.

Tabel 38. Perkembangan ekspor Komoditas Hortikultura

No	Komoditas	Nilai Ekspor (000 USD)					Pertumbuhan Nilai ekspor 2022-2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Mangga	1.742	1.172	758	558	1.401	151,11
2	Nenas	203.819	274.126	336.889	331.696	277.950	-16,20
3	Manggis	42.619	81.151	71.562	75.578	112.255	48,53
4	Salak	1.891	1.297	1.781	3.055	4.170	36,50
5	Pisang	11.344	5.650	6.090	8.588	9.557	11,29
6	Krisan	700	733	904	1.220	1.510	23,70
7	Kentang	6.051	8.111	5.961	4.820	2.668	-44,64
8	Jamur	4.625	4.882	5.053	5.729	11.299	97,21
9	Jahe	4.933	4.440	3.563	5.449	28.405	421,32
10	Durian	301	232	149	181	1.113	514,08
11	Bawang Merah	10.586	13.741	7.097	4.180	11.786	181,97
12	Cabai	14.824	25.079	22.404	19.003	22.011	15,83

Sumber: BPS, 2023

Berbagai upaya telah dilakukan Kementerian Pertanian untuk mendukung peningkatan daya saing produk hortikultura selama tahun 2023, yaitu:

- a. melakukan inisiasi dan perluasan pasar dalam rangka akselerasi ekspor komoditas hortikultura, dengan melakukan kegiatan:
 - 1) pengawalan dan pendampingan terhadap pelaku usaha yang akan melakukan proses registrasi
 - 2) promosi produk hortikultura melalui gelar hilirisasi UMKM, promosi di berbagai kegiatan umum masyarakat, Pekan Nasional Petani Nelayan Indonesia 2023
 - 3) menyelenggarakan kontak bisnis untuk mempertemukan para produsen dengan pelaku usaha hortikultura
 - b. membuka akses pasar nanas ke Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan
 - c. Koordinasi pembahasan, persiapan dan percepatan terkait akselerasi ekspor durian ke Tiongkok
 - d. Koordinasi pembahasan, persiapan dan percepatan terkait akselerasi ekspor mangga ke Jepang
 - e. Sinergi dan koordinasi pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pameran/promosi baik di dalam negeri maupun luar negeri
 - f. Menyelenggarakan *business matching* untuk menghasilkan beberapa kesepakatan untuk potensi ekspor, yang menghasilkan 8 *Letter of Intent* (LoI)
- Tambahkan informasi upaya yang dilakukan

3. Ekspor Komoditas Perkebunan

Komoditas perkebunan merupakan komoditas andalan ekspor pertanian, karena menjadi penyumbang terbesar pada nilai ekspor pertanian yang bahkan didominasi oleh ekspor kelapa sawit. Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan ekspor, komoditas perkebunan hanya tumbuh sebesar 4,17%, hal ini disebabkan terdapat beberapa komoditas yang berkontraksi cukup besar seperti komoditas jambu mete, vanili, karet, lada, kelapa, teh, kelapa sawit, kopi, tembakau, kakao dan pala. Komoditas yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi seperti sagu, cengkeh, dan nilam.

Rincian nilai ekspor komoditas perkebunan dapat dilihat pada tabel 39.

Tabel 39. Perkembangan ekspor Komoditas Perkebunan

No	Komoditas	Nilai Ekspor (000 USD)					Pertumbuhan Nilai ekspor 2022-2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Lada	147.343	160.388	166.751	146.662	114.539	-21,90
2	Pala	138.024	158.420	198.114	185.317	173.673	-6,28
3	Cengkeh	111.537	176.540	96.054	56.623	99.606	75,91
4	Jambu Mete	182.675	149.748	114.910	275.031	62.260	-77,36
5	Kopi	883.123	821.932	858.558	1.148.383	929.135	-19,09
6	Kelapa Sawit	16.801.686	19.707.894	30.337.660	31.459.726	25.611.322	-18,59
7	karet	3.654.931	3.246.592	4.122.650	3.650.667	2.551.949	-30,10
8	kakao	1.198.735	1.244.184	1.206.775	1.259.655	1.198.259	-4,87
9	Kelapa	890.810	1.171.840	1.650.422	1.715.645	1.314.461	-23,38
10	Teh	92.347	96.323	89.158	89.902	69.015	-23,23
11	Nilam	116.055	113.834	135.141	166.385	205.909	23,75
12	Tembakau	201.976	195.919	213.408	266.026	219.200	-17,60
13	Vanili	69.610	60.248	39.930	22.954	15.157	-33,97
14	Sagu	3.277	2.861	2.467	4.114	13.786	235,09

Sumber: BPS, 2023

Peningkatan ekspor sagu disebabkan semakin meningkatnya pasar luar negeri untuk komoditas sagu seperti di Malaysia, Eropa dan USA. Selain sagu, nilam juga mengalami peningkatan ekspor karena nilam merupakan bahan baku untuk pembuatan wewangian yang aman dan berkelanjutan, sehingga banyak memiliki peluang ekspor di pasar dunia. Cengkeh juga mengalami peningkatan ekspor karena tingginya permintaan pasar dunia, meskipun di tengah fenomena penurunan harga rempah-rempah dunia secara agregat.

Berbagai kegiatan telah dilakukan Kementerian Pertanian dalam rangka meningkatkan nilai ekspor komoditas perkebunan diantaranya dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut :

- Pelaksanaan promosi bertaraf internasional seperti *One Day with Indonesia Coffee, Fruit and Floriculture* (ODICOFF) di Hyderabad, India yang merupakan negara tujuan ekspor utama produk perkebunan, dengan kerjasama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Atase Perdagangan, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) dan diaspora Indonesia
- Lobi perdagangan dengan negara mitra baru terutama negara non tradisional melalui diplomasi bilateral, terutama terkait perundingan Preferential Trade Agreement (PTA) dalam menyepakati akses pasar per Harmonized System (HS), penurunan/reduksi tarif bea masuk, dan memberikan kemudahan perdagangan dalam penyelesaian hambatan non tarif
- Upaya strategis dalam pendataan dan informasi pasar negara ekspor melalui dokumen *market intelligence* yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar, standarisasi produk, kualitas produk, buyer potensial, dan lain-lain
- Melakukan kesepakatan kerjasama secara *business to business* (B to B) dalam bentuk *business matching meeting* dengan *buyer* luar negeri untuk terjadinya kesepakatan-kesepakatan pemasaran dengan produsen/ pelaku

- usaha/petani di Indonesia, tentunya di bawah koordinasi KBRI/ Atase Perdagangan/Atase Pertanian dan melibatkan para dispora Indonesia
- e. Mengoptimalkan peran negosiasi perundingan dan misi dagang antara *government to government* (G to G) dan *government to business* (G to B) baik secara bilateral, regional maupun multilateral dalam organisasi internasional termasuk terlibat dalam setiap sidang/conference, seminar dan workshop pemasaran internasional
 - f. Bimbingan teknis kepada para pelaku usaha dan petani yang berorientasi ekspor dalam meningkatkan kesadaran akan peningkatan kualitas, jaminan mutu dan standarisasi yang sesuai dengan standar negara mitra tujuan ekspor, serta penyampaian informasi dan regulasi secara kontinyu terutama kepada eksportir mikro kecil yang sering mengalami kendala akibat kurangnya informasi untuk pelaksanaan ekspor sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - g. Optimalisasi peran KBRI, atase perdagangan, atase pertanian dan diaspora dalam meningkatkan brand image produk perkebunan Indonesia, sekaligus aktor dalam positive campaign untuk menggali peluang pasar dan menangkal hambatan atau isu-isu negatif terkait komoditas perkebunan
 - h. Dukungan regulasi ekspor di tingkat pemerintah pusat seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam rangka memfasilitasi pemasaran, penanganan hambatan ekspor, percepatan penyelesaian perundingan akses pasar luar negeri, dan pemenuhan persyaratan pasar di negara tujuan ekspor

Sedangkan permasalahan ekspor perkebunan dan upaya tindak lanjut untuk meningkatkan ekspor produk perkebunan tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

Tabel 40. Permasalahan dan Tindak Lanjut Ekspor Komoditas Perkebunan

No	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	Pemulihan ekonomi dunia pasca hantaman covid-19 belum sepenuhnya kembali pada kondisi sedia kala, apalagi sejumlah negara Eropa sebagai salah satu pasar potensial komoditas perkebunan mengalami instabilitas pasokan energi yang akan mengancam keberlangsungan <i>food security</i>	Profiling pasar luar negeri untuk mendukung kebijakan dan program Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka peningkatan ekspor sekaligus mencari alternatif pasar potensial tujuan ekspor perkebunan
2	Harga komoditas berfluktuasi akibat kendala pada distribusi dan logistik (khususnya kendala mahalannya kontainer dan shipping), selain itu kondisi geopolitik di Ukraina ditambah kondisi Palestina dan jalur laut merah yang terganggu stabilitasnya, juga dinamika iklim dan persoalan pasokan produk yang terbatas tidak diimbangi dengan	Telah dilakukan kerjasama mendorong perjanjian kerjasama akses pasar baru terutama pasar Afrika karena negara tradisional cenderung menerapkan hambatan non tarif yang merugikan negara produsen. Penyelesaian hambatan non tarif melalui perundingan bilateral yang lebih komprehensif

No	Permasalahan	Tindak Lanjut
	peningkatan produksi dan kenaikan jumlah penduduk	terutama melalui pendekatan regional
3	Kebijakan negara tujuan ekspor dengan adanya hambatan tarif dan non tarif untuk melindungi pasar dalam negeri (proteksionisme sempit) masing-masing masih menjadi tantangan pengembangan ekspor ke depan	Penguatan misi dagang dan pameran internasional dengan target <i>positive campaign</i> dan branding komoditas untuk memperluas pasar ekspor di pasar prospektif dan potensial
4	Kenaikan dan rigidnya sejumlah persyaratan dan standarisasi mutu produk di pasar luar negeri tidak diimbangi dengan perbaikan kualitas produk perkebunan dalam negeri di tingkat petani dan pelaku usaha	Penyelesaian perjanjian kerjasama bilateral yang masih pending review terutama sifatnya request offer komoditas (preferential trade agreement)
5	Kurangnya pengetahuan SDM pelaku usaha dan petani terkait kebijakan ekspor, standarisasi ekspor, perdagangan internasional, mutu produk, kemasan dan isu strategis lainnya	Peningkatan pembinaan SDM pelaku usaha dan petani melalui koordinasi dengan Dinas di daerah, terkait kebijakan ekspor, standarisasi ekspor, perdagangan internasional, mutu produk, perizinan berusaha, pascapanen, dan pengolahan hasil perkebunan

4. Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Komoditas peternakan merupakan komoditas yang rata-rata pertumbuhan komoditas unggulan ekspornya terkontraksi sebesar 17,37%. Pertumbuhan ekspor komoditas peternakan strategis, dari 5 hanya 2 jenis yang terkontraksi yaitu obat hewan, hewan hidup, sedangkan komoditas lainnya yaitu, produk hewan pangan, produk hewan non pangan serta benih dan bibit ternak bernilai positif. Pertumbuhan tertinggi yaitu benih dan bibit ternak yang nilai pertumbuhannya senilai 86,8%. Secara rinci ekspor komoditas peternakan dapat dilihat pada tabel 41.

Tabel 41. Perkembangan eskpor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Komoditas	Nilai Ekspor (000 USD)					Pertumbuhan Nilai ekspor 2022-2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Obat Hewan	179.626	136.322	172.856	162.592	87.673	-46,08
2	Hewan Hidup	65.904	80.416	61.863	63.934	27.184	-57,48
3	Hasil Ternak	646.978	883.136	894.873	1.014.915	1.063.612	4,80
4	Produk hewan non pangan	141.183	139.391	175.819	193.294	198.491	2,69
5	Benih dan bibit ternak.	2.196	1.548	1.057	1.974	2.156	9,23

Sumber: BPS, 2023

Komoditas peternakan memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan nilai ekspor komoditas pertanian untuk komoditas hasil ternak, produk hewan non pangan dan benih dan bibit ternak, sedangkan komoditas obat hewan dan hewan hidup mengalami kontraksi cukup tinggi.

Pertumbuhan nilai ekspor beberapa komoditas peternakan dan kesehatan hewan diantaranya dipengaruhi oleh beberapa hal berikut, yaitu:

- a. Terbukanya pasar ekspor unggas ke Singapura setelah sebelumnya dipasok oleh Malaysia pada pertengahan tahun 2022. Hingga Desember 2023 pihak Singapore *Food Agency* (SFA) telah melakukan audit ke 8 unit usaha perunggasan yang sudah dan akan melakukan ekspor ke Singapura.
- b. Adanya peningkatan nilai ekspor produk pangan terutama produk telur yang peningkatan nilai ekspornya mencapai 589,86% jika dibandingkan dengan nilai ekspor pada tahun 2022.
- c. Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dan para pelaku usaha dalam rangka pengembangan pemasaran hasil peternakan terutama untuk tujuan ekspor. Instansi terkait tersebut diantaranya adalah Pemerintah Daerah, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BPOM dan perwakilan Indonesia di luar negeri seperti Atase Perdagangan dan Atase Pertanian, serta Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) untuk mendorong pembukaan akses pasar bagi komoditi dan produk peternakan Indonesia ke mancanegara.

Berbagai kegiatan yang mendukung keberhasilan peningkatan beberapa komoditas ekspor peternakan dan kesehatan hewan, yaitu:

- a. Mendorong pertumbuhan eksportir baru, dengan cara menyiapkan unit usaha dan memberikan pembekalan kepada pelaku usaha agar siap ekspor.
- b. Pendampingan pelaku usaha ekspor dengan melibatkan Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan di 15 provinsi dan 9 UPT Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- c. Pendampingan kepada para pelaku usaha baik skala industri maupun UMKM yang memiliki potensi ekspor
- d. Fasilitasi akses pasar ekspor kepada pelaku usaha
- e. Sinergitas dan koordinasi dengan instansi strategis untuk penambahan negara mitra dagang
- f. Meningkatkan volume ekspor melalui koordinasi dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah, dan para stakeholder termasuk pelaku ekspor untuk melakukan terobosan dan inovasi kebijakan ekspor kuantitas, kualitas dan kontinuitas (3K)
- g. Peningkatan frekuensi pengiriman yang didukung dengan kemudahan dan percepatan pelayanan perijinan rekomendasi ekspor.

SASARAN STRATEGIS 3 (SS 3) Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Dan Inovasi Pertanian

Dalam konteks pembangunan pertanian, penelitian merupakan salah satu faktor yang penting bagi kemajuan pertanian secara umum, baik dalam sisi perubahan perilaku petani, peningkatan produksi, efektivitas dan efisiensi usaha tani bahkan ketepatan sasaran dan kebijakan pemerintah terkait dengan pertanian pun tergantung dari sejauh mana kemajuan penelitian di suatu negara.

Pertanian di Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan-persoalan mendasar seperti meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi dan permintaan pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi, perubahan iklim global, perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat, kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan dan pembibitan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, serta masih rawannya ketahanan pangan dan energi. Dengan masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian, maka pembangunan pertanian ke depan menghadapi banyak tantangan.

Peran penelitian menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan tersebut, terutama penyediaan benih dan bibit unggul bermutu, teknik budi daya yang lebih maju dan inovasi teknologi prosesing yang makin beragam yang dapat meningkatkan nilai tambah dan metode alih inovasi teknologi yang cepat dari teknologi yang tepat guna. Keberhasilan dari sasaran ini dapat diukur dari pencapaian indikator: Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi.

SS 3. IKU 11	
Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	
Target 85%	Realisasi 85,22%
% Capaian 100,26 % Sangat Berhasil	

Inovasi dan teknologi pertanian berperan penting dalam peningkatan produksi dan produktivitas usahatani sehingga berpeluang untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang salah satunya dindikasikan dari meningkatkannya ketahanan pangan rumah tangga petani. Hasil penelitian/pengkajian teknologi pertanian akan memberikan manfaat bagi petani apabila komponen teknologi yang dihasilkan diterapkan petani dalam pengelolaan usahatannya. Penerapan inovasi dan teknologi pertanian pada hakikatnya adalah proses penerimaan inovasi dan teknologi melalui perubahan perilaku petani, baik berupa pengetahuan (*cognitive*), sikap (*affective*) dan keterampilan (*psychomotoric*) petani dalam kegiatan usahatannya guna meningkatkan produksi dan produktivitas dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penerapan teknologi pertanian adalah pentingnya peran diseminasi teknologi pertanian kepada petani melalui berbagai saluran/media (media elektronik, media cetak, dan media interpersonal) dan metode penyuluhan pertanian yang tepat. Diseminasi inovasi dan teknologi pertanian merupakan kegiatan penyebarluasan inovasi dan teknologi pertanian spesifik lokasi. Diseminasi ini bertujuan untuk meningkatkan adopsi inovasi dan teknologi hasil penelitian dan pengkajian melalui berbagai kegiatan komunikasi, promosi, dan komersialisasi serta penyebaran paket teknologi unggul yang dibutuhkan.

Proses penyebarluasan inovasi dan teknologi hasil pengkajian yang mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi baru atau cara baru yang berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara 124 rganic dan berusahatani untuk peningkatan produktivitas, pendapatan petani, dan perbaikan kesejahteraan petani yang diupayakan melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian sebagai jembatan dalam penyebarluasan/ diseminasi inovasi dan teknologi hasil penelitian dan kajian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian yang berkedudukan di pusat maupun daerah atau sumber lainnya kepada petani.

Penyuluh Pertanian berperan penting dalam memperkenalkan dan mendiseminasikan inovasi serta teknologi pertanian kepada petani agar mereka mau dan mampu mengadopsi teknologi pertanian sehingga mampu meningkatkan kapasitas petani dan kelembagaan petani agar mampu secara mandiri dalam menjalankan usahanya. Keberhasilan kegiatan penyuluhan pertanian salah satunya diindikasikan

dengan adanya perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani serta adopsi inovasi dan teknologi pertanian sehingga terjadinya peningkatan kapasitas petani dan kelembagaannya dalam berusaha tani.

Berkenaan dengan hal itu, Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Petani yang menerapkan teknologi dengan target 85% dari total jumlah petani secara nasional yang tergabung dalam kelompok tani dan terekam dalam **Aplikasi Simluhtan**. Berdasarkan Aplikasi Simluhtan per 31 Desember 2022, jumlah petani yang tergabung dalam poktan sebanyak 22.957.352 petani. Sementara, berdasarkan hasil perhitungan terhadap capaian realisasi petani yang menerapkan teknologi pertanian secara kumulatif pada tahun 2023 yaitu sebanyak 19.563.537 petani (85,22%). Teknologi pertanian yang diterapkan oleh petani merupakan teknologi spesifik lokasi, sesuai dengan kebutuhan petani, mudah dipahami dan diterapkan oleh petani, dan didiseminasikan oleh penyuluh pertanian Jenis teknologi tersebut, meliputi: 1) sistem tanam Jajar Legowo (Super, 4;1, 2:1); 2) pemupukan berimbang; 3) pembuatan dan penggunaan pupuk 125rganic/kompos/hayati dan pestisida nabati; 4) Benih Varietas Unggul Baru (VUB); 5) pengendalian hama dan penyakit tanaman terpadu; 6) penerapan biodekomposer; 7) teknik budidaya organik; 8) pengelolaan tanah sempurna; 9) pemilahan benih menggunakan larutan ZA; 10) penggunaan perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS); 11) mekanisasi pertanian; 12) penggunaan bibit usia muda; 13) Kalender tanam; 14) penggunaan perangkat uji tanah sawah; 15) Pengukuran emisi Gas Rumah Kaca (GRK); 16) Teknologi irigasi intermitten; dan 17) *Alternate Wetting and Drying* (AWD).

Adapun pengukuran capaian kinerja persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian dihitung dengan formula:

$$= \frac{(\sum \text{Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian})}{\sum \text{total petani di wilayah kerja penyuluh pertanian}} \times 100\%$$

Mengacu pada formula perhitungan capaian kinerja tersebut, maka diperoleh data capaian realisasi persentase jumlah petani yang menerapkan teknologi Tahun 2023, sebagai berikut:

$$= \frac{(19.563.537/22.957.352) \times 100\%}{85}$$

$$= 85,22\%$$

Nilai persentase capaian kinerja Januari –Desember 2023 yaitu

$$= \frac{(85,22/85) \times 100\%}{100}$$

$$= 100,26\% \text{ (sangat berhasil)}$$

Pencapaian keberhasilan penerapan teknologi pertanian oleh **19.563.537 petani (85,22%)** sangat dipengaruhi oleh dukungan kegiatan penyuluhan pertanian yang berperan sebagai jembatan dalam diseminasi inovasi teknologi pertanian kepada petani untuk meningkatkan kualitas pelaku utama dan mendorong peningkatan produksi dan pendapatan petani. Berbagai kegiatan dan metode penyuluhan pertanian telah diterapkan untuk meningkatkan jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian,

diantaranya yaitu: 1) pengawalan dan pendampingan, bimbingan teknis (bimtek) serta diseminasi teknologi pertanian oleh penyuluh pertanian yang difasilitasi Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (BOP), dan 2) kegiatan percontohan penerapan teknologi pertanian melalui Metode Sekolah Lapang (SL), dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawalan dan pendampingan serta diseminasi teknologi pertanian oleh Penyuluh Pertanian

Penyuluh Pertanian merupakan penghubung utama dalam proses transfer teknologi pertanian kepada petani/poktan. Oleh karena itu, salah satu kewajiban Penyuluh Pertanian adalah melakukan kegiatan pengawalan dan pendampingan serta diseminasi inovasi teknologi pertanian kepada petani binaannya melalui berbagai metode penyuluhan pertanian dan teknik-teknik tertentu. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran dan kemampuan petani dalam menerapkan teknologi pertanian secara mandiri sehingga dapat meningkatkan produksi dan pendapatannya. Dalam mendukung operasional kegiatan penyuluhan pertanian, maka penyuluh pertanian difasilitasi Biaya Operasional Penyuluh (BOP) setiap bulannya selama 12 bulan. Output dari kegiatan pengawalan dan pendampingan serta diseminasi teknologi pertanian oleh Penyuluh Pertanian yang difasilitasi BOP pada tahun 2023 adalah meningkatnya jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian sebanyak 1.114.295 petani. Sementara, data jumlah petani yang menerapkan teknologi sampai dengan tahun 2022 mencapai 17.014.500 petani. Sehingga secara kumulatif jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian hingga tahun 2023 yaitu 18.128.795 petani.



Gambar 29. Kegiatan Pengawalan dan Pendampingan serta Diseminasi Teknologi Pertanian oleh Penyuluh Pertanian kepada Petani.

2. Percontohan Penerapan Teknologi Pertanian melalui Kegiatan Sekolah Lapang (SL)

Sekolah Lapang (SL) merupakan proses pembelajaran non formal bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali potensi, menyusun rencana usaha, identifikasi dan mengatasi permasalahan, mengambil keputusan dan menerapkan teknologi yang sesuai dengan sumberdaya yang ada secara sinergis dan berwawasan lingkungan sehingga usahatani lebih efisien berproduktivitas tinggi dan berkelanjutan. Kegiatan Sekolah Lapang (SL) sebagai salah satu metode dalam proses belajar mengajar yang efektif bagi petani, karena menerapkan metode pembelajaran bagi orang dewasa (andragogi) yang dipandu oleh Penyuluh Pertanian maupun petani. Dalam kegiatan SL, petani/poktan melakukan rembug tani untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam usahatani dan menyusun solusi atas permasalahannya serta menyusun rencana pembelajaran (waktu, tempat, materi, narasumber/fasilitator, dll). Pada tahapan pembelajaran, para petani melakukan kursus tani yang dipandu oleh tim pemandu (penyuluh pertanian/petani maju, dll). Selanjutnya, dilakukan kegiatan Hari Temu Lapang (*Farmer Field day/FFD*) sebagai ajang untuk tukar menukar dan penyebarluasan informasi antara petani, penyuluh pertanian, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya tentang hasil kegiatan SL agar petani lainnya dapat mengikuti dan menerapkan teknologi yang diajarkan pada kegiatan SL tersebut.

Pelaksanaan kegiatan Sekolah Lapang (SL) tahun 2023 bersumber dari anggaran APBN melalui mekanisme Dana Dekonsentrasi dengan tematik Pertanian Organik dan anggaran PHLN melalui Proyek SIMURP (*Strategic Irrigation Modernization Urgent Rehabilitation Project*) dengan tematik pertanian cerdas iklim/*climate smart agriculture* (CSA), dengan rincian sebagai berikut:

a. Sekolah Lapang (SL) Tematik Pertanian Organik

Pelaksanaan kegiatan SL tematik pertanian organik tahun 2023 dilaksanakan di 1.020 poktan/demplot, 102 BPP dan 33 provinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong petani dapat memproduksi pupuk organik/pupuk hayati/pembenah tanah/pestisida alami secara mandiri serta menggalakkan pemanfaatannya sebagai solusi terhadap permasalahan kenaikan harga pupuk. Materi pembelajaran disampaikan dalam bentuk teori dan praktik yang meliputi: (1) pembuatan pupuk organik (padat dan cair); (2) pupuk hayati dengan menggunakan mikroorganisme lokal (MOL); (3) pembenah tanah biochar dengan memanfaatkan sekam padi; dan (4) pestisida alami.



Gambar 30. Aktivitas SL Tematik Genta Organik

Output kegiatan SL Tematik Pertanian Organik tahun yaitu 11.729 petani mampu membuat pupuk organik, pembenah tanah, pupuk dan pestisida nabati serta mampu menerapkan teknologi pertanian organik tersebut di lahan usahatannya.




Gambar 31. SL tematik di lokasi Genta Organik tahun 2023

b. Sekolah Lapang (SL) Penerapan Teknologi Climate Smart Agriculture (CSA) di lokasi SIMURP

Kegiatan Sekolah Lapang (SL) penerapan penerapan Teknologi *Climate Smart Agriculture* (CSA) dilaksanakan di 114 BPP, 24 kabupaten, dan 10 provinsi lokasi SIMURP. Kegiatan SL ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani dalam penerapan teknologi CSA sebagai salah satu upaya dalam mengantisipasi perubahan iklim global.

Materi pembelajaran SL CSA, meliputi: 1) Teknologi hemat air melalui teknologi Irigasi Intermitten dan Alternate Wet and Drying (AWD); 2) Penggunaan benih unggul, rendah emisi, dan tahan dampak perubahan iklim; 3) Penggunaan pupuk berimbang dengan alat uji tanah untuk lahan sawah untuk penentuan dosis pupuk dasar (P dan N dan K); 4) Penggunaan Organik /Pembuatan Pupuk Organik/MOL (penggunaan kembali jerami untuk kompos di lokasi); 5) Penetapan waktu tanam berdasarkan kalender tanam (KATAM); 6) Menggunakan Teknologi Jajar legowo (bibit muda, penggunaan 2-3 biji/lubang tergantung lokasi tertentu); 7) Implementasi Pengendalian Hama Terpadu (Pestisida Nabati); dan 8) Kegiatan pengukuran emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di lapangan. Kegiatan penerapan teknologi CSA tahun 2023 yaitu 71.631 petani mampu membuat dan menerapkan 7 (tujuh) teknologi CSA di lahan usahatannya.



Gambar 32. Kegiatan SL Penerapan Teknologi CSA tahun 2023

Secara kumulatif, capaian jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian melalui kegiatan Sekolah Lapang (SL) hingga tahun 2023 sebanyak 1.434.742.

Dalam penerapan teknologi pertanian sangat penting dalam meningkatkan produktivitas usahatani yang berpeluang untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Penerapan teknologi sangat dipengaruhi oleh diseminasi teknologi karena pada hakikatnya merupakan proses penerimaan inovasi dan teknologi melalui perubahan perilaku petani, baik berupa pengetahuan (*cognitive*), sikap (*affective*) dan keterampilan (*psychomotoric*) petani dalam kegiatan usahatannya. Diseminasi sebagai proses penyebaran teknologi (hasil penelitian dan pengkajian) yang mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi baru atau cara baru sangat berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara bertani dan berusaha. Penerapan teknologi pertanian berkaitan erat dengan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tepatnya peran penyuluh pertanian sebagai fasilitator dan inovator dalam melakukan diseminasi/penyebaran teknologi pertanian kepada petani.

Penyuluh pertanian sebagai inovator berperan dalam penyebarluasan inovasi dan teknologi kepada petani melalui berbagai media dan metode penyuluhan pertanian sehingga outputnya adanya perubahan perilaku, sikap dan keterampilan petani dalam menerima serta menerapkan teknologi pertanian. Dengan penyebarluasan teknologi pertanian yang masif dan intensif oleh penyuluh pertanian kepada petani melalui berbagai kegiatan penyuluhan pertanian maka diinformasikan bahwa pada Tahun 2023 sebanyak **19.563.637 petani** dapat menerapkan teknologi pertanian pada usahatannya.


Beberapa faktor penyebab keberhasilan tercapainya realisasi persentase petani yang menerapkan teknologi sebesar 85,22%, antara lain adanya upaya dan dukungan program dan kegiatan Pusat Penyuluhan Pertanian dalam penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di pusat dan daerah melalui:

1. Kegiatan Sekolah Lapang (SL) sebagai wadah/tempat pembelajaran dan diseminasi teknologi pertanian yang dilaksanakan oleh poktan dengan sumber anggaran dari APBN melalui Dana Dekonsentrasi serta Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) melalui proyek SIMURP.
2. Dukungan fasilitasi Biaya Operasional Penyuluh (BOP) selama 12 bulan bagi Penyuluh Pertanian untuk mengoptimalkan kinerja Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan peran serta tugasnya sebagai:
 - a. Inovator dan edukator dalam penyebarluasan/diseminasi teknologi pertanian kepada poktan dan petani binaannya
 - b. Fasilitator dalam memfasilitasi petani mengidentifikasi permasalahan usahatannya serta dalam kegiatan pengawalan dan pendampingan program Kementerian Pertanian di wilayahnya
3. Bimbingan teknis bagi penyuluh pertanian dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyuluh secara daring.



Gambar 33. Kegiatan Bimbingan teknis bagi penyuluh pertanian dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyuluh secara daring

4. Diseminasi/penyebarluasan inovasi dan teknologi pertanian secara online/daring melalui:
 - a. Acara “Ngobrol Asyik” (Ngobras) yang dilaksanakan setiap hari Selasa yang sudah terselenggara sebanyak 47 episode.
 - b. Acara “Ngobrol Asyik” (Ngobras) on The Spot (OTS) yang sudah terselenggara sebanyak 10 episode.
 - c. *Ngobras On The Spot* merupakan salah satu bentuk digitalisasi penyuluhan pertanian. Guna mendukung operasional *Ngobras On The Spot*, maka diperlukan sebuah unit mobil yang dilengkapi sarana dan prasarannya. Maka dibuatlah sebuah mobil yang disebut Mobil *Ngobras On The Spot*.



Gambar 34. Kegiatan *Ngobras on The Spot*

d. Mentan Sapa Penyuluh dan Petani (MSPP)



Gambar 35. Kegiatan Mentan Sapa Penyuluh dan Petani

5. Penguatan media dan materi penyuluhan pertanian yang disajikan melalui:
 - a. Website Cyber Extension yang merupakan mimbar penyuluhan pertanian untuk pelayanan data serta penyampaian materi dan informasi pertanian khususnya dalam membantu memperlancar dan mempermudah fasilitasi materi kepada penyuluh pertanian dan petani. Materi penyuluhan yang tersedia sebanyak 280 materi
 - b. Media cetak: Tabloid Sinar Tani dan Majalah Swadaya dengan alokasi pembiayaan dari APBN melalui Dana Dekonsentrasi
6. Meningkatkan sinergitas dengan eselon I lainnya maupun Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
7. Penyediaan sarana dan prasarana IT di BPP Kostratani untuk optimalisasi penguatan tugas dan fungsi serta peran Kostratani sebagai Pusat Data dan Informasi melalui anggaran Proyek IPDMIP

Namun dalam upaya pencapaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi Pertanian" terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Disahkannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah menyebabkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tidak satu komando, baik dalam perencanaan hingga implementasinya di kabupaten/kota dan provinsi. Menurut UU Otonomi Daerah bahwa penyuluh pertanian menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan belum semua Pemerintah Daerah memiliki perhatian besar terhadap penyuluhan pertanian, bahkan ada daerah yang menganggap pertanian bukan prioritas;
2. Berkurangnya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk kegiatan penguatan BPP, penguatan kapasitas kelembagaan petani, Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan kapasitas ketenagaan penyuluh pertanian serta penerapan/penguatan metode penyuluhan pertanian;
3. Ketersediaan peralatan dan infrastruktur pendukung kegiatan penyuluhan pertanian masih belum memadai, terutama sarana dan prasarana di Balai Penyuluhan Pertanian sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian di kecamatan;

4. Berkurangnya jumlah penyuluh pertanian ASN dan THL-TB di 34 propinsi.

Dalam menyikapi permasalahan -permasalahan tersebut, beberapa strategi Solusi yang dilakukan oleh Pusat Penyuluhan Pertanian, antara lain:

1. Mengoptimalkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah, Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan K/L lainnya dalam upaya penguatan penyelenggaraan penyuluh pertanian.
2. Digitalisasi penyuluhan pertanian untuk efektivitas dan efisiensi diseminasi inovasi, informasi dan materi penyuluhan pertanian melalui fasilitasi sarana IT bagi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) melalui anggaran APBN serta PHLN (SIMURP dan IPDMIP). Selanjutnya, menyelenggarakan webinar "Menteri Sapa Petani dan Penyuluh" (MSPP) dan Ngobrol Asyik Penyuluhan (NGOBRAS) secara online yang dilakukan secara rutin dan intensif sebagai upaya meningkatkan pengetahuan penyuluh pertanian dan petani terhadap program-program Kementerian Pertanian
3. Bimbingan teknis dan pelatihan bagi penyuluh pertanian dan petani untuk mengupayakan peningkatan kapasitas penyuluh dan petani bekerjasama dengan Pusat Pelatihan dan Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP;
4. Mengoptimalkan koordinasi dengan yang membidangi perencanaan serta anggaran di BPPSDMP terkait sinergitas dan keselarasan antara target Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan dukungan anggaran.
5. Mendorong percepatan pelaksanaan Sekolah Lapang (SL) tema Genta Organik di 33 provinsi untuk meningkatkan motivasi dan perubahan sikap petani dalam menerapkan teknologi.
6. Mendorong penyuluh pertanian dalam diseminasi teknologi pertanian dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap output kegiatan tersebut.

SASARAN STRATEGIS 4 (SS 4)
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan Pertanian Nasional

Perkembangan pasar global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut persaingan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja yang kompeten pada bidang-bidang tertentu. Konsekuensi logis dari kondisi ini, menuntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja sumber daya manusia sektor pertanian dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan. Sumberdaya manusia pertanian yang telah mengikuti pelatihan dan Pendidikan diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperolehnya dilapangan sehingga dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraannya. Disamping itu juga berkontribusi dalam upaya mendorong kemajuan pertanian.

Kementerian Pertanian bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pengembangan SDM pertanian yang akan terwujud melalui program-program penyuluhan pertanian, pelatihan pertanian, pendidikan pertanian, serta standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

Sasaran Strategis Kementerian Pertanian keempat adalah Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Petani Nasional yang keberhasilannya dapat diukur melalui indikator kinerja, yaitu (1) Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dan (2) Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya.

SS 4. IKU 12 Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya	
Target 85%	Realisasi 88,98%
% Capaian 104,68%	

Pengukuran indikator kinerja persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dilakukan melalui data peserta pelatihan yang sudah menerapkan materi pelatihan. Cara perhitungan adalah sebagai berikut:


Pengukuran indikator kinerja persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dilakukan melalui data peserta pelatihan yang sudah menerapkan materi pelatihan.

Cara perhitungan adalah sebagai berikut :

Nilai rata-rata dari:

$$\frac{\sum \text{SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan}}{\sum \text{Total SDM yang mengikuti pelatihan pertanian}} \times 100\%$$

Dalam mengumpulkan data SDM yang mengikuti Pelatihan dan SDM Pertanian yang menerapkan Materi Pelatihan digunakan aplikasi Elektronik Pemantauan Indikator Kinerja (EPIK) yang bisa diakses oleh peserta pelatihan yang telah memiliki akun pada link <https://new-epik.puslatan.id/> yang mempunyai tampilan beranda seperti yang ditunjukkan pada gambar 36.



Gambar 36. Tampilan Beranda Epik Puslatan

Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dimaksudkan adalah realisasi fisik peserta yang mengikuti pelatihan. Mengacu pada formula perhitungan capaian kinerja tersebut, maka diperoleh data capaian realisasi persentase jumlah petani yang menerapkan materi pelatihan dapat dilihat pada tabel 42.

Tabel 42. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya sampai Tahun 2023

NO	SATKER	Σ SDM yang mengikuti pelatihan	ΣSDM yang menerapkan Materi pelatihan	%
1	BBPMKP CIAWI	919	896	97,50
2	BBPKH CINAGARA	1189	1083	91,08
3	BBPP LEMBANG	694	646	93,08
4	BBPP KETINDAN	741	741	100,00
5	BBPP BATU	916	845	92,25
6	BBPP BATANGKALUKU	8078	7014	86,83
7	BBPP BINUANG	790	718	90,89
8	BBPP KUPANG	703	607	86,34
9	BPP JAMBI	510	479	93,92
10	BPP LAMPUNG	2357	2006	84,68
TOTAL		16.897	15.035	88,98

Berdasarkan Tabel 41 diperoleh data jumlah SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan sebanyak 15.035 orang, sedangkan jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pertanian sebanyak 16.897 orang. Berdasarkan data tersebut, maka capaian realisasi persentase SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan pada tahun 2023 adalah :

$$= (15.035 / 16.897) \times 100\%$$

$$= 88,98\%$$

Persentase capaian kinerja dihitung dari:

$$= (88,98 / 85) \times 100$$

$$= 104,68\% \text{ (sangat berhasil)}$$

Target persentase SDM yang menerapkan materi pelatihan tahun 2023 adalah 85% dengan realisasi 88,98%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja SDM yang menerapkan materi pelatihan adalah 104,69% (**sangat berhasil**).

Langkah untuk mencapai keberhasilan persentase peningkatan SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dilakukan dengan cara:

1. Identifikasi kebutuhan pelatihan;

Pelatihan yang baik akan membawa perubahan kepada pesertanya. Untuk menyelenggarakan pelatihan yang baik harus dilakukan identifikasi kebutuhan pelatihan yang tepat. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan yang selanjutnya disingkat dengan IKP adalah suatu proses analisis membandingkan antara Standar

Kompetensi Kerja (SKK) dengan Kompetensi Kerja Nyata (KKN) untuk mendapatkan kekurangan Kompetensi Kerja (KKK).

2. Metode dan kurikulum pelatihan yang tepat

Metodologi pelatihan ditentukan sesuai dengan sasaran peserta pelatihan yang akan dilatih. Metodologi pelatihan menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (*andragogy*), *Experiential Learning Cycle* (ELC) atau Alami, Kemukakan, Olah, Simpulkan, Aplikasikan (AKOSA). Pendekatan ini dapat dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi, curah pendapat, simulasi, studi kasus, praktek, magang, bermain peran, dan/atau penugasan.

Penyusunan kurikulum didasarkan Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) masing-masing mata Pelatihan. Penyusunan kurikulum berdasarkan AKP dirinci ke dalam tujuan, sasaran, mata pelatihan; dan silabus. Selain penyusunan kurikulum juga disusun silabus pelatihan. Penyusunan silabus pelatihan didasarkan pada elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja (KUK), indikator unjuk kerja, materi pelatihan; dan perkiraan waktu pelatihan. Kurikulum dan silabus dibobot ke dalam perkiraan waktu atau jumlah jam pelajaran.

3. Profesionalisme ketenagaan pelatihan (pengelola pelatihan dan widyaiswara)

Penetapan ketenagaan pelatihan didasarkan pada kesesuaian kompetensi materi, spesialisasi, dan pengalaman yang dimiliki; penguasaan metodologi pembelajaran dan manajemen kelas; kemampuan menyusun Garis Besar Pelaksanaan Pembelajaran, Satuan Acara Pembelajaran, Rencana Proses Pembelajaran (GBPP/SAP/RPP), dan menyiapkan materi pembelajaran; kemampuan menyusun dan menggunakan bahan ajar; kemampuan menilai hasil berlatih peserta; jiwa pengabdian dan tanggung jawab; dan pengutamaan bagi yang memiliki sertifikat pelatihan bagi pelatih di bidangnya.

4. Prasarana dan sarana pelatihan yang mendukung;

Penyediaan prasarana dan sarana pelatihan disiapkan oleh Penyelenggara Pelatihan untuk menjamin proses pelatihan berlangsung sesuai dengan kebutuhan pada setiap jenis dan jenjang pelatihan.

5. Peran aktif peserta dalam mengikuti pelatihan

Peserta yang aktif dalam mengikuti pelatihan ikut berperan dalam capaian Indikator Kinerja Sasaan Kegiatan SDM yang meningkat kapasitasnya, ini ditunjukkan antara lain: peserta aktif dalam proses pelatihan baik dikelas maupun pada saat praktek, peserta mempelajari materi yang diberikan, peserta mengerjakan test dengan serius, peserta aktif diskusi dengan peserta lain dalam rangka *sharing experience*

Selain upaya, dalam pelaksanaan pencapaian indikator kinerja ditemukan beberapa kendala dan upaya penanggulangannya sebagai berikut:

1. Masih terkendalanya aplikasi epik oleh purnawidya pelatihan baik terkait dengan system aplikasinya ataupun jaringan di lokasi purnawidya. Terkait dengan system aplikasi EPIK yang sampai saat ini belum dapat mengakomodir peserta pelatihan

dengan NIK sama yang mengikuti lebih dari 1 kali jenis pelatihan sehingga Peserta dengan NIK yang sama tidak bisa menginput hasil penerapan materi pelatihan lebih dari satu pelatihan di aplikasi EPIK. Upaya yang dilakukan, bagi purnawidya pelatihan dengan NIK yang sama menyampaikan hasil penerapan materi pelatihan secara manual.


2. Identifikasi Kebutuhan pelatihan (IKP) belum dilakukan secara maksimal, ini terkendala dengan tidak adanya anggaran khusus untuk melakukan IKP secara langsung ke calon peserta pelatihan. Upaya yang dilakukan adalah bekerjasama dengan instansi pengirim untuk melakukan IKP calon peserta pelatihan.
3. Perubahan yang dinamis terhadap peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan petani belum sepenuhnya didukung oleh perubahan petunjuk pelaksanaan pelatihan untuk mendukung peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan petani sehingga acuan pelaksanaan pelatihan masih mencau pada juklak yang sudah ada. Upaya penanggulangannya adalah dengan menyesuaikan kearifan local pada materi pelatihan disesuaikan dengan juklak yang ada.
4. Peningkatan profesionalisme fasilitator dan ketenagaan pelatihannya masih perlu ditingkatkan, ini terkendala karena tidak ada anggaran khusus untuk peningkatan profesionalisme fasilitator dan ketenagaan pelatihan lainnya. Upaya yang dilakukan, peningkatan profesionalisme dilakukan secara individu/mandiri.
5. Dukungan sarana pembelajaran belum sepenuhnya dapat menunjang pelatihan yang ada, upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan sarana pembelajaran yang tersedia di UPT Pelatihan.

SS 4. IKU 13 Persentase Kelembagaan Petani Yang Meningkatkan Kapasitasnya	
Target 21%	Realisasi 21,06%
% Capaian 100,29% Sangat berhasil	

Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian. Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya merupakan poktan/gapoktan yang ditumbuhkan dan dikembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Secara umum, pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada petani agar berkembang usahatani, memberdayakan kelompok tani (Poktan) dan Gabungan kelompok tani (Gapoktan) dalam mengembangkan usaha agribisnisnya dengan berbasis kawasan pertanian, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya serta meningkatkan perekonomian dipedesaan. Pembentukan KEP dalam bentuk badan hukum atau lainnya seperti koperasi, Kelompok Usaha Bersama (KUB) dll, dilakukan melalui transformasi Poktan/Gapoktan, agar kelembagaan tersebut lebih terarah dalam berusahatani, berorientasi agribisnis guna peningkatan pendapatan, nilai tambah, dan kesejahteraan petani. Transformasi yang dilakukan meliputi aspek manajemen organisasi maupun manajemen usahatani.

Transformasi manajemen organisasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, dari struktur organisasi yang sederhana dan bersifat sosial, dimana hanya terdapat kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, menjadi struktur organisasi yang lebih berorientasi bisnis komersial, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan unit-unit usaha serta dewan pengawas. Sementara transformasi usahatani dilakukan, untuk petani dari berusahatani secara subsisten sekedar pemenuhan kebutuhan menjadi skala ekonomi komersial, mekanik dan mengusahakan pertanian dari hulu hingga hilir. Transformasi kelembagaan petani dijelaskan secara ringkas.



Gambar 37. Transformasi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)

Tujuan Pembentukan KEP, antara lain :

1. Membentuk organisasi petani berbasis manajemen agribisnis berkarakter perusahaan;
2. Peningkatan skala usahatani, daya saing produk dan menguntungkan;
3. Mendorong para petani untuk berkelompok besar dalam satu manajemen di level Kecamatan;
4. Meningkatkan posisi tawar, pendapatan dan kesejahteraan petani;
5. Mendorong terbentuknya usahatani skala ekonomi;
6. Memberikan nilai tambah kepada petani dan usahatani;
7. Mempermudah akses permodalan, saprodi, dan pemasaran.
8. Indikator kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah kelembagaan petani (gapoktan) yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dengan bentuk Koperasi Tani, Perseroan Terbatas (PT) atau Badan Usaha Milik Petani (BUM). IKU Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya tahun 2023 ditargetkan mencapai 21% dari jumlah Gapoktan yang terdata dalam aplikasi SIMLUHTAN tahun 2022, yaitu sebanyak 13.557 KEP dari 64.555 gapoktan (meningkat 1% dari tahun 2022).

Berdasarkan hasil perhitungan, capaian kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya tahun 2023 secara kumulatif mencapai **13.596 KEP (21,06%)**. Adapun capaian kinerja utama "Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya" diukur dengan formula pengukuran:

$$=(\Sigma \text{Kelembagaan Ekonomi Petani}) / (\Sigma \text{Total Kelembagaan Gapoktan}) \times 100\%$$

Berdasarkan formula pengukuran IKU tersebut, capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada pada bulan Desember 2023, yaitu :

1. Capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya sampai dengan Bulan Desember 2023, sebagai berikut
 = **(13.596/64.555) x 100%**
 = **21,06%**
2. Persentase capaian kinerja untuk Bulan Desember 2023 adalah :
 = **(21,06/21) x100**
 = **100,29% (sangat berhasil)**

Capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada Bulan Desember tahun 2023 adalah **21,06 %** dari target **21% pada Bulan Desember 2023**. Hal ini menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah **100,29% (sangat berhasil)**.

Pencapaian keberhasilan persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2023 (21,06%) dipengaruhi oleh dukungan kegiatan pengawalan dan pendampingan korporasi yang berada di Pusat Penyuluhan Pertanian.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut, Kementerian Pertanian melakukan berbagai kegiatan, antara lain:

1. Mendorong Penyuluh Pertanian dalam melakukan pengawalan dan pendampingan secara rutin kepada kelembagaan petani di wilayah kerjanya untuk peningkatan kapasitasnya agar dapat ditumbuhkembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Langkah-langkah yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian, meliputi:
 - a. Melakukan identifikasi poktan, gapoktan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) terhadap 7 (tujuh) kriteria umum pembentukan KEP, yaitu:
 - Telah melakukan usaha kelompok berorientasi pasar
 - Memiliki unit usaha agribisnis dalam struktur organisasinya;
 - Memiliki rencana usaha;
 - Memiliki pencatatan dan pembukuan usaha;
 - Telah membangun jejaring pengembangan usaha;
 - Telah membangun kemitraan usaha.
 - b. Merumuskan materi fasilitasi yang dibutuhkan oleh kelembagaan petani berdasarkan hasil identifikasi;
 - c. Memfasilitasi pembelajaran kepada petani calon pengurus dan anggota KEP tentang materi:
 - Pengenalan bentuk-bentuk kelembagaan ekonomi petani;
 - Manfaat kelembagaan ekonomi petani;
 - Persyaratan dan proses pembentukan kelembagaan ekonomi petani;
 - Struktur, tugas, tanggung jawab dan fungsi perangkat organisasi

- kelembagaan ekonomi petani;
- Kewajiban dan hak setiap anggota/pemegang saham, pengelola, pengurus, pengawas/komisaris.
2. Penyebarluasan informasi dan materi penyuluhan melalui media cyber extension dan media cetak (Tabloid Sinar Tani dan Majalah Swadaya) yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi Tahun 2022;
 3. Penyebarluasan informasi dan materi serta kebijakan penyuluhan atau program utama Kementerian Pertanian secara daring/online, yaitu melalui Program Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) serta Ngobrol Asyik Penyuluhan Pertanian (NGobras) yang dilakukan secara daring oleh Pusat Penyuluhan Pertanian setiap minggu.
 4. Peningkatan sinergitas dengan unit kerja lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dalam penumbuhkembangan kelembagaan ekonomi petani.

Terdapat beberapa kendala dalam peningkatan kapasitas kelembagaan petani menjadi KEP, yaitu:

1. Tidak tersedia anggaran untuk kegiatan penumbuhan dan pengembangan KEP yang bersumber dari APBN dan APBD;
2. Keterbatasan kemampuan penyuluh pertanian dan stake holder lainnya dalam pembentukan KEP;
3. Keterbatasan akses kelembagaan petani dan KEP terhadap sumber permodalan, pemasaran dan mitra;
4. Kelembagaan petani belum mampu melayani kebutuhan pengembangan agribisnis bagi anggotanya;
5. Kelembagaan Ekonomi Petani belum mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya karena belum mampu mengakses sumber-sumber informasi, teknologi, dan pasar.

SASARAN STRATEGIS 5 (SS 5)


Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian Yang Efektif Dan Efisien Serta Anggaran Yang Akuntabel

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2021-2024. Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian merupakan upaya yang dilakukan secara nasional dalam meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih. RB Kementan merupakan rangkaian Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang telah dilakukan semenjak tahun 2005 hingga tahun 2025 nanti.

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 telah mengalami perubahan yaitu melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 merupakan periode ke tiga yang ditandai dengan terbitnya Permentan RB Nomor 25 tahun 2021. Dengan ditetapkannya Permentan RB nomor 25 tahun 2021 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditandai dengan ditetapkannya PermenPANRB Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan reformasi Birokrasi. Selanjutnya pada tahun 2023, diterbitkan: (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024, (2) Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi RB Tahun 2023, dan (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, sehingga terdapat perubahan atas pelaksanaan reformasi birokrasi.

SS 5. IKU 14	
Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	
Target 82,21	Realisasi 79,64
% Capaian 96,87% Berhasil	

Mengacu pada: (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024, (2) Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi RB Tahun 2023, dan (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, maka terdapat perubahan evaluasi dan pengukuran kinerja indikator RB. Komponen penilaian evaluasi reformasi birokrasi tahun 2023-2024 menggunakan dua pendekatan yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik. Secara rinci, komponen penilaian evaluasi RB untuk tahun 2023-2024 dapat ditunjukkan pada Gambar 38.



Gambar 38. Komponen Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024

Pada tahun 2023, dalam upaya mendukung pelaksanaan Praktik Baik dan Reformasi Birokrasi Berdampak, Kementerian Pertanian menyusun Rencana Aksi RB General yang terdiri dari 24 kegiatan utama, yaitu:

- | | |
|---|---|
| 1 Penyederhanaan Birokrasi | 13 Pelaksanaan data statistik sektoral |
| 2 Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi ASN | 14 Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah |
| 3 Pelaksanaan Arsitektur SPBE Kementan | 15 Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset |
| 4 Pelaksanaan SAKIP yang terintegrasi | 16 Penataan Jabatan Fungsional (JF) |
| 5 Pelaksanaan pelayanan publik digital | 17 Penguatan Manajemen talenta ASN |

6	Pembangunan ZI di unit kerja	18	Pelaksanaan Learning of Development serta digital mindset ASN
7	Penguatan implmentasi SPIP	19	Pelaksanaan transformasi digital ASN
8	Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat	20	Pengelolaan pegawai ASN berbasis digital
9	Penguatan upaya pencegahan korupsi	21	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
10	Pelaksanaan tata kelola kebijakan publik	22	Penguatan Sistem Merit
11	Pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan	23	Pelaksanaan Core Values ASN
12	Pelaksanaan arsip digital	24	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima

Proses evaluasi RB dilaksanakan secara internal dan eksternal. Evaluasi internal terdiri dari dua kegiatan utama yaitu evaluasi perencanaan RB dan evaluasi pelaksanaan RB. Evaluasi perencanaan RB dilakukan untuk memastikan *road map* dan Rencana Aksi RB memiliki kualitas yang baik dan layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan RB serta berisi solusi atau pemecahan masalah tata kelola yang terkait dengan isu dan permasalahan K/L/D. Evaluasi pelaksanaan RB dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam *road map* dan rencana aksi berjalan sesuai dengan rencana serta memberikan saran dan rekomendasi dalam menghadapi kendala yang dihadapi. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik di internal Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur/Kepala Unit Pengawasan Internal Instansi, yang dalam hal ini untuk lingkup Kementerian Pertanian, evaluasi internal RB dilakukan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal.

Proses evaluasi internal RB Kementerian Pertanian tahun 2023 telah dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal pada bulan Oktober 2023. Hasil penilaian tersebut disampaikan melalui Laporan Hasil Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2023 Nomor. B.3840/OT.240/G/10/2023 Tanggal 30 Oktober 2023. Evaluasi internal dilakukan melalui konfirmasi, klarifikasi, telaah dan analisis, serta diskusi/ wawancara dengan penanggungjawab kegiatan utama RB untuk memastikan kesesuaian (*reliability*) dan kebenaran (*validity*) dokumen (*evidence*) guna memberikan keyakinan yang memadai terhadap pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik di Kementerian Pertanian termasuk Sekretariat Jenderal.

Untuk nilai RB tematik, pihak internal Kementerian Pertanian tidak melakukan evaluasi. Penilaian RB Tematik meliputi program/kegiatan:

1. Pengentasan Kemiskinan;
2. Peningkatan Investasi;
3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting;

4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden dalam hal Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
5. Pengendalian Inflasi.


Capaian kinerja atas indikator nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian tahun 2023 adalah sebesar **79,64** atau terealisasi 96,87% dari target. Nilai RB tersebut merupakan hasil evaluasi atas pelaksanaan RB tahun 2023, yang disampaikan oleh Kementerian PAN RB secara daring pada tanggal 6 Februari 2024 dan juga melalui portal Reformasi Birokrasi Nasional. Adapun rincian hasil nilai RB Kementan Tahun 2023 ditunjukkan pada tabel 43.

Tabel 43. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian TA 2023

No.	Dimensi	Nilai
1.	RB General (skala 1-100)	74,73
2.	RB Tematik (sakal 1-10)	4,91

Sumber: KemenPAN-RB, 2023

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,13 dari capaian tahun 2022 sebesar 79,51. Pencapaian nilai RB Kementerian Pertanian tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 telah menunjukkan progres positif. Target dan realisasi indikator nilai RB Kementerian Pertanian dalam 5 (lima) tahun terakhir dijabarkan pada gambar 39.



Gambar 39. Perkembangan Indeks RB Kementerian Pertanian Tahun 2019-2023

Meskipun terjadi peningkatan indeks RB Kementan tahun 2023, namun terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Untuk itu perlu segera ditindaklanjuti terkait catatan dan rekomendasi dari Tim Reformasi Birokrasi Nasional dan Instansi Meso selaku penilai RB Kementerian sehingga nilai RB pada periode selanjutnya menjadi lebih baik. Catatan yang perlu segera ditindaklanjuti antara lain:

1. Menyusun rencana aksi RB General dan/atau Tematik tahun 2024 dengan mencantumkan kegiatan utama, target yang relevan, terukur, dan mengacu pada catatan rekomendasi hasil evaluasi RB Kementerian Pertanian tahun 2023;
2. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan rencana aksi RB secara berkala (triwulanan dan tahunan).

1. RB General

Hasil evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan 24 (dua puluh empat) kegiatan utama menunjukkan capaian RB General Kementerian Pertanian sampai dengan Triwulan (TW) III dengan rerata 80.43%, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Seluruh kegiatan utama yang diamanatkan dalam *Road Map* RB Nasional telah ditetapkan dan dijabarkan pada *Road Map* RB Kementerian Pertanian. *Road Map* RB Kementerian Pertanian telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2020 - 2024;
- b. Kementerian Pertanian telah melakukan Revisi III Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 telah mengakomodir program-program strategis nasional yang dijabarkan dalam rencana aksi RB tematik dan RB general;
- c. Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan RB Kementerian Pertanian Tahun 2022.

Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu dioptimalkan dalam operasionalisasi program/kegiatan strategis reformasi birokrasi sebagai berikut:

- a. Pohon kinerja yang telah disusun belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *Critical Success Factor (CSF)* atas pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan penjenjangan kinerja belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat, serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi;
- b. Komitmen pimpinan dalam percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM) di lingkungan Kementerian Pertanian perlu dioptimalkan;
- c. Kualitas pelayanan publik belum dilakukan pemetaan dan dianalisis hasil (*outcome*) dan manfaat (*benefit*) yang dirasakan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
- d. Masih terdapat beberapa rencana aksi RB General yang belum didukung dengan anggaran yang memadai dan proporsional, antara lain: kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem Kerja Lingkup Kementerian Pertanian, Rekonstruksi Kebijakan Kinerja ASN dan Evaluasinya;
- e. Sistem pengukuran akuntabilitas kinerja unit kerja lingkup Kementerian Pertanian belum terintegrasi dan pengelolaan berbasis sistem yang berbeda-beda.

Hasil penilaian RB General Kementerian Pertanian secara rinci dapat disampaikan pada **Lampiran 9**.

2. RB Tematik

Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2023 dinilai juga pada aspek tematik yang telah ditentukan, yaitu: Pengentasan Kemiskinan; Peningkatan Investasi; Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting; Percepatan Prioritas Aktual Presiden dalam hal Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Inflasi. Salah satu kegiatan tematik yang juga dinilai pada evaluasi SAKIP adalah terkait pengentasan kemiskinan yang upayanya dilakukan dengan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pemerintah menargetkan untuk menghapus angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2030 yang selaras dengan amanat dan target *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem atau setara dengan US\$ 1,9 PPP (*purchasing power parity*). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan konsep *absolute poverty measure* yang konsisten antar negara dan antar waktu. Menggunakan definisi tersebut, pada Maret 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia diperkirakan mencapai 4 persen atau 10,86 juta jiwa. Angka kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu pada periode Maret 2021 sebesar 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa.

Perkembangan kemiskinan ekstrem di Indonesia menunjukkan arah yang terus menurun sejak tahun 2014 – 2019. Tren ini kemudian terkoreksi pada tahun 2020 dan 2021 di mana angka kemiskinan ekstrem mengalami kenaikan yang diduga sebagai salah satu dampak adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Penghapusan kemiskinan ekstrem yang menjadi salah satu fokus pemerintah diinstruksikan pada Rapat Terbatas tanggal 4 Maret 2020 yang menargetkan kemiskinan ekstrem diturunkan menjadi 0% pada tahun 2024. Target penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% ditargetkan lebih cepat dari rencana semula yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Sebagaimana Instruksi Presiden No. 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dalam diktum ketiga angka 15, Menteri Pertanian mendapatkan penugasan/instruksi untuk:

- a. memberdayakan petani yang tergolong keluarga miskin ekstrem;
- b. menyediakan sarana dan prasarana pertanian kepada kelompok tani; dan
- c. melakukan upaya produksi komoditas pertanian untuk mencapai ketersediaan dan keterjangkauan pangan.

Sebagai upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, maka diperlukan upaya multidimensi dan kolaboratif lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. Tiga strategi utama yang diusung: (i) menurunkan beban pengeluaran, (ii) meningkatkan pendapatan, dan (iii) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Intervensi berfokus pada perbaikan akurasi penyaluran dan konvergensi program lintas sektor dan Kementerian/Lembaga. Kementerian dan Lembaga harus memastikan intervensi

program terlaksana dan diterima penduduk miskin ekstrem dengan data sasaran dan target serta waktu yang jelas.

Permasalahan umum yang dihadapi seluruh Kementerian/Lembaga dalam mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem adalah (a) belum adanya *tagging*/penandaan secara langsung dalam aplikasi Krisna Rencana Kerja (Renja KL) pada Kerangka Rincian Output (KRO) maupun Rincian Output (RO), (b) belum termanfaatkannya data pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta (c) belum adanya instrumen/ alat ukur kontribusi kegiatan sektor pertanian terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah secara langsung. Untuk itu, sebagai prasyarat utama pelaksanaan kegiatan mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem adalah dengan smeningkatkan kualitas pelaksanaan program, mengembangkan dan memutakhirkan basis data untuk pensasaran program, serta konvergensi program antar K/L dengan program daerah maupun non-pemerintah merupakan prasyarat utama.

Strategi penghapusan kemiskinan eskترم memerlukan kerangka kebijakan dan intervensi yang tepat. Menurut Bappenas (2022) kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan saat ini adalah membagi intervensi menjadi kelompok besar, yaitu kebijakan dan program untuk menurunkan beban pengeluaran, kebijakan dan program untuk meningkatkan kapasitas pendapatan dan kebijakan dan program mengurangi kantong kemiskinan. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang saling melengkapi upaya penghapusan kemiskinan ekstrem.

Strategi penghapusan kemiskinan ekstrem sektor pertanian diarahkan pada kebijakan dan program untuk meningkatkan kapasitas pendapatan. Dalam kelompok kebijakan peningkatan pendapatan antara lain adalah: (a) Peningkatan akses pekerjaan, melalui program padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana, (b) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan, (c) Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan, (d) Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan, (e) Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro.

Dalam upaya melaksanakan strategi penghapusan kemiskinan ekstrem di sektor pertanian, dilaksanakan melalui *dynamic tagging*. *Dynamic Tagging* adalah penandaan Rincian Output (RO) berdasarkan suatu isu tertentu (contoh: tagging kemiskinan ekstrem) yang tidak terbatas pada tematik anggaran pada siklus perencanaan dan penganggaran serta dapat disesuaikan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan para pihak terkait. Proses *dynamic tagging* dukungan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem telah dilakukan oleh Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian. Usulan awal Kementerian Pertanian sebesar Rp805.363.390.000,- yang terdiri dari 12 RO untuk tahun 2023 dan Rp891.499.532,-, untuk tahun 2024 sebagaimana **Lampiran 10**.

Selanjutnya, berdasarkan: 1) rekomendasi rapat bersama KPK dan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas, agar Kementerian Pertanian dapat menambahkan kegiatan embung pertanian sebesar Rp78.460.000.000,- sebagai dukungan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan 2) hasil konfirmasi ulang kegiatan K/L dalam mendukung capaian percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem TA 2023 melalui *Form Assessment* Bappenas, Kementerian Pertanian mengajukan usulan perubahan dukungan Kementerian Pertanian untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem TA 2023 melalui surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Nomor B-1670/TI.050/A1/09/2023 tanggal 21 September 2023, hal Penyampaian Rincian Output Kegiatan Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Sektor Pertanian. Usulan perubahan tersebut adalah adanya perubahan alokasi anggaran dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem lingkup Kementerian Pertanian dari semula Rp805.363.390.000,- menjadi Rp652.249.139.000,-. Strategi penghapusan kemiskinan ekstrem sektor pertanian diarahkan pada kebijakan dan program untuk meningkatkan kapasitas pendapatan yang ditandai pada 13 rincian output pada beberapa unit kerja eselon I Kementerian Pertanian. Realisasi kegiatan Kementerian Pertanian mendukung kemiskinan ekstrem tahun 2023 sebesar Rp648.599.139,- dengan sebesar Rp473.849.371,- atau sebesar 73,06%. Rincian alokasi anggaran, kegiatan dan realisasi kegiatan mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem lingkup Kementerian Pertanian dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

SS 5. IKU 15 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	
Target 92,36	Realisasi 93,91
% Capaian 101,68 % Sangat Berhasil	

Evaluasi Kinerja Anggaran merupakan rangkaian proses yang meliputi pengukuran, penilaian, dan analisis kinerja anggaran untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran dilaksanakan pada tingkat Kementerian/Lembaga, Unit Eselon I dan Satuan Kerja, yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan dilaporkan secara berjenjang melalui Aplikasi SMART Kementerian Keuangan Tahun 2023. Hasil penilaian evaluasi kinerja anggaran berupa Nilai Kinerja Anggaran (NKA) tingkat Kementerian/Lembaga, Unit Eselon I, dan tingkat satuan kerja. Oleh sebab itu, hasil penilaian evaluasi kinerja anggaran Kementerian Pertanian tahun 2023 berupa Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian tahun 2023.

Kebijakan mekanisme evaluasi kinerja anggaran dituangkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang kemudian pada tahun 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sebagaimana tertuang pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Peraturan terbaru ini merupakan *Omnibus Law* Penganggaran yang menggabungkan sebagian besar peraturan Kementerian Keuangan yang dianggap hampir sama dalam pelaksanaannya.


Pada implementasinya, substansi PMK Nomor 62 Tahun 2023 dinilai terlalu global, sehingga Kementerian Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Peraturan ini akan dijadikan landasan regulasi pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran pada tahun 2024, sehingga pelaksanaan evaluasi kinerja pada tahun 2023 masih mengacu pada PMK Nomor 22 Tahun 2021 yang dihitungkan melalui Aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

Nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2023 dihitung berdasarkan dua komponen penilaian, yaitu:

1. Persentase Capaian Sasaran Strategis dengan bobot 50%, dan
2. Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran Eselon I dengan bobot 50%.

Berdasarkan aplikasi SMART, Nilai kinerja Kementerian Pertanian tahun 2023 sebesar **93,91** atau dengan kategori Sangat Baik. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 92,36, maka capaian kinerja indikator nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian sebesar 101,68%


atau dengan kategori capaian **Sangat Berhasil**. Hasil perolehan nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 40.



Gambar 40. Capaian Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 2022

Sumber: Aplikasi SMART Kemenkeu, 2023

Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian mengalami fluktuasi pada dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Nilai kinerja anggaran pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,65% jika dibandingkan dengan nilai pada tahun 2022, dan jika dibandingkan dengan target akhir pada rencana jangka menengah atau pada Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024, maka capaian tahun 2023 telah melebihi target 92,73 atau dengan capaian 101,27%. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 3 tahun terakhir, dapat dilihat pada Gambar 41.



Gambar 41. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 2020-2023

Sumber: Diolah dari Aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 22/2021 (SMART)

Capaian nilai kinerja anggaran kementerian pertanian tahun 2023 merupakan hasil dari penilaian capaian sasaran strategis dan rata-rata NKA Eselon I, dimana perhitungannya dapat disampaikan pada Tabel 44.

Tabel 44. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian TA 2023

No.	Komponen	Bobot	Nilai	Bobot x Nilai
1.	Capaian sasaran strategis	50%	97,75	48,875
2.	Rata-Rata NKA Eselon I	50%	90,07	45,035
Nilai NKA Kementerian Pertanian				93,91

Aplikasi SMART Kemenkeu, 2023 (diolah)

Penurunan capaian NKA Kementerian Pertanian tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022, disebabkan oleh penurunan capaian sasaran strategis dan penurunan rata-rata NKA Eselon I. Tahun 2023, capaian sasaran strategis Kementerian Pertanian mengalami penurunan capaian pada beberapa indikator, sehingga terdapat penurunan nilai capaian sasaran strategis.

Penurunan capaian NKA Kementerian Pertanian tahun 2023 juga disebabkan oleh penurunan rata-rata NKA Eselon I. Berdasarkan data aplikasi SMART, rata-rata NKA Eselon I mencapai 90,07 lebih rendah 0,91 poin dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 90,98. Belum optimalnya nilai NKA Eselon I disebabkan karena terdapat beberapa nilai NKA Eselon I yang masih rendah, secara rinci nilai NKA per Eselon I dapat disampaikan pada **Lampiran 12**.

Nilai kinerja Eselon I yang nilainya di bawah 90 adalah Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Penyebab nilai kinerja masing-masing Eselon I ini rendah adalah rendahnya efisiensi, seperti Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Hortikultura yang masing-masing efisiensinya sebesar -4,21 dan -3,92, sedangkan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian bernilai positif namun rendah yaitu masing-masing sebesar 0,94 dan 0,2. Rendahnya efisiensi berdampak pula pada rendahnya nilai efisiensi. Efisiensi dihitung berdasarkan perbandingan antara selisih antara jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian output program dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran, yang berarti semakin besar efisiensi (maksimal 20%), maka penggunaan anggaran untuk mencapai output yang ditargetkan semakin efisien.

Selain efisiensi dan nilai efisiensi yang nilainya belum optimal, nilai kinerja eselon I juga dipengaruhi oleh rata-rata nilai kinerja satuan kerja. Rata-rata satker pada Eselon I semua memiliki nilai di bawah 90, yang berarti harus lebih mengoptimalkan lagi satker dalam penggunaan dan ketepatan rencana penggunaan anggaran dalam mencapai output yang ditargetkan.

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya mendukung keberhasilan pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian tahun 2023 yaitu:

1. Perbaikan informasi kinerja

Untuk memastikan pelaporan kinerja pada aplikasi SMART salah satu upaya yang harus dilakukan adalah memastikan informasi kinerja yang tercantum di dalam aplikasi SMART telah sesuai dengan dokumen perencanaan. Informasi yang telah sesuai akan mempermudah dalam pelaporan, meminimalisir adanya permasalahan teknis pada aplikasi dan tidak terdapat permasalahan dalam penghitungan nilai kinerja.

Selain upaya untuk terus meningkatkan kinerja sehingga mencapai target, Kementerian Pertanian juga melakukan upaya perbaikan informasi kinerja yang tercantum di dalam aplikasi KRISNA Renja sebagai data dasar pada evaluasi kinerja anggaran melalui aplikasi SMART. Upaya pengawalan dan revisi informasi kinerja dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas sebagai lembaga yang berwenang dalam proses revisi informasi kinerja. Upaya yang dilakukan yaitu:

- a. Melaksanakan rapat pendahuluan dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan pada tanggal 25 Juli Tahun 2023
- b. Menerbitkan Surat a.n Menteri Pertanian Nomor B-2921/RC.030/S/08/2023 Hal Permohonan Pembaharuan/Updating Indikator Kinerja pada Krisna Renja Kementerian Pertanian TA 2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan
- c. Mengikuti Trilateral Meeting dengan Bappenas dan Kemenkeu pada tanggal 22 September Tahun 2023

Permasalahan informasi Kinerja pada tahun 2023, dapat diselesaikan setelah melalui proses revisi yang dilakukan sejak bulan Juli Tahun 2023, dan melalui proses berikutnya dengan memperbaiki informasi kinerja di dalam aplikasi Krisna Renja.

2. Workshop Pengisian Laporan pada Aplikasi SMART Tahun 2023

Pemantauan nilai kinerja anggaran melalui aplikasi SMART tahun 2023 pada semua tingkatan baik Kementerian Pertanian, Unit kerja Eselon I maupun Satuan Kerja, dilakukan secara berkala, yaitu setiap bulan. Nilai kinerja seringkali tidak menunjukkan pergerakan yang signifikan hingga pertengahan tahun atau pada semester I, sehingga dapat mencerminkan lambatnya kinerja Kementerian Pertanian. Oleh sebab itu, sebagai upaya untuk meningkatkan nilai kinerja dan pelaporannya, serta meningkatkan kapasitas penanggung jawab nilai kinerja anggaran maupun operator SMART terhadap perkembangan informasi terkini terkait kinerja anggaran, maka dilakukan workshop pelaporan melalui aplikasi SMART. Workshop ini dimaksudkan agar memastikan masing-masing satker, unit kerja eselon I dan Kementerian Pertanian dapat mempersiapkan pengisian laporan tahun 2023 pada aplikasi SMART.

3. Koordinasi Penyusunan Laporan Sasaran Strategis dan Laporan Akhir pada Aplikasi SMART Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2023

Komponen penilaian pada kinerja anggaran pada aplikasi SMART salah satunya adalah pemenuhan. Untuk menjamin pemenuhan laporan ini maka dilakukan koordinasi

lingkup Kementerian Pertanian dan Sekretariat Jenderal dalam rangka pemantauan perkembangan pelaporan capaian target tahun 2023 yang telah diinput dan kesiapan laporan sebelum dilakukan penarikan data oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, juga dilakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait *cleansing* data dan percepatan proses perbaikan informasi kinerja Kementerian Pertanian.

Tantangan dalam meningkatkan nilai kinerja Kementerian Pertanian, tidak terbatas pada upaya mencapai target kinerja, namun juga ketepatan dalam perencanaan yang tercermin dari capaian kinerja dan realisasi anggaran. Untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian pada tahun 2024, maka upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian adalah:

- a. Menyusun rencana penarikan dana (RPD) pada lampiran III DIPA sesuai dengan pelaksanaan kegiatan dan menyesuaikannya apabila terdapat perubahan rencana;
- b. Melakukan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal palang yang telah direncanakan;
- c. Melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala dan melakukan strategis khusus apabila dirasa diperlukan untuk menjamin tercapainya target kinerja.

B. Capaian Kinerja Lainnya

Pembangunan sektor pertanian ditargetkan dapat meningkatkan ketahanan pangan dan daya saingnya guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern. Upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian dilakukan diantaranya dengan menyiapkan dan mengembangkan standar instrumen yang berkualitas serta memperkuat pengendalian pelaksanaan standar instrumen. Berdasarkan hal tersebut Kementerian Pertanian membentuk Unit Kerja Eselon 1 yang memiliki tugas standardisasi instrumen pertanian yang disahkan melalui Perpres 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian dan Permentan 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, BSIP mempunyai peran penting dalam sektor pertanian yaitu menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian. Penerapan standardisasi dalam bidang pertanian, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk akhir sehingga meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan petani. Dalam mendukung tugas dan fungsi tersebut, BSIP melaksanakan 3 program yaitu : 1) Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, 2) Program nilai tambah dan daya saing industri, dan 3) Program dukungan manajemen. Untuk mendukung peran tersebut BSIP melakukan penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), perbanyak benih sumber terstandar serta penyebarluasan dan penerapan standar instrumen pertanian.

Kemudian sebagai penjabaran arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementan Tahun 2020-2024, Kebijakan BSIP diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrumen pertanian (benih/bibit, alsintan, lahan, air,

pupuk dan pemupukan, kelembagaan perbenihan sebagai LSPRO, tata kelola UPBS, kesehatan hewan, produk olahan serta hilirisasi, dan kerjasama internasional.

Pada periode tahun 2022-2023, telah dihasilkan 4.128.809 unit produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, bioteknologi, dan produk pertanian spesifik lokasi yang terstandar (berupa benih tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan tanaman pakan ternak, benih berbasis bioteknologi dan bibit ternak pada 51 satker lingkup BSIP). Dari produk tersebut, sebanyak 2.963.852 unit produk instrument terstandar telah dimanfaatkan atau 71,78%. Pemanfaatan benih dilakukan melalui penjualan (PNBP) dan hibah. Pemanfaatan benih melalui penjualan berdasarkan permintaan stakeholders kepada balai/UPBS dan benih yang diminta tersebut dikenakan harga/biaya sesuai PP Tarif (PNBP). Sedangkan pemanfaatan melalui hibah, benih dibagikan secara gratis kepada petani penangkar/kelompok tani/gabungan kelompok tani berdasarkan permintaan dan ditetapkan oleh balai.

Tabel 45. Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dimanfaatkan dan dihasilkan pada tahun 2023

No	IKSP/IKA	Realisasi
1	Jumlah produk tanaman pangan terstandar yang dimanfaatkan	125.057,39
	Jumlah produk tanaman pangan terstandar yang dihasilkan	202.194,54
2	Jumlah produk hortikultura terstandar yang dimanfaatkan	1.505.724,29
	Jumlah produk hortikultura terstandar yang dihasilkan	1.118.752,22
3	Jumlah produk perkebunan terstandar yang dimanfaatkan	819.546,00
	Jumlah produk perkebunan terstandar yang dihasilkan	2.467.999,00
4	Jumlah produk peternakan terstandar yang dimanfaatkan	299.680,00
	Jumlah produk peternakan terstandar yang dihasilkan	150.682,00
5	Jumlah produk bioteknologi terstandar yang dimanfaatkan	0,00
	Jumlah produk bioteknologi terstandar yang dihasilkan	9,50
6	Jumlah produk pertanian spesifik lokasi terstandar yang dimanfaatkan	213.817,33
	Jumlah produk pertanian spesifik lokasi terstandar yang dihasilkan	189.172,01
Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dimanfaatkan		2.963.825,01
Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan		4.128.809,26
Tingkat Kemanfaatan Produk Instrumen Pertanian Terstandar (persen)		71,78

Selain capaian kinerja yang telah diuraikan diatas, pada tahun 2023 Kementerian Pertanian mendapatkan beberapa capaian dan penghargaan, yaitu:

1. Penghargaan Praktek Terbaik Inovasi Pelayanan Publik

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terus memastikan reformasi birokrasi berdampak langsung ke masyarakat, salah satunya melalui inovasi pelayanan publik. Sebagai kunci transformasi, inovasi juga dibutuhkan untuk merespon perubahan lingkungan strategis yang cenderung dinamis. Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas memberikan penghargaan kepada Top Inovasi Terpuji.

Adapun, Yang termasuk Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Tahun 2023, salah satunya diraih oleh Kementerian Pertanian, melalui Inovasi *Biochar Three in One* (Biotron), pada Selasa (21/11/23) di Jakarta. Penyerahan Top Inovasi Pelayanan Publik

Terpuji Kementerian Pertanian diwakili oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi beserta jajaran, serta Inovator Biotron, Budiono. Penyerahan Penghargaan Top 45 Inovasi Terpuji pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023 kepada inovasi BIOTRON dapat dilihat pada Gambar 42.



Gambar 42. Penyerahan Penghargaan Top 45 Inovasi Terpuji pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023 kepada inovasi BIOTRON dari BBPP Binaan

2. Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023

Pada 14 Desember 2023 Kementerian Pertanian meraih penghargaan dari Ombudsman RI atas capaian prestasi Peringkat 3 Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023 dengan kategori Kepatuhan Tertinggi masuk dalam Zona Hijau kelompok Kementerian. Predikat ini diperoleh dari hasil pengawasan dan monitoring terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun 2023 dengan 4 Lokus Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian Pertanian dimana salah satu lokus yang di monitoring adalah Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Sekretariat Jenderal) yang meraih nilai kepatuhan standar pelayanan publik pada Zona Hijau dengan nilai 91,45.



Gambar 43. Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023

3. BKN Award 2023

BKN mengumumkan penghargaan bagi pengelola kepegawaian terbaik melalui BKN Award Tahun 2023 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen instansi pemerintah dalam mendukung kemajuan kinerja birokrasi, khususnya dalam manajemen ASN. Adapun penilaian BKN Award 2023 dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: Pertama, kategori utama berupa Implementasi Manajemen ASN Terbaik. Kedua, kategori elemen implementasi manajemen ASN dan pemanfaatan sistem informasi yang mencakup Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian; Pengembangan Kompetensi; Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja; Penerapan Pemanfaatan Data – Sistem Informasi dan CAT. Ketiga, kategori special mention yakni Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN. Kementerian Pertanian berhasil meraih 2 penghargaan yaitu: Peringkat pertama untuk Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja Tingkat Kementerian Tipe Besar; dan Implementasi NSPK Manajemen ASN terbaik.

Pemberian BKN Award bagi pengelola kepegawaian di lingkup Instansi Pusat dan Instansi Daerah ini diharapkan menjadi pemacu peningkatan kualitas pengelolaan ASN, khususnya dalam mendukung sistem manajemen ASN berbasis sistem merit.



Gambar 45. Implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik



Gambar 44. Peringkat 1 Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja

4. Penghargaan Top 7 Best Exhibitors ASN Culture Fest 2022

Kementerian Pertanian (Kementan) mendapat penghargaan Top 7 Best Exhibitors ASN Culture Fest 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Penghargaan ini diserahkan langsung Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas, di The Westin Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/1/2023). ASN Culture Fest 2022 adalah festival virtual best implementation budaya kerja ASN BerAKHLAK yang diselenggarakan Kemenpan-RB dan diikuti 90 instansi pemerintah terdiri atas kementerian dan lembaga. Penyerahan penghargaan Top 7 Best Exhibitors ASN Culture Fest 2022.



Gambar 46. Penyerahan penghargaan Top 7 Best Exhibitors ASN Culture Fest 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)

5. Anugerah Top Digital Implementation 2023

Kementerian Pertanian pada tahun 2023 kembali meraih penghargaan untuk dua penghargaan sekaligus dalam ajang Top Digital Awards 2023. Adapun penghargaan yang diterima yaitu 'Top Digital Implementation 2023 #Level Stars 4' untuk Pusdatin Kementerian Pertanian dan 'Top Leader on Digital Implementation 2023' untuk Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman.

Top Digital Awards 2023 merupakan ajang pemberian penghargaan tertinggi di Indonesia yang diberikan kepada Perusahaan dan Instansi Pemerintahan. Pada tahun 2023 ini Top Digital Awards 2023 mengusung tema "IT Governance and Cyber Security in Innovation of Business and Services"/ "Tata Kelola TI dan Keamanan Siber dalam kaitan Inovasi Bisnis dan Layanan".



Gambar 47. Kementan dianugerahi *Top Digital Implementation 2023 level star & Top Leader on Digital Implementation 2023*

Selaras dengan program pemerintah yaitu menuju pemerintahan digital yang memiliki tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Pusdatin memiliki sejumlah strategi dalam penerapan tata kelola TI dan keamanan siber dalam rangka optimalisasi inovasi bisnis dan layanan Kementerian Pertanian yaitu (1)

Integrasi data mewujudkan portal satu data pertanian, (2) Integrasi sistem informasi mewujudkan portal satu layanan pemerintahan dan portal satu layanan publik, (3) Peningkatan kualitas sistem administrasi pemerintah dan layanan publik melalui implementasi SPBE, (4) Peningkatan penerapan Tata Kelola TI dan Keamanan Siber.

6. Penghargaan Instansi Terbaik Pertama dalam Pemanfaatan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Tingkat K/L Tahun 2023

Pada Tahun 2023 Kementerian Pertanian (Kementan) memperoleh penghargaan, Kementan dianugerahi sebagai Instansi Terbaik dalam Pemanfaatan SPLP Tingkat K/L tahun 2023. Gambar 48 menunjukkan penghargaan Pemanfaatan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Tingkat K/L Tahun 2023.



Gambar 48. Kementan dianugerahi sebagai Instansi Terbaik dalam Pemanfaatan SPLP Tingkat K/L tahun 2023.

Kementerian Kominfo menggelar Rapat Koordinasi Nasional Kolaborasi Implementasi SPBE Nasional yang dihadiri oleh Dirjen Layanan Aplikasi Informatika (LAIP) Bpk. Samuel Abrijani Pangerapan, B.Sc, MM. Kegiatan ini bertujuan sebagai apresiasi kepada instansi yang telah mewujudkan e-Government yang baik dan membantu interoperabilitas antar sistem informasi di lingkungan instansi badan pemerintah.

Kementerian Pertanian dalam hal ini Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian telah melakukan penerapan interoperabilitas antar sistem informasi dan data baik itu antar sistem informasi/data internal maupun interoperabilitas dengan sistem informasi/data instansi lainnya. Interoperabilitas menjadi salah satu perwujudan keterpaduan dari segi infrastruktur, seperti Pusat Data Nasional, Jaringan Intra Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Dengan Penerapan SPLP

yang dilakukan oleh Pusdatin Kementan, maka Pusdatin Kementan turut mendukung terwujudnya Smart eGovernment sebagai salah satu tujuan dari SPBE Nasional.

7. Penghargaan Opini Kepatuhan Tertinggi Tahun 2023 dari Ombudsman RI

Ombudsman RI merilis hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik). Penilaian itu dilakukan terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten. Tiga lembaga dengan peringkat tertinggi pada kategori kementerian yaitu Kementerian Luar Negeri dengan nilai 94,85, Kementerian Koperasi dan UKM dengan nilai 92,91, serta Kementerian Pertanian dengan nilai 91,45.

Pencapaian ini tidak terlepas dari komitmen dari para penyelenggara untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta keaktifan Ombudsman pusat maupun perwakilan dalam melakukan pendampingan terhadap penyelenggara layanan.



Gambar 49. Penghargaan Opini Kepatuhan Tertinggi Tahun 2023 dari Ombudsman

8. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023

Kementerian Pertanian RI menerima penghargaan kategori Kementerian Terbaik, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 dari Komisi Informasi Pusat (19/12/2023). Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden dan diterima langsung oleh Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi. Kementan sebagai salah satu badan publik terinformatif dinilai oleh KIP secara proaktif telah menyediakan informasi publik secara akurat dan benar dan memiliki inovasi dalam penyediaan informasi public. Pada kategori tersebut, Kementan sebelumnya secara berturut-turut pernah meraihnya, yaitu pada tahun, 2020, 2021, dan 2022.



Gambar 50. Kementerian Pertanian mendapat penghargaan “Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 Kategori Kementerian Terbaik”

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dalam sambutannya menegaskan bahwa layanan informasi publik di seluruh penjuru Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan bersama. Pemerintah harus terus mengupayakan pembangunan infrastruktur komunikasi, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Terlebih, bangsa Indonesia sedang dalam masa pemilihan umum (pemilu).

C. Realisasi Anggaran Kementerian Pertanian

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2023, Kementerian Pertanian memperoleh alokasi pagu APBN senilai 14,81 triliun rupiah yang dipergunakan untuk membiayai 5 program. Sampai dengan 31 Desember 2023, realisasi serapan APBN Kementerian Pertanian mencapai 14,33 triliun rupiah atau 96,74%.

Dalam pelaksanaan serapan anggaran, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan, seperti: (1) Adanya kebijakan automatic adjustment yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, dan (2) belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran pada Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Satker Daerah. APBN Kementan TA. 2022 sebagian besar atau lebih dari 80% dialokasikan di Daerah (Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan UPT Pusat di Daerah) dan 20% dialokasikan di Pusat. Kinerja serapan anggaran secara keseluruhan mengampuh 5 (lima) program Kementerian Pertanian. Penyerapan anggaran per Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan pada **Lampiran 13**.

BAB IV PENUTUP

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam rangka mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional yang diselaraskan dengan Tugas dan Fungsi Kementerian Pertanian. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban Kementerian Pertanian kepada masyarakat (publik).

Dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja sasaran strategis, 13 indikator kinerja masuk kategori sangat berhasil, 2 indikator kinerja masuk dalam kategori berhasil. Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu; (1) Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri; (2) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan; (3) Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani; (4) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (5) Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantina yang Diselesaikan; (6) Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian (7) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian; (8) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian; (9) Persentase Nilai ekspor untuk produk pertanian nasional; (10) Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi; (11) Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya; (12) Persentase kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya; dan (13) Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian. Indikator kinerja yang masuk kategori **berhasil** yaitu: (1); Persentase Tindak Lanjut terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan; (2) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

Keberhasilan yang telah dicapai Kementerian Pertanian dalam membangun pertanian tahun 2023 khususnya perkembangan capaian 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran strategis tersebut tidak terlepas dari dukungan seluruh program yang ada di Kementerian Pertanian baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan langsung adalah program/kegiatan yang secara khusus mempengaruhi capaian 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran strategis, dan dukungan tidak langsung antara lain berupa dukungan manajemen pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian. Selain itu, juga didukung pengawasan internal yang berperan dalam menciptakan iklim kerja lingkup Kementerian Pertanian yang bersih, transparan dan akuntabel.

Berbagai keberhasilan telah dicapai Kementerian Pertanian pada tahun 2023. Namun demikian pembangunan pertanian masih menghadapi beberapa permasalahan terutama dalam pencapaian produksi atas target untuk beberapa komoditas pangan strategis. Permasalahan tersebut mencakup: (1) penurunan beberapa produksi

komoditas strategis; (2) keterbatasan luas kepemilikan lahan petani, (3) penurunan harga beberapa komoditas strategis di tingkat petani/peternak, (4) terjadinya wabah PMK dan penyakit strategis, (5) serangan hama dan penyakit dan kondisi alam ekstrim akibat dampak perubahan iklim, (6) Kebijakan automatic adjustment yang dilakukan pada pertengahan tahun.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, maka tahun 2023 Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya perbaikan guna meningkatkan kinerja pembangunan pertanian ke depan, seperti: pengembangan korporasi petani; penguatan regulasi; pengembangan kawasan komoditas; meningkatkan produksi dan kualitas komoditas prospektif ekspor; pengendalian serangan OPT serta mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim; dan pemetaan potensi pengembangan lahan. Rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2022 secara lebih lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 14**.


Dalam upaya merealisasikan program dan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2023, Kementerian Pertanian memperoleh alokasi pagu APBN sebesar Rp 14.808.873.722.000,- yang dialokasikan untuk membiayai 5 (lima) program. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai Rp 14.315.456.911.043,- atau 96,67%. Perencanaan dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan anggaran dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan.

Disamping dukungan yang berasal dari internal Kementerian Pertanian, kinerja pembangunan pertanian tahun 2023 juga tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan pembangunan pertanian, baik di pusat maupun daerah. Mengingat luasnya aspek dan banyaknya unsur yang terlibat dalam pembangunan pertanian, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa suksesnya pembangunan pertanian terletak pada komitmen dan kerja keras bersama, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani.


LAMPIRAN

Lampiran 1. Capaian Indikator Makro Sektor Pertanian


Perkembangan Volume Ekspor-Impor Komoditas Pertanian




Perkembangan Nilai Ekspor-Impor Komoditas Pertanian



Perkembangan Nilai Tukar Petani 2022-2023 per bulan



Lampiran 2. Bagan Susunan Organisasi Kementerian Pertanian



Lampiran 3. Distribusi Jumlah pegawai Kementan Tahun 2023

Eselon I	Jenis Kelamin		Pendidikan											Golongan				Total
	L	P	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	SM	D4	S1	S2	S3	I	II	III	IV	
BADAN KARANTINA PERTANIAN	2.074	1.714	3	8	1.053		31	704		2	1.031	926	30	3	930	2.337	518	3.788
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	1.042	757	30	31	270	1	1	91		125	439	670	141	11	224	1.205	359	1.799
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	2.151	1.544	72	74	1.184	2	2	354		138	983	738	148	39	868	2.495	293	3.695
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	157	181	2	3	44			7			165	107	10		25	240	73	338
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	353	403		2	80	1		54		18	401	195	5	1	58	570	127	756
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.027	794	18	27	434		2	266		32	458	557	27	6	341	1.105	369	1.821
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	180	145			34			9	1	1	172	103	5		8	246	71	325
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	269	287	2	4	100			51		1	253	134	11		51	406	99	556
INSPEKTORAT JENDERAL	143	128			21			8			118	123	1		9	176	86	271
SEKRETARIAT JENDERAL	588	443	2	4	168	2	1	71	3	3	434	315	28	1	70	774	186	1.031
Grand Total	7.984	6.396	129	153	3.388	6	37	1.615	4	320	4.454	3.868	406	61	2.584	9.554	2.181	14.380



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syahrul Yasin Limpo
Jabatan : Menteri Pertanian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 26 Desember 2022

Menteri Pertanian

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Syahrul Yasin Limpo', written over the printed name 'Menteri Pertanian'.

Syahrul Yasin Limpo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN PERTANIAN**


No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1-1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	4.44 %
		1-2	Peningkatan Akses Pangan	5.34 %
		1-3	Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.27 %
		1-4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	85.35 %
		1-5	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani.	70.30 %
		1-6	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	81.00 %
		1-7	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran Ditetapkan	100.00 %
		1-8	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	44.00 %
		1-9	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	57.41 %
		1-10	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	89.39 %
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	2-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	86.00 %
		2-2	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	10.75 %

3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	3-1	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan	75.00 %
		3-2	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	85.00 %
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	4-1	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	85.00 %
		4-2	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	21.00 %
5	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	5-1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	82.21 Nilai
		5-2	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	92.36 Nilai

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 661,765,355,000
2 Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing	Rp. 1,816,937,743,000
3 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 8,324,017,006,000
4 Program Dukungan Manajemen	Rp. 4,515,935,723,000
Total Pagu	Rp. 15,318,655,827,000

Jakarta, 26 Desember 2022

Menteri Pertanian



Syahrul Yasin Limpo

LAMPIRAN ANGGARAN KEMENTERI PERTANIAN TAHUN 2023

NO	ESELON I	PROGRAM (Rp)				TOTAL PAGU (Rp)
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	DUKUNGAN MANAJEMEN	
1	SEKRETARIAT JENDERAL				1.473.598.597.000	1.473.598.597.000
2	INSPEKTORAT JENDERAL				154.221.814.000	154.221.814.000
3	DITJEN TANAMAN PANGAN		598.947.256.000	2.230.895.660.000	170.668.995.000	3.000.511.911.000
4	DITJEN HORTIKULTURA		173.407.952.000	738.699.040.000	122.048.516.000	1.034.155.508.000
5	DITJEN PERKEBUNAN		935.655.160.000		200.702.250.000	1.136.357.410.000
6	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		29.617.764.000	2.527.817.147.000	319.121.164.000	2.876.556.075.000
7	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN			2.514.322.149.000	186.419.006.000	2.700.741.155.000
8	BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN		79.309.611.000	10.000.000.000	814.501.215.000	903.810.826.000
9	BADAN PPSDM PERTANIAN	661.765.355.000			284.277.769.000	946.043.124.000
10	BADAN KARANTINA PERTANIAN			302.283.010.000	790.376.397.000	1.092.659.407.000
JUMLAH		661.765.355.000	1.816.937.743.000	8.324.017.006.000	4.515.935.723.000	15.318.655.827.000

Jakarta, 26 Desember 2022

Menteri Pertanian



Syahrul Yasin Limpo



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syahrul Yasin Limpo
Jabatan : Menteri Pertanian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Februari 2023

Menteri Pertanian

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Syahrul Yasin Limpo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN PERTANIAN**


No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1-1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	4.44 %
		1-2	Peningkatan Akses Pangan	5.34 %
		1-3	Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.27 %
		1-4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	85.35 %
		1-5	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani.	70.30 %
		1-6	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	81.00 %
		1-7	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran Ditetapkan	100.00 %
		1-8	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	44.00 %
		1-9	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	57.41 %
		1-10	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	89.39 %
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	2-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	86.00 %
		2-2	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	10.75 %

3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	3-1	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan	75.00 %
		3-2	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	85.00 %
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	4-1	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	85.00 %
		4-2	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	21.00 %
5	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	5-1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	82.21 Nilai
		5-2	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	92.36 Nilai

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 661,765,355,000
2 Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing	Rp. 1,819,419,519,000
3 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 8,349,051,994,000
4 Program Dukungan Manajemen	Rp. 4,515,935,723,000
Total Pagu	Rp. 15,346,172,591,000

Jakarta, Februari 2023

Menteri Pertanian



Syahrul Yasin Limpo

LAMPIRAN ANGGARAN KEMENTERI PERTANIAN TAHUN 2023

NO	ESELON I	PROGRAM (Rp)					TOTAL PAGU (Rp)
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	DUKUNGAN MANAJEMEN		
1	SEKRETARIAT JENDERAL	-	-	-	-	1.473.598.597.000	1.473.598.597.000
2	INSPEKTORAT JENDERAL	-	-	-	-	154.221.814.000	154.221.814.000
3	DITJEN TANAMAN PANGAN	-	598.947.256.000	2.230.895.660.000	170.668.995.000	3.000.511.911.000	3.000.511.911.000
4	DITJEN HORTIKULTURA	-	173.407.952.000	738.699.040.000	122.048.516.000	1.034.155.508.000	1.034.155.508.000
5	DITJEN PERKEBUNAN	-	938.136.936.000	-	200.702.250.000	1.138.839.186.000	1.138.839.186.000
6	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	29.617.764.000	2.552.852.135.000	319.121.164.000	2.901.591.063.000	2.901.591.063.000
7	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	-	-	2.514.322.149.000	186.419.006.000	2.700.741.155.000	2.700.741.155.000
8	BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	-	79.309.611.000	10.000.000.000	814.501.215.000	903.810.826.000	903.810.826.000
9	BADAN PPSDM PERTANIAN	661.765.355.000	-	-	284.277.769.000	946.043.124.000	946.043.124.000
10	BADAN KARANTINA PERTANIAN	-	-	302.283.010.000	790.376.397.000	1.092.659.407.000	1.092.659.407.000
JUMLAH		661.765.355.000	1.819.419.519.000	8.349.051.994.000	4.515.935.723.000	15.346.172.591.000	15.346.172.591.000

Jakarta, Februari 2023

Menteri Pertanian

Syahrul Yasin Limpo



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syahrul Yasin Limpo
Jabatan : Menteri Pertanian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Maret 2023

Menteri Pertanian

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping loops and lines, representing the name Syahrul Yasin Limpo.

Syahrul Yasin Limpo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1-1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	4.44 %
		1-2	Peningkatan Akses Pangan	5.34 %
		1-3	Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.27 %
		1-4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	85.35 %
		1-5	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani.	70.30 %
		1-6	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	81.00 %
		1-7	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran Ditetapkan	100.00 %
		1-8	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	44.00 %
		1-9	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	57.41 %
		1-10	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	89.39 %
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	2-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	86.00 %
		2-2	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	10.75 %

3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	3-1	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan	75.00 %
		3-2	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	85.00 %
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	4-1	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	85.00 %
		4-2	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	21.00 %
5	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	5-1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	82.21 Nilai
		5-2	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	92.36 Nilai

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 662,648,272,000
2 Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing	Rp. 1,819,419,519,000
3 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 8,376,051,994,000
4 Program Dukungan Manajemen	Rp. 4,515,935,723,000
Total Pagu	Rp. 15,374,055,508,000

Jakarta, Maret 2023

Menteri Pertanian

Syahrul Yasin Limpo

LAMPIRAN ANGGARAN KEMENTERI PERTANIAN TAHUN 2023

NO	ESELON I	PROGRAM (Rp)				TOTAL PAGU (Rp)
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	DUKUNGAN MANAJEMEN	
1	SEKRETARIAT JENDERAL	-	-	-	1.473.598.597.000	1.473.598.597.000
2	INSPEKTORAT JENDERAL	-	-	-	154.221.814.000	154.221.814.000
3	DITJEN TANAMAN PANGAN	-	598.947.256.000	2.230.895.660.000	170.668.995.000	3.000.511.911.000
4	DITJEN HORTIKULTURA	-	173.407.952.000	738.699.040.000	122.048.516.000	1.034.155.508.000
5	DITJEN PERKEBUNAN	-	938.136.936.000	-	200.702.250.000	1.138.839.186.000
6	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	29.617.764.000	2.579.852.135.000	319.121.164.000	2.928.591.063.000
7	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	-	-	2.514.322.149.000	186.419.006.000	2.700.741.155.000
8	BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	-	79.309.611.000	10.000.000.000	814.501.215.000	903.810.826.000
9	BADAN PPSDM PERTANIAN	662.648.272.000	-	-	284.277.769.000	946.926.041.000
10	BADAN KARANTINA PERTANIAN	-	-	302.283.010.000	790.376.397.000	1.092.659.407.000
JUMLAH		662.648.272.000	1.819.419.519.000	8.376.051.994.000	4.515.935.723.000	15.374.055.508.000

Jakarta, Maret 2023

Menteri Pertanian



Syahrul Yasin Limpo



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syahrul Yasin Limpo
Jabatan : Menteri Pertanian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Mei 2023

Menteri Pertanian

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by the name 'Yasin Limpo' in a cursive script.

Syahrul Yasin Limpo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1-1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	4.44 %
		1-2	Peningkatan Akses Pangan	5.34 %
		1-3	Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.27 %
		1-4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	85.35 %
		1-5	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani.	70.30 %
		1-6	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	81.00 %
		1-7	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran Ditetapkan	100.00 %
		1-8	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaaan yang Diselesaikan	44.00 %
		1-9	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	57.41 %
		1-10	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	89.39 %
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	2-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	86.00 %
		2-2	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	10.75 %

3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	3-1	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan	75.00 %
		3-2	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	85.00 %
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	4-1	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	85.00 %
		4-2	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	21.00 %
5	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	5-1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	82.21 Nilai
		5-2	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	92.36 Nilai

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 851,358,420,000
2 Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing	Rp. 1,769,198,523,000
3 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 8,448,772,990,000
4 Program Dukungan Manajemen	Rp. 4,505,435,723,000
Total Pagu	Rp. 15,573,765,656,000

Jakarta, Mei 2023

Menteri Pertanian

Syahrul Yasin Limpo

LAMPIRAN ANGGARAN KEMENTERI PERTANIAN TAHUN 2023

NO	ESELON I	PROGRAM (Rp)					TOTAL PAGU (Rp)
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	DUKUNGAN MANAJEMEN		
1	SEKRETARIAT JENDERAL	-	-	-	1.473.598.597.000		1.473.598.597.000
2	INSPEKTORAT JENDERAL	-	-	-	154.221.814.000		154.221.814.000
3	DITJEN TANAMAN PANGAN	-	598.947.256.000	1.952.713.904.000	170.668.995.000		2.722.330.155.000
4	DITJEN HORTIKULTURA	-	145.005.200.000	737.101.792.000	122.048.516.000		1.004.155.508.000
5	DITJEN PERKEBUNAN	-	917.318.692.000	-	200.702.250.000		1.118.020.942.000
6	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	28.617.764.000	2.507.352.135.000	317.621.164.000		2.853.591.063.000
7	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	-	-	2.899.322.149.000	186.419.006.000		3.085.741.155.000
8	BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	-	79.309.611.000	50.000.000.000	824.501.215.000		953.810.826.000
9	BADAN PPSDM PERTANIAN	851.358.420.000	-	-	284.277.769.000		1.135.636.189.000
10	BADAN KARANTINA PERTANIAN	-	-	302.283.010.000	770.376.397.000		1.072.659.407.000
JUMLAH		851.358.420.000	1.769.198.523.000	8.448.772.990.000	4.504.435.723.000		15.573.765.656.000

Jakarta, Mei 2022

Menteri Pertanian



Syahrul Yasin Limpo



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILE (021) 7806305
WEBSITE <http://www.pertanian.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 27 November 2023

Menteri Pertanian

Andi Amran Sulaiman

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN PERTANIAN**


No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1-1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	1.00 %
		1-2	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan (Asal Hewan)	85.70 %
		1-3	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani.	70.30 %
		1-4	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	80.50 %
		1-5	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran Ditetapkan	100.00 %
		1-6	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	44.00 %
		1-7	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	52.59%
		1-8	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	89.39 %
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	2-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	86.00 %
		2-2	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	5.75 %

3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	3-1	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	85.00 %
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	4-1	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	85.00 %
		4-2	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	21.00 %
5	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	5-1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	82.21 Nilai
		5-2	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	92.36 Nilai

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 844.686.819.000
2 Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing	Rp. 1.817.720.856.000
3 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 7.949.054.436.000
4 Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.216.563.326.000
Total Pagu	Rp. 14.828.025.437.000

Jakarta, 27 November 2023

Menteri Pertanian




Andi Amran Sulaiman

LAMPIRAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2023

NO	ESelon I	PROGRAM (Rp)				TOTAL PAGU (Rp)
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	DUKUNGAN MANAJEMEN	
1	Sekretariat Jenderal	-	-	-	1.337.517.912.000	1.337.517.912.000
2	Inspektorat Jenderal	-	-	-	131.030.528.000	131.030.528.000
3	Diijen Tanaman Pangan	-	724.151.899.000	2.522.810.586.000	162.280.470.000	3.409.242.955.000
4	Diijen Hortikultura	-	128.526.059.000	658.446.822.000	120.185.074.000	907.157.955.000
5	Diijen Perkebunan	-	843.994.361.000	-	186.877.689.000	1.030.872.050.000
6	Diijen Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	27.657.764.000	1.916.571.581.000	314.121.164.000	2.258.350.509.000
7	Diijen Prasarana dan Sarana Pertanian	-	-	2.514.395.317.000	177.018.981.000	2.691.414.298.000
8	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	-	93.390.773.000	49.059.788.000	751.162.145.000	893.612.706.000
9	Badan Penyucluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	844.686.819.000	-	-	270.103.503.000	1.114.790.322.000
10	Badan Karantina Pertanian	-	-	287.770.342.000	766.265.860.000	1.054.036.202.000
JUNILAH		844.686.819.000	1.817.720.856.000	7.949.054.436.000	4.216.563.326.000	14.828.025.437.000

Jakarta, 27 November 2023

Menteri Pertanian



Andi Arman Sulaiman



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Amran Sulaiman

Jabatan: Menteri Pertanian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 27 Desember 2023

Menteri Pertanian,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amran', written over a faint circular stamp.

ANDI AMRAN SULAIMAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1-1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	1.00 %
		1-2	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan (Asal Hewan)	85.70 %
		1-3	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani.	70.30 %
		1-4	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	80.50 %
		1-5	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran Ditetapkan	100.00 %
		1-6	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	44.00 %
		1-7	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	52.59%
		1-8	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	89.39 %
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	2-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	86.00 %
		2-2	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	5.75 %
3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	3-1	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	85.00 %

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	4-1	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	85.00 %
		4-2	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	21.00 %
5	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	5-1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	82.21 Nilai
		5-2	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	92.36 Nilai

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 844.790.019.000
2 Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing	Rp. 1.825.440.428.000
3 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 7.949.054.436.000
4 Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.189.588.839.000
Total Pagu	Rp. 14.808.873.722.000

Jakarta, 27 Desember 2023

Menteri Pertanian,



ANDI AMRAN SULAIMAN

Lampiran 5. Dinamika Perubahan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2023

Perubahan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Kementerian Pertanian Semester I TA 2023
(data per 30 Juni 2023)

No	Eselon I	Pagu Alokasi (Rp000)	Penyesuaian Sumber Pendanaan (Rp000)					Realokasi Raker 27 Maret 2023 (Rp000)	Pagu Semestr I (Rp000)
			SBSN	BLU	PNBP	HLN	PLN		
1	Setjen	1.473.598.597			1.370.100	264.682		-	1.475.233.379
2	Itjen	154.221.814						-	154.221.814
3	Ditjen TP	3.000.511.911						(278.181.756)	2.722.330.155
4	Ditjen Horti	1.034.155.508						(30.000.000)	1.004.155.508
5	Ditjen Bun	1.136.357.410	2.481.776					(20.818.244)	1.118.020.942
6	Ditjen PKH	2.876.556.075	25.034.988	27.000.000				(75.000.000)	2.853.591.063
7	Ditjen PSP	2.700.741.155						385.000.000	3.085.741.155
8	BSIP	903.810.826						50.000.000	953.810.826
9	BPPSDMP	946.043.124			882.917	195.230.148	4.480.000	(11.000.000)	1.135.636.189
10	Barantan/BKI	1.092.659.407						(20.000.000)	1.072.659.407
	Jumlah	15.318.655.827	27.516.764	27.000.000	2.253.017	195.494.830	4.480.000	-	15.575.400.438

Perubahan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Kementerian Pertanian Triwulan III TA 2023
(data per 30 September 2023)

No	Eselon I	Pagu Semestr I (Rp000)	Penyesuaian Sumber Pendanaan (Rp000)			Realokasi Blokir B. Pegawai ke BA- BUN (Rp000)	Realokasi Relaksasi Automatic Adj. (Rp000)	Pagu Triwulan III (Rp000)
			PNBP	HLN	BLU			
1	Setjen	1.475.233.379				(152.755.390)		1.322.477.989
2	Itjen	154.221.814				(1.091.286)		153.130.528
3	Ditjen TP	2.722.330.155				(6.548.902)	26.253.914	2.742.035.167
4	Ditjen Horti	1.004.155.508						1.004.155.508
5	Ditjen Bun	1.118.020.942		2.000.000				1.120.020.942
6	Ditjen PKH	2.853.591.063	1.151.727		4.069.197		(26.253.914)	2.832.558.073
7	Ditjen PSP	3.085.741.155				(5.000.000)		3.080.741.155
8	BSIP	953.810.826						953.810.826
9	BPPSDMP	1.135.636.189	4.929.844			(4.311.278)		1.136.254.755
10	Barantan/BKI	1.072.659.407	36.783.810					1.109.443.217
	Jumlah	15.575.400.438	42.865.381	2.000.000	4.069.197	(169.706.856)	-	15.454.628.160

Perubahan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Kementerian Pertanian Semester II TA 2023
(data per 31 Desember 2023)

No	Eselon I	Pagu Triwulan III (Rp000)	Realokasi Blokir Non B. Pegawai ke BA-BUN (Rp000)	Optimalisasi B. Pegawai (Rp000)	Refocusing Upsus Padi Jagung 1T (Rp000)		Penyesuaian Sumber Pendanaan (Rp000)		Pagu Akhir/Semester II (Rp000)
					Internal	Eksternal	HLN	PNBP	
1	Setjen	1.322.477.989	(33.711.319)	59.273.000		(10.521.758)	1.499.987		1.339.017.899
2	Itjen	153.130.528	(18.100.000)			(4.000.000)			131.030.528
3	Ditjen TP	2.742.035.167	(31.270.430)		235.521.782	698.478.218			3.409.242.955
4	Ditjen Horti	1.004.155.508	(7.282.542)			(89.715.011)			907.157.955
5	Ditjen Bun	1.120.020.942	(18.576.756)	(11.113.000)		(59.459.136)			1.030.872.050
6	Ditjen PKH	2.832.558.073	(343.032.342)	(3.500.000)		(230.180.548)		2.505.326	2.258.350.509
7	Ditjen PSP	3.080.741.155	(107.620.366)			(281.706.491)			2.691.414.298
8	BSIP	953.810.826	(563.023)	(44.660.000)	30.000.000	(15.203.035)	7.947.510	(28.474.474)	872.857.804
9	BPPSDMP	1.136.254.755	(20.105.200)		36.000.000	(7.692.239)		6.436.206	1.114.893.522
10	Barantan/BKI	1.109.443.217	(55.407.015)						1.054.036.202
	Jumlah	15.454.628.160	(635.668.993)	-	301.521.782	-	9.447.497	(19.532.942)	14.808.873.722

A. Perubahan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Kementerian Pertanian Semester I TA 2023

- 1) Kementerian Keuangan menetapkan Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Pertanian TA 2023 sebesar Rp15,32 triliun sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-821/MK.02/2022 tanggal 04 Oktober 2022.
- 2) RKA-K/L Kementerian Pertanian TA 2023 telah disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui surat Menteri Pertanian Nomor: 257.1/RC.110/M/10/2022 tanggal 7 Oktober 2023. RKA-K/L Kementerian Pertanian telah disusun dengan mempertimbangkan masukan/arahan Pimpinan Komisi IV DPR RI dan menjadi kesimpulan/keputusan pada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian.
- 3) Realokasi pagu Kementerian Pertanian TA 2023 merupakan tindak lanjut Kesimpulan/Keputusan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian pada 27 Maret 2023. Terhadap realokasi tersebut, terdapat 6 (enam) unit Eselon I yang harus merealokasi anggaran eksternal (keluar) yaitu: 1) Ditjen Tanaman Pangan; 2) Ditjen Hortikultura; 3) Ditjen Perkebunan; 4) Ditjen PKH; 5) Badan PPSDM Pertanian, dan 6) Badan Karantina Pertanian, untuk direalokasi (masuk) ke 2 (dua) unit Eselon I yaitu: 1) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan 2) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dengan rincian:
 - a. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
Penambahan anggaran sebesar Rp385 miliar pada Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan dialokasikan pada kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian (1796) untuk menambah volume kegiatan sebagai berikut:
 - Pada Rincian Output (RAG 001) Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan senilai Rp350,51 miliar yang terdiri dari:
 - Bantuan Traktor Roda 4 sebanyak 675 unit senilai Rp230 miliar;
 - Bantuan Traktor Roda 2 sebanyak 3.100 unit senilai Rp92,81 miliar;
 - Bantuan Pompa Air sebanyak 1.000 unit senilai Rp23,85 miliar; dan
 - Bantuan Hand Sprayer sebanyak 4.500 unit senilai Rp3,83 miliar.
 - Pada Rincian Output (RAG 002) Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Hortikultura yaitu tambahan Bantuan Cultivator sebanyak 2.000 unit senilai Rp34,49 miliar.
 - b. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Penambahan anggaran sebesar Rp50 miliar dialokasikan untuk:
 - Penambahan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk produksi benih/bibit tanaman dan ternak serta Bimbingan Teknis Produksi Benih/Bibit pada Program Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dan dialokasikan pada Kegiatan Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar (6915), dengan rincian:
 - RO Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar;
 - RO Produk Instrumen Tanaman Perkebunan Terstandar;

- RO Produk Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - RO Produk Instrumen Tanaman Hortikultura Terstandar.
 - Penambahan anggaran sebesar Rp10 miliar pada Program Dukungan Manajemen, dan dialokasikan pada Kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian, dengan rincian:
 - RO Layanan Prasarana Internal untuk renovasi gedung;
 - RO Perencanaan dan Penganggaran untuk perumusan arah kebijakan, grand desain standardisasi instrumen pertanian; pendampingan kegiatan strategis Kementerian Pertanian;
 - RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk evaluasi, dan pelaporan kegiatan strategis Kementerian Pertanian; dan
 - RO Layanan Hubungan Masyarakat untuk dukungan pendampingan kegiatan PENAS.
- 4) Penyesuaian Sumber Pendanaan:
- a. SBSN:
 - Luncuran/lanjutan proyek SBSN TA 2022 pada Ditjen Perkebunan sebesar Rp2,28 miliar pada proyek Pembangunan Nursery Modern Perkebunan di Gekbrong Cianjur Jawa Barat; dan
 - Luncuran/lanjutan proyek SBSN TA 2022 pada Ditjen PKH sebesar Rp25,03 miliar pada proyek Pengembangan Manggala Sebagai Main Farm Pembibitan Sapi Perah di BPTU-HPT Baturraden.
 - b. BLU: Tambahan pada Ditjen PKH sebesar Rp27 miliar merupakan tambahan anggaran pada UPT BBIB Singosari;
 - c. PNBPN:
 - Penyesuaian PNBPN pada Sekretariat Jenderal untuk Satker PPVTPP sebesar Rp1,37 miliar; dan
 - Penyesuaian PNBPN pada BPPSDMP sebesar Rp882,9 juta.
 - d. HLN:
 - Tambahan HLN pada Sekretariat Jenderal untuk Satker PSEKP sebesar Rp264,7 juta merupakan hibah langsung dari Indogreen Australia; dan
 - Tambahan HLN pada BPPSDMP sebesar Rp195,2 juta.
 - e. PLN: Tambahan pada BPPSDMP sebesar Rp4,48 miliar.

B. Perubahan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Kementerian Pertanian Triwulan III TA 2023

- 1) Realokasi Belanja Pegawai Blokir *Automatic Adjustment* ke BA-BUN
 Realokasi Belanja Pegawai sebesar Rp169,71 miliar yang merupakan blokir *automatic adjustment* TA 2023 ke BA-BUN menindaklanjuti surat Menteri Keuangan Nomor: S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 hal Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA 2023. Selain mengurangi pagu blokir *automatic adjustment* Kementerian Pertanian TA 2023 semula sebesar Rp1,053 triliun menjadi sebesar Rp883,33

miliar, realokasi Belanja Pegawai ke BA-BUN juga mengakibatkan pengurangan pagu total Kementerian Pertanian TA 2023. Surat usulan revisi telah disampaikan sesuai surat Menteri Pertanian Nomor: 123/RC.110/M/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 hal Penyesuaian Pagu Belanja Pegawai Kementerian Pertanian yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA 2023.

2) Realokasi Relaksasi *Automatic Adjustment*

Kementerian Pertanian mengajukan Usulan Relaksasi/Pemanfaatan *Automatic Adjustment* Kementerian Pertanian TA 2023 untuk:

- Penyediaan Benih & Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan, dengan total Kebutuhan Anggaran Rp88,58 Miliar sesuai surat Nomor: 144/RC.110/M/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023; dan
- Gernas (Gerakan Nasional) Penanggulangan Dampak El Nino, dengan total Kebutuhan Anggaran Rp311,92 Miliar sesuai surat Nomor: 145/RC.110/M/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023.

Kementerian Keuangan menyetujui usulan Kementerian Pertanian sesuai dengan surat Dirjen Anggaran a.n. Menteri Keuangan Nomor: S-256/MK.2/2023 tanggal 10 Agustus 2023 hal Tanggapan atas Permohonan Relaksasi/Pemanfaatan Anggaran *Automatic Adjustment* lingkup Kementerian Pertanian TA 2023 dengan rincian:

NO	KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	247.666.695.000
1	PENYEDIAAN BENIH DAN PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN	70.005.035.000
a.	Kawasan Kopi (2.100 Ha)	28.427.065.000
b.	Kawasan Kelapa (4.850 Ha)	38.526.420.000
c.	Kawasan Jambu Mete (1.400 Ha)	3.051.550.000
2	PENANGGULANGAN DAMPAK EL-NINO	177.661.660.000
a.	Perluasan Area Padi (500.000 Ha)	163.515.000.000
-	Bantuan Sarana Produksi (Benih)	137.500.000.000
-	Bantuan Prasarana dan Sarana Irigasi	19.140.000.000
-	Operasional Kegiatan	6.875.000.000
b.	Penyediaan Prasarana Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Komoditas Hortikultura berupa Prasarana Pengembangan Irigasi Air Tanah sebanyak 14 Unit	1.489.360.000
c.	Penyediaan Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Komoditas Hortikultura Cabai 2.500 Ha dan Bawang Merah 365 Ha	7.762.500.000
d.	Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh Pertanian	4.894.800.000

- Sehubungan dengan penyesuaian tersebut, pagu *automatic adjustment* Kementerian Pertanian semula sebesar Rp883,33 miliar menjadi sebesar Rp635,67 miliar.

- Eselon I yang mendapatkan alokasi relaksasi antara lain: Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan BPPSDMP.
 - Total kebutuhan anggaran Gernas (Gerakan Nasional) Penanggulangan Dampak El Nino bersumber dari Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp172,77 miliar, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp4,89 miliar, akan dipenuhi melalui blokir eksisting Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan BPPSDMP. Terhadap kekurangannya sebesar Rp26,25 miliar dipenuhi dari anggaran Ditjen PKH.
 - Total kebutuhan anggaran Penyediaan Benih & Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan bersumber dari Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp70 miliar pada Ditjen Perkebunan keseluruhan.
- 3) Penyesuaian Sumber Pendanaan
- a. BLU: Peningkatan BLU pada Satker Ditjen PKH antara lain: 1) BBIB Singosari sebesar Rp1,77 miliar, dan BIB Lembang sebesar Rp2,3 miliar.
 - b. HLN: Penambahan Hibah Luar Negeri yaitu Hibah BioCF ISFL (*Bio Carbon Fund Initiative For Sustainable Forest Landscape*) dari World Bank, dengan total hibah Rp6 miliar, pelaksanaan dari 2022-2024 dengan alokasi setiap tahun Rp2 miliar (19 September 2023).
 - c. PNBP:
 - Peningkatan PNBP pada BPPSDMP karena adanya penyesuaian target sebesar Rp4,93 miliar; dan
 - Badan Karantina Pertanian sebesar Rp36,78 miliar.

C. Perubahan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Kementerian Pertanian Semester II TA 2023

- 1) Realokasi Blokir *Automatic Adjustment* Non Belanja Pegawai ke BA-BUN
 Pasca realokasi Belanja Pegawai sebesar Rp169,71 yang merupakan blokir *automatic adjustment* TA 2023 ke BA-BUN pada Triwulan III, Kementerian Pertanian kembali diminta untuk melakukan realokasi blokir *automatic adjustment* Non Belanja Pegawai ke BA-BUN. Hal ini merupakan tindak lanjut Surat Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan Nomor: S-371/MK.2/2023 tanggal 10 Oktober 2023 hal Tindak Lanjut Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai dari *Automatic Adjustment* Belanja K/L TA 2023. Realokasi ini menyebabkan pengurangan jumlah pagu Kementerian Pertanian sebesar Rp635,67 miliar, dari pagu awal Triwulan III sebesar 15,45 triliun menjadi sebesar Rp14,82 triliun. Usulan revisi telah disampaikan sesuai

Surat Plt. Menteri Pertanian (Bpk. Arief Prasetyo Adi) kepada Menteri Keuangan Nomor : 214/RC.110/M/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023 hal Tindak Lanjut Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai dari *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Pertanian TA 2023.

2) Optimalisasi Belanja Pegawai TA 2023:

- a. Sekretariat Jenderal : Tambahan sebesar Rp59,27 miliar bersumber dari:
 - Pemenuhan kekurangan Belanja Tunjangan Kinerja sebesar Rp46,47 miliar bersumber dari Ditjen Perkebunan sebesar Rp9,31 miliar, dan BSIP sebesar Rp37,16 miliar.
 - Pemenuhan anggaran penguatan kehumasan (intruksi Menteri Pertanian untuk menaikkan citra Kementerian Pertanian) sebesar Rp12,8 miliar (diblokir 10,2 miliar karena data dukung tidak memadai) berseumber dari Ditjen Perkebunan sebesar Rp1,8 miliar, Ditjen PKH sebesar Rp3,5 miliar, dan BSIP sebesar Rp7,5 miliar.
- b. Ditjen Perkebunan sebesar Rp9,31 miliar untuk pemenuhan kekurangan Belanja Tunjangan Kinerja dan Rp1,8 miliar untuk mendukung anggaran penguatan kehumasan;
- c. Ditjen PKH sebesar Rp3,5 miliar untuk mendukung anggaran penguatan kehumasan;
- d. BSIP sebesar Rp37,16 miliar untuk pemenuhan kekurangan Belanja Tunjangan Kinerja dan Rp7,5 miliar untuk mendukung anggaran penguatan kehumasan.

Usulan revisi sesuai dengan Surat Menteri Pertanian Nomor: B-234/RC.110/M/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 hal Usulan Revisi Anggaran (DIPA) TA 2023 dan Surat Persetujuan Menteri Pertanian Nomor: B-232/RC.110/M/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023.

3) Refocusing Mendukung Upaya Khusus (Upsus) Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung TA 2023

- a. Refocusing berupa optimalisasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2023 sebesar Rp1 triliun dalam rangka mendukung Upaya Khusus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung telah disetujui oleh Pimpinan Komisi IV DPR RI sesuai dengan Hasil Kesimpulan/Keputusan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian tanggal 13 November 2023.
- b. Sesuai dengan surat Menteri Pertanian Nomor: B-251/RC.110/M/11/2023 tanggal 13 November 2023 hal Penyampaian Usulan Revisi Anggaran Kementerian Pertanian TA 2023, disampaikan usulan revisi refocusing TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:

NO	ESELON I	OPTIMALISASI/ REFOCUSING (Rp)
1	SETJEN	10.521.758.000
2	ITJEN	4.000.000.000
3	DITJEN TP	235.521.782.000
4	DITJEN HORTI	89.715.011.000
5	DITJEN BUN	59.459.136.000
6	DITJEN PKH	230.180.548.000
7	DITJEN PSP	281.706.491.000
8	BSIP	45.203.035.000
9	BPPSDMP	43.692.239.000
10	BARANTAN	-
TOTAL		1.000.000.000.000

- c. Telah dilakukan penelaahan bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Pangan dan Pertanian, Eselon I terkait, serta Biro Perencanaan pada tanggal 22 November 2023, dengan hasil sebagai berikut:

NO	ESELON I / KEGIATAN	USULAN (Rp)	PERSETUJUAN (Rp)	KETERANGAN PERSETUJUAN
A	DITJEN TANAMAN PANGAN	934.000.000.000	934.000.000.000	
1	JAGUNG	390.750.000.000	390.750.000.000	SELURUHNYA
-	Benih Jagung	180.000.000.000	180.000.000.000	
-	Saprodi Jagung	210.750.000.000	210.750.000.000	
2	PADI	189.250.000.000	189.250.000.000	SELURUHNYA
-	Benih Padi	48.750.000.000	48.750.000.000	
-	Saprodi Padi	140.500.000.000	140.500.000.000	
3	ALSINTAN PASCAPANEN	324.220.000.000	324.220.000.000	SELURUHNYA
-	Combine Harvester Besar	324.220.000.000	324.220.000.000	
4	Koordinasi Pendampingan	29.780.000.000	29.780.000.000	SELURUHNYA
B	BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	30.000.000.000	9.800.000.000	
1	Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian	30.000.000.000	9.800.000.000	SEBAGIAN
C	BADAN PPSDM PERTANIAN	36.000.000.000	36.000.000.000	
1	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Petani	36.000.000.000	36.000.000.000	SELURUHNYA
TOTAL OPTIMALISASI		1.000.000.000.000	979.800.000.000	97,98%

Dari total usulan refocusing sebesar Rp1 triliun disetujui sebesar Rp979,8 miliar, karena usulan terkait Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian pada BSIP disetujui Sebagian.

- d. DIPA Revisi secara keseluruhan sudah terbit pada tanggal 24 November 2023.
- 4) Penyesuaian Sumber Pendanaan
- HLN: Penambahan Hibah Luar Negeri pada Satker Sekretariat Jenderal yaitu PSEKP sebesar Rp1,5 miliar dan BSIP sebesar Rp5,2 miliar, dan penambahan hibah pada BSIP sebanyak Rp2,74 miliar.
 - PNBP:

- Peningkatan PNBPN pada BPPSDMP dan Ditjen PKH karena adanya penyesuaian target masing-masing sebesar Rp6,44 miliar, dan 2,51 miliar; dan
- Pengembalian PNBPN pada BSIP sebesar Rp28,47 miliar karena sudah tidak adanya dasar hukum pemungutan PNBPN.

Lampiran 6. Rincian Luas Serangan Dan Luas Pengendalian OPT Tahun 2021-2023

Komoditas	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)
Alpukat	1.476,51	0,00	100,00	98,73	-	100,00	45,00	0,00	100,00
Aneka Cabai	25.717,62	31,78	99,75	26.575,04	100,96	99,60	20.173,83	24,86	99,88
Anggrek	0,61	0,00	100,00	0,15	-	100,00	0,19	0,00	100,00
Bawang Merah	7.709,77	9,41	99,76	6.283,96	1,72	99,97	6.976,50	53,61	99,23
Bawang Putih	245,83	0,00	100,00	196,00	-	100,00	151,20	0,00	100,00
Belimbing	2,70	0,00	100,00	282,76	-	100,00	30,32	0,00	100,00
Buah Naga	150,00	1,00	98,70	175,93	-	100,00	237,59	0,10	99,96
Durian	1.173,23	0,00	100,00	499,89	-	100,00	569,59	0,00	100,00
Jagung Manis	150,63	0,00	100,00	771,56	-	100,00	1.207,97	0,00	100,00
Jahe	251,44	0,00	100,00	225,41	-	100,00	183,09	2,00	98,91
Jambu Air	14,97	0,00	100,00	40,56	-	100,00	27,98	0,00	100,00
Jambu Biji/Kristal	111,66	0,00	100,00	217,37	-	100,00	87,44	0,06	99,93
Jeruk	16.857,61	440,12	94,91	9.197,77	89,61	98,98	7.249,57	149,75	97,93
Kelengkeng	335,48	0,00	100,00	9,89	-	100,00	87,21	0,00	100,00
Kentang	3.059,09	2	99,87	3.310,42	-	100,00	2.120,08	0,00	100,00
Krisan	446,32	0,00	100,00	12,34	-	100,00	23,55	0,00	100,00
Kubis	4.068,31	0,00	100,00	4.420,31	0,40	99,99	2.996,63	2,00	99,93
Kunyit	15,39	0,00	100,00	39,61	-	100,00	21,20	0,00	100,00
Mangga	4.020,49	0,02	100,00	4.684,36	15,28	99,80	2.615,83	20,81	99,20
Manggis	1.761,80	0,00	100,00	402,01	-	100,00	318,09	0,00	100,00
Mawar	125,16	0,00	100,00	16,01	-	100,00	39,15	0,00	100,00
Melon	23,20	0,00	100,00	82,69	10,00	87,37	120,02	0,50	99,58
Nanas	2.684,73	0,00	100,00	146,76	-	100,00	185,54	0,70	99,62
Pepaya	568,56	0,00	100,00	881,84	-	100,00	748,30	0,50	99,93
Pisang	30.180,61	0,00	100,00	13.507,63	89,66	99,34	9.842,97	98,74	99,00
Rambutan	51,22	0,00	100,00	240,13	-	100,00	63,07	0,00	100,00
Salak	4.274,29	80,00	96,26	2.544,68	-	100,00	1.989,88	0,00	100,00
Semangka	256,10	0,00	100,00	585,49	-	100,00	537,61	0,00	100,00
Tomat	3.526,78	0,83	99,95	4.093,66	0,20	99,99	-	-	-
Grand Total	109.264,09	761,95	99,30	79.542,97	307,83	99,61	58.649,40	353,63	99,40

Lampiran 7. Perhitungan Total luas lahan yg mendapat suplai air 2022

Total lahan pertanian yang mendapat suplai air TA. 2022	4.373.362
TA. 2021	4.101.141
Jumlah penambahan areal pertanian yang diberikan	8.470
- Alokasi Tan. Pangan (298 x 20 Ha)	5.960
- Alokasi Horti (37 x 5 Ha)	185
- Alokasi Horti (24 x 5 Ha)	120
- Alokasi Nak (41 x 5 ha)	205
- Alokasi Banpem Pusat (100 x 20 ha)	2000
Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi tersier pertanian	230.150
- Alokasi Tugas Pembantuan	3.000
- Alokasi Banpem Pusat	849
- Alokasi DAK	754
Jumlah pengembangan sumber air permukaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	6.232
alokasi Tugas Pembantuan	
<i>Perpipaan TA. 2022</i>	
TP = 41 x 20 ha	820
H = 53 x 4 ha	212
Bun = 20 x 20 ha	400
<i>Perpompaan TA. 2022</i>	
TP = 120 x 20 ha	2400
H = 75 x 4 ha	300
Bun = 30 x 20 ha	600
Alokasi Banpem Pusat :	
<i>Perpompaan TA. 2022</i>	
TP = 65 unit x 20 ha	1300
<i>Perpipaan TA. 2022</i>	200
TP = 10 unit x 20 ha	

Jumlah pengembangan sumber air permukaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan alokasi Tugas Pembantuan	6.232
pipa	
TP = 41 x 20 ha	820
H = 53 x 4 ha	212
Bun = 20 x 20 ha	400
pompa	
TP = 120 x 20 ha	2400
H = 75 x 4 ha	300
Bun = 30 x 20 ha	600
Alokasi Banpem Pusat :	
pompa	
TP = 65 unit x 20 ha	1300
Pipa	
TP = 10 unit x 20 ha	200
Jumlah pengembangan sumber air tanah tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	27.032
Air dangkal	
DAK	
TP = 750 unit x 20 = 1.500 Ha	15000
H = 172 unit x 4 = 688 ha	688
Bun = 155 unit x 20 = 3.100 Ha	3100
Banpem Pusat	
TP = 24 unit x 20 ha	480
Air dalam	
DAK	
TP = 210 unit x 20 = 420 Ha	4200
H = 136 unit x 4 = 544 Ha	544
Bun = 151 unit x 20 = 3.020 Ha	3020
Jumlah pengembangan sumber air permukaan peternakan	75
Tugas Pembantuan = 75 unit	75
1 unit = 1 ha	
Jumlah pengembangan sumber air tanah peternakan	262
DAK	
air tanah dangkal = 131 unit	131
air tanah dalam = 131 unit	131
1 unit = 1 ha	

**Lampiran 8. Sebaran Sampel Survei Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura
TA 2023**

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SAMPEL
1	Bali	Kabupaten Buleleng	1
2	Banten	Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon	3
3	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul	3
4	Gorontalo	Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato	2
5	Jambi	Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Kerinci	2
6	Jawa Barat	Kabupaten Bandung, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Bandung Barat, Subang, Kabupaten Cianjur	18
7	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Blora, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kab.Purbalingga	14
8	Jawa Timur	Kabupaten Jember, Kabupaten Lamongan, Gresik, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Nganjuk	6
9	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tapin	1
10	Kalimantan Tengah	Kabupaten Kotawaringin Barat	3
11	Kalimantan Timur	Kabupaten Penajam Paser Utara	1
12	Kalimantan Utara	Tarakan	1
13	Lampung	Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara	5
14	Maluku	Kabupaten Maluku Tenggara	1
15	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Timur	1
16	Papua	Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Merauke	3
17	Riau	Kepulauan Meranti	1
18	Sulawesi Selatan	Makassar, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Bone	5
19	Sulawesi Tengah	Kabupaten Poso	1
20	Sulawesi Tenggara	Kota Bau-Bau	1
21	Sumatera Barat	Kabupaten Solok, Padang Pariaman, Kota Pariaman	3
22	Sumatera Selatan	Kabupaten Banyuasin, Kota Prabumulih	2
23	Sumatera Utara	Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Serdang Bedagai, Batu Bara	3
TOTAL			72

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai	PIC KEMENTAN
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	74,05	2,96	1. Rumusan sasaran strategis yang dimiliki unit kerja Kementerian Pertanian belum sepenuhnya dikawal dengan indikator kinerja yang memenuhi kriteria cukup dan relevan dalam mengawal pencapaian kondisi sasaran strategis yang ingin diwujudkan. Seperti contoh pada Dirjen Tanaman Pangan yang memiliki sasaran strategis yaitu "Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian (Tanaman Pangan)" namun diukur dengan indikator kinerja "Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (%)" ; 2. Penyusunan penjenjangan kinerja yang dilakukan masih ditekankan pada pencocokan antara program kegiatan dengan kinerja yang ada, sehingga penjenjangan kinerja yang disusun belum sepenuhnya menjawab isu strategis kinerja yang dikawal secara nasional dan belum sepenuhnya memperhatikan penjabaran kondisi sebab akibat kinerja yang ada, terutama pada proses menjabarkan kinerja dari level strategis ke level kinerja dibawahnya yang terkhusus ke unit kerja teknis di daerah; 3. Informasi pengukuran kinerja yang dilakukan melalui aplikasi belum optimal dimanfaatkan, terutama pada proses penyesuaian strategi, identifikasi kegiatan dan aktivitas yang masih relevan dengan strategi kinerja yang ada, serta penyesuaian target kinerja yang diberikan dengan kondisi eksisting kinerja pasca hasil pengukuran kinerja berkala;	1. Melakukan rewiu atas seluruh rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja yang dimiliki, dari level pusat hingga ke unit kerja teknis di daerah, dengan memperhatikan kecukupan dan relevansi indikator kinerja dalam mengukur rumusan sasaran strategis yang dimiliki; 2. Menyempurnakan penjenjangan kinerja yang dimiliki dengan mempertimbangkan isu strategis yang dikawal secara nasional dan penjabaran kondisi sebab akibat kinerja yang perlu dikawal, terutama pada proses menjabarkan kinerja dari level strategis ke level kinerja dibawahnya; 3. Terus mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja yang sudah dilakukan secara berkala sebagai bagian dari proses penyesuaian strategi, identifikasi kegiatan dan aktivitas yang masih relevan dengan strategi kinerja yang ada, serta penyesuaian target kinerja unit kerja kedepan; 4. Informasi lebih lanjut terkait implementasi SAKIP dapat dilihat pada laporan hasil evaluasi implementasi SAKIP (Surat Deputi RBKUNWAS Nomor B/57/AA.05/2023 tertanggal 27 November 2023)	Kementerian PAN RB c.q. Deputi RB Kunwas	Biro Perencanaan
		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	81,26	1,63	- Pada aspek 1.b.1 hasil rata-rata nilai keselarasan terbobot adalah 3,91 (65,17) dari total bobot maksimum 6,00. Dari total 129 sasaran kegiatan, ada 91 SK yang tidak sesuai dengan persentase 70,54% sehingga membuat nilai total menjadi kecil. Hal ini dikarenakan terdapat ketidaksesuaian diakibatkan dalam periodisasi Renstra dan Renja (dalam 5 tahun) yang berbeda dapat mempengaruhi penyesuaian berdasarkan perkembangan capaian dan kondisi eksternal yang ada. Beberapa kemungkinan penyebab perbedaan ini adalah: capaian yang sudah selesai tahun tahun sebelumnya, adanya penyesuaian regulasi dan/atau struktur kelembagaan & adanya hal lain di luar prediksi seperti pandemi COVID-19 - Pada aspek 1.c.4 hasil rata-rata nilai keselarasan terbobot adalah 5,73 (57,3%) dari nilai total 10,00 dengan predikat Sangat Kurang. Hal ini disebabkan karena dari total 158 satuan yang dibandingkan terdapat 37 satuan yang tidak sesuai dan juga dari 158 target yang disandingkan yang tidak sesuai sejumlah 98. - Pada aspek 2.a.1 hasil rata-rata nilai keselarasan terbobot adalah 7,78(64,83%) dari nilai total 12,00 dengan predikat Kurang. Hal ini disebabkan karena dari total 158 nomenklatur yang disandingkan terdapat 37 satuan yang tidak sesuai dan juga dari 158 target yang disandingkan yang tidak sesuai sejumlah 74 - Pada aspek 2.c.1 antara anggaran output prioritas dalam RKA K/L pada tahun pelaksanaan dan output proyek prioritas RKP dalam pelaksanaan dan output proyek prioritas RKP dalam pelaksanaan adalah 5,73 (57,3%)	Aspek Integrasi (1.b.1) Meningkatkan Konsistensi, utamanya pada Sasaran Kegiatan yang belum maksimal. Aspek Integrasi (1.c.4) Meningkatkan konsistensi, utamanya pada Besar Target Sasaran Output Prioritas pada Renja K/L dengan Sasaran Output Proyek Prioritas dalam Prioritas Nasional RKP, yang belum maksimal. Aspek Sinkronisasi (2.a.1) Memastikan Nomenklatur Output Prioritas pada RKA K/L dan Output Proyek Prioritas RKP dalam Koridor PN memiliki kesamaan kata. Aspek Sinkronisasi (2.c.1) Meningkatkan kepatuhan Anggaran K/L dalam membiayai Output Proyek Prioritas RKP pada tahun pelaksanaan agar terjadi sinkronisasi Nomenklatur dan Alokasi Anggaran antara RKA K/L dan RKP dalam Koridor PN.	Kementerian PPN/Bappenas - Biroren	Biro Perencanaan
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	2	0,8	Sudah menyusun Arsitektur SPBE to-be dalam SIA	Perlu menyusun Peta Rencana SPBE dalam SIA	"Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik"	Pusdatin
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	2	0,8	Sudah menyusun Arsitektur SPBE to-be dalam SIA	Perlu menyusun Peta Rencana SPBE dalam SIA	"Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik"	Pusdatin

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai	PIC KEMANTAN
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	96,84	1,94	1. Seluruh kebijakan kearsipan telah ditetapkan dan disosialisasikan namun sebagian belum memenuhi kriteria yaitu kebijakan pengorganisasian kearsipan belum tercantum ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi unit kearsipan dalam koordinasi pembinaan daftar, pemberkasan dan pelaporan serta penyerahan arsip terjaga 2. Telah melakukan alih media arsip sesuai dengan prosedur serta telah memenuhi target yang telah ditetapkan 3. Telah menggunakan SRIKANDI versi Live minimal 50% unit pengolah di lingkungannya tetapi belum secara menyeluruh melaksanakan proses bisnis (khususnya belum melaksanakan pemberkasan) termasuk penerapan tanda tangan elektronik yang bersertifikat BSSN 4. Telah tersedia sumber daya pendukung dalam pengelolaan arsip elektronik 5. Telah menjadi simpul JIKN dan melaksanakan seluruh tanggung jawab sebagai simpul	Melaksanakan pemberkasan arsip secara elektronik	Arsip Nasional Republik Indonesia	Biro Umum dan Pengadaan
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	89	1,78	Terdapat dua poin dalam tata kelola pelaksanaan anggaran yang belum optimal: 1. Penyerapan anggaran masih belum optimal. K/L masih belum melakukan akselerasi belanja, serta realisasi anggaran selama tahun berjalan cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran, sehingga hal tersebut dapat berdampak penundaan manfaat yang diterima oleh penerima manfaat. 2. Rencana penarikan dana masih belum optimal. K/L masih belum mampu merencanakan penarikan dana berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan dalam perspektif jangka pendek (triwulanan) dengan baik, sehingga dapat berdampak pada proyeksi perencanaan kas pemerintah.	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal. 2. Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja. 3. Melakukan pengendalian pencairan anggaran sesuai RPD. 4. Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Dalam hal terdapat perubahan komposisi pagu per jenis belanja, agar memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan melakukan penyesuaian pada RPD Hal III DIPA. 5. Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran. 6. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan	Kementerian Keuangan - DJPB	Biro Keuangan dan BMN
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pengelolaan Aset	2	2,76	1,38	Hasil pengukuran IPA pada KEMENTERIAN PERTANIAN adalah 2,76. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa parameter dengan indeks kurang/buruk, yaitu parameter , Realisasi PNPB dari Pengelolaan BMN, Tindak Lanjut Pengelolaan BMN, Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan	- Dalam upaya peningkatan indeks pada parameter Realisasi PNPB dari Pengelolaan BMN, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga adalah peningkatan PNPB melalui pemanfaatan BMN, perbaikan target/estimasi PNPB dari pengelolaan BMN yang disampaikan kepada DJA, optimalisasi penggunaan BMN dalam rangka peningkatan persentase kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK, serta tindak lanjut atas BMN yang masuk kategori rusak berat dalam hal BMN dapat dipindahtanggankan melalui mekanisme penjualan secara lelang. - Kementerian/Lembaga agar melakukan tindak lanjut atas setiap persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan oleh KPKNL, dan selanjutnya melakukan pengkinian data terhadap informasi BMN yang dikelola. - Kementerian/Lembaga perlu melakukan identifikasi atas BMN berupa tanah yang belum disertipikatkan, dan selanjutnya mengajukan permohonan pensertipikatan atas BMN berupa tanah yang belum disertipikatkan. Terhadap sertipikat BMN berupa tanah yang telah diterbitkan wajib dilakukan pengkinian data atas informasi BMN dimaksud pada aplikasi SIMAN.	Kementerian Keuangan - DJKN	Biro Keuangan dan BMN
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	1,5	2	0,6	Belum Memiliki SK, , Sebagian tindak lanjut masih normatif/ belum menjawab permasalahan pelapor	Menyusun SK Tim Pengelolaan Pengaduan, Melaksanakan Money Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan, Melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat, Melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat, Mempercepat lalu verifikasi	Kementerian PANRB - Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik	Inspektorat Investigasi
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	66,08	0,99	Kelebihan dari kebijakan tingkat instansi dalam kerangka IKK adalah seluruh kebijakan telah menjelaskan manfaat dan nilai tambah yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Kekurangan dari kebijakan tingkat instansi dalam kerangka IKK yaitu karena masih terdapat beberapa bukti dukung yang kurang relevan dengan pilihan jawaban	Untuk meningkatkan kualitas kebijakan di masa mendatang, diharapkan penyusunan kebijakan bisa melalui analisis yang lebih mendalam dengan memperhatikan komponen penyusunan kebijakan.	Lembaga Administrasi Negara	Biro Hukum

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai	PIC KEMANTAN
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Opini BPK	5	5	5			Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Keuangan dan BMN
25	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	83,8	3,35			Badan Pemeriksa Keuangan	1. Biro Keuangan dan BMN 2. Inspektorat Jenderal
26	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks BerAkhlak	4	63,9	2,56	Cukup Sehat		Kementerian PAN RB c.q. Deputi SDMA	Biro Organisasi dan Kepegawaian (Organisasi)
27	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Penilaian Integritas	10	66,79	6,68	Rentan	Rekomendasi 1 : Perbaikan mendasar terhadap proses promosi dan mutasi pegawai dengan internalisasi aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan.; Rekomendasi 2 : Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye kepada seluruh pemangku kepentingan, terkait upaya pencegahan yang telah dilakukan (jika sudah ada), khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut: (1) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi di instansi. (2) Penegakan sanksi/hukuman penerimaan suap/gratifikasi. (3) Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan untuk menciptakan perilaku yang menghindari penerimaan suap/gratifikasi. (4) Mekanisme pengaduan tindakan suap/gratifikasi dan tindak lanjutnya, serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal.; Rekomendasi 3 : Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap pengawasan internal agar lebih proaktif seperti audit berkala untuk mendeteksi penyalahgunaan anggaran dalam bentuk penyalahgunaan perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.; Rekomendasi 4 : Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan dan memastikan hal-hal berikut: (1) Menyusun proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Memperkuat peran dan kedudukan unit kerja pengadaan barang dan jasa	Komisi Pemberantasan Korupsi	Biro Organisasi dan Kepegawaian (Organisasi)
28	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Kepuasan Masyarakat	8	88,73	7,1		Tetap melaksanakan SKM dan melakukan evaluasi hasil SKM secara konsisten	Kementerian PANRB - Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat	Biro Organisasi dan Kepegawaian (Organisasi)
29	RB General	Net Koefisien	Net Koefisien	10		0			Tim Penilai Nasional	-
30	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	0,8	0,59	0,59			Tim Penilai Nasional	Ditjen/Badan
31	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	0,8	0,6	0,6			Tim Penilai Nasional	Ditjen/Badan
32	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus pada Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	0,8	0,58	0,58			Tim Penilai Nasional	Ditjen/Badan
33	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	0,8					Tim Penilai Nasional	Ditjen/Badan
34	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Laju Inflasi (Strategi Pembangunan)	0,8					Tim Penilai Nasional	Ditjen/Badan
35	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	1,2	0,37	0,37			Tim Penilai Nasional	Ditjen/Badan
36	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	1,2	0,9	0,9			Tim Penilai Nasional	Ditjen/Badan
37	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	1,2	0,36	0,36			Tim Penilai Nasional	Ditjen/Badan
38	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	1,2	70,41	0,84			Tim Penilai Nasional	Ditjen/Badan
39	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Laju Inflasi (Capaian Dampak)	1,2					Tim Penilai Nasional	Ditjen/Badan

Lampiran 10. Dynamic Tagging Kemiskinan Ekstrem Kementerian Pertanian

Dynamic Tagging Rincian Output (RO) mendukung penurunan Kemiskinan Ekstrem TA 2023

RINCIAN OUTPUT	SATUAN	VOL	ALOKASI
001-Fasilitas Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani	Kelompok Masyarakat	2,394	15,927,050
003-Fasilitas Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	Kelompok Masyarakat	4,095	34,000,000
004-Fasilitas Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk peningkatan kapasitas petani	Kelompok Masyarakat	2,858	11,906,304
001-Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	Orang	10,000	17,222,000
002-Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	Hektar	8,142	40,852,309
001-Nursery	unit	21	30,066,443
004-Ternak Unggas dan Aneka Ternak	Ekor	422,000	56,503,990
001-Jaringan Irigasi Tersier	unit	3,213	240,975,000
001-Asuransi Pertanian	unit	1,000,000	158,735,949
002-Asuransi Usaha Ternak	unit	150,000	26,855,000
001-Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan	Hektar	56,565	168,345,540
002-Areal Penanganan DPI	Hektar	1,900	3,973,805
		1,661,188	805,363,390

Dynamic Tagging Rincian Output (RO) mendukung penurunan Kemiskinan Ekstrem TA 2024

RINCIAN OUTPUT	SATUAN	VOL	ALOKASI
001-Fasilitas Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani	Kelompok Masyarakat	2,373	20,250,000
004-Fasilitas Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk peningkatan kapasitas petani	Kelompok Masyarakat	5	3,541,958
001-Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	Orang	10,000	20,144,557
002-Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	Hektar	7,700	25,852,309
001-Nursery	unit	13	31,747,268
004-Ternak Unggas	Ekor	329,000	60,623,430
001-Jaringan Irigasi Tersier Yang Direhabilitasi	unit	3,813	285,975,000
001-Penerima Pupuk Bersubsidi Yang Divalidasi dan Diverifikasi	Orang	11,246,965	84,244,600
001-Asuransi Pertanian	unit	1,000,000	160,000,000
002-Asuransi Usaha Ternak	unit	150,000	27,000,000
001-Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan	Hektar	56,565	168,416,960
002-Areal Penanganan DPI	Hektar	7,000	9,488,050
		12,813,434	897,284,132

Lampiran 11. Rincian Anggaran, Kegiatan dan Realisasi Kegiatan Mendukung Penghapusan Kemiskinan Ekstrem lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2023

(Rp ,000)

No	Rincian Output (RO)	Pemetaan Awal	Kode Rincian Output (RO)	Status Tertagging tahun 2023	Alokasi Awal 2023	Alokasi Setelah Assesment	Realisasi B12	%
1	001-Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan		4580.RAI.001	v	168.345.540	59.206.580	53.096.160	89,68
2	001-Asuransi Pertanian		3994.RBK.001	v	158.735.949	110.935.949	43.999.650	39,66
3	001-Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani	v	1810.QDD.001	v	15.927.050	30.145.177	27.657.389	91,75
4	001-Jaringan Irigasi Tersier	v	1794.RDK.001	v	240.975.000	83.025.000	77.100.000	92,86
5	001-Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	v	5892.QDC.001	v	17.222.000	111.264.671	115.563.403	103,86
6	001-Nursery		5890.RBK.001	v	30.066.443	30.066.443	8.633.207	28,71
7	002-Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan		1779.RAI.002	v	40.852.309	20.034.065	15.872.165	79,23
8	002-Areal Penanganan DPI		4580.RAI.002	v	3.973.805	223.805	223.055	99,66
9	002-Asuransi Usaha Ternak	v	3994.RBK.002	v	26.855.000	17.855.000	3.198.082	17,91
10	002-Embung Pertanian	v	1794.RBK.002	rekomendasi		78.460.000	22.360.000	28,50
11	003-Fasilitasi Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani		1812.QDD.003	v	34.000.000	34.000.000	33.352.914	98,10
12	004-Fasilitasi Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk peningkatan kapasitas petani	v	1812.QDD.004	v	11.906.304	67.338.650	66.851.885	99,28
13	004-Ternak Unggas dan Aneka Ternak	v	1785.QEL.004	v	56.503.990	6.043.799	5.941.460	98,31
Jumlah					805.363.390	648.599.139	473.849.371	73,06

Lampiran 12. Rincian Nilai Kinerja per Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2023

No.	Eselon I	Kinerja	CSP	Penyerapan	Konsistensi	CKP	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Rata Rata Satker
1	Sekretariat Jenderal	92,05	99,96	99,01	92,45	99,91	0,9	52,25	89,18
2	Inspektorat Jenderal	90,72	100	97,51	93,24	100	2,86	57,15	86,01
3	Ditjen Tanaman Pangan	84,84	100	94,58	85,26	99,49	-4,21	39.475	76,59
4	Ditjen Hortikultura	87,59	100	97,28	81,58	100	-3,92	40,2	82,08
5	Ditjen Perkebunan	90,75	100	90,22	92,05	100	15,97	89.925	83,26
6	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	89,99	100	97,38	87	100	0,94	52,35	85,4
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	89,88	100	98,1	95,35	100	0,2	50,5	84,81
8	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	92,3	100	95,95	94,53	100	6,19	65.475	88,35
9	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	91,12	100	98,78	98,92	100	4,05	60.125	86,15
10	Badan Karantina Pertanian	91,48	100	99,27	98,08	100	0,73	51.825	87,69
Rata-rata NK Es I		90,07							

Lampiran 13. Pagu dan Realisasi Kementerian Pertanian Tahun 2023

NO	ESELON I	PAGU (RP)	REALISASI		SISA PAGU (RP)
			RP	%	
TOTAL KEMENTERIAN PERTANIAN		14.808.873.722.000	14.326.400.051.067	96,74	482.473.670.933
1	BADAN KARANTINA PERTANIAN	1.054.036.202.000	1.046.517.041.221	99,29	7.519.160.779
2	BADAN PPSDM PERTANIAN	1.114.893.522.000	1.104.439.215.893	99,06	10.454.306.107
3	SEKRETARIAT JENDERAL	1.339.017.899.000	1.326.392.582.093	99,06	12.625.316.907
4	DITJEN HORTIKULTURA	907.157.955.000	882.505.952.680	97,28	24.652.002.320
5	INSPEKTORAT JENDERAL	131.030.528.000	128.920.569.961	98,39	2.109.958.039
6	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	2.691.414.298.000	2.641.910.032.281	98,16	49.504.265.719
7	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.258.350.509.000	2.201.266.639.551	97,47	57.083.869.449
8	BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	872.857.804.000	838.318.073.502	96,04	34.539.730.498
9	DITJEN TANAMAN PANGAN	3.409.242.955.000	3.225.848.296.963	94,62	183.394.658.037
10	DITJEN PERKEBUNAN	1.030.872.050.000	930.281.646.922	90,24	100.590.403.078

Lampiran 14. Rencana Aksi Perbaikan Kinerja Tahun 2024

No	Akar Permasalahan	Rekomendasi Perbaikan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Penanggung Jawab
I. Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri					
	Produksi Padi				
1	- Fenomena El Nino menyebabkan mundurnya jadwal tanam akibat kurangnya persediaan air	Antisipasi dan mitigasi dilakukan sejak dini serta melakukan gerakan percepatan tanam nasional pada daerah-daerah yang masih memiliki sumber air.	2024	25.402.102.000	Ditjen Tanaman Pangan
	- Benih belum tersedia sesuai permintaan (jadwal tanam) dan mahalnya ongkos distribusi benih.	Pendampingan dan pengawalan penangkaran benih insitu, pengecekan stok benih, serta melakukan penyesuaian harga pembelian benih dengan harga pasar pada kegiatan bantuan pemerintah.	2024	90.218.512.000	Ditjen Tanaman Pangan
	Dalam rangka peningkatan produksi padi, dilaksanakan Refocusing untuk pengembangan Padi Non Rawa dan Optimasi Lahan Rawa		2024	4.619.233.981.000	Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen PSP
	Produksi Jagung				
2	- Fenomena El Nino menyebabkan mundurnya jadwal tanam akibat kurangnya persediaan air	Antisipasi dan mitigasi dilakukan sejak dini serta melakukan gerakan percepatan tanam nasional pada daerah-daerah yang masih memiliki sumber air.	2024	200.000.000	Ditjen Tanaman Pangan
	- Benih belum tersedia sesuai permintaan (jadwal tanam) dan mahalnya ongkos distribusi benih.	Pendampingan dan pengawalan penangkaran benih insitu, pengecekan stok benih, serta melakukan penyesuaian harga pembelian benih dengan harga pasar pada kegiatan bantuan pemerintah.	2024	713.090.000	Ditjen Tanaman Pangan
	Dalam rangka peningkatan produksi jagung, dilaksanakan Refocusing untuk pengembangan Jagung Hibrida seluas 1,6 juta Ha		2024	2.081.000.000.000	Ditjen Tanaman Pangan
II. Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional					
1	Harga komoditas berfluktuasi akibat kendala pada distribusi dan logistik (khususnya kendala mahalnya kontainer dan shipping), selain itu kondisi geopolitik di Ukraina ditambah kondisi Palestina dan jalur laut merah yang terganggu stabilitasnya, juga dinamika iklim dan persoalan pasokan produk yang terbatas tidak diimbangi dengan peningkatan produksi dan kenaikan jumlah penduduk	Telah dilakukan kerjasama mendorong perjanjian kerjasama untuk membuka akses pasar baru terutama pasar Afrika karena negara tradisional cenderung menerapkan hambatan non tarif yang merugikan negara produsen. Penyelesaian hambatan non tarif melalui perundingan bilateral yang lebih komprehensif terutama melalui pendekatan regional. Saat ini pasar Afrika yang bisa dituju adalah Afrika selatan, Mesir, Maroko, Tunisia, Nigeria, Kenya, Mauritius, Senegal, Ghana, Pantai Gading. Sedangkan untuk bilateral yang sudah didorong adalah Tunisia, Maroko, Mesir, Mauritius	2024-2025	10.000.000.000	Ditjen Perkebunan
2	Kebijakan negara tujuan ekspor dengan adanya hambatan tarif dan non tarif untuk melindungi pasar dalam negeri (proteksionisme sempit) masing-masing masih menjadi tantangan pengembangan ekspor ke depan	Melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar dan Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan dalam rangka mempercepat penyelesaian hambatan tarif dan non tarif antar negara. Kegiatan yang bisa didorong adalah melakukan rapat koordinasi, workshop, seminar dan FGD (<i>hybrid</i>) untuk menkonsolidasi strategi yang tepat dalam penyelesaian hambatan dagang tersebut, juga melalui penguatan Analisis pasar dengan menyusun Market Intellegent dan analisis pasar internasional terkait lainnya	2024-2025	5.000.000.000	Ditjen Perkebunan
3	Penerapan labelisasi maupun standarisasi yang masih kurang	Pembinaan/Pendampingan Investasi dan Pengembangan Usaha melalui rapat koordinasi, workshop, seminar dan FGD (<i>hybrid</i>) terkait peluang dan potensi Investasi dengan mengajak eksportir, asosiasi Industri, Kadin, BKPM dll, juga bagaimana membuat analisis investasi secara berkala dan melakukan upaya-upu strategis dalam penerapan standar produk ekspor, melakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani terkait labeling dan pembinaan usaha	2024-2025	5.000.000.000	Ditjen Perkebunan



**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung A
Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta 12550

Telp. (021) 780 4055, Fax (021) 780 4237
www.pertanian.go.id